



**PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN
KALIMANTAN BAGIAN BARAT**

Jl. Letjend Suprpto No. 50 G, Pontianak
Kalimantan Barat

Project Implementation Strengthening West Kalimantan Power Grid

Social Monitoring



Semi Annual Report

July – December 2021

ADB Loan No: 3015·INO
AFD Loan No: CID 1024 01 B

Submitted by:
PT PLN (Persero)

January 2022

Abbreviations

ADB	Asian Development Bank
AFD	Agence Française de Développement
AP	Affected Person
BPHP	<i>Balai Pengelolaan Hutan Produksi</i> (Production Forest Management Center)
BPDASHL	<i>Balai Pengelolaan Daerah Aliran Air dan Hutan Lindung</i> (Watershed and Protected Forest Management Center)
BPN	<i>Badan Pertanahan Nasional</i> (National Land Agency)
CSR	Corporate Social Responsibility
FGD	Focus Group Discussions
HH	Household
IOL	Inventory of Losses
IMA	Independent Monitoring Agency
IP	Indigenous People
IR	Involuntary Resettlement
IRRP	Income Restoration and Rehabilitation Program
LAC	Land Acquisition Committee
MUSPIKA	<i>Musyawarah Pimpinan Kecamatan</i> (Board of Sub-district Government Leaders)
OPGW	Optical Ground wire
OAC	Operational Acceptance Certificate
PIC	Project Implementation Consultant
PIU	Project Implementation Unit
PLN	<i>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i> (State Owned Electricity Enterprise)
PPLH	Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
RCCP	Resettlement Customary Communities Plan
RCCDP	Resettlement Customary Communities and Development Plan
RKA	<i>Rencana Kerja Anggaran</i> (Budget Plan)
ROW	Right of Way
SHM	<i>Surat Hak Milik</i> (Freehold Title/Certificate of land ownership)
SPT	<i>Surat Pernyataan Tanah</i> (Certificate of land entitlement)
SKAI	<i>Surat Keputusan Anggaran Investasi</i> (Investment Budget Decree)
SKOM	<i>Satuan Komunikasi</i> (Communication Unit)
SS	Substation
T, T.	Tower
TL	Transmission Line
UPK	<i>Unit Pembangunan Konstruksi</i>
UIP	<i>Unit Induk Pembangkitan</i> (Project Implementation Unit)
UPP	<i>Unit Pelaksana Proyek</i>

Weights and Measures

ha	hectare
kg	kilogram
km	kilometer
kV	kilovolt
m	meter
m ²	square meter

NOTE

This social monitoring report is a document of the borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management, or staff, and may be preliminary in nature.

In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

Table of Contents

Abbreviations	1
Table of Contents	4
1. Introduction	1
1.1 Introduction of Project and Basic Data	1
1.2 Project Scope	1
1.3 Project Location	2
1.4 Institutional Arrangement	4
2. Resettlement, Community Customary and Social Issues	6
2.1 General Description	6
2.2 Contractors construction activities for transmission lines and substations.....	7
3. RCCDP and RCCP Implementation Progress	9
3.1 275 kV Bengkayang - Jagoibabang TL and Bengkayang Substation	21
3.2 150 kV Bengkayang-Ngambang-Tayan TL and Ngambang – Tayan Substations.....	24
3.3 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL and Sanggau - Sekadau Substations.....	31
3.4 Land Ownership Update for Packages 1 – 7.....	41
3.5 Funds Availability and Sourcing and Limitations to RCCP Implementation	42
3.6 Inclusion number of Affected People and their Asset.....	43
3.7 External Monitoring.....	44
4. Internal Monitoring Assessment by PIC Social Safeguards	48
5. Social Issue and Mitigation	52
6. Electricity distribution program under Grant measures	56
7. Indigenous People/Custom Community in Project Location	58
8. Social and cultural strategies developed to Accelerate the Project implementation ...	60
APPENDICES	
Appendix 1 Project Organization Charts	
Appendix 2 Vulnerable Affected People List in the Corridor of the 275 kV Bengkayang - Jagoibabang TL	
Appendix 3 Vulnerable and Severely APs in the Corridor of 150 kV Bengkayang – Ngambang – Tayan TL	
Appendix 4 Forrest Land Use Permit for Packages 1 – 4	
Appendix 5 Monitoring of IPPKH	
Appendix 6 List of Vulnerable and severely AP in the Corridor of 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line	
Appendix 7 Leaflet Distribution of Package 6 and Package 7	
Appendix 8 Leaflet of 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line	

- Appendix 9 Decree Letter of Bupati Sanggau about Location Assignment Permission for 150 kV Sanggau Substation
- Appendix 10 Decree Letter of Bupati Sekadau about Location Assignment Permission for 150 kV Sekadau Substation
- Appendix 11 Decree Letter of Bupati Sanggau for 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau
- Appendix 12 Permit from Territory Hall of Forest Area for Packages 5 – 7
- Appendix 13 Inventory of Loses in Packages 1 – 7
- Appendix 14 Consultation Process to the Affected People
- Appendix 15 Household Connected by Grant
- Appendix 16 Social Impact During Constructions
- Appendix 17 Summary of Capacity Building
- Appendix 18 Land Certifications Timeline for Package 1 - 7
- Appendix 19 IMA Phase 1 for 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan in Bahasa Indonesia

List of Map

- Map 1 Map of West Kalimantan Power Grid Strengthening Project

List of Figures

- Figure 1 Project Grievances and Redress Mechanism
- Figure 2 Compensation Payment Related to Business Development
- Figure 3 Compensation Payment Related to Increased Income
- Figure 4 Affected Land Tayan – Sanggau – Sekadau Chart
- Figure 5 Tayan – Sanggau – Sekadau APs Compensation Satisfaction Chart
- Figure 6 Tayan – Sanggau – Sekadau APs Compensation Use

List of Tables

- Table 1 Summary of project packages – Description by Corresponding Social Safeguard Document
- Table 2 Total Number of Workers for Packages 5, 6 and 7 in 2nd Semester 2021
- Table 3 Gap Analysis of Project Policy Principles
- Table 4 Entitlement Matrix
- Table 5 Compliance of Social Safeguards Principles
- Table 6 Beneficiaries list of Bengkayang – Jagoibabang Transmission Line CSR segregate by gender

Table 7	Socialization Hold for AHs/APs Affected by 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan TL during planning and implementation of ROW
Table 8	Status of Required Actions and Commitments Implementation based on Forestry Area Permit*
Table 9	Monitoring Progress ROW for 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan TL
Table 10	Severely Affected People on Sanggau – Sekadau Substations
Table 11	Socializations of Land Acquisition for 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line
Table 12	Socialization Hold for AHs/APs Affected by 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL during planning and implementation of ROW
Table 13	Affected Assets Acquired for Sanggau and Sekadau Substation
Table 14	Summary of Affected Land for Tower Base in 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL
Table 15	Summary of Affected Land for ROW 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL up to December 2021
Table 16	Summary of CSR Program Beneficiaries in Tayan – Sanggau – Sekadau
Table 17	Summary of Land Ownership Update as of December 2021
Table 18	Cost of Resettlement for the Tayan-Sanggau-Sekadau up to December 2021
Table 19	Summary of APs/AHs with severity and vulnerability
Table 20	Summary of Independent Monitoring Agency
Table 21	List of Social Issues and Mitigation during Land Acquisition and Construction
Table 22	Summary of Complaint Received and Action Taken during Project Construction as of December 2021
Table 23	Key Timelines Associated with Social Safeguards Progress and Follow up Action

Summary

The 2nd Social monitoring report (July to December 2021) shows the progress of land acquisition, discusses social and vulnerability issues for Packages 1 to 7 of PLN West Kalimantan Power Grid Strengthening Project. Packages 1 to 4 have already been completed and operated in 2018. Package 5 150 kV Tayan SS has been operated since May 2019; 150 kV Sanggau and Sekadau are still in the construction phase. Package 6 has been energized in July 2020, remaining retaining wall construction is in progress. Package 7 is still in the construction phase. The completion of ongoing packages has been extended and is expected to be finished in March 2022, facing about 27 months delay from appraisal estimation in November 2019. The extension of time amendment is still under review by PLN.

PLN has carried out obligations related to social safeguard in Packages 1-4 that have been operated. The remaining issues are related to updating land ownership and implementation progress of actions stipulated in the Forestry Land Use Permit (IPPKH).

The Capital Investment Coordinating Board had issued the permit for the forestry area of Bengkayang – Jagoibabang and Bengkayang – Ngabang – Tayan Transmission Line on 16 January 2017, and it is valid until 27 September 2046. Several actions have been completed i.e., PNPB payment of 2021, first planting of the watershed in 2020, replacement of damaged plant in April 2021 and still monitored by Watershed and Protected Forest Management Center (BPDASHL) Kapuas in 2021, also empowering community activities in the form of CSR (Corporate Social Responsibility) of productive economic has been completed in February 2021. The overall fulfillment progress has achieved 48.50% in December 2021. Packages 1 to 4 had been completely handed over in October 2020 to UIKL Kalimantan as PLN Power Supply and Distribution Unit, thus the obligation of IPPKH is under discussion to be implemented by UIKL Kalimantan.

All of APs' land ownership in the form of SPT (Surat Pernyataan Hak) under transmission line (Package 1:124 land plots, Package 3:214 land plots, Package 6:169 land plots, Package 7: 113 land plots) has been updated at the time of compensation payment by the local government. Some APs' land ownership in the form of SHM (Sertifikat Hak Milik) is in the process (Package 1: 15/30, Package 3: 60/117) by BPN, while Packages 6 and 7 have not been processed yet. The land ownership of land plot for substations had been completed for Package 4 (Ngabang SS) and Package 5 (Sanggau and Sekadau SS), while Package 2 (Bengkayang SS) is in the process by BPN and is expected to be issued in Semester 1, 2022.

Social safeguards for ongoing Packages (5-7) are continuously applied and monitored. Land acquisition was completed in February 2020. The progress of ROW has reached 100%, but there are 2 remaining spans for compensation payment in Package 6 due to the owner's internal conflict, yet PLN is allowed to continue construction work. Flooding in most areas of West Kalimantan in November 2021 had caused delays in project construction in Packages 6 and 7.

Some grievances from society related to damaged road access and compensation of ROW rose during this monitoring period. The issue was addressed by PLN and the contractor. Communication and consultation with the society are continuously conducted i.e., to customary leaders, AHs, communities including the indigenous people are prioritized, and PLN also invites the village staff during the construction phase to minimize grievances. The entire requirement in social safeguard needs to be implemented as stated in the coordination meeting between ADB and PLN on 7 October 2021.

1. Introduction

1.1 Introduction of Project and Basic Data

The Government of the Republic of Indonesia has signed loan agreements with the Asian Development Bank (ADB) and the Agence Française de Développement (AFD) in the amount of US\$ 49.5 million each to enable PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) to execute the construction of 81,3 km for 275 kV transmission line from the border with Sarawak in East Malaysia to Bengkayang in West Kalimantan, Indonesia, 275/150 kV substation at Bengkayang, 145 km for 150 kV transmission line from Bengkayang to Ngabang and Tayan, 150/20 kV substation at Ngabang and extension of 150/120 kV Tayan substation. Construction works for the 125 km of 275 kV Interconnector were completed on the Sarawak side in October 2015. The first circuit of West Kalimantan side was completed on 30 December 2015 and the second circuit was completed on 23 March 2016. The first circuit of the 275 kV Interconnector and Bengkayang substation was energized on 20 January 2016, and the second circuit was energized on 19 May 2016. Since the beginning of the power import, 50 to 100 MW of electricity has been produced by hydropower plants in neighboring Sarawak at a much lower cost than the one generated by PLN's diesel and oil-fired power plants in West Kalimantan. The import of electricity is scheduled to increase during peak load periods up to 230 MW. The signed power exchange agreement allows power trade between West Kalimantan and Sarawak for 20 years.

Due to the remaining loan, it was decided to add 3 more packages of work including construction of 150/20 kV substations in Sanggau and Sekadau, 150 kV Tayan – Sanggau transmission lines and 150 kV Sanggau – Sekadau transmission lines. The 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau has been built as an extension of West Kalimantan Power Grid Strengthening Project (275 kV Jagoibabang – Bengkayang transmission line and 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan transmission line).

PT PLN (Persero) has assigned PT PLN (Persero) PUSMANPRO to carry out the monitoring of resettlement and community development with regard to compliance to the Resettlement Customary Communities Development Plan (RCCDP) for the 275 kV transmission line and associated substation. PUSMANPRO was also assigned to execute the Resettlement Customary Communities Plan (RCCP) for the 150 kV transmission line and associated substation.

The present report shows the progress of land acquisition, social and vulnerability issues during the construction for the period from 1 July 2021 to 31 December 2021.

1.2 Project Scope

The project comprises design, supply, and installation, testing, and commissioning of the following works and associated substations in West Kalimantan Power Grid Strengthening Project. The Project is divided into seven packages that can be seen in **Table 1**. The summary of Project impacts to APs/AHs in each package is provided in **Table 19**. It includes the number of AHs/APs with severity and vulnerability in each package.

Table 1 Summary of project packages – Description by Corresponding Social Safeguard Document

Package No	Project Name	Length/Width	District	Type of Works	Safeguard Document
1	275 kV TL Bengkayang to Jagoibabang	201 towers, 81.374 km	Bengkayang	Construction double transmission line between Bengkayang and Sarawak, East Malaysia	Updated RCCDP August 2013
2	275/150 kV Bengkayang SS		Bengkayang	Construction of the substation	Updated RCCDP August 2013
3	150 kV TL Bengkayang- Ngabang- Tayan	407 towers, 142.46 km	Bengkayang Landak	Construction of towers, foundation, and erection tower	Updated RCCP March 2014
4	150 kV Ngabang and Ext. Tayan SS		Landak	Construction of transmission line	Updated RCCP March 2014
5	Tayan ext, Sanggau and Sekadau SS	2.2 ha 2.4 ha	Sanggau Sekadau	Construction of substation	Updated RCCP September 2018
6	150 kV TL Tayan- Sanggau	235 towers 77.58 km	Sanggau	Construction of transmission line	Updated RCCP September 2018
7	150 kV TL Sanggau-Sekadau	125 towers 46.66 km	Sanggau Sekadau	Construction of transmission line	Updated RCCP September 2018

1.3 Project Location

The project is located in the West Kalimantan, part of the Borneo Island of Indonesia, covering four districts, i.e. Bengkayang, Landak, Sanggau, and Sekadau. The West Kalimantan Power Grid Strengthening Project is presented in Map 1.

Map 1 Map of West Kalimantan Power Grid Strengthening Project



The location of the project sites of the all packages

Source: PLN

1.4 Institutional Arrangement

PLN as the Executing Agency (EA) is responsible for overall project implementation, including submission of the Withdrawal Applications, retention of supporting documents, and any reporting requirements, including the annual audit report and financial statements.

The Project Management Unit (PMU) of this loan is managed by PT PLN (Persero) Corporate Strategy Planning Division as the coordinator, Project Management Office as deputy coordinator, and supported by Construction Engineering and Planning Division, Strategic Procurement Division, Regional Sumatra, Kalimantan, Sulawesi Construction Division, Electricity System Planning Division, Corporate Legal Division, Risk Management Division, Accounting Division, Corporate Finance Division, Budget Monitoring Planning Division and Treasury Division. The PMU was responsible for: i) reporting to the Board of Directors through the Director of Planning and Risk Management; ii) overall procurement, planning, project supervision, monitoring, accounting, and consolidated reporting; iii) conducting coordination with the Sarawak counterpart; iv) selection, contracting, and supervision on of project implementation unit. PLN Permit and Land Acquisition Division (DIV PPT) is part of this arrangement that carries out permission and evaluation at regional level.

Project Implementation Unit (PIU) is actively monitoring the implementation of RCCP/ RCCDP as the institutional arrangement stated in Project Administration Manual, i.e. UIP Kalbagtim and UIP Kalbagbar (formerly UIP X in Balikpapan) for implementing the loan, and UIW Kalbar for implementing the grant scope. They are responsible for day-to-day supervision of Project implementation, including undertaking monitoring and reporting requirements as well as resolving environmental and social safeguard issues with the support from the PMU.

Recently, the re-organization of PLN was established in December 2020 according to PLN Decree No.076/PLN/2020. The regional construction division which was previously located in each region was moved under the Megaproject Directorate. This alteration was to integrate the project business processes from planning to project handover in one directorate. Under this directorate, permission during planning and pre-construction phases is managed by the Construction Planning and Engineering Division. While monitoring and controlling permits at the construction stage until the project handover (implemented by UIP) and coordinating with relevant stakeholders will be carried out by the Construction Division in each region, in this project is Construction Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi Division (DIVMKS).

The implementation of the loan is managed by PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP Kalbagbar) in Pontianak and UIP Kalimantan Bagian Timur (UIP Kalbagtim) in Balikpapan (formerly unitUIP X in Balikpapan). UIP Kalbagtim was providing the construction for Package 1 (Bengkayang – Jagoibabang TL) and Package 2 (Bengkayang Substation). UIP Kalbagbar with its sub units: Unit Pelaksana Proyek Kitring KALBAGBAR 3 (UPP KBB 3) at PLN's site office in Singkawang (formerly UPK 5 in Bengkayang) was providing the construction for Package 3 (Bengkayang – Ngabang – Tayan TL), and Package 4 (Ngabang and Extension Tayan Substations). Packages 1 to 4 have already been completed and are being operated by PLN power dispatch unit under Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan.

The additional scope i.e. Packages 5, 6 and 7 are managed by Unit Pelaksana Proyek Kistring Kalbagbar 2 (UPP KBB 2) which is located in Sintang. Following the re-organizational change that was effective on 1 July 2021, the Project Implementation Unit remains the same i.e., UIP Kalimantan Bagian Barat (presently named UIP KLB), with experience change in its subunit. The ongoing project of the loan (Packages 5-7) is managed by Unit Pelaksana Pembangunan (UPP) Kalbagbar 1, with an office located in Pontianak. Several attempts have been made to minimize disruption due to organizational change.

The organization charts of PLN UIP KLB, UPP Kalbagbar 1 are shown in **Appendix 1**.

2. Resettlement, Community Customary and Social Issues

2.1 General Description

This report describes the social aspects of the implementation progress of the West Kalimantan Power Grid Strengthening Project for the period of July to December 2021. This report includes: a) an update of land acquisition implementation by PT PLN (Persero) UPP KLB 1 based on the approved updated RCCP document of 150 kV Transmission Line Project; b) a compilation of Social Issues emerged from the land acquisition and resettlement implementation as well as the ones developed ones during civil works implementation and how those have been mitigated; c) progress of Capacity Building services were provided by PT PLN (Persero) Pusmanpro to PLN and contractors; and d) action plan to further improved project implementation and monitoring to meet the project policy and compliance with RCCDP and RCCP.

PT PLN (Persero) as the Project Executing Agency is responsible for the implementation of the land acquisition and resettlement plan, i.e. Resettlement Customary Communities Development Plan (RCCDP) for 275 kV Bengkayang – Jagoibabang Transmission Line, and Resettlement Transmission Line, and 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line. The associated substations are also covered in the RCCDP and RCCP.

PLN has established an Internal Land Acquisition Committee (LAC) under PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP Kalbagbar) and Unit Pelaksana Proyek Kitring KALBAGBAR 2 (UPP KBB 2) to acquire land for tower sites of the Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line and associated substations. The LAC has been assigned to conduct inventory of losses for the Right-of-Way (ROW) of the 150 kV transmission line corridors, i.e. to identify trees and assets affected by the construction works, to socialize those, and the procedures of grievance, and to compensate for their losses.

The potential impact of the transmission lines construction concerns temporary access roads, permanent land acquisition, dispute lands and restricted use of land, and clearance of trees within the ROW corridor. The construction of the transmission line also has positive impacts on the landowners and communities located near the project area such as:

- 1) Affected households receive cash compensation payments which can be used for reinvestment and daily needs;
- 2) Job opportunities for the local people, especially for vulnerable and severally group as unskilled laborers during land clearing and civil works as well as in the period of construction depending on the individual's capabilities,
- 3) Opportunity for local entrepreneurs to supply building materials and other services during construction and post-construction, e.g. maintenance works.

Implementation of the Resettlement Customary Communities Development Plan (RCCDP) and Resettlement Customary Communities Plan (RCCP) requires monitoring. The Independent Monitoring Agency (IMA) had been appointed to follow up any actions required to minimize the negative impacts of the RCCDP and RCCP implementation.

PIC Social assisted the project to meet ADB's Involuntary Resettlement (IR) policy requirements in delivering land acquisition and resettlement of the West Kalimantan Power Grid Strengthening Project. The PIC Social worked together with PLN UPP KLB 1 and the contractors to strengthen the project implementation process and solved social issues caused by the construction works.

Several activities were conducted from July - December 2021. Those activities included social issues identification and mitigation strategy, as well as general orientation on local wisdom and customary institutions that were relevant to project implementation. Also, mediation relates to the procedures of land acquisition and compensation.

2.2 Contractors construction activities for transmission lines and substations

The scope of transmission lines work comprises excavation, construction of foundations for the tower bases, tower erection, and stringing of conductors and OPGW. The construction for substations included land clearing, cut and fill, construction of foundations for HV apparatus, installation and testing of the HV apparatus.

PT. Bukaka Teknik Utama was the contractor for the 275 kV Transmission Line from Bengkayang to Jagoibabang (Package 1). CG Consortium was the contractor for the construction of the 275/150 kV Bengkayang substation (Package 2). The consortium of KEC and Mitsubishi Corporation were contractors for construction of 150 kV Bengkayang - Ngabang - Tayan TL (Package 3) and 150/20 kV Tayan extension and Ngabang substation (Package 4). The construction of Sanggau and Sekadau Substation (Package 5) was undertaken by PT. Siemens Indonesia Consortium. The consortium of PT Krakatau Engineering and PT Citramas Heavy Industries was the contractor for the construction of 150 kV Tayan-Sanggau TL (Package 6) and 150 kV Sanggau-Sekadau TL (Package 7).

The contractors already recruited both local and non-local workers from other areas of Indonesia for construction implementation. Local workers were recruited from nearby villages and/or hamlets traversed by the transmission lines. The workers recruitment usually involved local leaders and/or village/hamlet heads to propose and select suitable workers for the earth and civil works and to transport the materials to the tower locations.

The composition of local and non-local workers who were recruited on the construction phase in Packages 5, 6, and 7 are presented on **Table 2**. The number of the workers each month was counted averagely.

Table 2 Total Number of Workers for Packages 5, 6 and 7 in 2nd Semester 2021

MONTHS	TOTAL WORKER	LOCAL		NON-LOCAL	
		Amount	Vulnerable AH	Amount	Origin
PACKAGE 5: SANGGAU AND SEKADAU SUBSTATIONS					
JULY	16	16	-	0	-
AUGUST	22	22	-	0	-
SEPTEMBER	24	24	-	0	-
OCTOBER	25	25	-	0	-
NOVEMBER	21	12	-	9	JAVA
DECEMBER	16	16	-	0	-
PACKAGE 6: TAYAN – SANGGAU TRANSMISSION LINE					
JULY	0	0	-	0	-
AUGUST	12	6	-	6	-
SEPTEMBER	38	20	-	18	JAVA & SULAWESI
OCTOBER	20	14	-	16	JAVA & SULAWESI
NOVEMBER	28	8	-	20	JAVA & SULAWESI
DECEMBER	16	16	-	0	-

MONTHS	TOTAL WORKER	LOCAL		NON-LOCAL	
		Amount	Vulnerable AH	Amount	Origin
PACKAGE 7: SANGGAU - SEKADAU TRANSMISSION LINE					
JULY	106	37	-	69	JAVA
AUGUST	107	33	-	74	JAVA
SEPTEMBER	112	40	-	72	JAVA
OCTOBER	106	37	-	69	JAVA
NOVEMBER	113	35	-	78	JAVA
DECEMBER	86	22	-	64	JAVA

It can be seen from Table 2, from the composition of workers, that the Project Implementation Unit has collaborated with the contractors in this project to accommodate the local workers from the surrounding project area. PLN also monitored the impact of the project on society, especially related to the job opportunity.

PLN in collaboration with contractors provide job opportunities as part of livelihood restoration program in the project to ensure that at least their standard of living would not be worse off due to the loss of their assets and livelihood being affected by the project. Priority will be given to the vulnerable AHs/APs. The construction of the project has absorbed unskilled workers and the contractors were able to provide employment opportunities to local communities and vulnerable groups. The contractors with the support of PIC social consultants, and in collaboration with the village office or village leaders had identified the type of project-related jobs with no special skills and potential applicants, including affected vulnerable groups.

During this monitoring period, the project recruits local workers from Penyeladi village, Kapuas sub-district, and Sei Akar village, Mukok Sub-district in Package 7, which is still ongoing construction. The local workers are recruited for material transport for T. 59, T. 72, and T. 73. Actually, in those sub-districts, there were vulnerable groups. But, they refuse to join in the project since they already have a job as a farmer, school servants, etc. In addition, the vulnerable groups in this location have received income recovery programs in the form of training and chicken husbandry programs.

3. RCCDP and RCCP Implementation Progress

PLN had updated the Resettlement Customary Communities Development Plan (RCCDP) for 275 kV Transmission Line of the Strengthening West Kalimantan Power Grid Project in August 2013. The updated RCCDP covered 81.374 km of 275 kV Transmission Line from 275/150 kV Bengkayang Substation to the border with Sarawak at Jagoibabang. This updated RCCDP for the 275 kV transmission line also included due diligence for the land purchased by PLN prior to the ADB approval of the RCCDP. The total number of transmission line towers of the 275 kV Bengkayang- Jagoibabang transmission line are 201 towers. It was reported that the land acquisition for the remaining tower sites of the 275 kV Bengkayang - Jagoibabang Transmission Line was consistent with the updated RCCDP.

PLN also had updated the Resettlement and Customary Communities Plan (RCCP) for Construction of 142.46 km 150 kV transmission line with 407 towers from Bengkayang substation to the new Ngabang substation (95.6 km), continued to the existing Tayan substation (46.8 km) in March 2014.

In August 2016 PLN submitted the Resettlement and Customary Communities Plan (RCCP) for Tayan – Sanggau – Sekadau. This RCCP covered 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line also related substations, i.e. 150/20kV Sanggau and Sekadau Substations. Afterward, RCCP 2016 was updated in September 2018. This document covered 360 tower plots from Tayan, Sanggau and Sekadau, also Sanggau and Sekadau substations.

RCCDP and RCCP were aimed to protect the environment and people from potential adverse impacts of the projects. They were implemented based on relevant laws and regulation in Indonesia, including the ADB Safeguard Policy Statement (SPS) of 2009.

However, there are still some gaps between the Land Acquisition Law of Indonesia/PLN Decree 2016 and ADB's SPS. Yet, the gap has been bridged by the provisions of other relevant laws. The main gap is the provision of livelihood recovery programs for severely affected people and vulnerable groups to ensure that their lives will not be worse off due to the project, and relocation assistance for physically displaced residents as well as transition allowance. **Table 3** presents the comparison of ADB's regulation in comparison with project policy and the actualization in the field.

Based on the legal framework and equivalence gap analysis, the involuntary resettlement objective and policy principles had been set and implemented. Details of compliance issues of all activities were based on project principles and entitlement matrix **Table 4**.

Another thing, PLN as an Implementation Agency with the related stakeholders aimed to accommodate the entire grievance, despite any challenges in the field. PLN provided a redress mechanism to cover any complaint from society, and has made every effort to minimize any grievance. Compliance related to the social safeguard principle is available in **Table 5**.

Table 3 Gap Analysis of Project Policy Principles

PRINCIPLES	INDONESIAN REGULATIONS: Law No 2/2012 and Implementing Regulations and other relevant law and regulations. PLN Decree 2016	ADB POLICY	PROJECT POLICY	ACTUAL
<p>Level of compensation and bases of calculation:</p> <p>Depreciation of affected structure value</p>	<p>Compensation will be provided based on valuation of independent appraiser for a parcel of land that includes i) land; ii) overground and underground spaces; iii) building; iv) plants; v) objects related to land and/or; vi) other appraisable loss such loss of business, jobs, change of profession, and moving costs.</p> <p>Tax incentive is provided to: a) person who supports the project; b) does not file a complaint related to project location determination and/or compensation.</p> <p>The law is silent on the issue of whether or not depreciation will be applied when calculating compensation for affected structures. While valuation standard set by Independent appraisers association (MAPPI, 2015) does not apply depreciation for physical condition of the affected building¹. For affected buildings, MAPPI applies <i>solatium</i> (emotional compensation) of 10% - 30% of the total compensation for physical loss.</p>	<p>The rate of compensation will be calculated at full replacement cost that will be determined by an independent property appraiser experienced in assessing acquired assets. For involuntary resettlement, no deduction on taxes and administrative costs for affected lands, as well as depreciation in the value of the affected structure will be applied.</p>	<p>The principle of full replacement cost will be applied. In case of involuntary resettlement, capital gains tax and the costs of transferring ownership, including the cost of new land certificates, will not be deducted from the compensation of those who will lose lands.</p> <p>In case there will be deduction of tax for negotiated land acquisition, the deduction should be clearly consulted and agreed by the affected persons. Compensation at full replacement cost for affected structures will be determined based on the replacement cost of a new building without any depreciation².</p>	<p>Compensation is provided based on the losses at replacement cost.</p> <p>The principle of full replacement cost is applied. ROW and building compensation are communicated to the affected people and paid according to the valuation of an independent appraiser.</p>
<p>Compensation for sharecroppers</p>	<p>Compensation for sharecroppers or encroacher will be provided in by way of consultation to get agreement, maximum amount provided is 50% of the total value appraise by independent appraisal (Director PLN Decree No. 344 of 2016)</p> <p>The Law No. 2/2012 and its elucidation clause 33 (f), Presidential Regulation No. 71/2012 stipulated that owners of trees/plans are entitled for compensation of affected trees/plants. Other appraisable</p>	<p>Compensation for affected non and non-land assets should be provided at replacement cost</p>	<p>Compensation for Sharecroppers are provided based on the losses at replacement cost.</p>	<p>Compensation for Sharecroppers are provided based on the losses at replacement cost.</p> <p>According to the valuation of an independent appraiser. But it was not applied, since</p>

¹ Indonesia Valuation Standards 306 (SPI 306). Land Acquisition Assessment For Development for the Public Interest. Code of Ethics Indonesia Appraisers and Indonesia Standard, 2015, Jakarta, Gelora Karya Bharata, 2015.

² Compensation will be based on i) the market value; ii) transaction costs; iii) accrued interest; iv) transition costs and repairs; v) other applicable payment

PRINCIPLES	INDONESIAN REGULATIONS: Law No 2/2012 and Implementing Regulations and other relevant law and regulations. PLN Decree 2016	ADB POLICY	PROJECT POLICY	ACTUAL
	loss (loss of business income, profession change) will be compensated according to appraiser's assessment.			there was no affected sharecropper
High Risk of Impoverishment	Not covered in the new Land Acquisition Law. However, the Law No. 11/2009 on Social Welfare and its implementing regulation Ministry of Social Welfare Decree No. 39/2012 To cover or identify vulnerable / severely impacted people by the project as early as possible it can be covered in Social Impact Assessment of AMDAL as referred in Environmental Law no. 32/2009 and other relevant Government Regulation on Environmental Permits.	Particular attention must be given to the needs of poor APs and vulnerable AHs that face the risk of further marginalization and impoverishment.	Income restoration / livelihood rehabilitation measures or program will be provided to severely affected and vulnerable populations. Severely affected household and other vulnerable groups will be identified at land acquisition / resettlement planning stage. Livelihood improvement assistance will be provided to them through: Corporate Social Responsibilities (CSR) implemented by PLN UIP Kalimantan Bagian Barat or PLN Regional Office of West Kalimantan	Income restoration program was implemented based on the agreement between stakeholder, customary leader, and affected people (society around the project area).
Public disclosure	Preparation by the acquiring institution of the land acquisition plan, the planning of land acquisition by the Office of the Governor, and the implementation of land acquisition by BPN will be carried out with the holding of public meetings and consultations, and the results of surveys and appraisal of affected assets will be disclosed to the public.	The draft and agreed LARP during the PPTA, and the draft and agreed updated LARP during project implementation will be disclosed to the APs/AHs and other stakeholders in accessible forms, languages and places. The same will be posted on the ADB website.	Pre-IOL and post-IOL consultations will be held with stakeholders and the entitled parties. The approved RCCP will be disclosed to the entitled parties and other stakeholders in accessible forms, languages and places. The same will be posted on the ADB website. Monitoring reports during Project implementation will likewise be posted on the ADB website.	Public disclosure has been conducted by delivering the summarized RCCP in the form of leaflet. It's also accessible in public places in Bahasa Indonesia. This updated RCCP was also posted on the PLN and ADB website.

PRINCIPLES	INDONESIAN REGULATIONS: Law No 2/2012 and Implementing Regulations and other relevant law and regulations. PLN Decree 2016	ADB POLICY	PROJECT POLICY	ACTUAL
Monitoring of Project Implementation	Government business procedures do require monitoring of the progress of land acquisition, and its impact to entitled parties	ADB requires monitoring of LARP implementation by the executing agency for resettlement Category B projects, and by an independent external organization for resettlement Category B projects	Due to development of 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau Transmission Line is part of 150 kV Transmission Line Project Strengthening West Borneo Power Grid project, it was Category B for resettlement. External monitoring of resettlement implementation is required. English versions of RCCP implementation M & E reports will be submitted to the ADB.	PLN provides quarterly, semester, and annual reports to monitor the resettlement implementation. The 2 nd phase of external monitoring had been carried out by PPLH Untan, and the final report already submitted to ADB in February 2021.

Table 4 Entitlement Matrix

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
A. LAND LOSS						
1	Loss of land, including agricultural and residential land	Those who have formal legal rights (certificate) or those whose claim over the land is recognized as a full title including persons occupying the state land in good faith ⁴ .	<ul style="list-style-type: none"> Cash compensation at replacement cost and reflective of fair market value at the time of payment of compensation⁵; No deduction of any taxes and transactional cost. Land replacement with at least similar attributes to the acquired land in term of value, productivity, location, and titling⁶. Financial assistance 	<p>PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation</p> <p>PLN LAC delivers compensation</p> <p>Independent Appraisal to conduct valuation of the assets.</p>	<p>Valuation of compensation conducted by a licensed independent property appraiser and it used for compensation payment by the Land Acquisition Implementing Team</p> <p>In case of the compensation rate established by the independent</p>	Cash compensation was provided for the lost land based on Independent appraiser valuation. No deduction of any taxes and transaction cost for land replacement and financial

³If the AHs doesn't agree with the amount of compensation which was appraised by the appraiser, PLN may set the value of the sale and purchase agreed by both parties based on the cost and benefit analysis with regard to good governance.

⁴It is in line with the Law No. 2/2012, Article 40, and its elucidation and the PP No. 71/2012, Article 17 – 25.

⁵See Law No. 2/2012, Article 36, PP No. 71/2012, Article 65. MAPPI's standard on Valuation for land acquisition for the development in the public interest.

⁶ *Ibid*

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
			<p>for the renewal of land ownership documents (certificate and land documents recognized as full title) for the residual area of the entitled persons' land⁷.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If the remaining affected land is no longer viable for specific use and utilization, the entitled party can ask for compensation for their entire land at replacement cost (UU No. 2 tahun 2012 Pasal 35).⁸ 		<p>appraiser either for land or non-land assets (trees/crops. Timbers is not acceptable to the APs/AHs, PLN may determine compensation rate based on the cost of benefit analysis For the negotiated land acquisition, in case there is deduction of tax as per government's requirements, the amount of the tax value and the deduction should be clearly consulted with and agreed by the APs.</p>	<p>assistance for the renewal of land ownership document for the residual land.</p>
2	Loss of customary land	Customary communities (<i>masyarakat hukum adat</i> ⁹)	<ul style="list-style-type: none"> • Cash compensation (at replacement cost) as per provisions compensation for loss of land above and ceremonial of land transfer 	<p>PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation LAC delivers compensation Independent Appraisal: conduct a valuation of the assets.</p>	<p>Consultation to get agreement of compensation has been conducted with customary members and customary leader witnessed by head of villages.</p>	<p>The customary land is identified as individual land. Cash compensation was provided for the lost land based on Independent appraiser valuation. No deduction of any taxes and transaction cost for land replacement and financial assistance for the renewal of land ownership document for the residual land.</p>

⁷See MAPPI's valuation standard.

⁸ Article 35 of Law No. 2 of 2012 and Article 67 of the PP 71/2012.

⁹ Customary or indigenous community is a community that is characterized by; i) the existence of group of people who are still bound by customary legal order as a whole community of an alliance with a particular customary law, who recognizes and implements the tradition in their daily life; ii) the existence of certain customary lands, which are the environment of the customary community and the area where they take their daily needs; and iii) the existence of common law regarding the maintenance of order, dominance, and applicable customary land use adhered by the members of the community. PP No. 71/2012, Article 22.

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
B. LOSS OF STRUCTURE						
1	Loss of main structures (houses, offices, independent shops) and secondary structures (fences, driveways, extended eaves, sheds, etc.)	Owners of the affected structure, regardless of tenure	<ul style="list-style-type: none"> • Compensation at full replacement cost that reflect prevailing market prices of materials and cost of labor for dismantling, transferring and rebuilding¹⁰ at the time of compensation payment. No depreciation should be applied • For partially affected structures, the cost of repairing the residual unaffected portion of the structure in addition to the compensation at replacement cost for the affected portion of the same¹¹. • Compensation for affected electric, telephone, and other services based on prevailing cost of disconnection and re-installation¹². • No depreciation of affected structure value. 	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation PLN LAC delivers compensation Independent Appraisal: conduct an valuation of the assets	Valuation is determined by an independent appraiser 3 months advance notice is given to the entitled party prior to the date on which they must demolish their entirely affected houses or shops. If more than 50% of the main structure is affected, the entire structure will be replaced at full replacement cost. If less than 50% of the main structure is affected, but would endanger the stability of the residual area of the main structure, that is, structurally unstable, then the project will compensate at full replacement cost of equivalent structures.	No depreciation for the affected structures and no deduction for the tax for compensation payment. Actually there was no affected structure by land acquisition, the structure restricted by the ROW was compensated following the appraisal estimation based on the Minister of Energy and Mineral Resources (MEMR) promulgating the Regulation number 38 year 2013. PLN also providing redress mechanism for any grievance
C. LOSS OF TREES/CROPS						
1	Loss of Crops and Trees:	Owners, regardless of land tenure status (with certificate or recognizable rights, informal dwellers, occupants).	Annual crops: cash compensation will be paid based on prevailing market rates. Perennial crops: compensation at replacement cost taking into account their productivity and age. Timbers/trees: compensation at current market rate based on age, type of trees and diameter of	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation of affected crops LAC delivers compensation Independent Appraisal: conducts valuation of the assets.	Commercial crops: referring to income approach using Discounted Cash Flow (DCF) for 1 cycle Noncommercial crops: Will adopt a market approach with standard reference prices issued by the local government. Valuation of non-	Cash compensation was provided based on Independent appraiser valuation and rate based on big, small and productive categories

¹⁰ Elucidation Article 33 UU No 2/2012

¹¹ Article 33 Law No. 2 Tahun 2012 and Indonesia Valuation Standards (SPI 306) 2013

¹² Article 33 of the Law No. 2/2012 and MAPPI's valuation standard 2013

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
			trunk at breast height.		productive plants will use cost approach; 30 to 60 days advance notice will be issued to owners before land clearing.	
D. Affected Asset under Transmission Lines						
1	Agriculture and or residential land	Land owners with legal title or Traditional title (<i>customary land</i>).	Compensation in the amount of 15% of the current land value for land area under the transmission line. Without any deduction of tax.	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation of restriction land PLN LAC delivers compensation Independent Appraisal: conducts valuation of the assets.	The calculation of compensation for land use restriction in the ROW will be carried out by independent appraiser	Cash compensation was provided based on Independent appraiser valuation in the amount of 15% of the current land value for land area under the Transmission line. Without any deduction of tax.
2	Main structures (houses, offices, independent shops) and secondary structures (fences, driveways, extended eaves, sheds, etc.)	Owners of the affected structure, regardless of tenure	Compensation in the amount of 15% of full replacement cost reflects prevailing market prices of materials and cost of labor for dismantling, transferring and rebuilding at the time of compensation payment of building area under the transmission line. No depreciation should be applied	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation of restriction structure PLN LAC delivers compensation Independent Appraisal: conducts valuation of the assets.		Compensation in the amount of 15% of full replacement cost based on Independent appraiser valuation with No depreciation applied
3	Trees more than 5 m tall	Owners, regardless of land tenure status (with certificate or recognizable rights, informal dwellers, occupants	Annual crops: cash compensation will be paid based on prevailing market rates Timbers/trees: compensation at current market rate that will consider age, type of trees and diameter of trunk at breast height	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat will allocate funds for compensation of affected crops PLN LAC delivers compensation Independent Appraisal: conducts valuation of the assets.	Commercial crops: referring to income approach using Discounted Cash Flow (DCF) for 1 cycle Noncommercial crops: Will adopt market approach with standard reference prices issued by the local government. Valuation of non-productive plants will use cost approach;	Cash compensation was provided based on Independent appraiser valuation and rate based on big, small and productive categories

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
E. Temporary/Permanent Impacts of Land & Non-Land Assets during Construction						
1	Temporary or permanent impacts due to construction activities	For those who have formal legal rights (certificate) or those whose claim on land is recognized as a full right	For lease payments of the affected land by the contractor based on the applicable rental fees and agreements with landowners. For temporary impact on productive land, the AH may choose: (1) cost of the rental valued to be not less than the net income that will be generated from productive affected land; Compensation for non-land assets acquired (trees / plants, structure) permanently affected will be compensated at replacement cost Land will be restored to pre-project conditions or even better after the construction is completed	The contractors.	30-60 days prior notice given to the owner of the land before it is used temporarily by contractors. This provision should be stipulated in the contract / agreement with civil works contractors	Any complaint related to temporary impact during construction activities were repaired by the contractor through grievance mechanism procedure, hence no permanent impact occurred. For a rental house as a worker mess, there was agreement between the owner and contractor based on market price. And there is no impact on productive land due to construction
		Those who do not have legal rights and entitlements that can be recognized as full ownership	There is no land rental costs during the period of impact Land will be restored as it was before the project, or even better.	The Contractor		
F. Other Losses						
1	Loss of emotional attachment to assets (<i>solatium</i>)	Entitled party who loses emotional bond with the affected assets (land, structures, and plants)	Additional compensation of 10% - 30% of total compensation for physical assets affected.	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat will allocate funds for <i>solatium</i> fee PLN LAC delivers compensation Independent Appraisal: conducts valuation of the assets.	Percentage of emotional loss compensation will be based on the independent appraisal assessment	<i>Solatium</i> is applied for structure loss (resettlement). Actually no structure or resettlement were affected. Therefore <i>solatium</i> was not applicable.

No	Impact/Loss Category	Entitled Person	Project entitlement	Executing Agency/ Fund Resources	Remark ³	Actual
2	Transaction Cost	The entitled party who lost land and non-land assets	Allowance to cover administration cost, renewal of land ownership (ownership name transfer) for residual land, land clearing ¹³	PLN UIP Kalimantan Bagian Barat has allocated funds for compensation of affected crops PLN Land LAC delivers compensation Independent Appraisal: conducts appraisal on the appropriate transaction costs	Calculations are based on DMS and SES	Any administration cost, renewal of land ownership for residual land, land clearing beared by PLN.
3	Loss of the resource base (high risk of impoverishment)	Entitled Party who lost of 10% or more of total assets or earning revenue sources; Entitled Party, poor and vulnerable ¹⁴ , regardless of the severity of the impact	Participate in Income restoration program (IRP) Priority for opportunities of project related employment, where qualified.	PLN corporate social responsibility (CSR) program PLN UIP Kalimantan Bagian Barat or PLN Regional Office of West Kalimantan integrated in non-structural components of the program. The Contractor: work related project	IRP is already given to vulnerable and severely group in the form of CSR programs. All programs were completed in Sep 2020 (detailed information is available in Table 16).	PLN continuously monitors and conducts IRP periodically to ensure that at least, their standard of living will not be worse off due to the loss of their assets and livelihood by the project. Income restoration program is provided by PLN through CSR and job opportunities are available and already contractor offered by the contractor in collaboration with village and sub district local government

¹³ See Standard Penilaian MAPPI, SPI 306, 2013.

¹⁴ These are distinct groups of people who might suffer more or face the risk of being further marginalized due to the project and specifically include: i) households that are headed by women, ii) household heads with disabilities, (iii). Indigenous peoples and iv) elderly household heads.

Table 5 Compliance of Social Safeguards Principles

No	Social Safeguards Principles set forth in REMDP/RCCDP/RCCP	Status of Compliance and Justification
1	<p>Screen subproject components during early stages to identify involuntary resettlement impacts and risks. These impacts and risks will be identified through IOL/DMS and Socio Economic Surveys and the results of the surveys will be utilized in resettlement planning and gender analysis.</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> ● IOL and DMS are carried out by PLN after obtaining the construction plan from the engineering team in the early stage or pre-construction phase. ● The survey was conducted using the census method by meeting with all of the affected people and conducting detailed interviews and making direct observations. ● Data collection and confirmation of assets that would be affected were carried out and then identified whether any people would experience resettlement or not. ● Surveys were also conducted to identify the owner, livelihood, occupation, number of family members, household income, number of family dependents, and then categorized the household whether it was vulnerable or not. ● Vulnerability is categorized into four parameters, namely poor, women as the head of the family, the elderly, and Indigenous People. ● IOL and DMS have been carried out through accurate methods. It was identified that no affected people experienced resettlement; not a single building was affected.
2	<p>Improve, if not, restore the livelihoods of affected people through various income restoration strategies and prompt replacement of assets. Compensation will be provided at replacement cost based on the valuation by Independent Appraisal at the time of payment of compensation. PLN may set the value of the sale and purchase agreed by both parties based on the cost and benefit analysis with regard to good governance if the AHs doesn't agree with the amount of compensation which was appraised by the appraiser.</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PLN has implemented an asset replacement or compensation program that satisfies the affected people. The value of compensation and asset compensation was determined by an independent appraiser team (appraisal team), the price for compensation or asset compensation has been agreed by both parties in socialization and consultation activities and no depreciation for the affected structures and no deduction for the tax for compensation payment This procedure fulfills the principles of the project. Income restoration program has also been carried out where the program targeted vulnerable and severely vulnerable communities by prioritizing women in discussions, training and program implementation as well. The implementation of this program demonstrated PT PLN's adherence to project principles.
3	<p>AHs who have legal rights to land or recognized as legal right owners are entitled for land and non-land assets and assistances (such as relocation assistances and transitional supports if there is any physical displacement), while AHs who lost the land that they occupy and have neither legal rights nor recognizable claims to such land are entitled for lost assets and income restoration program. Meaningful consultation will be carried out with APs/AHs and concerned groups to ensure their participation during Project planning and implementation. The comments and suggestions of the APs/AHs and communities will be taken into account.</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PLN has implemented the principle that either title and non title right holders will be eligible to get compensation required in collecting data on legal rights over land and non-land. It was not found in the field that there were affected people who did not have legal rights to land and non-land. Therefore, no affected people did not get rights to their assets, programs or assistance provided by PT PLN. ● Socialization and consultation were carried out in committed to an agreement on compensation and compensation prices for land and non-land. All processes were followed by the affected people and local officers and community leaders. All affected communities agreed on the price and type of assets in the form of compensation provided by PT PLN. ● Any objection from the society could be directly

No	Social Safeguards Principles set forth in REMDP/RCCDP/RCCP	Status of Compliance and Justification
		<p>addressed to PLN, in these socializations women were prioritized.</p> <ul style="list-style-type: none"> Opinions and suggestions of citizens are considered and followed up.
4	<p>Establish a grievance redress mechanism to receive and facilitate resolution of the APs/AHs' concerns. Improve, if not restore, the standards of living of APs/AHs through an appropriate income restoration program and the prompt replacement of acquired assets.</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> There was a representative appointed by PLN and village administrators to receive complaints or claims from the community. The community was satisfied with the compensation being received. Most of them can improve household conditions and social status.
5	<p>Provide special assistance to the poor and vulnerable APs/AHs, such as legal and affordable access to land and resources, appropriate income sources and affordable access to decent housing.</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> The affected people who are vulnerable group as mentioned have been paid close attention to by PLN. Non-skills construction work was offered especially to vulnerable people. In addition, PLN has also provided assistance and income restoration programs through CSR in the form of social empowerment and development of a productive economy in coordination with the Social Service Department.
6	<p>A set of procedures on transparency and consistency will be adopted for land acquisition through negotiated settlement to ensure that APs/AHs will be able to maintain the same or better socioeconomic status.</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> Socialization has opened information and community involvement. Summary of RCCP, include the entitlement has been disseminated to AHs/APs in form of PIB/leaflet Determination of the amount of compensation by third parties and being discussed openly to the affected community. Valuation of compensation based on replacement cost principle The community feels benefited by the compensation Payment of compensation for land and plants / plants was carried out transparently in cash and through Kalbar Bank accounts.
7	<p>The draft and final Resettlement Customary Community Plan (RCCP), and any subsequent updated version, will be disclosed to the APs/AH and indigenous Households in a form and language understandable to them prior to submission to ADB.</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> RCCP and its update social semiannual monitoring report have been uploaded in the ADB website and PLN website. Summary of RCCP includes project impacts and mitigation and entitlement has been distributed to APs and other relevant stakeholder and posted in sub district and village office
8	<p>Resettlement identification, planning and management will ensure that gender concerns are incorporated.</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> In every process, efforts to involve women have been made. In reality, women in the field were involved and participate in every process, such: <ul style="list-style-type: none"> During the inventory of compensation, men and women were involved in discussions. Husband and wife were asked to attend the process of compensation payment and other aids as a consequence of the project to the affected assets. Women were invited to consultation meetings during an evaluation to decide an income restoration. Women were given the same chance as men to

No	Social Safeguards Principles set forth in REMDP/RCCDP/RCCP	Status of Compliance and Justification
		<p>take part in the project as unskilled workers such as land cleaners or cooks for construction workers with similar salary and facilities that were received by men.</p> <p>e. In the resettlement program, women were prioritized for vulnerable and severely families.</p>
9	<p>Special measures will be incorporated in the RCCP to protect socially and economically vulnerable APs/AHs, such as those considered as masyarakat adat (indigenous people); households headed by women, children, the disabled, and the elderly; landless and those living below the poverty line</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Affected people who are vulnerable as mentioned have been given serious attention by PT PLN. ● Non-skills construction work is offered especially to vulnerable people, including indigenous people (Dayak) who live along the project area. ● In addition, PLN has also provided income improvement programs through CSR in the form of social empowerment and development of a productive economy
10	<p>Existing cultural and religious practices will be respected and, to the maximum extent practical, preserved.</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Cultural practices are respected with great attention. This was shown by the involvement of community leaders and traditional leaders. Also, it was more careful to work at the area within Adat, especially Dayak's rules. ● PLN in collaboration with contractors performed a traditional ceremony by considering the Adat/ customary rules.
11	<p>Culturally appropriate and gender sensitive, monitoring and evaluation will be carried out in various stages of the project and set in place as part of the resettlement management system. Monitoring and evaluation of land acquisition and resettlement including income rehabilitation program and impact of the project to the APs social and economic life will be conducted by an independent party</p> <p>Resettlement identification, planning and monitoring will ensure that gender concerns are incorporated</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> ● External and internal monitoring have been carried out continuously through the project cycle with incorporated gender concerns. Some of monitoring indicators were segregated by sex. ● PLN has awarded a contract to independent/ external parties such: PT Dehas Inframedia Karsa, PT. Data Persada Consultant and PPLH Untan as Independent Monitoring Agency (IMA) for monitoring the implementation of RCCDP/RCCP, including the income rehabilitation program and impact of the project to the Affected people's social and economic life. ● PLN had encouraged women to participate in every project program by providing meaningful consultation such as gender inclusive and responsive in socialization of land acquisition, and prioritize them to join the corporate social responsibility program ● The project also accommodated women to have equal access to grievance redress procedures, to be invited for consultations during the assessment to determine income restoration program and implementation of RCCP. They were also given equal opportunity to be hired for unskilled labor, received equal remuneration for the same work as men
12	<p>Voluntary donation will not be applied for any land and non-land assets</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> ● There is no Voluntary donation applied for this project. For any affected land and non-land assets are compensated by independent appraisal team in accordance with the laws and regulations
13	<p>EA (PLN Headquarter) will not issue notice to proceed for any civil works contract (or will not allow any construction activities) until there is confirmation that (i)</p>	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> ● The construction phase was carried out after compensation and asset compensation have been

No	Social Safeguards Principles set forth in REMDP/RCCDP/RCCP	Status of Compliance and Justification
	payment has been fully disbursed to DPs and rehabilitation measures are in place as per project entitlements in the agreed RCCDP; (ii) already-compensated DPs have cleared the Corridor of impact (COI) in a timely manner; and (iii) that the specific section is free from any encumbrances	<p>received by the affected people.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Income restoration programs for vulnerable and severely vulnerable people are carried out immediately after the affected people have received the compensation. ● All of the activity in this project is monitored by the stakeholder, and regularly consulted closely in an atmosphere free of intimidation.
14	For any unanticipated involuntary resettlement impact identified during project implementation or with other subprojects that may be identified later, compensation and other entitlements shall follow the policies set-forth in the RCCP.	<p>Full compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> ● In the implementation of the project there were complaints regarding the condition of the land that was not cleared so that there were people who were disturbed due to the residual waste resulting from land clearing, after all the residual land clearing issues were solved by the contractor and PLN. The land clearing ritual had been completed in coordination with related parties under the supervision of PLN in accordance with the compliance of RCCP and RCCDP documents. ● PLN together with the community, accompanied by customary leaders and local government through intensive coordination, have provided compensation and other entitlements as required in the RCCDP/ RCCP document, thus the project was implemented well.

PT PLN (Persero) has fully-paid all compensations for the affected land and non-land assets owned by the affected persons (APs) in accordance with the appraiser valuation and agreement between the affected people and PT PLN (Persero) following the mechanism set in the applied regulations and policies for the project. Compensation payment of lands, structures and crops conducted by PT PLN (Persero) as depicted from the Detail Measurement Survey (DMS) with the affected people based on appraiser valuation.

PT PLN (Persero) expects the compensation will increase socio economic status of the affected people. Therefore, PT PLN (Persero) commits to take responsibility to pay all taxes towards all affected lands. The Law number 28 Year 2009 stated that construction of power plants, transmissions, substations, networks, and distribution of electricity are not subject to Land and Building Rights Acquisition Fee (*Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-BPHTB*). Thus there was no tax applied for both 275 kV and 150 kV since it is for the implementation of the public interest.

Compensation process was conducted on the basis of fairness and equality, men as well as women and also vulnerable groups have the same rights and were given the same opportunity to take part in all processes.

3.1 275 kV Bengkayang - Jagoibabang TL and Bengkayang Substation

i) Number entitled parties/Aps by category of impacts components including the number of vulnerable groups and severely affected household/person

The Detailed Measurement Survey for the 201 towers identified that 275 kV Bengkayang - Jagoibabang TL alignment and Bengkayang Substation stretched along the area which was owned by 97 AHs (236 APs) who were affected by towers. There

were 175 AHs (around 1,572 APs) experienced in restricted use areas due to the transmission line Right of Way. Verification results from predecessor PIC (Tractable) at Package 1 (Jagoibabang – Bengkayang) found that 6 people identified as vulnerable APs and 2 people identified as severely APs in Package 2 (Bengkayang substation). Two out of six vulnerable AHs were very old and unable to work anymore, and the other AHs work as pepper and corn farmers as their main income. Detail list of Vulnerable APs in corridor 275 kV shown in **Appendix 2**.

ii) Consultations and disclosure

No consultation in this period and disclosure has been completed. Consultations had been conducted to all the stakeholder of the project, including intensive consultation to customary leaders, indigenous people and all of the affected people, especially to the vulnerable and severely group.

The consultations were meaningful, since they incorporated all relevant views of affected people and other stakeholders and carried out on an ongoing basis throughout the project cycle into decision making, such as project design, mitigation measures, the sharing of development benefits and opportunities, and implementation issues. It also provides timely disclosure of relevant and adequate information that is understandable and readily accessible to affected people and gender inclusive and responsive, moreover tailored to the needs of disadvantaged and vulnerable groups.

iii) Status of compensation payment including payment land use restriction in the ROW and progress of land acquisition implementation

275 kV Bengkayang - Jagoibabang TL involves a total of 145.974 m² for tower base. Bengkayang Substation has acquired land of 66.775 m². And a total of 2,037,500 m² of land acquired for ROW including 1080 m² structure and 126.911 trees. In total, 201 towers have been acquired by PLN for the implementation of the Bengkayang – Jagoibabang transmission line. Land acquisition and compensation payment were completed on 30 September 2015. The area for 150/20 kV Bengkayang Substations has been gradually developed as a dwelling area. The substation was moved about 6.5 km to the south from the original space, and the transmission line is 81.374 km in total.

iv) Actual land acquisition issues during this period

The land acquisition for all tower plots and substation has been completed.

v) Grievances received and handling

There was no grievance raised by the communities around the project areas related to land acquisition and construction in this monitoring period. However, in general, the grievances raised by peoples related to land clearance, data on lost trees and land, as well as land compensation. PLN has settled these issues in collaboration with the local government.

vi) Capacity building

There was no capacity building event conducted during this monitoring period. The Capacity building was implemented well. The goal is to clarify if any misunderstood or ambiguous the definition of Indigenous Peoples and give understanding to integrate Indigenous Peoples and affected people issues in resettlement plans (RCCDP) or

EMPs where risks to resettlement or to environmental damage. Further to give understanding within the requirements regarding the consultation process during project preparation and implementation for a stronger focus on sustainable development. The summary of capacity building is presented in **Appendix 17**.

vii) Income Restoration

Income Restoration Program had been completed and implemented well with the active participation of the affected people. All eligible APs, including the vulnerable and severely APs had followed the program. Income Restoration and Rehabilitation Program for Packages 1 and 2 were implemented on 5 October 2017, in Sanggau Leddo Sub District's hall. The program was in the form of distribution of pepper seedlings, fertilizer, agricultural equipment, and agricultural training for vulnerable and affected people. A total of 10 AHs participated in this program and 1 AH refused to receive help in the form of pepper seeds due to the physical condition that was no longer possible, so the grant was diverted to a 900 VA power connection (as per beneficiary request).

Proposal budget submission for CSR program implementation related to the payment compensation gap in Package 1 had been signed by SKOM in Letter No.0802/STh.02.02/SKOM/2018 on 28 February 2018 regarding TJSL/CSR Program-Budget of UIP Kalbagtim in 2018.As the result of comprehensive coordination meeting and the survey related to the productive economic program, which had been conducted with ADB also local government, the CSR program for Package 1 has been approved by PLN Corporate Communication and CSR based on letter No. 0899/STH.02.02/DIVCOM/2019 dated 11 March 2019.

The provision of counseling by the social services to beneficiaries of CSR and also to the mentoring groups (socialization and counseling first phase) had been conducted on 12 April 2019 in each village of the beneficiaries. This socialization program was attended by about 60 AHs (29 Male and 31 Female).

The program covered productive economic empowerment in various sectors and participation of women and ROW affected people. Several programs had already been conducted in April - November 2019. The programs included non-government organizations (NGO) as beneficiaries. They consisted of affected people and the community surrounded the project area. The presences of these NGOs help to monitor the sustainability of the program. Program is summarized in **Table 6**, mainly divided into 3 parts i.e.:

1. The livestock sector in Magmagan Karya, Tiga Berkat, Belimbing, Sahan and Seluas villages Bengkayang District, with poultry was the largest portion in this CSR program. The chickens are entering the second and third harvest period of the nursery. As for the goat farm in Bange and Sango Villages goat breeds were delivered and required more time to harvest than chicken.
2. The agricultural sector in Lamolda, Lesabela and Jesape villages, the distribution of farm equipment and corn seeds for corn farms was delivered on 16 July 2019. 2nd counseling was conducted on 7 October 2019. Additional seeds and fertilizer have been distributed and currently, it is in the second and third harvest of corn farming.

3. The Handicraft Sector in Mayak and Jagoi Villages was continuing the production phase for bamboo craft, the land for cassava processing in Gua Village was ready. The counseling session was conducted on 15 and 16 August 2019.

Table 6 Beneficiaries list of Bengkayang – Jagoibabang Transmission Line CSR segregate by gender

No	Village	Programs	Beneficiaries		
			Group	Man	Woman
1	Magmagan Karya	Poultry	Berkah	2	8
2	Tiga Berkat	Poultry	Lamanggrek	-	10
3	Belimbing	Poultry	Manso Tuah	-	10
4	Sahan	Poultry	Karupe'e	20	20
5	Seluas	Poultry	PKH Mana Karya	8	1
6	Bange	Goat Farming	Maju Sejahtera	12	1
7	Sango	Goat Farming	Badeh Sejahtera	9	-
8	Lamolda	Corn Farming	Maju Bersama	15	9
9	Lesabela	Corn Farming	PKH Bunga Anggrek	-	26
10	Jesape	Agricultural Machineries	Karya Baru	16	9
11	Gua	Cassava processing	Maju Bersama	-	6
12	Mayak	Bamboo craft	Silpa	-	10
13	Jagoi	Bidai Craft	Baluk Barista	6	24
Amount				88	134
TOTAL AMOUNT				222	

From the composition of the beneficiaries, it is identified that most of them are the indigenous people as Dayaks. Its reported that there are 222 beneficiaries in total of this program. Handing over of the accommodation to all beneficiaries symbolically was held on 26 September 2019. The program has been implemented well. And according to self-assessment for the program participation of the society rated as excellent and program management agencies and internal monitoring were rated as good, further the compatibility of program was average.

3.2 150 kV Bengkayang-Ngabang-Tayan TL and Ngabang – Tayan Substations

i) Number entitled parties/Aps by category of impacts components including the number of vulnerable groups and severely affected household/person

There were 411 AHs identified for tower base and 1,344 affected households for ROW stretched along from Bengkayang – Ngabang –Tayan area and 2 affected household for substation. Afterward, as the result of a short interview in March 2016 by previous PIC (Tractebel) to severely and vulnerable affected people in 150 kV Bengkayang – Ngabang - Tayan area confirmed that 25 persons were identified as vulnerable affected people and 1 person confirmed identified as severely affected people by Bengkayang substations. This number of vulnerable and severely affected people was also mentioned in the minutes of meeting dated on 19 January 2017.

The Detail list of Vulnerable and Severely Affected people in the corridor of 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan is shown in **Appendix 3**.

ii) Consultations and disclosure.

Several public consultations in the form of socialization for land acquisition had been implemented to affected people, including the vulnerable group for the ROW corridor of 150 kV and Bengkayang – Ngabang – Tayan Transmission Line.

In the socialization, information to be disclosed includes the scope of land acquisition, compensation and rehabilitation policy and measures that will be taken to restore the living standards of affected people to at least the pre-project level. The affected people including the vulnerable group and indigenous people actively participated during the consultation and socialization program. PLN also accommodates any question and suggestion raised by the affected people related to their entitlements.

In short, the communities including the APs stated that they had no objections to the proposed project as long as PLN provides good/fair compensation for the lost land and other assets. The discussion was held in a good, equal atmosphere and women inclusive. The consultations were meaningful, since they incorporated all relevant views of affected people and other stakeholders into decision making, such as project design, mitigation measures, sharing of development benefits and opportunities, and implementation issues. The details of socialization during planning and implementation of ROW are presented in the table below.

Table 7 Socialization Hold for AHs/APs Affected by 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan TL during planning and implementation of ROW

No	District	Village	Date
1.	Landak	Antan Rayan	6 September 2016
2.	Bengkayang	Dharma Bakti	21 October 2016
3.	Landak	Ansang	2 November 2016
4.	Landak	Mungguk	16 November 2016
5.	Bengkayang	Bani Amas	6 December 2016
6.	Landak	Jelimpo	31 March 2017
7.	Sanggau	Tae	21 April 2017
8.	Sanggau	Padi Kaye	19 April 2017
9.	Sanggau	Cempedak	28 July 2017

Disclosure of the RCCP for Bengkayang – Ngabang – Tayan also made in the form of distribution of leaflets containing the summary of RCCP. The leaflets have been posted on strategic places and at village office boards and also directly being given to affected persons on 27 – 29 March 2018.

iii) Status of compensation payment including payment land use restriction in the ROW and progress of land acquisition implementation

Land Acquisition

Land acquisition for Packages 3 and 4 was undertaken by PLN UPP KLB 1 Singkawang in collaboration with the local governments. The procedures for land acquisition are as follows:

- 1) Consultations with relevant stakeholders to inform on the purposes of the project development, potential impacts and land acquisition activities.
- 2) Identification of landowners and inventory of property and vegetation.
- 3) Announcement of inventory results (14 working days after)
- 4) Land valuation based on Public Appraisal Service (Kantor Jasa Penilai Publik, KJPP).
- 5) Socializations with APs, announcement of compensation
- 6) Transfer of compensation amount to landowner.
- 7) Release of land title from the APs to PLN.

There is a 90 km alignment stretching from Bengkayang substation to Ngabang Substation, and 55 km along from Ngabang Substation to Tayan Substation. A total of 103,500 m² (10.4 ha) of land was permanently required for the project, including 9,875 m² for Ngabang Substation (land acquisition was not required for Tayan Substation), and about 112,148.80 m² for the tower base. In addition, 2,623,187.18 m² of land has been affected for the alignment of the Right of Way.

Land acquisition for Ngabang and Tayan substations has been completed. The compensation payment was made in December 2017.

The 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan transmission line comprises 280 tower sites for the Bengkayang – Ngabang section and 127 tower sites for Ngabang– Tayan section as updated by administrative consolidation, i.e. 407 towers in total. PLN has completely released the land for 407 towers in the 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan TL by the end of December 2016. Several tower sites are located in the forestry area.

The acquired permit for the forestry area for Bengkayang – Jagoibabang and Bengkayang – Ngabang – Tayan has been issued on 16 January 2017, by Capital Investment Coordinating Board (Badan Koordinasi Penanaman Modal-BPKM) No:6/1/IPPKH/PMDN/2017 as seen in **Appendix 4**.

Several actions have been implemented i.e. PNPB payment of 2021 on 12 January 2021. First planting of the watershed in 2020 has been completed and is being monitored by the Watershed and Protected Forest Management Center (*Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung-BPDASHL*) Kapuas in 2021. Furthermore, distribution of new plant seeds has been carried out in April 2021 to replace the damaged plant in the first planting program. Empowering communities around the permit area using CSR program i.e. poultry and corn farming which were started in May 2020 and were already finished in February 2021.

Several obstacles occurred in the fulfillment process, such as point 7 that stated to pay back the investment cost of PT Nitiyasa Idola and PT Sinar Kalbar Raya since PLN traversing corporation's area, but the representative of those companies were not identified yet since inactive, even in the related official department there was no data. The regular report to monitor the fulfillment of IPPKH obligation for the 2nd semester 2021 period has been completed and already uploaded to the IPPKH website (<http://ppkh.menlhk.go.id/pelaporanippkh>) in December 2021. The required actions and commitments implementation based on Forestry Area Permit is summarized in **Table 8** and the detail of IPPKH implementation is provided in

Appendix 5. Some work plans of IPPKH obligation were moved to 2023 due to Packages 1 - 4 were completed and handed over progressively to UIKL Kalimantan as PLN operational unit up to 2020. Transfer process related to the IPPKH obligation is undergoing discussion between UIB KLB and UIKL Kalimantan.

Table 8 Status of Required Actions and Commitments Implementation based on Forestry Area Permit*

No	Requirements	Work plan	Percentage	Remarks
1	Develop plans and implementation of reclamation and re-vegetation the forest area	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%	
2	Watershed rehabilitation	2018 to 2023	79%	<ul style="list-style-type: none"> - Planting rehabilitation based on Contract: 11.PJ/KON.02.02/ UIP.KALBAGBAR/2019 dated 26 December 2019, as 72 Ha area of Pulau Perling Mangrove Protected Forest, located in Batu Ampar, Kubu Raya District has been completed in Dec 2020. It also has been monitored in the first semester of 2021 by BPDASHL - Budgeting of reforestation watershed planting rehabilitation approved. Currently, the procurement of implementing watershed rehabilitation planning consultant *The issuance of reforestation location - (Number: SK.1885/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/3/2019 dated 18 March 2019 - Acknowledgement of location result by : BA.22/KTA/R2PKH/DAS.1/2/2019, dated on 18 February 2019 *Location Survey of watershed planting rehabilitation at Batu Ampar (27-28 December 2018) - 2018: phase of procurement of implementing watershed rehabilitation planning consultant - Verification of watershed planting rehabilitation candidates by letter No: S.414/KTA/ RP2PKH/DAS.1/11/2018, dated on 12 November 2018 - Indicative Map of watershed planting rehabilitation from BPDAS and HL dated on 7 June 2017
3	PNBP payment	annually, before the due date	100%	2017: 20 March 2017 2018: 15 January 2018 2019: 14 January 2019 2020: 15 January 2020 2021: 12 January 2021
4	Implement tree inventory	on September 2017	100%	Finish - the report has been submitted to provincial forestry agency & production forest management center/BPHP (date of September 8, 2017)
5	PSDH &/DR payment	2018	100%	Finish - implemented 100% on 28 May 2018
6	Compensation Payment (for rehabilitation forest)	NA	100%	Not Applicable. Not a rehabilitation forest
7	Refund the investment costs and permit fee to the forest permit holder	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd	0%	<ul style="list-style-type: none"> - Pay back the permit cost which was issued by 1. PT Nitiyasa Idola 2. PT Sinar Kalbar Raya Since PLN traversing corporation's area

No	Requirements	Work plan	Percentage	Remarks
		Semester*		*Based information from production forest management center/BPHP, those two corporations have not identified yet, due to inactive
8	Protection of IPPKH border area	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%	
9	Protection of IPPKH forest area	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%	in the form of: - warning sign related to forestry protection - watch tower/security house /tower/other infrastructures - get around with forestry policeman
10	Safeguarding forest area	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%	- put the name of forestry group - take the additional watch tower information - watch around together
11	Facilitate the environmental officers in monitoring and evaluation in the field	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%	- put the name of institution that headed - communicate the purpose of activity - mention the frequencies of activity
12	Coordinate the environmental activities & forest utilization	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%	
13	Conduct community empowerment around the permitted area	2020- 2nd semester (in the form of CSR)	100%	- The Program has been started in May 2020 in Teriak and Bengkayang sub districts, Bengkayang District by chicken husbandry and corn farm program and has finished in February 2021 - Proposal of 2020 CSR submission to the head quarter by letter number: 3088/STH.02.02/550000/2019, dated on 3 October 2019
14	Prepare biannual report	each semester	100%	already posted in the IPPKH website for Semiannual Social Semester 2 2021

* Packages 1 - 4 were completed and handed over progressively to UIKL Kalimantan as PLN operational unit up to 2020, thus the obligation of IPPKH will be carried out by UIKL Kalimantan.

Fulfillment progress up to December 2021: 48.50%

Right of Way

Compensation payment for the affected asset within the ROW corridor has been implemented following the rate valued or recommended by the independent appraisers. The procedure of compensation for plants within the corridor of ROW, i.e.:

- 1) Consultations with relevant stakeholders to inform on the purposes of the project development, potential impacts and Right of Way activities.
- 2) Identification the tree owner
- 3) Announcement of inventory results (14 working days after)
- 4) Plants valuation based on Public Appraisal Service (Kantor Jasa Penilai Publik, KJPP).

- 5) Socializations with APs, announcement of compensation
- 6) Transfer of compensation amount to the tree owner.
- 7) Clearing the released ROW

Compensation payment for Package 3, Section 1 Bengkayang – Ngabang transmission line was completed in 2016, for section 2 Ngabang - Tayan transmission line was completed in August 2017. Several buildings are affected by the project, but the buildings/structure still can be utilized or people can still live in the buildings and there will be restrictions in use or construction following the safety standard of the TL. Total payment of all sections was Rp.110.096.233.344. The detail is presented in **Table 9**.

Table 9 Monitoring Progress ROW for 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan TL

No	Section	KJPP	Number Tower/ Span	ROW Length	Compensation Amount	Implementation Progress
1	Section 1 150 kV Bengkayang- Ngabang TL	KJPP Dwi Haryant ono Agustin us Tamba	279 Tower/ 278 Span	95,6 km	Rp 69,124,002,971	Socialization (September 2016) Inventory (March 2016) Assessment & compensation assignment (September 2016) Payment: - Land use restriction/ Rp 10,608,316,800 - Building/ Rp 3,330,990,001 - Trees/ Rp 58,184,696,170 - Payment Progress (100%)
2	Section 2 150 kV Tayan- Ngabang TL	KJPP Dwi Haryant ono Agustin us Tamba	128 Tower/ 127 Span	46,8 km	Rp 40,972,230,363	Socialization (November 2016) Inventory (June 2016) Assessment & compensation assignment (November 2016) Payment: - Land / Rp 5.442.465.000 - Building / Rp 3.315.000 - Trees / Rp 35.526.450.363 - Payment Progress (100%)

iv) Grievances received and handling

Concerning disputed land parcels, PLN UPP KLB 1 also conducted a series of meetings with MUSPIKA and the local district government. Documents required to solve such disputes are:

- 1) A Minutes of Meeting involving the owner(s) of disputed land, MUSPIKA and the head of Adat.
- 2) Signed Statement Letter of Dispute from Owner of disputed land
- 3) Document no 1) and 2) will be sent to PLN UPP 2 in Sintang and PLN UPP 3 in Singkawang if agreements have been reached between the owners of disputed land, and compensation payment can be processed.
- 4) If there is no agreement, the case of the disputed parcels can be brought to Bupati (head of district government) and the Governor of West Kalimantan.
- 5) If the case of disputed parcels cannot be resolved, PLN may take the case to the local court for adjudication. These phases also apply for other grievance issues.

These phases also apply for other grievance issues. The mechanism can be seen in Figure 1.

During this monitoring period, there were no more complaints raised from the society on this proposed project.




Figure 1 Project Grievances and Redress Mechanism

v) Capacity Building

There was no capacity building event conducted during this monitoring period. The Capacity building was implemented well. The goal is to clarify if any misunderstood or ambiguous the definition of Indigenous Peoples and give understanding to integrate Indigenous Peoples and affected people issues in resettlement plans (RCCP) or EMPs where risks to resettlement or to environmental damage. Further to give understanding within the requirements regarding the consultation process during project preparation and implementation for a stronger focus on sustainable development. The summary of capacity building is presented in **Appendix 17**.

vi) Income Restoration

Income restoration has been implemented for APs who have lost their productive base, business, jobs or other income sources, regardless of whether they have lost their house. Based on RCCP, people who have lost more than 10% of their total productive land/assets are APs who were identified as severely affected. APs that are categorized as vulnerable include elderly headed households, disabled, landless, Indigenous People (IP), women-headed households but who are not considered poor and severely affected. Income restoration and rehabilitation programs will be provided for severely APs by PLN in close consultation with APs.

During this monitoring period, all the vulnerable and severely affected people have already received the program. The program was delivered in two phases. The first phase was conducted on 22 December 2017, at the Office Hall of Temiang Mali Village with 11 APs participants. The second phase was conducted on 25 January 2018. The Manager of UPP KBB 3 has handed over Corporate Social Responsibility funds as the result of the Income Restoration and Rehabilitation Program in the amount of Rp 110.240.000, - to the affected people in Bengkayang – Ngabang – Tayan in the form of distribution of pepper seedlings, fertilizer, farm equipment, and agricultural training. A total of 25 affected households participated in this program, i.e. 18 people (72%) were men and 7 (18%) were women. It is identified that most of them are indigenous people as Dayaks.

In the implementation of public consultation, the women involved in the activities were relatively smaller than men. This was caused by the local culture where men dominantly take a public role such as attending a public meeting regarding the project plan. However, PLN has encouraged women to participate in every consultation by inviting men and women in the inventory of compensation discussions and asked the husband and his wife to attend the process of compensation payment and other aids as a consequence of the project to the family assets. The consultation was held at a local village office in an atmosphere free of intimidation, and witnessed by the head of each village. These projects also gave some benefits to the affected people around the project area.

3.3 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL and Sanggau - Sekadau Substations

i) **Number entitled parties/Aps by category of impacts components including the number of vulnerable groups and severely affected household/person**

In total, there were 356 affected people who experienced restriction use for tower base and 1,226 affected people for ROW along the alignment of Tayan – Sanggau – Sekadau.

Based on RCCP and RCCDP, APs identified as severely affected are those people who lose more than 10% of their total productive land/assets, and APs who are categorized as vulnerable included elderly headed households, disabled, landless, Indigenous People (IP), women-headed households but who are not considered poor and severely affected. UU No.13 Year 1998 about the welfare of the elderly states that the elderly is a person who has reached 60 years and above.

A survey to affected people due to land acquisition for tower plots has been implemented during February to May 2018 by PIC in coordination with UPP KLB 1. The result of a short interview to affected people in 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau transmission line identified 122 people as vulnerable affected people and 6 people as severely affected people (Detailed in **Appendix 6**).

In addition, there are 5 people affected due to land acquisition for Sanggau and Sekadau substations. All of them are indicated as severely affected people as they lose more than 10% of their land (Total land holding in project area which is affected by the project and other land holding outside project area), none of them are categorized as vulnerable Aps, but severely affected. The names of severely APs are shown in **Table 10**.

Table 10 Severely Affected People on Sanggau – Sekadau Substations

No.	Name of AHs	Address	SHM	Affect ed land (m ²)	Total land (m ²)	Percent age of affecte d land	Vulnera bility /severely
Sekadau SS							
1.	Abang Mokmen	Mungguk Village, Sub District Sekadau Hilir, District Sekadau	SHM No.00385	13.203	13.203	100%	Severely
2.	Hj. Setiban	Mungguk Village, Sub District Sekadau Hilir, District Sekadau	SHM No.00387	9.271	13.397	69.20%	Severely
Sanggau SS							
1.	Yulia Ani	Jl. Simpang Embaong Bunut Village, Kapuas Sub-district, District Sanggau	SHM No.808	10.610	11.795	89.95%	Severely
2.	Alisius	Jl. Simpang Embaong Bunut Village, Kapuas Sub-district, District Sanggau	SHM No.815	8.280	12.188	67.94%	Severely
3.	Solisman	Jl. Simpang Embaong Bunut Village, Kapuas Sub-district, District Sanggau	SHM No.791	3.414	13.468	25.35%	Severely

ii) Consultations and disclosure

Land acquisition for 150 kV Tayan – Sanggau - Sekadau transmission line had been executed and had been released in several sub-districts. Several stages were conducted in the process of land acquisition, including socialization to APs.

In general socialization, PLN explained a lot of information, i.e.: (i) transmission lines related to the length of the lane and the number of towers, (ii) the villages to be traversed by transmission lines, (iii) free space of vertical and horizontal area for transmission line, (iv) land acquisition for tower base and its compensation, (v) clearance of trees or crops and its compensation, (vi) the induction magnetic and electric field based on WHO, SNI and Department of Health standards for the transmission line, (vii) results of magnetic and electric fields measurements for transmission line, and completed by questions and answer sessions.

Socializations for land acquisition compensation in Sanggau District have been conducted several times in 2015. It was conducted in Sekadau District in 2017. The list of socialization for land acquisition can be seen in **Table 11**.

Table 11 Socializations of Land Acquisition for 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line

No.	District	Sub - District	Date	Number of Participants
1.	Sanggau	Tayan Hilir	12 October 2015	Men: 23 Women:4
2.	Sanggau	Balai	13 October 2015	Men: 56 Women:7
3.	Sanggau	Tayan Hulu	15 October 2015	Men: 76 Women:4
4.	Sanggau	Parindu	16 October 2015	Men: 36 Women: 5
5.	Sanggau	Kapuas	20- 21 October 2015	Men: 57 Women:9
6.	Sanggau	Mukok	22 October 2015	Men: 32 Women: 6
7.	Sekadau	Sekadau	23 October 2015	Men :28 Women: 3
8.	Sekadau	Sekadau Hilir	11 April 2017	Men: 15 Women: 2

Primarily, the ROW-related socialization for affected people had been implemented after the appraiser (KJPP) assessment was completed. It started in November 2018. Socializations were held in several villages in Sanggau and Sekadau District, where most of the society members are from Dayaks ethnics, which belong to IP in West Kalimantan. **Table 12** shows a detailed schedule, number of participants and the related villages of consultation.

Socializations were attended by PLN UIP Kalbagbar, PLN UPP KLB 1 Pontianak, the public appraisal company KJPP, Village and Sub-district Head, Army, Police, Intelligence services, Dewan Adat Dayak (DAD), ROW inventory team, Bank representative and affected people. During socialization, PLN explained to all affected people about the compensation for land and plants within the ROW corridor of the 150 kV transmission line based on Regulation No. 27/2018 of the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic Indonesia. The compensation covered for land, building and plant under the free space of high voltage transmission line. PLN paid 15% of the appraised land value as compensation for land located within the ROW corridor. The land still belongs to the owner but its use is restricted. The plant was paid as the appraised plant value. The payment was transferred to the affected people by PLN through the appointed bank.

For this period, land acquisition compensation for Sanggau-Sekadau Sub districts had already been executed. Socialization was attended by PLN UPP KLB 1 (formerly UPK RING KAL 1), village official's representatives, military apparatus, police officers, and community representatives.

The consultations were meaningful, since they incorporated all relevant views of affected people and other stakeholders into decision making, such as project design, mitigation measures, sharing of development benefits and opportunities, and implementation issues.

Table 12 Socialization Hold for AHs/APs Affected by 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL during planning and implementation of ROW

No.	District	Village, Sub - District	Date	Number of Participants*
1	Sanggau	Sebarra	13 November 2018	
2	Sanggau	Suka Gerundi	14 November 2018	
3	Sanggau	Palem Jaya	16 November 2018	
4	Sanggau	Sungai Mawang	23 November 2018	
5	Sanggau	Lape	27 November 2018	
6	Sekadau	Ensalang,	28 November 2018	
7	Sekadau	Sungai Kunyit	30 November 2018	
8	Sanggau	Hilir	23 January 2019	Men: 20 Women: 7
9	Sanggau	Temiang Mali	24 January 2019	Men: 43 Women: 5
10	Sanggau	Tebang Bena	30 January 2019	Men: 58 Women: 9
11	Sanggau	Makkawing	31 January 2019	Men: 39 Women: 6
12	Sanggau	Kebadu	13 March 2019	Men: 91 Women: 15
13	Sanggau	Cempedak	14 March 2019	Men: 76 Women: 33
14	Sanggau	Kawat	14 March 2019	Men : 2 Women: 0
15	Sekadau	Bunut	20 March 2019	Men: 45 Women: 9
16	Sanggau	Tanjung Kapuas	22 March 2019	Men: 18 Women: 0
17	Sanggau	Mungguk	26 March 2019	Men: 29 Women: 8
18	Sanggau	Sungai Ringin	27-28 March 2019	Men: 32 Women: 4
19	Sanggau	Penyeladi	28 March 2019	Men: 57 Women: 9
20	Sanggau	Semuntai	29 March 2019	Men: 37 Women: 5

Note: * Dayak ethnic (which is IP) are the majority ethnic in the villages passed by the transmission line

In this socialization, PLN provided consultation, question and answer sessions with the affected people along the tower construction alignment. The discussion was held in a good equal atmosphere and woman inclusive.

There is no custom rule in Dayak tradition mentioning that the owner of the land has to be a man. However, the name of the husband is mostly used for the ownership of the land. The same matter applies to the most official land certificates that are routinely issued by the husband's name only. Therefore, women participation in consultation and socialization is relatively low. However, PLN encouraged women to participate by inviting both husband and wife in the process of compensation payment and other aids as a consequence of the project to the family assets.

Disclosure of the RCCP for Tayan – Sanggau - Sekadau TL was conducted by distributing leaflets containing the summary of RCCP. The leaflets had been posted to strategic places, pasted on the village office boards, and also directly given to affected people in May 2019. Documentation of leaflet distribution and copy of the leaflet is shown in **Appendix 7** and **Appendix 8**, respectively.

iii) Status of compensation payment including payment land use restriction in the ROW and progress of land acquisition implementation

Land acquisition and ROW compensation for Packages 5-7 were undertaken by PLN UPP KLB 1 in collaboration with the local governments. The procedures for land acquisition and ROW compensation are as follows:

Land acquisition

- 1) Consultations with relevant stakeholders to inform on the purposes of the project development, potential impacts and land acquisition activities.
- 2) Identification of landowners and inventory of property and vegetation.
- 3) Announcement of inventory results (14 working days after)
- 4) Land valuation based on Public Appraisal Service (Kantor Jasa Penilai Publik, KJPP).
- 5) Socializations with APs, announcement of compensation
- 6) Transfer of compensation amount to landowners.
- 7) Release of land title from the APs to PLN.

Right of Way

Compensation payment for the affected asset within the ROW corridor has been implemented following The Ministry of Energy and Mineral Resources Decree No. 27/2018 Regarding Compensation of Assets in the ROW of Transmission Line. Compensation for restriction of land and building will be provided in the form of easement fee in the amount of 15% of the value appraised by independent appraisal. Compensation for trees is based on valuation approaches according to Indonesia Valuation Standards. Only tall trees that have potentially more than 5 m height under the ROW of the transmission line will be compensated.

The procedures of compensation for plants within the corridor of ROW, i.e.:

- 1) Consultations with relevant stakeholders to inform on the purposes of the project development, potential impacts and Right of Way activities.
- 2) Identification the tree owner
- 3) Announcement of inventory results (14 working days after)
- 4) Plants valuation based on Public Appraisal Service (Kantor Jasa Penilai Publik, KJPP).
- 5) Socializations with APs, announcement of compensation
- 6) Transfer of compensation amount to the tree owner.
- 7) Clearing the released ROW

Sanggau – Sekadau Substation

The main project resettlement principle is to avoid and if that is not possible, to minimize resettlement impacts, and restore the livelihood of all APs at least to their pre-project condition. Compensation for lost land and non-land assets will follow the principle of the replacement cost. Compensation payment for affected assets both for affected land and right of way implemented following the rate valued or recommended by the independent appraisers with no depreciation for compensation of lost trees/crops applies for this project.

Land acquisition for Sekadau substation (2.4ha) and Sanggau substation (2.3ha) had been completed in January and April 2017, respectively. Location assignment permissions for 150 kV Sekadau substations based on Bupati Sekadau decree No.671.32/133/UMUM/2016 dated on 1 March 2016. For the 150 kV Sanggau substation, it was executed based on Bupati Sanggau decree No.19 Year 2015 dated on 16 January 2015, shown in **Appendix 9** and **Appendix 10** respectively. Affected asset acquired for substation includes land and trees/crops are summarized in **Table 13**.

Table 13 Affected Assets Acquired for Sanggau and Sekadau Substation

No.	Name of AHs	Address	Affected land (m ²)	Trees/Crops	Total compensation (Rp)
1.	Abang Mokmen	Mungguk Village, Sub District Sekadau Hilir, District Sekadau	13.203	Rubber, Leban, Meranti, Jengkol, Cempedak, Durian, Mentawak, Rambutan, Pelantan Setopong, Entawak Mango, Kepuak, Palm, Pinang	5.754.264.000
2.	Hj. Setiban	Mungguk Village, Sub District Sekadau Hilir, District Sekadau	9.271	Rubber, Cempedak, Mentawak, Durian Bamboo, Pelasik, Jengkol, Kelengkeng Rambutan, Local wood, Halaban, Asam Bawang, Petai, Mango	3.513.820.100
Total Sekadau SS			22.474		9.268.048.100
1.	Yulia Ani	Jl. Simpang Embaong Bunut Village, Kapuas Sub-district, District Sanggau	10.610	Rubber, Cerucuk, Durian, Star Fruit, Medang, Kampas, Leban, Ubah, Bamboo, Mentawak, Rambutan, Pinang, Sawit, Asam Kalimantan, Cempedak, Petai, HGaharu, Salak, Chocolate, Nyantoh, Asam Kendis, kayu Malam, Tengkwang, Pekawai, Mahang, Jambu Hutan, Pulai	1.580.250.200
2.	Alisius	Jl. Simpang Embaong Bunut Village, Kapuas Sub-district, District Sanggau	8.280	Rubber, Tengkwang, mahang, Nyantoh, Cempedak, Pulai, Durian, Leban, Kapuak, Cerucuk, Bamboo, Rambutan, Sawit, Medang, Sagu, Kelengkeng, Petai, Peluntan, Embaong, Tekan, Local Wood	1.287.769.110
3.	Solisman	Jl. Simpang Embaong Bunut Village, Kapuas Sub-district, District Sanggau	3.414	Rubber, Cerucuk, Leban	507.020.000
Total Sanggau SS			22.304		3.375.039.310
Total 2 Substations			44.778		12.643.087.410

Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line

Permissions of Location assignment for 150 kV Tayan – Sanggau- Sekadau were based on Bupati Sanggau decree No.250 Tahun 2014, and Bupati Sekadau decree No.671.32/133/UMUM/2016 dated 1 March 2016, as shown in **Appendix 11**.

There is no tower traversing the forestry area in both packages. The requested permit was issued by Territory Hall of Forest Area (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III), Letter No.S396/BPKH.III.2/2015 dated 13 May 2015, which can be seen in **Appendix 12**.

In Tayan – Sanggau transmission line (Package 6), the number of towers changed from 223 to 235 towers due to the change of Sanggau substation locations. The contract amendment to Package 6 was required for 12 additional towers. Land of 235 towers (100%) was acquired in November 2017. ROW progress has been completed. But for the compensation payment remaining 2 spans (T.08 – T.09) and (T.09 – T.10) with only 1 owner due to internal conflict. This internal conflict did not disturb the project itself. The owner is allowed to continue the project. In this monitoring period, the project has been completed and already operated, but the compensation payment is still waiting for the internal agreement. PLN has mediated the disputed land by Sanggau Local Government. During this monitoring period, there is no ROW compensation payment.

In Sanggau-Sekadau transmission line (Package 7), the number of towers changed from 135 to 125 towers due to the change of Sanggau and Sekadau substation locations. There are 18 towers that must be rerouted. Land for 125 to 125 towers (100.00%) has been acquired, and the remaining 2 towers which were shifted (1.6%) had been obtained and compensated in March 2019. All of the land required was completed, the last remaining land, T.24 was released in February 2020.

Affected land and assets acquired for tower base in Tayan - Sanggau - Sekadau Transmission Line traversing farmland was classified into private and institutional ownership, as summarized in Table 14. It had been compensated in the total amount of Rp. 14.650.273.998

As for the ROW of transmission lines in both Packages 6 and 7, the APs have been compensated by PLN gradually since December 2018, the remaining 2 spans of Package 6 to be completed in Semester 1 2022, furthermore UIP KLB has proposed the budget in SKAI 2022. The total compensation amount was Rp 85.237.368.670 up to December 2021 it is summarized in **Table 15**.

Table 14 Summary of Affected Land for Tower Base in 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau TL

Section	Number of Tower	Actual Acquired	Owner	Occupation of Land	Width (m2)	Compensation
Tayan – Sanggau	235	225	Private	Farmland	56,464	7.535.555.877
		8	Institution	Farmland	2,086	
		2	Customary land	Farmland	625	
Sanggau – Sekadau	125	121	Private	Farmland	29,800	7.114.718.121
		4	Institution	Farmland	1300	
Total	360	360			89,925	14.650.273.998

**Table 15 Summary of Affected Land for ROW 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau
TL up to December 2021**

Section	Number of Span	Compensation	Remark
Tayan - Sanggau	233/235	Rp 8.137.711.894	Remaining 2 spans (T.08 – T.09) and (T.09 – T.10) in P6 belong to one owner. The owner has passed away and the heirs have not determined the split of inheritance (internal conflict). Budget for compensation has been allocated but could not delivered yet awaiting resolution of conflict among the heirs.
Sanggau - Sekadau	125/125	Rp 7.099.656.776	
Total	358/360	Rp 85.237.368.670	

iv) Grievances received and handling

As described in chapter 3.2 point iv) relating to grievances and handling, several issues occurring in the environment were resolved by following the scheme contained in Figure 1.

In Package 5, there was no grievance from the society. The location was already set up far from the community and the access road (asphalted road) was also in a good condition. There was no grievance in Sekadau Substation since the location of Sekadau New Substation was already set up far from the society. In Sanggau Substation, the objection was raised from the community in February 2019 regarding dust control around the project area. The contractor already covered these issues by showering water in the project area periodically. They were also manually scraping debris that fell during transporting soil material in the Sanggau substation.

In Packages 6-7, several stages of the land acquisition process have been implemented and the problems occurred were solved by PLN. However, there are several remaining issues during this monitoring period related to the ROW clearance of Package 7

Other social issues occurred during the construction phase in Tayan – Sanggau - Sekadau transmission line are access road damaged. Especially for the access road, which was hard to pass. The access road can be accessed by foot or light vehicles, but not for heavy vehicles.

Recently, contractor has repaired the access road toward T. 29 (Package 7). The repaired access road will facilitate the society activities and also makes the material transport for the tower construction easier.

v) Capacity Building


There was no Capacity building related to the project during this monitoring period. The summary of capacity building is presented in **Appendix 17**.

vi) Income Restoration

Income restoration and rehabilitation programs have been provided for severely and vulnerable APs by PLN in close consultation with APs. A proposal of IRRP for Packages 5, 6, and 7 (towers) was submitted by UIP Kalbagbar to SKOM in September 2017 and has been approved on 26 March 2018.

The first batch of IRRP was implemented in September 2018 in the form of chicken husbandry and training. A number of 23 from targeted 24 vulnerable and severely affected people have participated in this training program, which was held on 18 September 2018, at the local government office of Sekadau. One of them refused the husbandry program because he felt weak and old. He requested to replace it with groceries. PLN UIP Kalbagbar added up 4 poor households surrounding the project location. It was suggested by the local government. Thus, a total of 27 participants joined this training program.

After the IRRP training program was held on 18 September 2018, PLN also conducted a short interview with the entire program beneficiaries. The diagram below shows that all of them (100%) are satisfied with the restoration program. The impact on income survey showed that 83% of participants felt that their income increased, 17% of participants had a constant income. None of the participants thought that their income was decreasing.



The first monitoring was already conducted by the Tenacity Agency for Food and Husbandry of Sekadau District on 26 September 2018, which was also followed by giving vaccines to chickens. The first monitoring result identified that all chickens given to the vulnerable group were in a good condition.

The second monitoring was conducted on 24 – 26 October 2018, which was also continued by vaccination to the chickens. It was executed by the Tenacity Agency for Food and Husbandry of Sekadau District. The second monitoring result identified that about 17.5% of chickens died. Most of them (76%) were attacked by *pullorum* (*salmonella pullorum* bacteria). The remaining chicken died due to chicken snot, fighting, getting caught and starving.

From the monitoring result, it was known that the chicken husbandry program was not successful due to several reasons, namely:

1. The availability of chicken seeds and the distribution process were not easy because the location of beneficiaries was far away. The risk of stress was getting higher during the distribution process.
2. The chicken was easily attacked by bacteria even though vaccination has been given. The owners have to take good care of the chickens.

In December 2019, PLN UPP 2, local government and the affected people in Balai and Tayan Hilir sub-district conducted a discussion regarding income restoration programs. The affected people and the local government requested a program change, i.e. to implement catfish farming. This alteration was already submitted by UIP Kalbagbar and approved by the Communication Corporate and CSR Division.

The first distribution of catfish farming and its training were held during 25 September 2019 – 15 October 2019, with the participation of 33 beneficiaries that belong to vulnerable groups in Balai Sub-district. Moreover, 18 beneficiaries in Tayan Hilir Sub-district have joined the program during 20 September – 17 October 2019. The second distribution of catfish seeds was implemented on 13 – 18 May 2020.

In general, the measurement/indicators of the Catfish Farming CSR program could be rated by self-assessment with the participation of the society were in good performance and the program management itself was excellent.

CSR Program Horticulture Cultivation Aid has been implemented from April – June 2020. There were 15 beneficiaries of the vulnerable group in Kapuas sub-district and 29 beneficiaries in Tayan Hulu Sub-district who have received the distribution plant. The program report is already incorporated in 2nd Semi Annual Social Report 2020.

Furthermore, CSR Program Goat Farming Aid for Parindu Sub-district was implemented in July 2020 to September 2020, with 16 beneficiaries. Some activities were carried out i.e.: socialization and coordination with the beneficiaries, survey for location, material procurement and mobilization, and distribution of goats. All the CSR programs were completed as summarized in **Table 16**.

Table 16 Summary of CSR Program Beneficiaries in Tayan – Sanggau – Sekadau

No.	Program	Beneficeries	Gender	Date	Location
1	Chicken husbandry and training	23 vulnerable and severely group, 1 in the form of groceries, 4 people added	14 Male 9 Female	Sep – Oct 2018	Mukok and Sekadau Hilir Sub-districts
2	Catfish farming and training	49 vulnerable and severely group, 2 people added	42 Male (2 additional person) 9 Female	20 Sep – 17 Oct 2019, 13-18 May 2020	Balai and Tayan Hilir Sub-districts
3	Horticulture Cultivation Aid	44 vulnerable and severely group	33 Male 11 Female	April -Jun 2020	Kapuas and Tayan Hulu Sub-districts
4	Goat Farming Aid	16 vulnerable and severely group	7 Male 9 Female	July – Sep 2020	Parindu Sub-district
Total		132* Vulnerable and severely group, 6 additional people by local government			

*) 1 AP refused to receive the CSR program due to his physical condition that was no longer possible, so it was diverted to groceries.

3.4 Land Ownership Update for Packages 1 – 7

According to PLN DIVKRKAL Letter No.0201/KON.00.01/011002/2019 dated 31 January 2020, regarding land certification of this project has been conducted by UIP Kalbagbar including land certification in Bengkayang – Jagoibabang, which was previously managed by UIP Kalbagtim.

Package 1 - 2

By December 2021, the land certificate for Bengkayang – Jagoibababang Transmission Line (Package 1) is in progress for its measurement process. 154 certificates need to be issued, which consist of 30 SHM (Sertifikat Hak Milik) and 124 SPT (Surat Pernyataan Tanah). 15 certificates of SHM level are in process, while 15 certificates not yet processed. And 14 certificates of SPT level are in process, while 35 certificates are not processed yet. After all, 85 certificates have been issued. Meanwhile, 6 land certificates for 275 kV Bengkayang substation (Package 2) are in process and waiting for a mediation schedule from National Land Agency (BPN) in Bengkayang District and expected to be issued in semester 1 2022.

Package 3 - 4

The land certification of Ngabang Substation (Package 4) was issued on 16 April 2020 by BPN in Landak District. A total of 331 land certificates should be issued for Bengkayang – Ngabang - Tayan Transmission Line (Package 3), consisting of 214 SPT and 117 SHM. In total, 60 land certificates of SHM level are in process, while 57 certificates are not processed yet. And 46 certificates of SPT are still in the process as PLN assets by BPN in Bengkayang District. Meanwhile, 168 certificates are issued. The remaining land certificates were not processed yet.

Package 5 – 7

The land certificate for Sekadau Substation was already issued on 3 July 2020, and for the Sanggau substation, it was issued on 4 September 2020 by BPN in Sekadau and Sanggau Districts respectively. Update of APs certificates in the form of SPT in Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line were carried out during the time of compensation payment. In total 234 Certificates of APs in Tayan – Sanggau consist of 65 SHM level and 169 of SPT level. 119 certificates of APs in Sanggau – Sekadau consist of 6 SHM level and 113 of SPT level. PLN is still processing the upgrade of 58 SPT (P6) and 65 SPT (P7) to SHM for PLN assets. And about 111/234 (P6) SHM have been issued by BPN Sanggau while 48/120 (P7) SHM have been issued by BPN Sekadau, while 65 SHM (P6) and 6 SHM (P7) have not been processed yet.

Several obstacles were encountered in the land ownership update process. BPN will process the complete (clean and clear) land plots documents. These things are determined by, for example: overlapping land ownership documents, changes in ownership, and power of attorney requirements when the process was delegated to someone else. The government programs to speed up the certification process (PTSL) make it easier for residents to get the land certification. However, the program gave a chance the affected people to register all SKT ownership land including the parcels that have been acquired by PLN. Thus, PLN has to re-collect the updated land ownership from the owner.

After all, PLN has assisted the land owners complete the required data by collecting from them. Particularly in the Sanggau region, PLN also involved BPN of Sanggau District in the land acquisition process and land ownership update for the Tayan – Sandai transmission line, therefore the progress of land ownership for Tayan – Sanggau – Sekadau was insignificant in this period.

The issuance of this land ownership certificate requires several stages. Hence, the completion of all tower site certificates for the project, especially for the transmission line is estimated to be accomplished by 2023 as detailed in **Appendix 18**. The summary of the land ownership update is shown in **Table 17**.

Most of the land certificates belonging to the affected people are in the form of SPT, the AP's land certificates are not upgraded to SHM, only PLN's which are certify to be upgraded as SHM. Renewal process of SPT belonging to affected people is still in the form of SPT authorized by the local government. The acknowledgment of the land ownership sample was presented in the previous report.

Table 17 Summary of Land Ownership Update as of December 2021

Package	Affected Land	Certificate to be issued	Total SHM	Total SPT	Update of APs SPT at the time of compensation payment	Update of APs SHM	SHM Updates for PLN asset			Upgrade from SPT to SHM for PLN asset		
							Not yet processed	On Process	Issued	Not yet processed	On Process	Issued
P1	201	154	30	124	124	0	15	15	0	35	14	75
P2	1	6	6	0	NA	NA	0	6	0	0	0	0
P3	407	331	117	214	117	0	13	57	60	0	85	129
P4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
P5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2
P6	235	234	65	169	169	0	0	41	0	0	58	111
P7	125	119	6	113	113	0	39	4	0	9	65	48

3.5 Funds Availability and Sourcing and Limitations to RCCP Implementation

Funds for the implementation of the RCCP are part of the project budget. Costs of updated RCCP have been estimated based on SKAI (*Surat Keputusan Anggaran Investasi*) UIP Kalbagbar and RKA (*Rencana Kerja Anggaran*) UIP Kalbagbar 2018.

Estimation cost is intended to provide PLN a basis for calculating the cost of resettlement, particularly compensation for affected assets. Therefore, during the Implementation Stage of the land acquisition process as it is mandated by the new Land Acquisition Law of 2012 and PLN Decree No.289.K/D/2013, the PLN UIP Kalbagbar had been appointed a licensed property appraiser to do a detailed property appraisal of all affected assets (land and ROW). The results of the work of the property appraiser will be used by the PLN LAC in negotiating with AHs for the levels of compensation regarding their affected assets. **Table 18** provides a breakdown of the resettlement costs.

Table 18 Cost of Resettlement for the Tayan-Sanggau-Sekadau up to December 2021

Particulars/Items	Estimated Budget* (Rp)	Actual Budget (Rp)
Cash compensation for total land to be acquired and affected trees for 2 new substation (44,778 m ²)	12,643,087,410	12,662,488,530
Cash compensation for total land area to be acquired for tower base (89,925 m ²)		
Cash compensation for trees: - Small (2349 trees) - Huge (1466 trees) - Productive (2534 trees)	8,358,035,300	14,650,273,998
Cash compensation for total land area will be restricted by the transmission line ROW (2,482,975 m ²)		
Cash compensation for structures: - House (permanent) - Farm shed (temporary)	109.002.000.000	85,237,368,670
Compensation for tall trees restricted by transmission line ROW		
Compensation for crops		
Cost for IRP	200,000,000	1,275,500,000
Sub-total (direct costs)	130,203,122,710	113,825,631,198
Cost contingencies (15% of direct costs) which includes Appraisal Team and IMA -Appraisal for substations (Sanggau & Sekadau) -Appraisal for Sanggau Substations (new) -Appraisal for Tayan – Sanggau T/L -Appraisal for Sanggau – Sekadau T/L -Appraisal for Tayan – Sanggau T/L (ROW) -Appraisal for Sanggau – Sekadau TL (ROW) -ROW Inventory -IMA	19,530,468,407	254,386,000 53,636,000 402,787,000 254,386,000 1,404,000,000 756,000,000 4,802,270,000 450,000,000
Operational costs (3 % of direct costs)	3.906.093.681	3, 414,768,936
Grand Total	153.639.684.798	125,161,442,134

*Updated RCCP Tayan – Sanggau Sekadau 2018

3.6 Inclusion number of Affected People and their Asset

As mentioned above, to require land acquisition and implement construction activities, this project was funded by ADB-AFD loans. This land acquisition affected the community along the grid. Some of them lose a small part of their land; others lose more than 10% of their land. Also, they lose the ownership of trees in many variations that may be small, large, and productive. Restrictions on land use under the ROW corridor were also experienced by the people living in that location.

In the amount of 6,714,587.14 m² has been completed as the construction of tower base and substation along the grid, which belongs to 2,745 Affected Households and 16 institutions. There were also structures impacted by the ROW in a total of 5,911.75 m². Detailed data on the number of affected people and assets can be seen in **Appendix 13**.

According to the Dayak Customary Transformation and Advocacy Center of Institut Dayakologi, most of the affected people were identified as Dayak. In short, along the TL alignment and substation in Package 1 to Package 7 there are 153 vulnerable, including the poor, women as the head of the family, the elderly and 14 severely groups in total. The detailed summary of affected people and their assets are shown in **Table 19**.

Table 19 Summary of APs/AHs with severity and vulnerability

Package		Type	No. of tower	Affected Land (m2)	Affected Structure (m2)	No. of tree	Land Owner		% Payment	Affected people	
No	Location						HH	Institution		Vulnerable	Severely
1	275 kV Bengkayang-Jagoibabang TL (81.3 km)	Tower Base	201	145,974.70		21.734	236		100%	6	
		ROW		1,817,427.59	1,080.48	126.911	175	3	100%		
2	275 kV Bengkayang Substation	SS		66,775.00			5		100%		2
3	150 kV Bengkayang-Ngambang-Tayan TL (142.4 km)	Tower Base	407	112,148.80			411	6	100%	25	
		ROW		2,623,187.18	2.355,78	404.204	1.344		100%		
4	150 kV Ngambang and Tayan Substation	SS		9,875.00			2		100%		1
5	150 kV Sanggau Substation	SS		22,304.00		2.453	3		100%		3
	150 kV Sekadau Substation	SS		22,474.00		5.956	2		100%		2
6	150 kV Tayan-Sanggau TL (77.58 km)	Tower Base	235	59,715.63		4.918	227	6	100%	104	6
		ROW		1,494,999.85	1,172.33		822		99.57%		
7	150 kV Sanggau-Sekadau TL (46.7 km)	Tower Base	125	29,162.50		1.574	121	4	100%	18	
		ROW		778,972.52	1,303.16		404		100%		
Total Affected Asset by Land acquisition				468,429.63	-	36.635	1.007	16	100%	153	14
Total Affected Asset by ROW restriction				6,714,587.14	5,911.75	531.12	2.745	3	99.89%		

3.7 External Monitoring

Implementation of the Resettlement Customary Communities Development Plan (RCCDP) for the 275 kV Bengkayang - Jagoibabang Transmission Line and Resettlement Customary Communities Plan (RCCP) for the 150 kV Bengkayang - Ngambang - Tayan Transmission Line including the associated substations also RCCP for the 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau requires monitoring.

As stated in the Project Administration Manual, PLN required assigning an external monitoring agency to monitor the RCCDP and RCCP implementation and to analyze compensation payment principles, severity and vulnerability impacts to affected persons following the completion of RCCDP and RCCP implementation. The monitoring report was used to identify whether the compensation payments provided by PLN meet ADB IR policy principles and suggest to PLN if there is corrective action needed.

PLN UIP KALBAGTIM (formerly as UIP X) has awarded a contract for monitoring the implementation of RCCDP and RCCP to the Independent Monitoring Agency (IMA), PT. Data Persada Consultant. The IMA provides external (independent) monitoring reports to PLN UIP

Kalbagbar and PLN Head Office/PT PLN (Persero) to follow up any actions required to minimize the negative impacts of the RCCDP and RCCP implementation for 275 kV Bengkayang - Jagoibabang Transmission Line and 150 kV Bengkayang - Ngabang - Tayan Transmission Line. The draft of the IMA report was issued in April 2015 and the Final Report was submitted to PLN in September 2015. And the final report had been approved and posted on the ADB website in April 2017.

Independent monitoring was also carried out by an external agency to ensure that 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau transmission line and substations of Sanggau and Sekadau. PLN UIP Kalbagbar has awarded a contract to PPLH Untan as Independent Monitoring Agency (IMA) for monitoring the implementation of RCCP. Monitoring report related to the affected land of 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau Transmission line and Sanggau and Sekadau substations (1st phase) was submitted to ADB in 2017. ADB recommended the improvement of the presentation from PPLH Untan to PLN and ADB on 18 April 2019 in PLN headquarters. The revised Independent Monitoring Agency (IMA) document has been submitted to ADB by letter No. 5634/KEU.05.02/010205/2019 dated 13 November 2019.

Further, UIP Kalbagbar has prepared for ROW (2nd phase). PPLH Untan was deployed on 24 December 2019 and mobilized in January 2020. The method used and initial preparation has been determined before mobilization. Recently, the monitoring report for IMA 2nd phase was already submitted by PPLH Untan on 16 March 2020 and submitted to ADB. The final report was reviewed by UIP Kalbagbar and its revision has been already submitted to ADB by letter number 4865/KEU.01.09/C01040600/2021 dated on 15 February 2021.

The revised IMA 2nd phase report also indicated that in general, development of transmission lines of SUTT 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau and substations of Sekadau has contributed to the socio economic restoration of the affected households, including the vulnerable affected people such as women heading households. The summary of IMA is presented in the table below.

Table 20 Summary of Independent Monitoring Agency

Package	Phase	External Agency	Timing of EMA	Report Completion	Disclosure ADB website	Disclosure PLN website
275 kV Bengkayang – Jagoibabang	IMA Phase 1	PT Dehas Inframedia Karsa	January - March 2015	April 2015	Not yet upload	The document is unavailable
	IMA Phase 2	PT Dehas Inframedia Karsa	April 2016 – March 2017	April 2017	April 2017	Targeted in February 2022
150 kV Bengkayang – Ngabang - Tayan	IMA Phase 1	PT. Data Persada Konsultan	February - June 2015	September 2015	Not yet upload	Available in Bahasa Indonesia
	IMA Phase 2	PT. Data Persada Konsultan	April 2016 – March 2017	April 2017	April 2017	Targeted in February 2022
150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Lines and 150/20 kV Sanggau and Sekadau Substations	IMA Phase 1	Pusat Studi Lingkungan Hidup – Universitas Tanjungpura	September 2017– October 2017	April 2019	April 2019	Targeted in February 2022
	IMA Phase 2	Pusat Studi Lingkungan Hidup – Universitas Tanjungpura	December 2019 – March 2020	February 2021	March 2020	Targeted in February 2022

Disclosure of monitoring report. As stipulated in the project resettlement policy, monitoring reports (internal and external) have to be posted on the ADB and PLN websites. As indicated in Table 20 above, IMA report phase 1 2015 (275kV and 150kV) has not been uploaded on the ADB website, while only IMA report phase 1 for 2019 has been uploaded on the PLN website. For the internal semiannual social monitoring report (up to 2nd 2020), all has been posted on the ADB website, while on the PLN website, only 2nd semiannual social monitoring report 2017 up to 2nd semiannual social monitoring report 2019 that has been uploaded.

Further, the IMA Phase 1 document for 275 kV Bengkayang – Jagoibabang is unavailable. PLN has contacted the Consultant, PT Dehas Inframedia Karsa, yet no response and, the checked office location in West Jakarta and South Jakarta were no longer exist. PT Data Sarana Konsultan as the external agency has provided the IMA Phase 1 for 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan only in Bahasa Indonesia (Please see **Appendix 19**). PLN is processing the required document on the PLN website by DIVSTI (System and Technology Information Division). It is targeted in February 2022.

The IMA team has interviewed some of the affected vulnerable people and found that there have been improvements in the income and expenses of these people. One of the vulnerable affected people’s interviewee (Jati) stated that the compensation payment has been used for house repairs and the cost of rice mills. Moreover, a similar statement is also recorded from another vulnerable AP (Antonius) stating that the compensation payment was used for repairing the house. Sukimin who received compensation stated that he has spent the compensation payment for house repairs and making a fishpond as a new income.

In an effort to increase income, 15.29% could increase the type of business. As many as 35.03% still continue the same business, although there are those who can increase their capacity. As much as 49.68% did not use compensation funds for businesses, they used compensation funds for non-business needs, such as to repair homes, finance children's schools, buy motorbikes, pay medical expenses, and others. See Figure 2.




Figure 2 Compensation Payment Related to Business Development

Due to the business development, in short, the compensation payment directly increases the affected people’s income. The situation is indicated that 65.40% of respondents' answers saying there has been an increase in income. However, 12.38% of respondents did not get any increase

in income (constant). There were also 22.22% of respondents who could improve it a little (not significant increased). Please see Figure 3.




Figure 3 Compensation Payment Related to Increased Income

For the poor, the existence of compensation funds becomes a good opportunity to improve sanitation facilities, water tanks, kitchens and conditions of a healthier overall home. Furthermore, there are sufficient funds enabling them to seek treatment and improve nutritional intake. These improvements greatly affect the degree of their health.

Those expenditures reflect positive contributions of the compensation for the improvement of their social status and income including vulnerable-affected people.

4. Internal Monitoring Assessment by PIC Social Safeguards

PT PLN (Persero) is supported by the Project Implementation Consultant (PIC). Social and vulnerability issues were carried out by the PIC's Social Safeguard, in cooperation with PLN and the contractors to ensure that accurate data were provided, and that social issues were properly resolved under consideration of local customs. PIC is also responsible for the regular report for the proposed project.

PIC's Social closely coordinates with the local government, contractor, UPP, and land's owner to coordinate and accelerate the process of social issues mediation. PIC Social also regularly visits the affected landowners and community organizations including government and non-government organizations to gather any information related to the project. Communication and consultation with the society are regularly conducted, i.e. to customary leaders, AHs, communities including the indigenous people are prioritized and PLN also invites the village staff during the construction phase to minimize grievances.

During this monitoring period, the PIC social coordinates with the leader of DAD Sanggau in August 2021 to discuss the project in Package 7; the progress itself, and the relevant issues and mitigation. DAD expected that the project would be accomplished as planned.

In August 2021 the society around T. 169 ROW discussed with the PIC social that the ROW vegetation in T. 169 starting higher and the society wanted to plant it with some vegetation that was appropriate with the clearance boundaries and asked about any aid (*bantuan*) from PLN. PLN has given the ROW compensation and provides an Income Restoration program for the severely vulnerable group. After all, The PIC Social from PLN helped them to get access to another aid in the related service department. And finally the society through the local officer got the coffee seeds to be planted in the ROW area of T.169 from KPH (*Kesatuan Pengelolaan Hutan*) under the forestry ministry.

The unpredictable weather considerably affects project activities. Most of the activities on site are off since Kapuas River overflows and swamp the tower location in October 2021. The PIC social has visited the location that was affected by the flood. He has communicated and discussed not only with the society but also with the workers and contractors. Some issues arise from society, particularly during the material transport process. The station for material lay down area should be shifted, PIC social helped to coordinate with the society to move the material laydown area to the higher location. And it could be solved properly.

Mr. Simanunsong was afraid of the T.22 location that facing his house, on the other side PLN has given the compensation payment of that plot. In October and November 2021 PIC social visited the owner, assisted by village officers continuing discussion with Mr. E. Simangunsong to respond to his complaints. PLN has followed up the issue by mediation with the owner. The PIC social also conducts sharing and consultation.

Sharing information and discussion are important things to be carried out in society, like in Package 7 T. 62 Mr. Haikal was complaining about the compensation payment that he had not received. After the mediation process by PLN and PIC, the compensation payment was already given to the previous owner. And there was ownership shifting/ transaction after compensation process.

In early October 2021, the access road to T.29 and T.30 was blocked by the society since the damaged road material transport. After all, the contractor met the traditional leader and committed to repair the damaged road. Furthermore, on 21 October 2021, a ritual held by praying together before commencing erection work of tower T.29 on 21 October 2021. The ritual was attended by contractors, workers, local government, religious leader and PIC social safeguard. Documentation of the consultation to stakeholders is provided in **Appendix 14**.

Special attention for the affected people (including: women, poor, and others vulnerable groups) was prioritized by PLN. All affected peoples including vulnerable groups, community leaders, and local government participated in the socialization/consultations on the plan of the project and land acquisition. The consultation took place in all affected districts. The participants of the consultations include: affected persons, PT PLN (Persero), District Government, public appraisal company KJPP, MUSPIKA, village heads, Head of Dayak Customary Council (Dewan Adat Dayak-DAD, Army and Police as part of regional development guard team. The participants were well understood about socialization contents like discussion and consultation in an atmosphere free of intimidation to reach a deal towards the value of compensation for their assets, if the people had any objections, they can address it directly to PT PLN (Persero) by following the grievance redress mechanism. PLN through the local government has emphasized that this project is implemented to accommodate public interest and the participation of all stakeholders including the poor and vulnerable groups, and all affected people are equal and important.

PT PLN (Persero) intended to guarantee and secure the involvement of women, in all process including in taking decisions during the project implementation by conducting some action as bellow:

- a. During the inventory of compensation, men and women were involved in discussions.
- b. Husband and wife were asked to attend the process of compensation payment and other aids as a consequence of the project to the family assets.
- c. Women were invited to consultation meetings, during an evaluation to decide an income restoration.
- d. Women were given the same chance as men to take part in the project as unskilled workers such as land cleaners or cooks for construction workers with similar salary and facilities as received by men.
- e. In the resettlement program, women were prioritized for vulnerable and severely families.

PIC Social assisted to initially analyze the compensation payment principles of the RCCP's implementation of Tayan – Sanggau - Sekadau. An additional survey was applied to affected people due to land acquisition for tower bases in Tayan – Sanggau Sekadau transmission line and Sanggau – Sekadau substations.

Based on the land acquisition data of 360 tower plots in Tayan – Sanggau – Sekadau transmission line, 12 plots belonged to institutions, 2 plots belonged to customary land owners, and 346 plots were private land. The area of 89,925 m² has been acquired for the proposed project of the Tayan – Sanggau – Sekadau transmission line as seen in **Figure 4**.




Figure 4 Affected Land Tayan – Sanggau – Sekadau Chart

PIC had conducted an additional survey within private landowner in coordination with UPP KLB 1 which was started in February up to May 2018. Total 282 of 340 APs (82.9%) had been interviewed.




Figure 5 Tayan – Sanggau – Sekadau APs Compensation Satisfaction Chart

From the chart in Figure 5 above, it is found that more than half of affected people, i.e., 56.03% APs were satisfied with the compensation amount, 37.59% were quite satisfied and the rest of about 6.38% were not satisfied.

The level of respondent's satisfaction with the value of compensation was influenced by several factors, such as the number of family members, the income standard, the type of work, although most of them make a living as farmers and other factors.




Figure 6 Tayan – Sanggau – Sekadau APs Compensation Use

Affected people used land compensation in various forms. Mostly used the compensation for daily needs, about 29.08%, followed by home renovation of 23.94%. As much as 20.57% APs used it for venture capital, to grow the business. About 16.31% APs used the compensation for saving. The remaining 10.11% APs used their compensation in other uses such as medical treatment, purchasing of goods, education and divided into their family.

Awareness to contractor

PIC also actively increases the capacity of the entire stake holder, especially the contractors for Packages 5-7 to have a good understanding about safeguard by conducting training in progress weekly meetings. By having this training the entire stake holder were expected to understand more about the ADB policy and Customary Resettlement stated in RCCDP and RCCP.

5. Social Issue and Mitigation

PIC Social assisted PLN to conduct a series of consultations in the field. The first consultation meeting discussed the project information disclosure. It meant to target the participation of generally impacted communities, affected households, and also to involve formal and informal leaders to the project activities.

The second consultation was more advanced, i.e. to address the needs of APs/ landowners, witnessed by the government officials, police, and military officials. The socialization described the inventory of losses and how it was administered. Details of compensation policy for land, plants/crops, and other assets affected were also represented. The community was also informed about the PLN UPP KLB 1 internal land acquisition committee and the procedures for grievances related to the inventory of losses and the compensation to be paid.

Most of the social issues concerning land acquisition and clearing of the ROW corridor were about the landowners' claims, which were higher than the price offered for compensation. The majority of the land acquisition issues related to disputed parcels due to overlapping borders that impacted plant compensation, and that landowners did not agree with the price offered by PLN. The impact of rerouting towers also caused problems for land acquisition because LAC had discussed rapprochement with landowners for the original location. Therefore, a new process of land acquisition for the new location must be carried out.

Other complaints that come up from the society are about damaged access roads, compensation and measurement process and shifting plot after the stringing process. For example in July 2021, the access road to T.62 was blocked by local people since the material transport process caused the damaged road. For this time being the access road is open since the contractor committed to fix it when the stringing process began

Land acquisition issues as indicated in **Table 21** caused problems during the construction process since the landowners did not allow the contractor to work in the area before the problem was solved. PLN UPP KLB 1 continued conducting meetings with landowners, MUSPIKA, and head of Adat to resolve the land acquisition issues, and to get agreement from the landowners. The process to resolve the problems was crucial. In some cases, it takes even a few months. Construction process started after the issues were clear, including compensation payment of affected assets fully disbursed.

A list of social issues found on site during implementation of land acquisition and construction, including their mitigation can be seen in **Table 21**. **Table 22** provided detailed issues which have been found and settled in the site. The PIC's Social worked together with PLN UPP KLB 1 and the contractors to strengthen the project implementation process and solved social issues caused by the construction works. Documentation of consultation and assistance of Affected People in the project are presented in **Appendix 17**.

Table 21 List of Social Issues and Mitigation during Land Acquisition and Construction

No	Social Issue	Mitigation
Transmission Line		
1	Demand higher compensation	Negotiation conducted by PLN and coordinated with MUSPIKA, compensation given according to appraisal value.
2	Disputed land	PLN coordinated with MUSPIKA and held meetings with dispute persons, facilitated by local leaders.
3	Communities demand that their houses are connected to PLN distribution system	Include electrification of villages located near the 150 kV transmission line in the list of villages to be electrified under grant measures.
4	Social conflict	Developed local empowerment opportunities during construction and developed local business by using local suppliers. In Sanggau District, the contractors bought construction material from local people.
5	Temporary loss as result of construction impact	Contractor compensated for temporary loss such as damage to structures, fallen trees and access road during the construction.
6	Customary tradition	Contractor financed the customary ceremony before cultivating land to start construction work, the ceremony called Paremahan tanah/Ngudas.
7	Shifting of tower location	PLN gave the compensation money and coordinate with local government
8	Inappropriate valuation	PLN with appraiser checked the actual condition and do revision of inventory
9	The access road was obstacle by owner	Mediation with Contractor and Pusmanpro re-informed about compensation procedures
10	Assumption that PLN was not cooperative and open, traversing without permission to the owner	Mediation and the owner request that every action take place in his plot needs to be informed well.
11	The access road was damaged	The contractor coordinated with PLN to repair damaged roads
Substation		
1	The dusty road around the access road to the substation	The contractor coordinated with PLN for watering the road using water reservoirs carried by dump trucks flows through a pipe that perforated
2	Dry mud on the substation access road	The contractor coordinated with PLN wiped the dry mud manually

Detail issues have been mitigated and settled, and others are in progress of accomplishment as presented in **Table 22** as follows:

Table 22 Summary of Complaint Received and Action Taken during Project Construction as of December 2021

No	Location	Issues	Action	Period	Status
1	Apandius Lion, Teriak-Bengkayang T.55-T.56 (P3)	- Tree cutting outside from ROW corridor - Fishpond has been damaged affected by tree cutting outside from corridor	It were mediated by PLN and compensated by contractor (KEC)	8 May 2018	Resolved
2	Libertus SIntong, T.232-T233, Sungai Keli-Bengkayang (P3)	Tree cutting outside from ROW corridor	It was mediated by PLN and compensated by contractor (KEC)	6 May 2018	Resolved
3	T.199 (Iwan) (P6)	The access road was blocked by the owner since miss cutting inventory assets	It was mediated by Contractor and PLN. The access road already open on in May 2019	5 May 2019	Resolved
4	T.138 (P6)	The access road was blocked by the owner	It was mediated by Contractor and PLN, re-inform about compensation procedures. The access road already open in May 2019	10 May 2019	Resolved
5	Serinus (Bodok), T.181- 182 (P6)	The assumption that PLN was not cooperative and opened, traversing without permission to the owner	It was mediated by a contractor and PLN. The owner requests that every action take place in his plot needs to be informed well.	20 May 2019	Resolved
6	T.181 & T.182 (P6)	The access road was damaged, due to the rainy season so that the soil condition was quickly changed to be moody	The contractor has repaired damaged roads	20 May 2019	Resolved
7	T.158 (P6)	The access road was damaged. The water tunnel has broken, because of material transport	The contractor has repaired damaged roads	May 2019	Resolved
8	T 170 & T.171 (P6)	The access road was damaged due to transportation of crop yields	The contractor has repaired damaged roads	Early May 2019	Resolved
9	Merepi T. 14 AR (P6)	Compensation Payment Issues	It was already mediated and compensated by contractor and PLN	June 2020	Resolved
10	Fuktono T.08 – T.10 (P6-ROW)	Compensation payments of ROW have not been made because the heirs have not determined the split (internal conflict)	PLN had already made intensive coordination with the owner (the heirs) which is not only located in site location. PLN planned to conduct consignment in local court.	Target to be resolved in Semester 1 2022	Open

No	Location	Issues	Action	Period	Status
11	Sosimus T.24 (P7)	The land cannot be released, and was mediated by the local court.	The owner agreed and took the compensation payment	February 2020	Resolved
12	T.70 (P7)	The access road was damaged because of material transport	The contractor has repaired damaged roads	May 2021	Resolved
13	T. 62 Mr. Haikal(P7)	Miss Communication related to compensation payment	PLN was already discussed with the land owner	July 2021	Resolved
14	T. 62 (P7)	Access road was blocked	The Contractor has committed to repairing the damaged road when the stringing process has begun (target Q1 2022)	July 2021	Open
15	T.29 (P7)	Access road was blocked	the contractor has mediated with the traditional leader and repaired the damaged road	October 2021	Resolved
16	Sanggau Substation	The dusty road around the access road to the substation	The program for spraying the road using water reservoirs carried by dump trucks flows through a pipe that perforated. Watering duration 5-6 times a week	March 2019	Resolved
17	Sanggau Substation	Dry mud on the substation access road	Contractor coordinate with PLN to clear the dry mud manually	March 2019	Resolved
18	YK. Sekundus Sanggau Substation	His parcel located closely to Sanggau Substation, sedimentation due to the landfill work in Sanggau substation has resulted turbidity of the clean water sources and their fish ponds, also damaged the plants	It was already mediated and solved by the contractor	June 2020	Resolved

6. Electricity distribution program under Grant measures

The Grant Fund is a collaboration program with Clean Energy Financing Partnership under Strengthening West Kalimantan Power Grid Project. Thus it is expected that the new connected customers will benefit directly from the energy efficiency program and leave fossil energy sources. And most of the beneficiaries are the indigenous people of Dayak, since Dayak ethnic are the majority in the project location.

The electricity distribution program under the Grant measures covered 18 villages and sub-villages in the three districts Bengkayang, Landak, and Sanggau. At present these sub-villages use generators managed by each head of the village. Only 5 of the listed 18 sub-villages were located in the project area of the Bengkayang – Ngabang – Tayan transmission line and none in the area belongs to the 275 kV transmission line. The other 13 villages were far away from the project sites, and most sub-villages were surrounded by Tembawang (adat forest).

The grant was actually provided for improving access to electricity through extension of the 20 kV and low-voltage network along the transmission line routes in order to support electricity connection to several selected non-electrified communities. Their source of income is farming (rubber, paddy and palm oil). Even though the cost of electricity installation was expensive for the community, about 50% of the households had made an effort to pay the cost of electricity installation in 2 or 3 installments. The remaining 50% of households did not request for electric installation yet, because they were not able to pay the installation cost. The community is expected to get connected to PLN's supply system as the transmission line passes their villages such as Napal, Amboyo, and Angan village. The Angan Village had 20 towers. They were located in Section Bengkayang – Ngabang, but there was still no electricity supply. Amboyo village had 23 towers (tower no. 208 to 230) and had no electric supply either. In June 2017, PIC visited 3 communities in the project area which demanded electricity i.e., Amboyo Utara, Napal and Ansang (Ado). At present, these 3 villages have been electrified completely.

The progresses of the used grant are:

1. Construction along 52.973 km MVTL and 46,760 km long LVTL with 21 units of distribution transformer has been completed in 11 villages within 3 sub-districts.
2. Payment has been made for the entire contract.
3. As of December 2021, there were 1,886 households connected to MVTL and HVTL networks of grant funds, while for home-to-home network connection depends on each household to pay for the installation fee with a potential connection to provide total of 1,845 customers (based on Memo dated on 14 April 2015). The cumulative target has been achieved, but for each selected region has not been achieved yet. There may be additional houses/new electricity installations in certain areas.

Grant 0354-INO. The grant account was physically closed on 31 July 2017 with savings of \$335,202.37 and financially closed on 18 December 2017.

The output of Grant fund had been completed in 11 villages under 3 districts i.e. Bengkayang District that is a home of several Dayak subgroup i.e. Dayak Bakat i', Dayak Banyuke, Dayak Banyadu', Dayak Kanayatn and Dayak Bidayuh; Landak District that consists of Dayak Behe, Dayak Bukit, Dayak Kanayatn, Dayak Bidayuh, Dayak Bukit; and Sanggau District that was established by Dayak Angan, Dayak Balantiatn, Dayak Mali, Dayak Iban, Dayak Desa, Dayak Tobak. These districts were 3 out of 9 districts with relatively had low electrification in West Kalimantan as stated in RUPTL 2019-2028 i.e. Landak, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas

Hulu, Sekadau, Melawi, Ketapang and Kayong Utara regencies. With access to electricity, these households have access to other economic opportunities, improve their livelihood, and stop using kerosene or oil lamps for lighting.

However, in Sanggau District, the villages were not reversed by the 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau transmission line route. The household connection to the MV and LV line funded by the grant were not the beneficiaries of the CSR program related to vulnerable and severely affected people in Tayan-Sanggau-Sekadau packages. The details of grant beneficiaries are presented in **Appendix 15**.

7. Indigenous People/Custom Community in Project Location

The objective of Indigenous Peoples Safeguards is to design and implement projects in a way that fosters full respect for indigenous people's identity, dignity, human rights, livelihood systems, and cultural uniqueness as defined by the indigenous peoples themselves so that they (i) receive culturally appropriate social and economic benefits, (ii) do not suffer adverse impacts as a result of projects, and (iii) can participate actively in projects that affect them.

PLN through the related project try to find the balance and respect for their uniqueness. And believe that the project has a positive contribution to the affected households, including the vulnerable and severely affected people such as the poor, elderly, women heading households and especially the indigenous people as well.

Often a social problem is related to local tradition and culture which are hardly understood by other people (outsiders) who are engaged with the technical work. For contractors, this type of issue sometimes is also considered as irrational as it bothers their work. However, culture should be interpreted as a set of idea-behavior and behavioral outcome, which holistically has been institutionalized and believed by the people that support cultural values.

Tower construction is considered as interfering in nature and the balance of religious life. Thus, it should be accompanied by activities such as ritual or traditional ceremony. However, not all community groups which support the culture and tradition are requesting ceremonies. Normally if there are traditional ceremony requests that potentially burden the project implementation progress, coordination with local government, MUSPIKA, and Dewan Adat Dayak (DAD) will be organized as a precaution to avoid exploitation of traditional rituals by non-qualified groups. PLN has convinced DAD about the importance and benefit of construction of the electricity network in the sub district of Seluas area at West Kalimantan. PLN also conducted socialization in each sub district along the construction area.

The implementation of Adat activity before the project starts is important and the time for the Adat activity is decided by the customary leader and all costs are financed by the contractor. The construction works are often disrupted because cultural activities have to be performed in almost every banuaq (culture territories). By the lesson learnt of social cases which result from the implementation of Adat activity, contractors have already understood, follow the Adat/ customary rules and are more careful to work in the area within Adat rules.

In the project area of the 150 kV transmission line the demand of adat ceremony is not as frequent as in the project area of the 275 kV transmission line. Demand for compensation for adat ceremony only occurred when Dewan Adat had to be involved in resolving social issues. Sometimes, the villagers who work to cut trees do not want to work before Adat ceremony was held. Up to now, the Dayak indigenous of West Borneo still preserve their local traditions which are heritages of their ancestors. Almost in the entire life cycle they pass through a series of traditional rituals, either individually or as a community. Traditional activities are more visible since the reformation era; since then there is more flexibility and discretion in life related to ritual and spiritual traditions. In West Borneo it is characterized by the existence of the Dayakologi Institute, an institution that is managed by a number of academics and Dayak cultural figures with the aim to keep inventory, documenting, protecting and continuing the ancestor's tradition of cultural heritages. In fact, ritual ceremonies that relate to a series of traditional rituals in Dayak culture are getting stronger but there are also people who take advantage of rituals for their personal gain. In these cases Dayakologi Institute plays its role.

Since the beginning, Dayakologi Institute always socialized and motivated the society to preserve culture and minimize its misuse. In order to make the implementation and control easier, each area has its territory and cultural leader.

Related to this issue, contractors or PLN representatives will be called by Tumenggung or cultural leaders to discuss the culture to be respected before constructing towers. A series of traditional ritual ceremonies has been held namely traditional Paremahan or Ngudas tanah ceremony. Ngudas is a very important ceremony for indigenous people. It is a form of respect to the Almighty Power (Jubata) which is held when opening or cultivating land. Ngudas also means requesting permission for when conducting cultivation of land, the Almighty protects and keeps workers away from disturbance and distress depending on rules of each region. In practice, the invitation or announcement is delivered by local government (usually Headman or Sub-district Head) for legality and administrative records. Financial matters are covered by the contractors, while traditional ritual is carried out by local cultural institutions.

Before the ritual of Ngudas is performed, coordination and consultation has been conducted between the local government, cultural institution, contractor and PLN about payment of the cost for the ceremony. The requested fund is sent to the contractor through the Sub district or Village. If all preparations have been done, the invitation is sent out. All of the people around the project area were invited including the representative of adat, local government, the contractor and PLN board.

After Ngudas held as the instruction of the adat leader, the indigenous people around the project area feel restful and expect that the project will be safe and implemented well and also give a positive impact in their livelihood. Ceremonies of Ngudas have been conducted in several villages; after the traditional rituals are done, the local government prepares a report as evidence that the area is practicing traditional rituals. During this monitoring period, there was no Ngudas ceremony done, the latest was held in December 2019 in Sebarra Village as the permission, due to the alignment traversing sacred cemetery.

After all, the Indigenous People also were invited to the Income Restoration Program since they belong to vulnerable groups. PLN highly respects the indigenous people to get access to Income Restoration Program by (i) recognition of Indigenous Peoples' cultural identity and rights to their ancestral lands and resources, (ii) fair sharing of development benefits among affected Indigenous Peoples communities and the rest of society, and (iii) meaningful and culturally appropriate consultation with Indigenous Peoples communities in planning and implementing projects that are likely to affect their lives.

8. Social and cultural strategies developed to Accelerate the Project implementation

The key areas that have been addressed to improve project implementation performance including:

Land preparation/clearing vs. tradition, cultural string of home living: Managing problems that relate to preparing land, cutting trees for interest of the project. The understanding of social aspects of culture, especially cultural problems in Dayak people live will be the key-opener to the implementation of social communication with the community, through Focus Group Discussions (FGD). During the operation of the project, contractors have already built good relationships with local people and taking care of all traditional customs as demanded by the community before starting work on construction.

At the other issues concern to cutting trees process which conduct by sub-contractor need to be supervised intensively by main contractor and PLN, specifically in Tayan – Sanggau – Sekadau Project (which is still in the construction phase) to avoid wrong cutting trees as this issue could arise as obstruction. For the Bengkayang – Ngabang – Tayan project which has been in the operation phase, there were no activities related to land clearing. Any issues during land clearing have been properly resolved.

Social compensation: To prepare some social compensation programs to muffle the possibility of distractions and social conflict that emerged from their own society or outside society that will disturb the project. This social compensation was passed through some steps, discussion and FGD (socialization) that prioritize “need” rather than “want”. People should understand those aspects. Thus, PIC has already conducted prior surveys concerning vulnerable and severely affected people need. Concern about social compensation that will be implemented through income restoration programs to some severely and affected vulnerable people. PLN has made the list of vulnerable and severely people as beneficiaries of the income restoration program. Furthermore, the beneficiaries of the Income Restoration Program have been monitored and assisted during the implementation of the project.

Grievance Mechanism: In the second socialization phase, the Land Acquisition Committee must ensure the procedures are in place to allow affected people to lodge a complaint or a claim with the assurance of a timely and satisfactory resolution of that complaint or claim. In addition, the project may have to make special accommodations for women and members of vulnerable groups to ensure that they have equal access to grievance redress procedures. Such accommodation may include employment of women or members of vulnerable groups to facilitate the grievance redress process or to ensure those groups representing the interests of women and other vulnerable groups take part in the process.

Impact during Construction: Specifically, in the construction phase, PLN also monitored the impact of the project on the society, especially related to the job opportunity as survey team and non-skill construction worker. The potential people who joined in the construction project were invited by the local government. They were from surrounding villages. People around the project area were also joining the project, even though they were not categorized as vulnerable or severely group (as described in Chapter 2.2). The society around the project area also received a positive economic impact by opening food stalls and serving some foods to the workers.

People around the project area used the remaining vegetative materials from land clearing activity as firewood, and construction materials for his owned house. For people whose house

was rented by contractors, they received rental fees based on the market price and agreement from the owner as additional income. This related project aimed to empower the local human resources which gained positive impacts to society.

Temporary roads for material transportation will pass through private land owned by the community. As agreed by the land owner, compensation to use their land for a temporary road was given to the affected trees/plant and will repair any damaged road. Temporary access for transporting materials to the tower location also required a bridge that passed through one of the landowners' area. After all, there was an agreement between representatives of the land owners and contractor to make a bridge to access the location of the foundation work. For restricted land use, PLN has already conducted socialization to the society and compensation payment as appraisal valuation.

PLN also has concern on vegetation flora and fauna around the project area by prohibiting hunting and burning residual construction waste for workers who work in the project environment, and try to minimize construction impact to them by having initial study, procedure to manage them, including prohibition to use herbicide and regularly monitoring them. Furthermore, PLN also conducted socialization intensively regarding Electromagnetic Field. A test and study about it was initially conducted. The result stated that the value is still under the threshold. Thus, it is safe for the society around the project area. The specific report is available on the Environmental Report.

All of the issues that come up from society should be settled and clearly solved. PLN in collaboration with the contractors, local government, MUSPIKA, and customary leaders, including Dewan Adat Dayak (DAD) always coordinate and conduct socialization by considering customary rules and local heritage, furthermore be careful to work at the area within Adat rules. The evidence/ documentation related to the impact during construction is available in **Appendix 16**.

Coordination: Implementation of coordination with some parties who control such land that might be affected by project activity through:

- i. Religious leaders, public figures, women, youth, etc., in locations controlled by people and or prone locations, cultural reasons, etc.
- ii. Traditional leaders, traditional institutions, etc., especially in a number of locations that are considered sacred with trust systems, and the locations also have some cultural heritages.
- iii. Government institutions that control the land such as the Ministry of Forestry, school, local government, etc.
- iv. Government institutions and other institutions that dominate important and vital objects in the project sites such as the Armed Forces Institute (TNI).

All concerned project stakeholders have to increase their participation. And actively involved in each socialization and coordination held by PLN.

Social empowerment and community development for impacted community and executive power: This activity was not meant for the direct impact of the project activities, but it could be in a form of social compensation that was given (if any). A number of activities such as counseling, saving electrical energy, training for facility managers, sanitary facilities, is counseling for Cleanliness and Health, Clean Water and Sanitation Community-based (SANIMAS) for society, women's groups, and productive economic development programs such: corn farming and chicken husbandry, etc.

One positive impact during the construction works was the establishment of new small businesses i.e. temporary small shops near to the substation, increase of income for food stalls surrounding the tower locations. The contractor also rented a house (based on market price and agreement from the owner) from the local people around the project area that gave additional income. The contractor gave the opportunity for people who live nearby the construction site to provide food for workers. The contractor also employed local people for foundation works, material transport, and security to guard machines and material, and local public communication.

The contractor hired local people by coordinating with the Head of Village. The contractor prioritized the vulnerable and severely affected people to be employed as unskilled workers in the project implementation. Village leaders or local youth leaders organize people who can work in the project. Because the skills of local people were limited, the contractor could only offer general work. Most workers were recruited from Java, because they had more experience of working in transmission lines construction. Key timelines shown in **Table 23** are pertinent to note under social safeguards.

Table 23 Key Timelines Associated with Social Safeguards Progress and Follow up Action


No	Subject	Person in-charge	Timeline	Status as December 2021	Follow up action
1	Acceleration of land ownership updates a. Coordination between UIP and PPT b. Coordination between PPT and KATR/BPN c. Issuance of 3 PLN's certificates for substations d. Detailed status update (total number and progress) of APs land ownership documents (SKT and certificate). To be reported in S2/2019 monitoring report with evidences	UIP KLB, PIC	a. Nov 2019 b. Starting Nov 2019 c. Sem 1 2022 d. Sem 2 2023	a. Done b. Done c. Partially completed d. Done, sample has been attached in social monitoring report S1/2020 Land ownership update: - APs land ownership in the form of SPT had been updated during compensation payment. - Some APs' land ownership in the form of SHM (Sertifikat Hak Milik) is in the process. Updated land ownership has been detailed in Table 17 .	P1: in process (85 /154) P2: (0/6) The land plot has been fully acquired by PLN is still in the process, waiting for a meditation schedule by BPN Bengkayang. It will be issued as 1 certificate an P3: In process (168/331) P4: Completed P5: Completed P6. In process (111 /234) P7: In process (48 /120)
2	Compensation payments for remaining 2 spans in Package 6 not been made because the heirs have not determined the split (internal conflict)	UIP KLB	Sem 1 2022	Not yet done. PLN had already made intensive coordination with the owner (the heirs), which is not only located in site location. Further, travel restrictions due to Covid 19 pandemic complicate the consultation and mediation process. The budget for compensation payment was included in SKAI 2022	PLN planned to conduct consignment, which is targeted in Semester 1 2022. PLN will include evidence of the activity in SAEMR 1 2022.
3	Update implementation progress on actions set in the Forestry Land Use Permit (IPPKH) in Social Monitoring Report Sem 2, 2019	UIP KLB, UIKL	2023 2046 for payment of PNBPN	Done, IPPKH fulfillment progress was 48,50% IPPKH action items is presented in Table 8	PLN continues to fulfill their commitment as set forth in the issued IPPKH as indicated in Table 8. All commitment schedule to be completed in 2046
4	Disclosure of IMA and internal monitoring report	UIP, PIC	February 2022	Semi-annual monitoring reports have been disclosed on ADB's website.	- PLN to contact the consultant to obtain the IMA report phase 1

No	Subject	Person in-charge	Timeline	Status as December 2021	Follow up action
				<p>PLN has been disclosed 2nd semi-annual report 2017 to 2nd semi-annual report 2019</p> <p>IMA report has been disclosed in ADB website except IMA report phase 1 (275kV and 150kV) of 2015</p> <p>PLN has been disclosed IMA report phase 1 of 2019</p> <p>IMA 150kV (Bengkayang-Nagang – Tayan) Phase 2 of 2015 is included in the Appendix 19.</p>	<p>(275kV and 150kV) of 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ADB to disclose IMA report phase 1 (275kV and 150kV) of 2015. - PLN is in the process of uploading the documents on its website by System and Information Technology Division.

APPENDICES

Appendix 1 Project Organization Charts

Project Organization Chart



RKO : Perencanaan Korporat

PMO : Project Management Office

MRE : Perencanaan dan Enjineering Konstruksi

MPE : Pengadaan EPC dan IPP EBT

MKS : Konstruksi Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi

HKK : Hukum Korporat

SIS : Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan

MRO : Management Resiko


AKT : Akuntansi

KEU : Keuangan


ANG : Anggaran

PBH : Perbendaharaan

ORGANIZATION CHART OF PT PLN (PERSERO) UIP KALBAGBAR



ORGANIZATION CHART OF PT PLN (Persero) UPP KLB 1 PONTIANAK




STRUKTUR ORGANISASI TIM MANAJEMEN PROYEK STRENGTHENING WEST KALIMANTAN PROJECT


ADB LOAN 3015-INO DAN AFD 1024-01B

PT PLN (PERSERO) PUSAT MANAJEMEN PROYEK

PROJECT COORDINATING AND REPORTING



PROJECT SUPERVISION



**Appendix 2 Vulnerable Affected People List in the Corridor of the 275 kV
Bengkayang - Jagoibabang TL**

AP Affected by the ROW of 275 kV

No	Affected People (AP)	Status of AP in Household	Age (th)	Sex M/F	Occupation	Income/Month	Status / Vulnerability				In Project Area	Usage	In Other Location	Total Area	Affected Trees	Field Surveky result by PIC / Survey Lapangan oleh PIC		Photos	Vulnerability
							Status Income	Status Aged	Status Gender	Vulnerabl e Propose						Survey Result by PIC/ Hasil Survey PIC			
KECAMATAN		Lumar	DESA		Lamolda														
1	Amoi	widow	56	F		0	Yes	No	Yes	Yes	20000	144	10000	30000	9	Cannot work any more, livelihood supported by her children. Prefer to get cash as income restoration.	Sudah tidak bekerja, Biaya sehari hari di berikan dari anak anaknya, Jika di berikan bantuan program income restoration lebih menyukai mendapatkan uang kas		Vulnerable
KECAMATAN		Sanggau Ledo	DESA		Bange														
2	Surai	widow	75	F	Farmer	550,000	Yes	Yes	Yes	Yes	10000	2600	2500	12500	1	Cannot work any more, livelihood supported by her children. Prefer to get fertilizer and seed as income restoration.	Sudah tidak bekerja, Biaya sehari hari di berikan dari anak anaknya, Jika di berikan bantuan program income restoration lebih menyukai mendapatkan pupuk dan bibit		Vulnerable
KECAMATAN		Seluas	DESA		Mayak														
3	Batu	householder	70	M	farmer	150,000	Yes	Yes	No	Yes	40000			40000	6	He is 80 years old, he work as rock breaker and sell the rock. His income is less than Rp. 250,000/month, Eventhough he has 1 Ha of land but he cannot work on his farm as he's very old. He involved in every process of land acquisition but unfortunately compensation was taken away by his son.	Pak Batu sudah berumur 80 tahun dan tidak lagi berladang, saat ini pekerjaannya adalah memecah batu dan menjualnya. Penghasilannya adalah Rp. 250,000/ bulan. Pada saat proses pembebasan ROW ikut aktif menghadiri sosialisasi. Pak Batu tidak bisa memanfaatkan uang kompensasinya karena telah di ambil oleh anaknya		Vulnerable
KECAMATAN		Jagoi Babang	DESA		Jagoi Babang														
4	Akon	household	80	M	farmer	693,333	Yes	Yes	No	Yes	40000			40000	10	work as farmer, his house is far away from village, so PIC only can meet his son. His income is less than Rp. 1,000,000/ month. Mr. akon also join in farmer group which each group receive corn seeds from Agriculture agency	Bekerja sebagai petani, karena rumahnya jauh dari desa maka PIC hanya bisa menemui anaknya. Mr. akon termasuk dalam kelompok tani yang menerima bantuan bibit jagung dari dinas pertanian bengayang. Pendapatannya kurang dari Rp. 1,000,000/bulan		Vulnerable
5	Nyawop / Anyen	household	78	M	farmer	100,000	Yes	Yes	No	Yes					113	Land belongs to his son Mr. Anyen. Work as motor bike taxi and his income is Rp. 500,000,- as additional income he plant pepper and get Rp. 5,600,000 /year. He expect to get fertilizer for pepper tree as income restoration	Lahan yang terkena adalah milik anaknya : Bp. Anyen yang bekerja sebagai ojek dengan penghasilan Rp. 500,000/bulan. Sebagai tambahan pendapatannya Bp. Anyen menanam sahang dengan tambahan penghasilan Rp. 5,600,000/bulan. Mengharapkan mendapatkan bantuan berupa pupuk untuk sahang		Vulnerable

Jumlah Vulnerab		0																	
AP Affected by the Tower Foundation of 275 kV																			
Tower Number	Name Of Affected People (AP)	Ethnic Group	Gender	Landholding (m2)	Affected Land		Occupation	STATUS					Field Surveky result by PIC / Survey Lapangan oleh PIC		Photos	Vulnerability			
					m	%		Income/month	Income Status	Gender Status	Ethnic Status	Vulnerabl e Propose	Survey Result by PIC/ Hasil Survey PIC						
KECAN : Seluas	DESA	: Seluas																	
T.160	Kartini	Melayu	F	25,000	625	2.5	Private, farmer	600,000	Yes	Yes	No	Yes	Cannot work as she's already old and her right leg was fracture, daily cost is supproted by her brother and sister.	Sudah tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua dan kakinya patah. Biaya sehari hari di tanggung oleh saudaranya.		Vulnerable			

**Appendix 3 Vulnerable and Severely APs in the Corridor of 150 kV
Bengkayang – Ngabang – Tayan TL**

SUMMARY OF VULNERABLE HH (PACKAGE 3) AND SEVERLY HH

APENDIX: Vulnerable Househods

No.	Tower	Name (Nama)	Status in the HH (Status KK)	Age (umur)	Sex (Jenis Kelamin)	Occupation (Pekerjaan)	Number of HH (Jumlah anggota keluarga)	HH income per month (IDR/Pendapatan per bulan)	Vulnerability (Kerentanan)			Field survey result by PIC (Survei Lapangan oleh PIC)		Photos	Vulnerability
									Poor (Miskin)	Women Headed (KK Wanita)	Elderly headed (KK Rentan)	Survey result by PIC	Hasil Survey PIC		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
SANGGAU REGENCY															
1. Village: Cempedak															
1	Transmission	Noren	HH	62	M	Laborer / Buruh	6	500,000	V			Actively involved in socialization and inventory process. His land affected by ROW. Livelihood as rubber and paddy farmer. His income per month is Rp. 500,000. Pepper seedlings is expected.	Secara aktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan proses inventarisasi. Lahannya terdampak jalur ROW. Bekerja sebagai petani padi dan karet. Pendapatan perbulannya adalah Rp. 500,000. Mengharapkan bantuan bibit sahang.		Vulnerable
2	T.02	Nyonya Sarum	HH	50	F	Laborer / Buruh	4	1,300,000		V		Mrs. Sarum is not woman headed, she's married since 2001 and has 2 children. She has 1 Ha of rubber tree as her income. Her lands were affected by tower and ROW. Since she was not women headed, but included in vulnerable group	Nyonya Sarum bukanlah seorang kepala keluarga perempuan, dia telah menikah lagi pada tahun 2001 dan mempunyai 2 orang anak. Memiliki kebun karet seluas 1 Ha sebagai sumber pendapatan. Walaupun bukan kepala keluarga perempuan, tetapi termasuk dalam kelompok rentan.		Vulnerable
2. Village: Mak Awing															
3	T.26	Sarsa	HH	50	M	Entrepreneur / swasta	6	700,000	V			Mr. Sarsa works as rubber and paddy farmer. He involved in socialization process and his land affected by tower and ROW. Land compensation has been used for surgery cost of his wife. Income is Rp 20,000/ day	Sarsa bekerja sebagai pekebun karet dan petani padi, aktif ikut serta dalam sosialisasi pembebasan lahan. Lahannya terkena tower and ROW. Kompensasi ganti rugi digunakan untuk biaya operasi istrinya. Pendapatannya sebesar Rp. 20,000/ hari		Vulnerable
4	T.27	Annius Bebe	HH	51	M	Farmer	3	500,000	V			Anius Bebe works as rubber and paddy farmer and still has 1 son not married yet. His Land affected by tower and ROW. Involve in socialization and inventory. Own 1 Ha of land. Income/ month is Rp, 1,000,000. Expect to get fertilizer (NPK & urea) aid	Anius Bebe bekerja sebagai pekebun karet dan petani padi. Dan masih memiliki tanggungan 1 orang anak. Lahannya terdampak Tower dan ROW. Iktu serta dalam kegiatan sosialisasi dan inventarisasi. Memiliki lahan seluas 1 Ha. Pendapatannya sebesar Rp. 1000.000/ bulan. Mengharapkan bantuan dalam		Vulnerable
3. Village: Temiang Mali															
5	T.35	Anggek	HH	55	F	Farmer / Petani	3	400,000		V		Live with her brother and work as rubber farmer. Land affected to tower and ROW. Land compensation of tower has been received and was used to renovate cemetery of her family. Her income is Rp400.000/month. Pepper seedlings is expected.	Tinggal hanya bersama saudara laki-lakinya, lahannya terdampak tower dan ROW. Kompensasi telah diterima dan digunakan untuk merenovasi makam keluarga. Pendapatannya sebesar Rp 400.000/ bulan. Mengharapkan bantuan bibit sahang.		Vulnerable
6	T.35	L. Nadir	HH	74	M	Farmer/Petani	8	1,500,000			V	Mr. Nadir Works as rubber and paddy farmer with income Rp. 500,000/month. His land affected by Tower and ROW. Land compensation has been received and saved in credit union. He got paddy seedlings and fertilizer from government. He prefer to have "SEMBAKO" as income rehabilitation program.	Nadir bekerja sebagai pekebun karet dan petani padi. dengan pendapatan Rp.500.000/ bulan. Lahannya terdampak tower dan ROW. Kompensasi telah diterima dan disimpan di credit union. Dia telah mendapat bantuan bibit padi dan pupuk dari pemerintah. Dia mengharapkan mendapat bantuan 'SEMBAKO' sebagai program perbaikan pendapatan		Vulnerable

No.	Tower	Name (Nama)	Status in the HH (Status KK)	Age (umur)	Sex (Jenis Kelamin)	Occupation (Pekerjaan)	Number of HH (Jumlah anggota keluarga)	HH income per month (IDR/Pendapatan per bulan)	Vulnerability (Kerentanan)			Field survey result by PIC (Survei Lapangan oleh PIC)		Photos	Vulnerability
									Poor (Miskin)	Women Headed (KK Wanita)	Elderly headed (KK Rentan)	Survey result by PIC	Hasil Survey PIC		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
SANGGAU REGENCY															
7	T.37	Anyi	HH	64	M	Farmer / Petani	6	1,500,000			V	He works as rubber farmer, all children have married and help him to work in rubber and paddy field. He has 2 Ha of land. His income is Rp.1.500.000/month. His land affected by tower and ROW. Land compensation of tower has been received and was shared to his son. Pepper seedlings is expected.	Bekerja sebagai pekebun karet, semua anaknya telah menikah dan membantunya beerja di kebun karet dan sawah. Mempunyai total lahan seluas 2 Ha, pendapatannya sebesar Rp. 1.500.000/ bulanLahannya terdampak tower dan ROW. Kompensasi telah diterima dan dibagikan kepada anaknya. Mengharapkan bantuan bibit Sahang.		Vulnerable
8	T.40	Buncang	HH	50	M	Farmer / Petani	4	2,000,000			V	Buncang is sick and cannot work anymore, He has land <1Ha, Land affected by tower and ROW. His income is Rp 450,000/month. His wife work as rubber/paddy farmer. Expect to get SEMBAKO as income rehabilitation program.	Buncang sudah tidak mampu lagi bekerja, dia mempunyai lahan <1Ha, lahannya terdampak tower dan ROW. Pendapatannya sebesar Rp. 450.000/ bulan. Istrinya bekerja sebagai pekebun karet/ sawah. Mengharapkan SEMBAKO sebagai program perbaikan pendapatan.		Vulnerable
4. Village: Temiang Mali															
9	T.39	Darius Acos	HH	71	M	Farmer / Petani	3	2,000,000			V	PIC cannot meet the land owner as he came back from rubber / paddy field in the evening. Mr. Darius Acos lives only with his wife.	PIC tidak dapat bertemu dengan Pak Darius karena pergi keladang dan kembali pada malam hari. Darius Acos tinggal hanya bersama istrinya		Vulnerable
5. Village: Padi Kaye															
10	T.48	Eneng	HH	51	F	Laborer / Buruh	2	1,000,000			V	PIC cannot met the land owner as she always works in rubber field. And go back in the evening. Eneng just live by herself.	PIC tidak dapat bertemu dengan pemilik lahan kerena bekerja di kebun karet. Dan baru kembali pada sore hari. Ibu Eneng hidup sendiri.		Vulnerable
6. Village: Angan															
11	T.62	lyus	HH	52	M	Farmer/Petani	4	7,000,000	V			He works as rubber farmer and own land 25,000 M2. Actively involved in process of land ROW. Compensation of tower has been get palm seeds for income rehabilitation	Bekerja sebagai pekebun karet dan mempunyai lahan seluas 25,000 M2. Ikut serta dalam proses inventarisasi ROW. Kompensasi telah diterima dan telah mendapat benih sawit sebagai perbaikan pendapatan.		Vulnerable

No.	Tower	Name (Nama)	Status in the HH (Status KK)	Age (umur)	Sex (Jenis Kelamin)	Occupation (Pekerjaan)	Number of HH (Jumlah anggota keluarga)	HH income per month (IDR/Pendapatan per bulan)	Vulnerability (Kerentanan)			Field survey result by PIC (Survei Lapangan oleh PIC)		Photos	Vulnerability
									Poor (Miskin)	Women Headed (KK Wanita)	Elderly headed (KK Renta)	Survey result by PIC	Hasil Survey PIC		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
SANGGAU REGENCY															
12	T.67	Diru	HH	45	F	Farmer/Petani	3	1,250,000		V		Work as farmer of paddy and rubber. With income Rp. 50,000/day and total of land is 2 Ha. Actively involved in process of land acquisition. Compensation of tower has been received and is used for daily cost. Angan village still do not have electricity. Do not have palm tree as palm seed is expensive.	Bekerja sebagai petani dan pekebun sawit, berpenghasilan RP. 50.000/hari. Dan memiliki lahan seluas 2 Ha. Ikut serta dalam proses pembebasan lahan. Kompensasi telah diterima dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Desa Angan masih belum terlistriki. Mengharapkan bantuan bibit sawit.		Vulnerable
13	T.62-T.63	Juliana Acek	HH	45	F	Farmer / Petani	4	1,500,000		V		Information from her nephew that Juliana work as rubber farmer, she has 1 child on school. The 3 others already married and have their own children	Berdasarkan informasi dari keponakannya, Juliana bekerja sebagai pekebun karet. Dia mempunyai 1 orang anak yang masih sekolah, 3 lainnya telah menikah dan mempunyai anak.		Vulnerable
14	T.67-T.68	Jolo	HH	60	M	Farmer / Petani	7	600,000	V			Work as rubber farmer and income is Rp. 600,000/month. Actively involved in process of inventory. Angan village still do not have electricity.	Bekerja sebagai pekebun karet dengan pendapatan sebesar Rp. 600.000/ bulan. Ikut serta dalam proses inventarisasi. Mengharapkan bantuan listrik ke Desa Angan.		Vulnerable
15	T.102	Tengkel	HH	41	M	Farmer / Petani	5	1,200,000	V			Own land 2,5 Ha (paddy and rubber), has 3 children. Income Rp. 50,000-60,000/day. His land is affected for tower and ROW. Compensation of tower has been received and it is used to buy Television. Seedling aid is expected.	Memiliki lahan seluas 2,5 Ha (Sawah dan kebun karet), dengan penghasilan Rp. 50,000-60,000/ hari. Mempunyai 3 orang anak. Lahannya terdampak tower dan ROW. Kompensasi telah diterima dan digunakan untuk membeli televisi. Mengharapkan bantuan bibit sahang.		Vulnerable
16	T.107	Apek Parman	HH	42	M	Farmer / Petani	6	1,200,000	V			Work as rubber farmer with income Rp 1.500.000/ month. Compensation for tower has been received and used for renovate his house. Expect to get rubber / palm seedling for income rehabilitation	Bekerja sebagai petani karet dengan pendapatan Rp. 1.500.000/ bulan. Kompensasi telah diterima dan digunakan untuk memperbaiki rumah. Mengharapkan untuk dapat bantuan bibit sawit/karet sebagai perbaikan pendapatan		Vulnerable
17	T.102 - T.101	Aby	HH	62	M	Farmer / Petani	7	1,500,000	V			Work as rubber farmer with income Rp1,000,000 / month. Not join in the socialization as no invitation yet. His Land affected by ROW. Compensation is not yet paid. Expected for any seedling	Bekerja sebagai pekebun karet dengan pendapatan Rp1,000,000 / bulan. Tidak mengikuti sosialisasi karena tidak diundang. Lahannya terdampak ROW. Kompensasi belum terbayarkan. Mengharapkan bantuan bibit apa saja.		Vulnerable
18	T.104 - T.105	Anun	HH	39	M	Farmer / Petani	4	1,600,000	V			Own land 3 Ha, has 2 children, work as farmer of rubber with income Rp50,000/day. Involved in inventory of tree. Compensation is not yet paid.	Memiliki lahan seluas 3Ha, bekerja sebagai pekebun karet dengan penghasilan sebesar Rp 50.000/ hari, , mempunyai 2 orang anak. Telah mengikuti proses inventarisasi. Kompensasi belum terbayarkan.		Vulnerable

7. Village: Tebedak

No.	Tower	Name (Nama)	Status in the HH (Status KK)	Age (umur)	Sex (Jenis Kelamin)	Occupation (Pekerjaan)	Number of HH (Jumlah anggota keluarga)	HH income per month (IDR/Pendapatan per bulan)	Vulnerability (Kerentanan)			Field survey result by PIC (Survei Lapangan oleh PIC)		Photos	Vulnerability
									Poor (Miskin)	Women Headed (KK Wanita)	Elderly headed (KK Rentan)	Survey result by PIC	Hasil Survey PIC		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
SANGGAU REGENCY															
19	T.112	Acok	HH	82	M	Laborer / Buruh	4	750,000	V			He does not work anymore as he's already old. Live with his son, has land 1 Ha Compensation of tower is used for daily cost. Involve in socialization process of land acquisition	Sudah tidak bekerja karena sudah tua, tinggal bersama anaknya mempunyai lahan seluas 1Ha. Kompensasi sudah dibayarkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengikuti proses sosialisasi pembebasan lahan.		Vulnerable
20	T.122 & 125	Murtinah	HH	56	F	Farmer / Petani	5	1,500,000		V		Own land >5 Ha planted rubber and palm, with income Rp. 1,000,000-1,500,000/month. Compensation was used to buy palm trees.	Memiliki lahan seluas >5 Ha yang ditanami karet dan sawit. Dengan penghasilan Rp. 1,000,000-1,500,000/bulan. Kompensasi telah diterima dan digunakan untuk membeli pohon sawit.		Vulnerable
21	T.124	Ngaeng	HH	>50	M	Laborer / Buruh	10	950,000	V			Work as rubber farmer with income Rp1,500,000 month, land owned 1 Ha, compensation was used for buying another 1 Ha land planted with rubber	Bekerja sebagai pekebun karet dengan penghasilan Rp1,500,000/ bulan. Memiliki lahan seluas 1 Ha. Kompensasi telah diterima dan digunakan untuk membeli 1 Ha tanah untuk ditanami karet.		Vulnerable
22	T.124	Atta	HH	50	M	Farmer / Petani	5	1,000,000	V			Cannot met the AP as she still work in rubber field.	Tidak dapat bertemu dengan pemilik lahan arena masih bekerja di kebun karet.		Vulnerable
23	Transmission	Anjong	HH	51	F	Farmer / Petani	3	500,000	V	V		Work as rubber farmer, involved in inventory of plants. Ever failed in planting pepper for 50 trees. Expect to get paddy seedlings as income rehabilitation	Bekerja sebagai pekebun karet, mengikuti proses inventarisasi tanaman. Pernah menanam sawah sebanyak 50 batang namun gagal. Mengharapkan benih padi sebagai perbaikan pendapatan.		Vulnerable
24	Transmission	Antonius Atang	HH	73	M	Farmer / Petani	3	750,000			V	He Has 4 son and already have been married. Mr. Thamrin retired from PTPN and his income from pension is Rp. 431,000. his rubber fields are affected by ROW Now he is sick cannot work as farmer. Expect to get pepper seedlings and electricity distribution to Tebedak village.	Mr. Thamrin mempunyai 4 orang anak yang telah menikah semua. Dia merupakan pensiunan dari PTPN. Penghasilannya didapat dari uang pensiun sebesar Rp. 431.000. Kebun karetnya terdampak ROW. Saat ini dia tidak bekerja karena sakit. Mengharapkan bantuan bibit sawah dan Desa tebedak dapat listrik		Vulnerable
9. Village : Amboyo Inti															
25	T.119	Thamrin	HH	61	M	Laborer / Buruh	4	430,000	V						Vulnerable
Total		25							14	7	5				

Note:

All HouseHolds (HH) interviewed do not have any cattle. Their livelihood only as farmer. Give appropriate seeds can be useful to expand their agriculture field.

Number of severly AP's 150 kV Transmission Line

Bengkayang - Ngabang Transmission line

No	No. Tower	Name	Land holding/ pemilikan lahan (m2)	Land affected / lahan yang terkena(m2)	Land Remaining/ sisa lahan (m2)	Affected in % / Persentase dampak	Description	Penjelasan	Photo	Severely affected
1	34 (Dharma Bakti Village)	Mrs Bancek	20,000	219	19,781	1%	Based on the information from her son, Bancek was 62 years old woman headed households, she works as farmer of rubber and paddy. Her land was affected by tower and ROW.	Berdasarkan informasi dari anak laki-lakinya, Bancek merupakan seorang kepala keluarga perempuan berusia 62 tahun, dia bekerja sebagai pekebun karet dan petani sawah. Lahannya terdampak tower dan ROW	N/A	Not severely but identified as vulnerable , and asked electricity to Klampe village

Number of severly APs BENGKAYANG SUBSTATION

2	Bengkayang SS	Juwarso	40,500	20,000	20,500	49%	<p>Compensation was used to buy new land near the substation and total ownership of land at other area is 3 ha, planted with oil palms; compensation also was used to build rooms for rent besides his house. He also works as a trader.</p> <p>He does not feel satisfied with the process of land acquisition; he claims that there was intimidation as he comes from outside Kalimantan. affected land 28%. He produce Tempe as daily livelihod</p>	<p>Kompensasi lahan di gunakan untuk membeli lahan baru di dekat gardu induk. Dan total kepemilikan lahannya di wilayah lain seluas 3 Ha yang ditanami pohon sawit; Kompensasi juga digunakan untuk membangun rumah kos di samping rumahnya. Dia merasa tidak puas dengan proses pembebasan lahan; Dia menyatakan adanya intimidasi karena sebagai warga pendatang dari luar Kalimantan. Lahan yang terkena dampak seluas 28%. Mata pencahariannya sehari hari adalah sebagai pembuat tempe</p>		Severely
---	---------------	---------	--------	--------	--------	-----	--	---	---	----------

Appendix 4 Forrest Land Use Permit for Packages 1 – 4



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR: 6/1 / IPPKH / PMDM / 2017**

TENTANG

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN SUTET 275 KV BENGKAYANG - JAGOI BABANG DAN SUTT 150 KV SINGKAWANG - BENGKAYANG, BENGKAYANG - NGABANG, NGABANG - TAYAN ATAS NAMA PT. PLN (PERSERO) SELUAS 64,62 (ENAM PULUH EMPAT DAN ENAM PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI KABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATEN LANDAK DAN KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 634-12/20/600.3/2011 tanggal 30 September 2011 sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25/1/IUPTL-T/PMDN/2016 tanggal 27 September 2016, PT. PLN (Persero) mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan tanggal 27 September 2046;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.100/Menhut-VII/2014 tanggal 20 Februari 2014, PT. PLN (Persero) mendapat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang dan Ngabang - Tayan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas $\pm 77,70$ Hektar (panjang ± 38.852 m dan lebar ± 20 m) di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa PT. PLN (Persero) telah memenuhi kewajiban sebagaimana dalam persetujuan prinsip tersebut huruf b, yaitu:
- c.1. melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui dengan supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak sesuai Berita Acara Penataan Batas Areal Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV



- Singkawang – Bengkayang, Bengkayang – Ngabang, Ngabang – Tayan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. PLN (Persero) di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 24 Desember 2014, dengan realisasi seluas 64,62 Hektar;
- c.2. menyampaikan Akta Pernyataan Nomor 11 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Johny Simon Lefran, S.H bahwa perseroan sanggup:
 - c.2.1 melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - c.2.2 melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c.2.3 memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan *monitoring* dan evaluasi di lapangan;
 - c.2.4 memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:
 - 1) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR);
 - 2) membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
 - 3) membayar Penggantian Nilai Tegakan kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
 - 4) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - c.2.5 melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
 - c.2.6 melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - c.2.7 mengganti biaya investasi pengelolaan/ pemanfaatan hutan kepada PT. Nitiyasa Idola dan PT. Sinar Kalbar Raya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c.2.8 membayar iuran izin yang telah dibayarkan oleh PT. Nitiyasa Idola dan PT. Sinar Kalbar Raya, sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c.3. menyampaikan *baseline* penggunaan kawasan hutan;
 - c.4. menyampaikan rencana reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - c.5. melakukan koordinasi instansi kehutanan setempat;
 - c.6. melakukan revisi rencana kerja penggunaan kawasan hutan sesuai hasil tata batas;



- d. bahwa Direktur Pengadaan PT. PLN (Persero) dengan surat Nomor 0106/KON.02.01/DITDAN/2016 tanggal 1 Februari 2016, mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang – Bengkayang, Bengkayang – Ngabang, Ngabang – Tayan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- e. bahwa sesuai Pasal 48 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan yang telah diberikan oleh Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip dapat mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan dan dikenakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- f. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.1316/PKTL/REN/PLA.0/12/2016 tanggal 1 Desember 2016, permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang – Bengkayang, Bengkayang – Ngabang, Ngabang – Tayan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap a.n. PT. PLN (Persero) sebagaimana hasil tata batas seluas 64,62 Hektar sudah sesuai ketentuan teknis;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang – Bengkayang, Bengkayang – Ngabang, Ngabang – Tayan atas nama PT. PLN (Persero) seluas 64,62 (Enam Puluh Empat dan Enam Puluh Dua Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Gambut;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan;



22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk-II/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;
31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11 /2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI);

Memperhatikan:1. Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 660.1/206/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010 hal Rekomendasi UKL dan UPL kegiatan SUTT 150 kV jalur Ngabang-Tayan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRING Kalimantan di Kabupaten Landak dan Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;



2. Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 660.1/207/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010 hal Rekomendasi UKL dan UPL kegiatan SUTT 150 kV jalur Singkawang-Bengkayang oleh PT. PLN (Persero) PIKITRING Kalimantan di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
3. Surat Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 660.1/209/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010 hal Rekomendasi UKL dan UPL kegiatan SUTT 150 kV jalur Bengkayang-Ngabang oleh PT. PLN (Persero) PIKITRING Kalimantan di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 240/BLHD/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV GI Jalur Bengkayang-Perbatasan Sarawak (Panjang \pm 81,434 Km) oleh PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitrng) Kalimantan di Kecamatan Bengkayang, Lumar, Ledo, Sanggau Ledo, Seluas dan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat;
5. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 522/1996/EkBang.B tanggal 6 Juli 2012 mengenai Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan SUTT 150 kV Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan serta SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoi Babang seluas 109,28 Hektar a.n. PT. PLN (Persero);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN SUTET 275 KV BENGKAYANG - JAGOI BABANG DAN SUTT 150 KV SINGKAWANG - BENGKAYANG, BENGKAYANG - NGABANG, NGABANG - TAYAN ATAS NAMA PT. PLN (PERSERO) SELUAS 64,62 (ENAM PULUH EMPAT DAN ENAM PULUH DUA PERSERATUS) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI KABUPATEN BENGKAYANG, KABUPATEN LANDAK DAN KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**



- KESATU : Memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, untuk pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang – Bengkayang, Bengkayang – Ngabang, Ngabang – Tayan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap atas nama PT. PLN (Persero) di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat seluas 64,62 (enam puluh empat dan enam puluh dua perseratus) Hektar, sebagaimana peta lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU adalah untuk pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang – Bengkayang, Bengkayang – Ngabang, Ngabang – Tayan, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.
- KETIGA : PT. PLN (Persero) berhak:
- a. berada, menempati dan mengelola serta melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi rencana pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang – Bengkayang, Bengkayang – Ngabang, Ngabang – Tayan, serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
 - b. memanfaatkan hasil kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan rencana pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang – Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang – Bengkayang, Bengkayang – Ngabang, Ngabang – Tayan dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan yang tidak dapat dielakan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini, PT. PLN (Persero) wajib menyampaikan peta lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.
- KELIMA : Dalam hal PT. PLN (Persero) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Penetapan areal kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan menyampaikan permohonan penetapan areal kerja berdasarkan hasil tata batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.



- b. permohonan penetapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud Amar KEEMPAT.
- KETUJUH : Selain kewajiban dimaksud Amar KEEMPAT, PT. PLN (Persero) wajib:
- a. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - c. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan inventarisasi tegakan sesuai dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan tahunan;
 - e. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan hutan tanaman hasil rehabilitasi;
 - g. mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - i. melaksanakan perlindungan hutan atas areal izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengamankan kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan Hutan Lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan *monitoring* dan evaluasi di lapangan;
 - l. mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dan kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan;
 - m. melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - n. membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai dengan tembusan: Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi



Kalimantan Barat, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas;

- o. laporan tersebut huruf n, memuat:
 - o.1. rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan;
 - o.2. rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi;
 - o.3. pemenuhan kewajiban membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan;
 - o.4. rencana dan realisasi penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
 - o.5. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan;

KEDELAPAN: PT. PLN (Persero), dilarang:

- a. memindahtangankan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain atau perubahan nama pemegang izin pinjam pakai tanpa persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. menjaminkan atau mengagunkan areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada pihak lain;
- c. melakukan kegiatan lainnya yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN: Menyelesaikan hak-hak pihak ketiga, apabila terdapat hak-hak pihak ketiga di dalam areal pinjam pakai kawasan hutan dengan meminta bimbingan dan fasilitasi Pemerintah Daerah setempat.

KESEPULUH : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini dicabut dan pemegang izin dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan, apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.

KESEBELAS: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku juga sebagai Izin Pemanfaatan Kayu, serta Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.

KEDUABELAS: Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diajukan oleh pemegang izin dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.



- apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam izin pinjam pakai kawasan hutan ini.
- KESEMBILAN : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ini berlaku dan melekat sebagai izin pemanfaatan kayu, serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
- KESEPULUH : Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diajukan oleh pemegang izin dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya izin.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 26 April 2025, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

16 JAN 2017

A.n. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,**

TTD

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
HIMPAN DAN TATA USAHA



Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Gubernur Kalimantan Timur;
9. Bupati Berau;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
11. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda;
12. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda;
13. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Mahakam Berau;
14. Direktur PT. Berau Coal.



KETIGABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 27 September 2046, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi serta berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 16 JAN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN,
HUMAS DAN TATA USAHA

**A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,**

TTD

THOMAS TRIKASIH LEMBONG


ARIESTA R. PUSPASARI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
7. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
8. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
9. Gubernur Kalimantan Barat;
10. Bupati Bengkayang;
11. Bupati Landak;
12. Bupati Sanggau;
13. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
14. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas;
15. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak;
16. Direktur Pengadaan PT. PLN (Persero).





PT PLN (PERSERO)

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

Telp. : (021) 7261875, 7261122, 7262234
(021) 7251234, 7250550

Kotak Pos : 4322/KBB

Faximile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

Nomor : 0106 /KON.02.01/DITDAN/2016

01 Februari 2016

Sifat : -

Lampiran : Satu set

Perihal : Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang -
Jagoibabang dan SUTT 150 kV Singkawang -
Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang -
Tayan di Kalimantan Barat

Kepada

**Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI**

Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat
Gedung Ismail Saleh Lt. Dasar
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Jln. Gatot Subroto No. 44
Jakarta - 12190

u.p. Yth. : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menunjuk surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.100/Menhut-VII/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT PLN (Persero) untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pasal 25 ayat (1), yang berbunyi "***Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri***", bersama ini kami PT PLN (Persero) mengajukan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

1. Copy Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.100/Menhut-VII/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT PLN (Persero) untuk Pembangunan SUTET 275 kV Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 kV Singkawang -Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Laporan hasil penataan batas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III;
3. Baseline Penggunaan Kawasan Hutan;

4. Copy...

4. Copy Akta Notariil Pernyataan Asli dari Notaris Johny Simon Lefran, SH Tanggal 29 Desember 2015;
5. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

**DIREKTUR PENGADAAN,**
Mis
SUPANGKAT IWAN SANTOSO

Tembusan :
- GM PT PLN (Persero) UIP X



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

20 Februari 2014

Nomor : S.100/Menhut-VII/2014
Lampiran : Satu lembar peta
Hal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.

Yth. **Direktur Utama PT. PLN (Persero)**

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. 0491/131/DIRUT/2013 tanggal 17 Mei 2013 dan No. 1407/131/DIRUT/2013 tanggal 16 Agustus 2013, sesuai dengan :

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008;
- c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 tanggal 6 Juli 2012;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013;
- e. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013 tanggal 13 November 2013;
- f. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- g. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 sebagaimana telah diubah dengan No. P. 20/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2013;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 18/Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 14/Menhut-II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
- i. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 63/Menhut-II/2011 tanggal 5 September 2011;
- j. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 240/BLHD/2010 tanggal 3 Mei 2010;
- k. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 522/1996/EkBang.B tanggal 6 Juli 2012;
- l. Rekomendasi UKL UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 660.1/206/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010;
- m. Rekomendasi UKL UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 660.1/207/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010;
- n. Rekomendasi UKL UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 660.1/209/BLHD-A tanggal 11 Maret 2010;
- o. Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S. 24/VI-BRPUK/2014 tanggal 8 Januari 2014;
- p. Akta Pernyataan No. 05 tanggal 4 Januari 2013 dihadapan Notaris Amriyati Amin Supriyadi, SH., M.Hum.

/dengan ...

dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan a.n. PT. PLN (Persero) seluas ± 77,70 Ha (tujuh puluh tujuh dan tujuh puluh perseratus hektar) melalui prosedur pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan ratio 1 : 1 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3.

Areal tersebut berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 4,28 Ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 73,42 Ha serta telah dibebani IUPHHK-HT PT. Nitiyasa Idola seluas ± 31,47 Ha dan IUPHHK-HT PT. Sinar Kalbar Raya seluas ± 2,15 Ha sebagaimana peta terlampir.

Persetujuan prinsip ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan ini hanya diberikan dalam rangka pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan, bukan untuk kepentingan lain dan arealnya tetap mempunyai status sebagai kawasan hutan seluas ± 77,70 Ha (panjang ± 38.852 m dan lebar ± 20 m).
2. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan ini bukan merupakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sehingga kegiatan di lapangan baru dapat dilaksanakan setelah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan.
3. PT. PLN (Persero) dibebani kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
 - b. Melakukan inventarisasi tegakan dengan supervisi dari Pengawas Tenaga Teknis Perencanaan Hutan dengan pembinaan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah X Pontianak;
 - c. Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan :
 - 1) Melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
 - 2) Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan;
 - 4) Memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a) Membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR);
 - b) Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c) Membayar ganti rugi nilai tegakan kepada pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi; dan
 - d) Kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkannya izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - 5) Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
 - 6) Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - d. Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan :

/1) Mengganti ...

- 1) Mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada PT. Nitiyasa Idola dan PT. Sinar Kalbar Raya, sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) Membayar iuran izin yang telah dibayarkan oleh PT. Nitiyasa Idola dan PT. Sinar Kalbar Raya berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan;
 - f. Menyampaikan rencana reklamasi dan revegetasi pada kawasan hutan yang dimohon izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi kehutanan setempat;
 - h. Melakukan revisi rencana kerja penggunaan kawasan hutan sesuai hasil tata batas;
 - i. Menyampaikan laporan secara periodik setiap 12 (dua belas) bulan sekali atas kemajuan pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.
4. Letak dan luas secara pasti kawasan hutan yang dipinjam pakai tersebut ditentukan berdasarkan hasil penataan batas di lapangan yang dilaksanakan PT. PLN (Persero) dengan supervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak dengan mengikutsertakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang, Dinas Kehutanan Kabupaten Landak dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau.
 5. Pelaksanaan inventarisasi tegakan dilaksanakan PT. PLN (Persero) dengan supervisi dari Pengawas Tenaga Teknis Perencanaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang, Dinas Kehutanan Kabupaten Landak dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau.
 6. Pemanfaatan kayu sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang-Jagoi Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang-Bengkayang, Bengkayang-Ngabang, Ngabang-Tayan dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana kerja penggunaan kawasan hutan a.n. PT. PLN (Persero) dan dilaksanakan setelah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
 7. Apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT. PLN (Persero) yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat.
 8. Apabila pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas atau terjadi penyimpangan, maka persetujuan prinsip ini menjadi batal dan PT. PLN (Persero) dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
 9. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
 10. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan informasi dalam persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat (tanpa lampiran);
2. Bupati Bengkayang (tanpa lampiran);

/3. Bupati ...

3. Bupati Landak (tanpa lampiran);
4. Bupati Sanggau (tanpa lampiran);
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan (tanpa lampiran);
6. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
9. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;
10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
11. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkayang;
12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Landak;
13. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau;
14. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
15. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas;
16. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak;
17. Direktur Utama PT. Nitiyasa Idola;
18. Direktur Utama PT. Sinar Kalbar Raya.

Appendix 5 Monitoring of IPPKH

WORK PLAN of FOREST LAND USE PERMIT

Permit number : 6/1/PPKH/PMDN/2017

With reference to Borrow-to-use Forest Area Permit for the Construction of Bengkayang-Jagoi Babang SUTET 275 kV and 150 kV Singkawang-Bengkayang SUTT, Bengkayang-Ngabang Ngabang-Tayan on behalf of PT PLN (Persero) with an area of 64.62 (Sixty-four and Sixty-two percent) hectares in Limited Production Forest Areas and Permanent Production Forests in Bengkayang Regency, Landak Regency and Sanggau Regency, West Kalimantan Province.

Validity period : 19 January 2017 - 27 September 2046

NO	REQUIREMENT	WORKPLAN	PERSENTAGE	REMARKS	STATUS	PIC
1	Develop plans and implementation of reclamation and re-vegetation the forest area	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%	Undergoing discussion between UIP KLB and UIKL Kalimantan.	not implemented yet	UIP KLB & UIKL Kalimantan
2	Watershed rehabilitation	2018 to 2023	79%	* Planting rehabilitation based on Contract: 11.PJ/ KON.02.02/ UIP.KALBAGBAR/2019 dated 26 December 2019, as 72 Ha area of Pulau Perling Mangrove Protected Forest, located in Batu Ampar, Kubu Raya District has been completed in Dec 2020. It also has been monitored in the first semester of 2021 by BPDASHL. *Budgeting of reforestation watershed planting rehabilitation approved. Currently, the procurement of implementing watershed rehabilitation planning consultant *The issuance of reforestation location (Number: SK.1885/Menhik-PDASHL/KTA/DAS.1/3/2019 dated 18 March 2019 *Acknowledgement of location result by : BA.22/KTA/R2PKH/DAS.1/2/2019, dated on 18 February 2019 *Location Survey of watershed planting rehabilitation at Batu Ampar (27-28 December 2018) *2018: phase of procurement of implementing watershed rehabilitation planning consultant *Verification of watershed planting rehabilitation candidates by letter No: S.414/KTA/RP2PKH/DAS.1/11/2018, dated on 12 November 2018 *Indicative Map of watershed planting rehabilitation from BPDAS and HL dated on 7 June 2017	On progress	UIP KLB
3	PNBP Payment	annually, before the due date	100%	2017: 20 March 2017 2018: 15 January 2018 2019: 14 January 2019 2020: 15 January 2020 2021: 12 January 2021	Done	UIP KLB
4	Implement tree inventory	on September 2017	100%	Finish - the report has been submitted to provincial forestry agency & production forest management center/BPHP (date of September 8, 2017)	Done	UIP KLB
5	PSDH &/DR payment	2018	100%	Finish - implemented 100% on 28 May 2018	Done	UIP KLB
6	Compensation Payment (for rehabilitation forest)	NA.	100%	Not Applicable. Not a rehabilitation forest	Done	UIP KLB
7	Refund the investment costs and permit fee to the forest permit holder	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%	*Pay back the permit cost which was issued by 1. PT Nityesa Idola 2. PT Sinar Kalbar Raya Since PLN traversing corporation's area *Based information from production forest management center/BPHP, those two corporations have not identified yet, due to inactive	not implemented yet	UIKL Kalimantan
8	Protection of IPPKH border area	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%		not implemented yet	UIKL Kalimantan
9	Protection of IPPKH forest area	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%	in the form of: * warning sign related to forestry protection * watch tower/security house /tower/other infrastructures * get around with forestry policeman	not implemented yet	UIKL Kalimantan
10	Safeguarding forest area	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%	* put the name of forestry group * take the additional watch tower information * watch around together	not implemented yet	UIKL Kalimantan
11	Facilitate the environmental officers in monitoring and evaluation in the field	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%	* put the name of institution that headed * communicate the purpose of activity * mention the frequencies of activity	not implemented yet	UIKL Kalimantan
12	Coordinate the environmental activities & forest utilization	Discussion : Jan - Feb 2022 Implementation : 2023 2nd Semester*	0%		not implemented yet	UIKL Kalimantan
13	Conduct community empowerment around the permitted area	2020- 2nd semester (in the form of CSR)	100%	* The Program has been started in May 2020 in Teriak and Bengkayang sub districts, Bengkayang District by chicken husbandry and corn farm program and has finished in February 2021 * Proposal of 2020 CSR submission to the head quarter by letter number: 3088/STH.02.02/55000/2019, dated on 3 October 2019	Done	UIP KLB
14	Prepare biannual report	each semester	100%	already posted in the website	Done	UIP KLB, will be continued by UIKL Kalimantan in 2023

*Packages 1 -4 were completed and handed over progressively to UIKL Kalimantan as PLN operational unit up to 2020, thus the obligation of IPPKH will be carried out by UIKL Kalimantan

FULFILMENT PROGRESS PER
DECEMBER 2021 48.50%

**Laporan Berkala Pemenuhan Kewajiban (Laporan 6 Bulanan)
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Izin Operasi Produksi
Komoditas Pembangunan ketenaga listrikan dan installasi teknologi terbaru, transmisi, distribusi
listrik
Semester **II**
Bulan **Juli** Tahun **2021** s/d Bulan **Desember** Tahun **2021****

**Atas Nama
(instansi/badan usaha/yayasan) PLN (Persero), PT
Nomor SK. IPPKH 6/1/IPPKH/PMDN/2017 Tanggal 16/01/2017
Kab. Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat**

Catatan:

Semester I terhitung dari Bulan Januari 2021 s/d Juni 2021

Semester II terhitung dari Bulan Juli 2021 s/d Desember 2021

I. Data Pemegang Izin

No	Uraian	Keterangan
1.	<p>Susunan pengurus perusahaan (instansi/badan usaha/yayasan)</p> <p>1. Nama NPWP: / No KTP: Lampiran NPWP / KTP :</p> <p>2. Nama NPWP: / No KTP: Lampiran NPWP / KTP :</p>	<p>Zulkifli Zaini (Direktur Utama) 01.001.629.3.051.000 / 3174072210560002  TDP - NPWP - AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PT. PLN (Persero) 2015.pdf  WhatsApp Image 2021-11-29 at 10.32.51.jpeg</p> <p>Wiluyo Kusdiharto (Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan) 01.001.629.3.051.000 / -  TDP - NPWP - AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN PT. PLN (Persero) 2015.pdf  copy KTP DIREKSI.pdf</p>
2.	<p>Kantor Pusat</p> <p>- Alamat - No. Telpon - No. Fax</p> <p>Email</p>	<p>Jl. Trunojoyo I/135, Blok M, Jakarta Selatan</p> <p>0217291122</p>
	<p>Kantor Cabang</p> <p>- Alamat - No. Telpon - No.Fax</p>	<p>- - -</p>
3.	No NPWP Perusahaan Terdaftar (tgl/bln/thn) berlaku hingga (tgl/bln/thn)	01.001.629.3.051.000 00/00/0000 -
4.	No. Akte Pendirian Perusahaan & Perubahannya Tanggal	169 30/07/1994

No	Uraian	Keterangan
5.	Kepemilikan Saham (untuk Badan Usaha) 1. Nama Persentase Kewarganegaraan No. NPWP No. NIK / No. Paspor (*WNA) berlaku hingga (tgl/bln/thn)	Kementerian Keuangan Republik Indonesia 0% Indonesia NIK : , Paspor : NIK : , Paspor :

	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Investasi Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya / PRKAB (Khusus Tambang) Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Teknik Lingkungan / PRKTTL (Khusus Tambang) 	.0
6.	Policy Advisor Bidang Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> - Nama & No Telpon - No SK/Kontrak Penunjukan 	- / - -
7.	Penyerapan Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga kerja tetap - Jumlah tenaga kerja kontrak 	0 0
8.	SPT <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Laport SPT - Tanggal SPT - Jumlah Dibayarkan - File Lampiran - Keterangan 	051.01.01000136 2015-04-30 87.425.106.453  SPT Badan 2014.pdf

II. Data Perizinan

1. Data Izin

No	Uraian	Keterangan
1.	IUP	
2.	Rekomendasi Bupati	
3.	Rekomendasi Gubernur	
4.	AMDAL/UKL/UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang	
5.	Izin Lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang	

2. Data IPPKH

No	Uraian	Keterangan
1.	<ul style="list-style-type: none"> - No Surat Permohonan Pertama Kali Mengajukan IPPKH Operasi Produksi - Tanggal - Luas (ha) 	
2.	<p>SK. IPPKH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor - Tanggal - Jangka Waktu (tgl/bln/thn) - Luas (ha) * HL * HPT * HP * HPK 	<p>6/1/IPPKH/PMDN/2017 16/01/2017 27/09/2046 64,62 0 0 0 0</p>
3	<p>Citra Resolusi Tinggi / Sangat Tinggi yang tersedia: Jenis Citra yang dimiliki:</p>	

III. Reklamasi dan Revegetasi

REKLAMASI

Lokasi : -

Keberhasilan Penilaian : Ha

Sesuai Berita Acara Penilaian

Tanggal : -

Nomor : -

No	Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi s/d Semester 2		Kendala/Keterangan
		Kumulatif s/d Tahun 2020	Tahun 2021	Kumulatif s/d Tahun 2020	Semester 2 Tahun 2021	
1.	Luas Areal dibuka (ha)	0	0	0	0	-
2.	Luas Areal direklamasi (ha)	0	0	0	0	-

REVEGETASI

Lokasi : -

Keberhasilan Penilaian : Ha

Sesuai Berita Acara Penilaian

Tanggal : -

Nomor : -

No	Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi s/d Semester 2		Kendala/Keterangan
		Kumulatif s/d Tahun 2020	Tahun 2021	Kumulatif s/d Tahun 2020	Semester 2 Tahun 2021	
1.	Luas (ha)	0	0	0	0	-
2.	Nama Jenis Tanaman Lokal (batang)		-		-	-
3.	Nama Jenis Tanaman Fast Growing (batang)					-
4.	Jumlah Tanaman (Batang)	0	0	0	0	-
5.	Jarak Tanam			-	0	-
6.	Kesehatan Tanaman * berdasarkan hasil verifikasi BPDAS-PS			Sehat : 0 Ha	Sehat : 0 Ha	-
				Kurang Sehat : 0 Ha	Kurang Sehat : 0 Ha	-
				Merana : 0 Ha	Merana : 0 Ha	-

IV. Reboisasi Lahan Kompensasi

(Khusus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30%)

TIDAK ADA KEWAJIBAN MELAKUKAN REBOISASI LAHAN KOMPENSASI

V. PNBP Penggunaan Kawasan Hutan

L1 (ha)	L2 (ha)	L3 (ha)	Areal Pengembangan (ha)	Kendala/Keterangan
64,62	-	-	-	jatuh tempo 19 Januari setor 12 Januari 2021

File lampiran:

- Bukti pembayaran telah di-upload :  Surat Bukti Setor PNBP tahun 2021.pdf

VI. Penanaman di wilayah DAS

Penetapan

No SK IPPKH: 6/1/IPPKH/PMDN/2017

No SK DAS: SK.1885/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/3/2019

Tanggal SK DAS: 18/03/2019

Luas (ha) : 72

Lokasi : Kawasan Hutan Lindung Pulau Perling

No	Jenis Penanaman	Rencana		Realisasi s/d Semester 2		Kendala/Keterangan
		Kumulatif s/d Tahun 2020	Tahun 2021	Kumulatif s/d Tahun 2020	Semester 2 Tahun 2021	
1.	Dalam Kawasan(Ha): Hutan Konservasi	0	0	0	0	-
2.	Dalam Kawasan(Ha): Hutan Lindung	72	0	72	0	-
3.	Dalam Kawasan(Ha): Hutan Produksi	0	0	0	0	-
4.	Luar Kawasan(Ha): Luas (Hutan Kota)	0	0	0	0	-
5.	Luar Kawasan(Ha): Luas (Tahura)	0	0	0	0	-
6.	Luar Kawasan(Ha): Luas (APL Lindung)	0	0	0	0	-
7.	Jumlah Rehab DAS Yang Dinyatakan Berhasil (Ha)	-	-	-	0	-
8.	Nama Jenis Tanaman	-	Bakau (Rhizopora Spp) Pidada Merah (Sonneratia Caseolaris)	-	Bakau (Rhizopoda spp) Pidada Merah (Sonneratia Caseolaris)	
9.	Jumlah Tanaman (Batang)	237.600	0	503.960	47.520	

File lampiran telah di-upload :  Penetapan Lokasi - Penanaman Rehab DAS SK 06 & SK 140 (18 Maret 2019).pdf

VII. Pemenuhan Kewajiban Lain

1. Tata Batas

Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi s/d Semester 2		Kendala/Keterangan
	Kumulatif s/d Tahun 2020	Tahun 2021	Kumulatif s/d Tahun 2020	Semester 2 Tahun 2021	
Pemeliharaan batas IPPKH (km)	0	0	0	0	-

2. PSDH-DR-Nilai Tegakan-Nilai Investasi

PSDH

Tahun	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)		Laporan Hasil Penebangan (LHP)		Surat Perintah Pembayaran (SPP)			PEMBAYARAN			SISA TARGET
	Nama Tanaman	Volume (m ³)	Nama Tanaman	Volume (m ³)	Nama Tanaman	Volume (m ³)	Jumlah	Tanggal	Bukti Pembayaran	Jumlah	
2020		0		0		0	0 (Rp)	00/00/0000		0 (Rp)	0
2021		0		0		0	0 (Rp)	00/00/0000		0 (Rp)	0

Keterangan :

DR

Tahun	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)		Laporan Hasil Penebangan (LHP)		Surat Perintah Pembayaran (SPP)			PEMBAYARAN			SISA TARGET
	Nama Tanaman	Volume (m ³)	Nama Tanaman	Volume (m ³)	Nama Tanaman	Volume (m ³)	Jumlah	Tanggal	Bukti Pembayaran	Jumlah	
2020							0 (Rp)	00/00/0000		0 (Rp)	
2021							0 (Rp)	00/00/0000		0 (Rp)	

Keterangan :

Penggantian Nilai Tegakan

Tahun	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)		Laporan Hasil Penebangan (LHP)		Surat Perintah Pembayaran (SPP)			PEMBAYARAN			SISA TARGET
	Nama Tanaman	Volume (m ³)	Nama Tanaman	Volume (m ³)	Nama Tanaman	Volume (m ³)	Jumlah	Tanggal	Bukti Pembayaran	Jumlah	
2020		0		0		0	0 (Rp)	00/00/0000		0 (Rp)	0
2021		0		0		0	0 (Rp)	00/00/0000		0 (Rp)	0

Keterangan :

Penggantian Nilai Investasi

No	Pemegang IUPPKH-HA/HTI	Jumlah yang sudah dibayarkan			Kendala/Keterangan
		Kumulatif s/d tahun 2020		Semester 2 Tahun 2021	
		(Rp)	(\$)		
1		0	0	0 (Rp)	

Fasilitas Penggunaan Bersama

TIDAK ADA FASILITAS PENGGUNAAN BERSAMA

3. Pemberdayaan Masyarakat

Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi s/d Semester 2		Kendala/Keterangan
	Kumulatif s/d Tahun 2020	Semester 2 Tahun 2021	Kumulatif s/d Tahun 2020	Semester 2 Tahun 2021	
Tujuan	-		-	-	-
Stakeholders	-		-	-	-
Lokasi	-		-	-	-
Nama KPH & Perhutanan Sosial	-		-	-	-
Jumlah Anggaran	289.000.000(Rp) 0(\$)	0(Rp) 0 (\$)	57.800.000.000(Rp) 0(\$)	0(Rp) 0(\$)	-
• Bidang Kegiatan Pendidikan					
Rencana / Hasil	-		-		
Anggaran	-	0(Rp) 0(\$)	-	0(Rp) 0(\$)	-

4. Perlindungan Hutan

Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi		Kendala/Keterangan
	Tahun Sebelumnya (2020)	Semester 2 Tahun 2021	Sebelumnya Semester 1 Tahun 2021	Semester 2 Tahun 2021	
Marka (rambu/papan pengumuman)	-	-	-		-
Menara Pemantau	-	-	-		-
Patroli Bersama	-	-	-		-
Kegiatan Perlindungan Hutan Lainnya	-	-	-		-

5. Pengamanan Kawasan Hutan Konservasi dan atau Hutan Lindung

Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi		Kendala/Keterangan
	Tahun Sebelumnya (2020)	Semester 2 Tahun 2021	Sebelumnya Semester 1 Tahun 2021	Semester 2 Tahun 2021	
Nama Kelompok Hutan	-	-	-	-	-
Menara Pemantau	-	-	-	-	-
Patroli Bersama	-	-	-	-	-
Berkoordinasi dengan	-	-	-	-	-

6. Kemudahan bagi Aparat

Jenis Kegiatan	Rencana		Realisasi		Kendala/Keterangan
	Tahun Sebelumnya (2020)	Semester 2 Tahun 2021	Sebelumnya Semester 1 Tahun 2021	Semester 2 Tahun 2021	
Instansi	-	-	-	-	-
Kegiatan/Tujuan	-	-	-	-	-
Frekuensi	-	-	-	-	-

VIII. Tambahan (Permasalahan yang Terjadi di IPPKH)

TIDAK ADA PERMASALAHAN

**Appendix 6 List of Vulnerable and severely AP in the Corridor of 150 kV
Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission Line**

No.	Name>Nama	Status in the HH/ Status KK	Age/ Umur	Sex/ Jenis Kelamin (M/F)	Occupation/ Pekerjaan	Number of HH member/ Jumlah anggota KK	HH income/month (IDR/pendapatan perbulan)	Vulnerability/Kerentanan			Vulnerable	Severely	Notes
								Poor/ Miskin	Women headed HH/KK Wanita	Elderly headed HH/ KK Renta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KABUPATEN SANGGAU													
<i>Kecamatan Tayan Hilir</i>													
Desa Kawat													
	M. Yunus	HH	71	M	Retirement	3	1 - 2 jt			1	1		
							SUBTOTAL	0	0	1	1	0	
Desa Cempedak													
	H.M. Yusuf (wahdah-anak)	HH	92	M	Farmer	1	>10 jt			1	1		
	Supiana Rosmiati	HH	38	F	Farmer	5	1-2 jt	1			1		
	Yeyen	HH	50	M	Farmer	7	1-2 jt	1			1		
	Jaher	HH	60	M	Farmer	2	1-2 jt			1	1		
	Jihon	HH	72	M	Farmer	4	100 rb - 1 jt	1		1	1		
	Bambang T.winarto	HH	60	M	Private	5	>10 jt			1	1		
	Gabe	HH	69	M	Farmer	7	1 - 2 jt			1	1		
	Alimin/ Lade (istri)	HH	58	M	Farmer	6	100 rb - 1 jt	1			1		
	Awi	HH	40	M	Farmer	6	100 rb - 1 jt	1			1		
	Ibrahim Sulaiman	HH	65	M	Farmer	2	100 rb - 1 jt	1		1	1		
	Songli	HH	66	F	Farmer	7	1-2 jt	1		1	1		
	Salpinus Sangkiat	HH	56	M	Farmer	3	100rb-1jt				1		
							SUBTOTAL	7	0	7	12	0	
Desa Tebang Benoa													
	Namsun	HH	71	M	Farmer	6	1-2 jt	1		1	1		
	Deron	HH	60	M	Farmer	1	1 - 2 jt			1	1		
	Yosafat Sami	HH	65	M	Farmer	3	1 - 2 jt			1	1		
	Lusius Ong	HH	61	M	Farmer	4	1 - 2 jt			1	1		
	Silvanus Acom-Tini (istri)	HH	60	M	Farmer	3	1 - 2 jt			1	1		
							SUBTOTAL	1	0	5	5	0	
<i>Kecamatan Balai</i>													
Desa Makkawing													
	Selipang	HH	55	F	Farmer	6	1-3 jt	1	1		1		
	Nitalisa/ Istri Roma	HH	30	F	Farmer	4	100-1jt	1			1		
	Antonius Andi	HH	33	M	Farmer	6	1-2 jt				1		
							SUBTOTAL	3	1	0	3	0	
Desa Temiang Mali													
	Matus Pauji	HH	64	M	Farmer	6	1-2 jt	1		1	1		
	Kuncit	HH	50	M	Farmer	6	1-2 jt	1			1		
							SUBTOTAL	2	0	1	2	0	
Desa Hilir													
	Lion (kecik- cucu)	HH	82	F	Farmer	5	1 - 2 jt	1		1	1		
							SUBTOTAL	1	0	1	1	0	
Desa Keadu													
	Moses/ Agnes Iyam	HH	45/ 57	M	Farmer	3	100 rb - 1 jt	1			1		
	Kristina Serimi	HH	43	F	Farmer	6	100 rb - 1 jt	1	1		1		
	Maria Mina	HH	58	F	Farmer	4	100 rb - 1 jt	1	1		1		
	Antonius Jati	HH	63	M	Farmer	6	1-2 jt	1		1	1		
	Antonius Minar Tulai	HH	40	F	Farmer	4	100 rb - 1 jt	1			1		
	Yohanes James	HH	54	M	Farmer	3	100 rb - 1 jt	1			1		
	Rupinus Tului	HH	41	M	Farmer	5	100 rb - 1 jt	1			1		
	Leonardus Apoi	HH	65	M	Farmer	5	2 - 3 jt			1	1	1	
	Evardus Kuncang	HH	58	M	Farmer	6	100 rb - 1 jt	1			1		
	sabinus kancung	HH	35	M	Farmer	4	1 - 2 jt	1			1		
	Petrus Amak	HH	45	M	Farmer	7	100 rb - 1 jt	1			1		
							SUBTOTAL	10	2	2	10	1	
Desa Senyabang													
	Anton	HH	68	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1		1	1		
	Herkulanus Luko	HH	61	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1		1	1		
	Kanisius Jaher	HH	58	M	Farmer	6	100 rb - 1 jt	1			1		
	Stefanus Kenen -Ati (istri)	HH	45	F	Farmer	4	1 - 2 jt	1			1		
	Sukimin	HH	46	M	Farmer	7	1 - 2 jt	1			1		
	Aon	HH	48	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1			1		
	Firmanus Siong	HH	60	M	Occupied some people to cultivate his oil palm	6	>10 jt			1	1		
	Romanus Kusa	HH	49	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1			1		
	Petrus Acan	HH	67	M	Farmer	2	1 - 2 jt			1	1		
							SUBTOTAL	7	0	4	9	0	
Desa Temiang Taba													
	Timotius Timas/ Darto S.	HH	59	M	Retirement public servant	5	100 rb - 1 jt	1			1		
	Gunik/ Adon (anak)	HH	29	M	Farmer	2	100 rb - 1 jt	1			1		
	Andrianus Yayuk	HH	40	M	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1		
	Wisono-Rigu (anak)	HH	58	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1			1		
	Sukardi B	HH	50	M	Farmer	7	1 - 2 jt	1			1		
							SUBTOTAL	5	0	0	5	0	
<i>Kecamatan Tayan Hulu</i>													
Desa Menyabo													
	Kalistus Landong	HH	52	M	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1		
	Laten	HH	67	M	Farmer	4	2 - 3 jt			1	1		
	Setia Budi	HH	64	M	Farmer	3	1 - 2 jt			1	1		
							SUBTOTAL	1	0	2	3	0	

No.	Name>Nama	Status in the HH/ Status KK	Age/ Umur	Sex/ Jenis Kelamin (M/F)	Occupation/ Pekerjaan	Number of HH member/ Jumlah anggota KK	HH income/month (IDR/pendapatan perbulan)	Vulnerability/Kerentanan			Vulnerable	Severely	Notes
								Poor/ Miskin	Women headed HH/KK Wanita	Elderly headed HH/ KK Renta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Desa Sosok													
	Dedy Candra Alengsius	HH	34	M	Farmer	7	100 rb - 1 jt	1			1		
	Ya'sabirin	HH	61	M	Farmer	7	2 - 3 jt			1	1		
	Tam Misbar	HH	74	M	Farmer	8	sudah tidak bekerja	1		1	1		
							SUBTOTAL	2	0	2	3	0	
Desa Binjai													
	Adrianus Pekmeng	HH	43	M	Farmer	5	2 - 3 jt	1			1		
	Bambang Hermanto/ Putra Gining	HH	66	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1		1	1		
	Sulah- Juanang(anak)	HH	46	M	Farmer (Rubber)	6	1 - 2 jt	1			1		
	Rupinatul	HH	35	F	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1		
	Suratno	HH	65	M	Farmer	8	2 - 3 jt	1		1	1		
	Martinus Sindeng	HH	70	M	Farmer	4	1 - 2 jt			1	1		
	Cahaya- Sanding (anak)	HH	90	F	Farmer	3	tidak bekerja	1		1	1		
	Vinsensius Sokin	HH	58	M	Farmer	5	100 rb - 1 jt	1			1		
	Yohanes Anes	HH	65	M	Farmer	6	3 - 10 jt			1	1		
							SUBTOTAL	7	0	5	9	0	
Kecamatan Parindu													
Desa Suka Gerundi													
	Stanilaus Atui	HH	60	M	Farmer	5	2 - 3 jt			1	1		
	Kalista Nik	HH	47	F	Farmer	4	2 - 3 jt		1		1		
	Yulia Widyawati	HH	32	F	Housewife	4	100 rb - 1 jt	1	1		1		
	Elisabet Elis	HH	38	F	Farmer	7	2 - 3 jt		1		1		
	Rosa	HH	45	F	Farmer	5	2 - 3 jt		1		1		
	Lusia	HH	56	F	Farmer	4	1 - 2 jt	1			1		
							SUBTOTAL	2	4	1	6	0	
Desa Palembang													
							SUBTOTAL	0	0	0	0	0	
Desa Pusat Damai													
	Veronika	HH	37	F	Housewife	7 (2KK)	1 - 2 jt	1			1		
	Seratima Simah/ Andreas (suami)	HH	63	F	Housewife	6	1 - 2 jt	1		1	1		
	Theresia Arol	HH	50	F	Farmer	7	1-3 jt	1			1		
	Yulia Siat tju	HH	64	F	Farmer	6	1-3 jt	1		1	1		
	Yakobus	HH	50	M	Teacher/PNS	10	3 - 10 jt	1			1		
	Hiyasintus Injin	HH	68	M	farmer	5	1-2 jt			1	1		
							SUBTOTAL	5	0	3	6	0	
Desa Sebara													
	Petrus Sunar/ Elesius Acan (mertua)	HH	46	M	Farmer	7	1 - 2 jt	1			1		
	Stephanus Atang	HH	42	M	Farmer	4	1 - 2 jt	1			1		
	Sabinus Bung	HH	54	M	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1		
	Bambang-wakil ismael	HH	38	M	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1		
							SUBTOTAL	4	0	0	4	0	
Kecamatan Kapuas													
Desa Lape													
	Aten/ tanah adat												
	Aten / Tanah adat												
	Anastasia Saje	HH	42	F	Housewife	6	100 rb - 1 jt	1			1		
	Yohanes Lion	HH	70	M	Old Farmer	3	100 rb - 1 jt	1		1	1		
	Paula Dolen	HH	58	F	Farmer	4	1 - 2 jt	1			1		
	Sabradus Indus	HH	43	M	Farmer	4	1 - 2 jt	1			1		
							SUBTOTAL	4	0	1	4	0	
Desa Sei Mawang													
	Aki	HH	73	M	Farmer	2	100 rb - 1 jt	1		1		1	
	Eliana Maria/ Leo Kunun	HH	47	F	Farmer	3	1 - 2 jt	1			1		
	Ami	HH	65	M	Farmer	5	100 rb - 1 jt	1		1	1		
							SUBTOTAL	3	0	2	2	1	
Desa Bunut (P6)													
	Laudis Laus	HH	56	M	Retirement	6	1 - 2 jt	1				1	
	Alisius	HH	72	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1		1			include in Substation
							SUBTOTAL	2	0	1	0	1	
Desa Bunut (P7)													
	Solisman	HH	32	M	Farmer	3	100rb - 1 jt	1					include in Substation
	Tonel	HH	63	M	Farmer	4	100rb - 1 jt	1			1		
	Rusandi Jang	HH	60	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1			1		
	Dison	HH	53	M	Farmer	5	100rb - 1 jt	1			1		
	Antymus Nasir	HH	75	M	Farmer	4	100rb - 1 jt	1		1	1		
							SUBTOTAL	5	0	3	4	0	
Desa Beringin													
	Bong Khung Song	HH	50	M	Farmer; Fishing	6	1 - 2 jt	1			1		
	Kaderi	HH	52	M	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1		
	Jubaidah	HH	53	F	selling cakes and vegetables	4	100 rb - 1 jt	1			1		
	Ahmad Dapid	HH	65	M	Farmer	4	1 - 2 jt			1	1		
	Achyar	HH	46	M	Farmer	3	1 - 2 jt	1			1		
							SUBTOTAL	4	0	1	5	0	

No.	Name>Nama	Status in the HH/ Status KK	Age/ Umur	Sex/ Jenis Kelamin (M/F)	Occupation/ Pekerjaan	Number of HH member/ Jumlah anggota KK	HH income/month (IDR/pendapatan perbulan)	Vulnerability/Kerentanan			Vulnerable	Severely	Notes
								Poor/ Miskin	Women headed HH/KK Wanita	Elderly headed HH/ KK Renta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Desa Tanjung Kapuas													
	Misli	HH	36	M	Farmer	5	1 - 2 jt	1			1		
							SUBTOTAL	1	0	0	1	0	
Desa Penyeladi													
	Aliyas	HH	55	M	Farmer	9	1 - 2 jt	1			1		
	Budi (almarhum)/ sartika- istri	HH	29	F	Housewife	3	1 - 2 jt	1			1		
	Ratena	HH	38	F	Housewife	4	1 - 2 jt		1			1	
	Samsiah	HH	45	F	Housewife	5	100 rb - 1 jt	1	1		1		
	Cinta (almarhum)-abang Prima (anak)	HH	27	M	Private company	4	1 - 2 jt					1	
	Aminah- Jahri	HH	71	F	Farmer		100 rb - 1 jt	1		1	1		
	Rajeli	HH	52	M	Farmer	4	100 rb - 1 jt	1			1		
	Jaenudin	HH	58	M	Farmer	4	1 - 2 jt					1	
							SUBTOTAL	5	2	1	5	3	
Kecamatan Mukok													
Desa Semuntai													
	Supriyadi	HH	41	M	civil servant (penjaga sekolah)	3	1-2 jt	1			1		
	Ahong	HH	57	M	Farmer	4	1-2 jt	1			1		
	Lilis Suryani-Ramsi (menantu)	HH	40	F	Farmer & Builder	5	1-2 jt		1		1		
	Jawi	HH	80	M	Farmer	4	1-2 jt			1	1		
							SUBTOTAL	2	1	1	4	0	
KABUPATEN SEKADAU													
Kecamatan Sekadau Hilir													
Desa Sungai Kunyit													
	Rupina NA	HH	53	F	Farmer	6	> 10 jt		1		1		
	Maro Lukas Simo	HH	48	M	Farmer	4	1 - 2 jt		1		1		
	Kristina Suyah	HH	65	M	Farmer	3	1-2 jt	1	1		1		
	Mikael Ahen	HH	61	M	Farmer	6	3 - 10 jt			1	1		
	Apui Y	HH	60	M	Farmer	6	3 - 10 jt			1	1		
							SUBTOTAL	1	3	3	5	0	
Desa Peniti													
	Abang Japar	HH	62	M	Farmer	9	1 - 2 jt	1		1	1		
	Rapeah	HH	33	F	Housewife	4	1 - 2 jt		1		1		
	AB. Ramsyah	HH	32	M	Farmer	4	100 rb - 1 jt	1			1		
	Apuk	HH	61	M	Entrepreneur/ Swasta	5	3 - 10 jt			1	1		
	Jahra	HH	60	F	Entrepreneur/ Swasta	6	2 - 3 jt		1	1	1		
	Petrus Ajiu	HH	60	M	Farmer	2	3 - 10 jt			1	1		
							SUBTOTAL	2	2	4	6	0	
Desa Ensalang													
	Agustinus Alak	HH	36	M	Farmer	4	100 rb - 1 jt	1			1		
							SUBTOTAL	1	0	0	1	0	
Desa Sei Ringin (reroute)													
	Kristina Kamelia	HH	32	F	Farmer	4	1 - 2 jt		1		1		
	Junaidi	HH	63	M	Farmer	4	2 - 3 jt			1	1		
							SUBTOTAL	0	1	1	2	0	
Desa Mungguk													
	Intan	HH	32	F	Farmer	5	1 - 2 jt		1		1		
	Ramli	HH	55	M	Farmer	7	2 - 3 jt	1			1		
	Sani	HH	43	M	Farmer	8	2 - 3 jt	1			1		
	Hermanto	HH	40	M	Farmer	6	1 - 2 jt	1			1		
							SUBTOTAL	3	1	0	4	0	
TOTAL SUTT								90	17	52	122	6	37
1 GI Sanggau													
	Alisius											1	
	Solisman											1	
	Yuliani											1	
2 GI Sekadau													
	Abang Mokmen											1	
	Setiban											1	
TOTAL GI											5		
TOTAL PER KATEGORI											122	11	
TOTAL VULNERABLE & SEVERELY											133		

KETERANGAN

untuk data yang tercantum ke dalam vulnerable & severely, PLN memutuskan untuk memasukkan ke salah satu kategori saja, yaitu severely

Appendix 7 Leaflet Distribution of Package 6 and Package 7


Leaflet distribution of Package 6 and Package 7



Sijon, AP of ROW



Local government officer on ROW compensation



Agustinus Aki, Sungai Mawang ROW compensation



Syamsu Rizal, Sosok ROW compensation



Socialization of ROW Compensation on Local government office



Socialization of ROW Compensation on Local government office

**Appendix 8 Leaflet of 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau Transmission
Line**

INFORMASI PROYEK

SUTT 150 kV TAYAN-SANGGAU-SEKADAU dan GI 150 kV SANGGAU & SEKADAU

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Gardu Induk (GI) 150 kV ini dibangun untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengembangan ekonomi daerah terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.



Gardu Induk

pembangunan 2 gardu induk baru di Sanggau dan di Sekadau

Transmisi

sebanyak 360 tower berdiri di 28 desa, 7 kecamatan, dan 2 kabupaten

Wilayah Kerja

SUTT membentang sepanjang 280 kms, mulai dari GI Tayan, melewati GI Sanggau menuju GI Sekadau

PENGADAAN TANAH (PT)

UU No. 02 Th 2012
Perpres No. 3 Th 2016
Perpres No. 4 Th 2016

KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS SUTT (ROW)

Permen ESDM No. 18 Th 2015
Permen ESDM No. 27 Th 2018
Permen ESDM No. 02 Th 2019

KEGIATAN

Sosialisasi pengadaan tanah/ ROW

Inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah dan tanaman di lahan tapak tower, dan pembuatan Peta Bidang di bawah jalur SUTT serta perhitungan tanaman keras yang tingginya lebih dari 4 meter dan berpotensi masuk ke ruang bebas

Penilaian ganti rugi tanah dan tanaman dan kompensasi ROW

Penyampaian nilai appraisal

Pemberkasan dan pembayaran

KETERANGAN

Masyarakat diberi kesempatan untuk memahami pelaksanaan pembangunan SUTT melalui tanya jawab

Dilaksanakan bersama aparat desa dan kecamatan bersama dengan pemilik tanah/ perwakilan. Pengisian blanko inventarisasi diumumkan 14 hari di kantor desa dan kecamatan untuk memberi kesempatan bila ada klaim/protes dari masyarakat

Harus mendatangi objek yang dinilai didampingi oleh pihak desa

PLN menyampaikan hasil penilaian appraisal kepada pemilik

PLN menyerahkan nilai ganti rugi/kompensasi ke pemilik setelah menyiapkan daftar inven, nominatif, KTP/KK, copy SPT/SHM, copy rekening bank

Hal yang sebisa mungkin dihindari adalah penitipan uang ganti rugi atau kompensasi ke Pengadilan Negeri setempat dilakukan bila:

1. Pemilik menolak harga nilai ganti rugi/kompensasi
2. Objek tanah masih disengketakan kepemilikannya
3. Objek tanah menjadi jaminan di bank

INFORMASI

PLN UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKITAN DAN JARINGAN KBB 2 SINTANG



Jl. Y.C. Oevang Oeray RT 29 RW 02
Kelurahan Baning Kota Kecamatan
Sintang, Kabupaten Sintang



056523634



uppkbb2.sintang@gmail.com



MEKANISME PENANGANAN KELUHAN WARGA TERKAIT GANTI RUGI TANAH & KOMPENSASI ROW

Keluhan

- jumlah tanaman dan luas tanah dianggap tidak sesuai (pada saat diumumkan)
- belum terdaftar sebagai penerima ganti rugi atau kompensasi
- menolak nilai ganti rugi atau kompensasi
- menolak dilewati jalur SUTT

Tahapan penanganan

- 1 mengajukan keluhan ke kepala dusun/kepala adat/kepala desa dan PLN UPP Kitring KBB 2 Sintang untuk dilakukan mediasi atau inventarisasi ulang
- 2 dilakukan verifikasi dan inventarisasi kembali secara bersama dengan pihak yang mengajukan keluhan, aparat desa/kelurahan setempat, PLN UPP Kitring KBB 2 Sintang di lokasi lahan dimaksud
- 3 keluhan yang masih belum dapat diselesaikan dimediasi di tingkat kecamatan dengan melibatkan BIN dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalbar
- 4 apabila keluhan tersebut belum dapat diselesaikan, maka dimediasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan BIN dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalbar
- 5 apabila tidak diperoleh kesepakatan dan didapati sengketa atas lokasi tersebut, maka akan dilanjutkan dengan proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu konsinyasi (penitipan ganti rugi dan kompensasi) di Pengadilan Negeri setempat)

*seluruh tahapan kegiatan didampingi oleh BIN dan Kejaksaan Tinggi Kalbar

INFORMASI PROYEK SUTT 150 kV TAYAN-SANGGAU-SEKADAU dan GI 150 kV SANGGAU & SEKADAU

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Gardu Induk (GI) 150 kV ini dibangun untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengembangan ekonomi daerah terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.



Gardu Induk

pembangunan 2 gardu induk baru di Sanggau dan di Sekadau

Transmisi

sebanyak 360 tower berdiri di 28 desa, 7 kecamatan, dan 2 kabupaten

Wilayah Kerja

SUTT membentang sepanjang 280 kms, mulai dari GI Tayan, melewati GI Sanggau menuju GI Sekadau

PENGADAAN TANAH (PT)

UU No. 02 Th 2012
Perpres No. 3 Th 2016
Perpres No. 4 Th 2016

KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS SUTT (ROW)

Permen ESDM No. 18 Th 2015
Permen ESDM No. 27 Th 2018
Permen ESDM No. 02 Th 2019

KEGIATAN

Sosialisasi pengadaan tanah/ ROW

Inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah dan tanaman di lahan tapak tower, dan pembuatan Peta Bidang di bawah jalur SUTT serta perhitungan tanaman keras yang tingginya lebih dari 4 meter dan berpotensi masuk ke ruang bebas

Penilaian ganti rugi tanah dan tanaman dan kompensasi ROW

Penyampaian nilai appraisal

Pemberkasan dan pembayaran

KETERANGAN

Masyarakat diberi kesempatan untuk memahami pelaksanaan pembangunan SUTT melalui tanya jawab

Dilaksanakan bersama aparat desa dan kecamatan bersama dengan pemilik tanah/ perwakilan. Pengisian blanko inventarisasi diumumkan 14 hari di kantor desa dan kecamatan untuk memberi kesempatan bila ada klaim/protes dari masyarakat

Harus mendatangi objek yang dinilai didampingi oleh pihak desa

PLN menyampaikan hasil penilaian appraisal kepada pemilik

PLN menyerahkan nilai ganti rugi/kompensasi ke pemilik setelah menyiapkan daftar inven, nominatif, KTP/KK, copy SPT/SHM, copy rekening bank

Hal yang sebisa mungkin dihindari adalah penitipan uang ganti rugi atau kompensasi ke Pengadilan Negeri setempat dilakukan bila:

1. Pemilik menolak harga nilai ganti rugi/kompensasi
2. Objek tanah masih disengketakan kepemilikannya
3. Objek tanah menjadi jaminan di bank

INFORMASI

PLN UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKITAN DAN JARINGAN KBB 2 SINTANG



Jl. Y.C. Oevang Oeray RT 29 RW 02
Kelurahan Baning Kota Kecamatan
Sintang, Kabupaten Sintang



056523634



uppkbb2.sintang@gmail.com



MEKANISME PENANGANAN KELUHAN WARGA TERKAIT GANTI RUGI TANAH & KOMPENSASI ROW

Keluhan

- jumlah tanaman dan luas tanah dianggap tidak sesuai (pada saat diumumkan)
- belum terdaftar sebagai penerima ganti rugi atau kompensasi
- menolak nilai ganti rugi atau kompensasi
- menolak dilewati jalur SUTT

Tahapan penanganan

- 1 mengajukan keluhan ke kepala dusun/kepala adat/kepala desa dan PLN UPP Kitring KBB 2 Sintang untuk dilakukan mediasi atau inventarisasi ulang
- 2 dilakukan verifikasi dan inventarisasi kembali secara bersama dengan pihak yang mengajukan keluhan, aparat desa/kelurahan setempat, PLN UPP Kitring KBB 2 Sintang di lokasi lahan dimaksud
- 3 keluhan yang masih belum dapat diselesaikan dimediasi di tingkat kecamatan dengan melibatkan BIN dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalbar
- 4 apabila keluhan tersebut belum dapat diselesaikan, maka dimediasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan BIN dan perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalbar
- 5 apabila tidak diperoleh kesepakatan dan didapati sengketa atas lokasi tersebut, maka akan dilanjutkan dengan proses hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu konsinyasi (penitipan ganti rugi dan kompensasi) di Pengadilan Negeri setempat)

*seluruh tahapan kegiatan didampingi oleh BIN dan Kejaksaan Tinggi Kalbar

**Appendix 9 Decree Letter of Bupati Sanggau about Location Assignment
Permission for 150 kV Sanggau Substation**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT****KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 19 TAHUN 2015****TENTANG****PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN GARDU INDUK 150 KV SANGGAU****BUPATI SANGGAU,****Menimbang**

- : a. bahwa dalam upaya mendukung percepatan pembangunan sarana kelistrikan di wilayah Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sanggau, dipandang perlu dibangun Gardu Induk 150 Kv Sanggau;
- b. bahwa dengan adanya pembangunan Gardu Induk 150 kV Sanggau diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Pemerintah dibidang kelistrikan kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Penetapan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 150 kV Sanggau dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

- Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5377);
 13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 150 kV Sanggau.
- KEDUA** : Lokasi Pembangunan Gardu Induk 150 kV Sanggau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terletak di Desa Sungai Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau pada koordinat 0°8'55.41" Lintang Utara dan 110°31'16.26" Bujur Timur dengan luas tanah yang dibutuhkan 30.000 Meter Persegi (3 Ha).
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 16 Januari 2015

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai aslinya
Kabag Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina
NIP. 19700223 199903 1 002

**Appendix 10 Decree Letter of Bupati Sekadau about Location Assignment
Permission for 150 kV Sekadau Substation**



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 671.32/ 133 /UMUM/2016
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN GARDU INDUK 150 kV DAN TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI 150 kV DI WILAYAH KECAMATAN SEKADAU HILIR DESA SUNGAI KUNYIT, PENITI, SUNGAI RINGIN, MUNGGUK, GONIS TEKAM, TAPANG SEMADAK KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan sarana kelistrikan di wilayah Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sekadau, dipandang perlu dibangun Gardu Induk 150 kV dan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa dengan adanya pembangunan Gardu Induk 150 kV dan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di wilayah Kabupaten Sekadau diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Pemerintah dibidang kelistrikan khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Sekadau dan secara umum kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 150 kV dan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di wilayah Kabupaten Sekadau dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Pembangunan Gardu Induk 150 kV dan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Di Wilayah Kecamatan Sekadau Hilir Desa Sungai Kunyit, Peniti, Sungai Ringin, Mungguk, Gonis Tekam, Tapang Semadak Kabupaten Sekadau.
- KEDUA** : Lokasi Pembangunan Gardu Induk 150 kV dan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, berada di lokasi sebagai berikut :
- A. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir terletak di :
 1. Desa Sungai Kunyit sebanyak 8 Lokasi;
 2. Desa Peniti sebanyak 31 Lokasi;
 3. Desa Sungai Ringin sebanyak 16 Lokasi;
 4. Desa Mungguk sebanyak 19 Lokasi;
 5. Desa Gonis Tekam sebanyak 38 Lokasi; dan
 6. Desa Tapang Semadak sebanyak 23 Lokasi
 - B. Untuk rincian detail letak lokasi pembangunan Gardu Induk 150 kV dan Tower SUTT 150 kV di wilayah Kabupaten Sekadau dapat dilihat pada daftar table Tower Schedule Transmisi 150 kV dan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pembangunan Gardu Induk 150 kV di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tersebut memerlukan luas tanah ± 3 Ha.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI SEKADAU,
TTD
RUPINUS



**Appendix 11 Decree Letter of Bupati Sanggau for 150 kV Tayan – Sanggau
– Sekadau**



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 250 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN
TINGGI 150 kV DI WILAYAH KECAMATAN TAYAN HILIR, BALAI, TAYAN HULU,
PARINDU, KAPUAS DAN MUKOK**

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan sarana kelistrikan di wilayah Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sanggau, dipandang perlu dibangun Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa dengan adanya pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di wilayah Kabupaten Sanggau diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Pemerintah dibidang kelistrikan khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau dan secara umum kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Penetapan Lokasi Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di wilayah Kabupaten Sanggau dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5377);
 13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan

: Surat Menteri Kehutanan Nomor S.100/ Menhut-VII/ 2014 tentang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT. PLN (Persero) untuk Pembangunan SUTET 275 Kv Bengkayang - Jagoi Babang dan SUTT 150 Kv Singkawang - Bengkayang, Bengkayang - Ngabang, Ngabang - Tayan di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Lokasi Pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Di Wilayah Kecamatan Tayan Hilir, Balai, Tayan Hulu, Parindu, Kapuas dan Mukok dengan rincian sebagai berikut :

A. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di Kecamatan Tayan Hilir terletak di :

1. Desa Cempedak sebanyak 30 lokasi; dan
2. Desa Tebang Benua sebanyak 24 lokasi.

B. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di Kecamatan Balai terletak di :

1. Desa Makcawing sebanyak 17 lokasi;
2. Desa Temiangmali sebanyak 9 lokasi;
3. Desa Tae sebanyak 7 lokasi;
4. Desa Hilir sebanyak lokasi;
5. Desa Keadu sebanyak 19 lokasi;
6. Desa Padekaye sebanyak 15 lokasi;
7. Desa Senyabang sebanyak 13 lokasi; dan
8. Desa Temiangtaba sebanyak 11 lokasi.

C. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di Kecamatan Tayan Hulu terletak di :

1. Desa Menyabo sebanyak 18 lokasi;
2. Desa Sosok sebanyak 15 lokasi;
3. Desa Binjai sebanyak 20 lokasi;
4. Desa Sukagerundi sebanyak 12 lokasi; dan
5. Desa Palembang sebanyak 17 lokasi.

D. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di Kecamatan Parindu terletak di :

1. Desa Pusat Damai sebanyak 18 lokasi; dan
2. Desa Sebara sebanyak 18 lokasi.

E. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di Kecamatan Kapuas terletak di :

1. Desa Lape sebanyak 6 lokasi;
2. Desa Sei Mawang sebanyak 14 lokasi;
3. Kelurahan Bunut sebanyak 16 lokasi;
4. Kelurahan beringin sebanyak 9 lokasi;
5. Kelurahan Tanjungkapuas sebanyak 5 lokasi; dan
6. Desa Penyeladi sebanyak 21 lokasi.

F. Lokasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV di Kecamatan Mukok terletak di :

1. Desa Semuntai sebanyak 11 lokasi.

G. Untuk rincian detail letak lokasi pembangunan Tower SUTT 150 kV di wilayah Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada daftar table Tower Schedule Transmisi 150 kV dan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pembangunan Tower SUTT 150 kV di wilayah 6 Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut memerlukan luas tanah 60.890 Meter Persegi (6,9 Ha).

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 April 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai aslinya
Kabag Hukum dan HAM


YACOBUS, SH, MH
Pembina

NIP 19700223 199903 1 002

Appendix 12 Permit from Territory Hall of Forest Area for Packages 5 – 7



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 121 Pontianak 78124
Telepon (0561) 736502, 743373, Faksimile (0561) 734283
Website: <http://bpkh3.dephut.go.id>

Nomor : S. 306/BPKH.III-2/2015 13 Mei 2015
Lampiran : 1 (satu) lembar peta
Hal : Hasil Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan
Terhadap Lokasi Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT), Provinsi Kalimantan Barat.

Yth. Manager PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana
Konstruksi Jaringan Kalimantan I
di -
Pontianak

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 148/KON.02.02/UPK RING KAL 1/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Permohonan Peta Kawasan Hutan SUTT 150 kV Tayan - Sanggau - Sekadau - Sintang, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :


1. Letak areal yang dimohon mengacu pada lampiran surat berupa data koordinat Tower SUTT Tayan - Sanggau - Sekadau - Sintang, berada di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 541 titik.
2. Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 58 Ayat 1, maka berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : SK. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000), Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa Lokasi Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) seluruhnya berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
3. Berdasarkan data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, lokasi yang dimohon tidak tumpang tindih dengan perizinan sektor kehutanan lainnya.
4. Berdasarkan Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VII) sebagaimana lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 6.982/Menhut-VII/IPSDH/2014 tanggal 13 Nopember 2014, Lokasi Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) ada yang terindikasi berada pada lahan gambut sebanyak 14 titik, yaitu titik T8, T9, T10, T11, T12, T91, T92, T93 T94, T96, T97, T98, T99, dan T100.
5. Dalam hal terdapat indikasi perbedaan antara peta indikatif penundaan pemberian izin baru dengan kondisi fisik dilapangan maka untuk lahan gambut dapat dilakukan survei oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian.
6. Hasil telaahan hanya merupakan telaahan awal diatas peta dan data sekunder lainnya, untuk mengetahui kepastian tentang letak dan luas wilayah Lokasi Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terhadap batas kawasan yang pasti perlu dilakukan pengukuran di lapangan.

7. Diharapkan

7. Diharapkan kepada pihak yang terkait untuk tidak melakukan kegiatan - kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kebijakan teknis lainnya yang berlaku sebelum ijin resmi diperoleh.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



Ir. Yopie, M.P.
NIP. 19620520 199403 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (sebagai laporan)
2. Gubernur Kalimantan Barat
3. Direktur Penggunaan Kawasan Hutan
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat
6. Bupati Sanggau
7. Bupati Sekadau
8. Bupati Sintang
9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau
10. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau
11. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang

Appendix 13 Inventory of Loses in Packages 1 – 7

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 1: 275 KV BENGKAYANG-JAGOIBABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE AMOUNT		
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE		S	B	Pro
1	T. B	HARDIANTO	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	279	3		
	T. B	RUDIS	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	346	16		
2	T.C	JUWITA	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	625	19	-	32
3	T.D	ACHMAD	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	625	15		28
4	T.07	MUSLINI NAPIS	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	1600	-	-	1,602
5	T.08	H. SLAMET PRIANGGODO	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	625	20	-	20
6	T.09	MIAN	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	625	-		625
7	T.10	RUSNI	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	625	-	1	57
8	T.11	ISTRA TAYO	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	30.25	2	12	1
	T.11	AHENG	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	594.75	3	49	
9	T.12	MARDIANA SADUT	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	100			100
	T.12	AKUI	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	1500			1,500
10	T.13	SONO	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	625	1	-	1
11	T.14	AHENG	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	625	-	-	-
12	T.15	APOLONIUS	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	1524	16	136	1
	T.15	YOSEP WILOPO	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	50	6	4	-
	T.15	ALAN	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	26	-	-	-
13	T.16	ESIDORUS	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	625	15	-	-
14	T.17	F.KUMAS	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	625	-	1	-
15	T.18	MARLINA	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	1600			
16	T.19	RUDI	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	900			
17	T.20	AHON	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	625			
18	T.21	KINDONG	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	375	11	6	
	T.21	SITANG	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	250	11		
19	T.22	LINTU	BENGKAYANG	LUMAR	TIGA BERKAT	625		9	
20	T.23	ALO	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	582.1			57
	T.23	MAD RIDUAN (ACON) / HERLI	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	42.9			
21	T.24	SUJEN	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	360.75			76
	T.24	DEDENG	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	264.25			34
22	T.25	YUPENSIUS AKUI	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625			
23	T.26	MARIAM MAGDALENA	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625			
24	T.27	LORENSIUS SANYO	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625	6		
25	T.28	RACHIMING	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	1600	6		
26	T.29	YOPINUS ATUI	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625			625
27	T.30	YUPENSIUS AKUI	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625		10	
28	T.31	YUPENSIUS AKUI	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625			625
29	T.32	ANDI GEORGE RUDY	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	312.5	1		24
	T.32	ATUK	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	312.5	-	-	2
30	T.33	A.J. ATIAM	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625	-	-	15
31	T.34	LASIUS	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625	-	-	-
32	T.35	HERMANUS NAMJUN	BENGKAYANG	LUMAR	BELIMBING	625	-	-	-
33	T.36	ASANG	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	625	-	-	-
34	T.37	PAULUS GARANSE	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	625	-	-	625
35	T.38	PAULUS GARANSE	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	625	-	64	20
36	T.39	ANYUN	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	1000	-	10	-
	T.39	SIMAH	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	600	-	-	-
37	T.40	MATSAM	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	1600	-	10	-
38	T.41	ALEXSANDER	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	625	-	16	-
39	T.42	JUMADI	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	525.8		10	
	T.42	SAMSIAR	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	99.2			
40	T.43	YOSEP BUYUK	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	312.5		51	
	T.43	DIONG	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	114.4		7	
	T.43	RAFAEL YEREMIAS, A.Ma. Pd	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	198.1	38	46	-
41	T.44	NURSIH	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	312.5	-	-	23
	T.44	ASIU	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	312.5			
42	T.45	AGUS	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	1600			
43	T.46	SANTULIT	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	1600			
44	T.47	TIAM	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	392.2			
	T.47	MAGDALENA YOPITA	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	519.8			
	T.47	SIMON SUMAN	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	688			
45	T.48	PAULUS	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	107.5		30	
	T.48	YORIS RUPERTUS	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	465.75		45	
	T.48	NGAOK	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	51.75			
46	T.49	TANDE	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	125	5		
	T.49	ATIK	BENGKAYANG	LUMAR	LAMOLDA	500	10		
47	T.51	TAMPUAK	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625		3	3
48	T.52	LUKANUS LUKAS PASALIMA	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625			15
49	T.53	PATE	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	72.5		1	26
	T.53	JAKARIA	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	552.5		11	101
50	T.54	NAWI	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625		18	12
51	T.55	GILO	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	160.25	8	12	11
	T.55	BENEDIKTUS EPENDI	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	322.5	15	8	9
	T.55	SUDIYONO	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	142.25	25		25
52	T.56	BENEDIKTUS EPENDI	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625	21	51	41
53	T.57	P BUSRI	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	1144.3125	-	14	131
	T.57	ADI	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	217.1875	-	5	12
54	T.58	AHENG	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625	-	-	78
55	T.59	SIDOL	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625	-	13	90
56	T.60	ALEXANDER AL	BENGKAYANG	LEDO	LESABELA	625	-	-	38

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 1: 275 KV BENGKAYANG-JAGOIBABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE AMOUNT		
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE		S	B	Pro
57	T.61	M. SIDIK DERAHMAN	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	1	15	13
58	T.62	M. SIDIK DERAHMAN	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	16	-	20
59	T.63	SOLEHA	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	36	23	31
60	T.64	RAMLI BUSRI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	-	26	23
61	T.65	H.HENDRI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	-	65	8
62	T.66	PARONI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	2	2	11
63	T.67	M. SIDIK DERAHMAN	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	1600	44	52	84
64	T.68	MARJONO	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	2	-	14
65	T.69	LIMIN	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	-	-	11
66	T.70	BUNGA	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	15	11	21
67	T.71	AKAI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	58	9	55
68	T.72	TIUS DAVID YUSMAN	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	-	16	8
69	T.73	ANITA	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	43	1	15
70	T.74	NURLAILA	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	-	35	35
71	T.75	HAMIDUN	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	160	-	-	39
	T.75	SURIPTO	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	1440	51	-	16
72	T.76	ALI SUMARDI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	25	30	85
73	T.76A	MATJUNI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	53	2	48
74	T.77	MATJUNI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	104.525	11	-	18
	T.77	RAHAYU	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	520.475	42	-	32
75	T.78	M. KAWI	BENGKAYANG	LEDO	JESAPE	625	-	33	25
76	T.79	SUNTORO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	1600	-	-	-
77	T.80	ALIMIUS	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	16	13	44
78	T.81	SUDARMI A.R	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	1	15	-
79	T.82	ANTONIUS MANTUK	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	-	14	-
80	T.83	ACHMAD RUSMAN	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	-	13	-
81	T.84	IYUN	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	50	1	83
82	T.85	DIKON	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	930	60	94	21
	T.85	RONI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	670	-	8	11
83	T.86	PAULUS B.SAPUTRA	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	1300	12	-	23
84	T.86	DINARTO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	300	-	-	30
85	T.87	TIJO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	312.5	1	19	2
	T.87	SIMON PETRUS	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	312.5	2	7	7
86	T.88	SIMON PETRUS	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	-	8	4
87	T.89	KORNIA	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	44	-	20
88	T.90	YUDAS GUNAWAN	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	-	-	-
89	T.91	LASE. G	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	331.25	26	-	-
	T.91	LUKIUS	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	293.75	-	17	24
90	T.92	BENYAMIN YB	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	12	64	15
91	T.93	JERARI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	BANGE	625	1	3	6
92	T.94	BETI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	18	-	-	-
	T.94	LIAH	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	607	-	-	-
93	T.95	SAKIM	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	625	-	-	-
94	T.96	SULIYEM	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	625	-	-	-
95	T.97	MUNTARI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	97.5	-	-	-
	T.97	RIBUT LESTARI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	527.5	-	-	-
96	T.98	SUPARDI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	254	-	-	-
	T.98	SAKIM	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	371	-	-	-
97	T.99	SUMARNI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	625	17	12	-
98	T.99A	AGUS SUGITO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	625	35	12	28
99	T.100	HASAN K	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	GUA	625	17	17	-
100	T.101	ISMANTO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	1600	-	-	-
101	T.102	RAHMAT	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
102	T.103	BAMBANG ARIANTO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
103	T.104	BASTIANA	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	42	131	10
104	T.105	BASTIANA	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	17	38
105	T.107	RANJO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	312.5	-	-	-
	T.107	M. NANJU	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	312.5	-	-	-
106	T.106	AGUS SURYADI	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
107	T.108	DOMINIKUS ELIAS	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
108	T.109	IGNASIUS KASIONO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
109	T.110	NIUS	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
110	T.110 A	N.H UKIL	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	245	-	-	-
	T.110 A	MARIA CORY	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	380	-	-	-
111	T.111	YOHANES	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	332	-	-	-
	T.111	LUTHERIUS SUNAY	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	1268	-	-	-
112	T.112	DOLOP	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
113	T.113	SIMA	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
114	T.114	PURWANTO APANG	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	69	-	-	-
	T.114	LAZARUS INA KASONG	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	455	-	-	-
	T.114	YOHANES TOTO	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	101	-	-	-
115	T.115	BANANG	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
116	T.116	JURIAH	BENGKAYANG	SANGGAU LEDO	SANGO	625	-	-	-
117	T.117	LUSIANA	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625	-	-	-
118	T.118	LUKAS KATEK	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625	-	-	-
119	T.119	A. MANTODANG	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625	-	-	-
120	T.120	YULIUS AJON	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	316.65	-	-	-
	T.120	IYUS M	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	228.35	-	-	-
	T.120	BARNABAS BUDIN	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	80	-	-	-
121	T.121	KRISTIANUS SULUNG	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625	-	-	-
122	T.122	ASTERIA TIMEN	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625	-	-	-

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 1: 275 KV BENGKAYANG-JAGOIBABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE AMOUNT		
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE		S	B	Pro
123	T.123	BENGKALAS	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625			
124	T.124	ALIPUS UPUNG	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	314.88			
	T.124	LUSIANUS TINUS	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	1285.12			
125	T.125	EKA SURYATI	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	136.15			
	T.125	FX. MOSES	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	175.49			
	T.125	ABU MARJANI	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	313.36			
126	T.126	KIUN	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	625			
127	T.127	PETRUS	BENGKAYANG	Seluas	SAHAN	72.4			1
	T.127	PAULUS BARING	BENGKAYANG	Seluas	SAHAN	438	29		43
	T.127	YOHANES	BENGKAYANG	SELUAS	SAHAN	114.6	-	-	-
128	T.128	DAMIANUS ANIS	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	160	59	48
129	T.129	BENEDIKTUS BASUNI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	1600	-	-	171
130	T.130	PARUDIMAN	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	151	29	19
131	T.131	BUNYI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	45	54	16
132	T.132	SIKIN	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	200	-	233
133	T.133	AREP	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	-	43	19
134	T.134	PILIH	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	1600	-	56	94
135	T.135	HASAN	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	1	66	358
136	T.136	ZAKARIA SIDOKSI DOOK	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	64	4	149
137	T.137	ATAP	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	600.91		122	44
	T.137	LUSIANA JANA	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	24.09	1	5	3
138	T.138	ALEX	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	1	11	77
139	T.139	ATOK	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	1	72	16
140	T.140	RITA NOPIANTI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	156.25		25	
	T.140	HERLINA DAYANG	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	468.75		78	21
141	T.141	TOLE	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	2	63	17
142	T.142	NILAWATI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625		49	
143	T.143	KORNELIUS	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	230	24	103	291
	T.143	BUNYI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	125	1		3
	T.143	JUHET	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	270			
144	T.144	KARDI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	-	48	203
145	T.145	KAREM	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	0	-	51	1,432
	T.145	HARIYANTO	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	-	-	-
146	T.146	AEN	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	625	1	61	1
147	T.147	JOHAR	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	1056		33	46
	T.147	MUSTAPA	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	544		10	15
148	T.148	IYOT	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	145		1	
	T.148	SUHARDI	BENGKAYANG	SELUAS	MAYAK	480	71	76	
149	T.150	AREP	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	130	123	-
150	T.151	BATU	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	-	5	68
151	T.152	WINARDI KALEPI	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	-	-	-
152	T.153	GRAMA	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	35	102	-
153	T.154	TAYEN	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	1600	42	45	-
154	T.155	LIAN	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625			
155	T.156	JONO	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625			
156	T.157	MARADONA	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625		105	
157	T.158	TUNANG	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625			
158	T.158A	KARSONO	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	468.75			128
159	T.158A	JONGI	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	156.25	30		156
160	T.159	ASY	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	276.7	176	11	35
	T.159	ISMET	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	312.2	147	2	24
	T.159	ANDREAS	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	1011.1	714	16	88
161	T.160	KARTINI	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	93	132	14
162	T.161	ABDUL MAJID	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	90	2	-
163	T.162	JOHARDI	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	99	6	624
164	T.163	AKOY	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	44	33	5
165	T.164	MUIN	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	285	39	50
166	T.165	FIRDAUS R	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	54	91	11
167	T.166	LOPU	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	1600	63	104	15
168	T.167	JULIA	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	-	-	18
169	T.168	JONI	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	200	-	-
170	T.169	AHMAT LABEH	BENGKAYANG	SELUAS	SELUAS	625	15	4	19
171	T.170	KUSTAMAN	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	312.5	114	105	11
	T.170	NOKIA	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	312.5	47	74	8
172	T.171	YESINUS SUWI	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	63	126	7
173	T.173	SALLIS	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625			13
174	T.174	SALLIS	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625			
175	T.176	MARKUS MIJEM	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	63	48	31
176	T.177	AKON	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	-	40	5
177	T.183	ANTONIUS ATONG N	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	8	-	16
178	T.185	JIMUA DINGOK	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	-	21	-
179	T.186	NYOHIAG KIBUAK	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	7	80	-
180	T.187	ATHEL	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	-	104	-
181	T.188	ANTONI	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	281.2	33	31	3
	T.188	LIPIN	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	334	-	36	-
	T.188	NYABU KISUAG	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	9.8	1	1	-
182	T.189	ABDULLAH BIN ATIN	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	396.6	16	40	13
	T.189	VIKTORIANUS JONDIAU	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	228.4	14	21	5
183	T.190	DARMADI	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	-	33	-

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 1: 275 KV BENGKAYANG-JAGOIBABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE AMOUNT		
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE		S	B	Pro
184	T.191	ANTONIA JOAIS	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625	31	12	39
185	T.192	JITOM GODEW	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	312.5	50	-	313
	T.192	AKO	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	312.5	20	-	313
186	T.193	MAHUT NYANDAU	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	1253		34	29
	T.193	JONDEH	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	347		55	8
187	T.194	NOYAB	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	343.2			
	T.194	ERYANTI LIDER	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	170			
188	T.195	WARSON ELMION	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	625			
189	T.196	NOGIAN NYABEG	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	35.28			
	T.196	AGUS NYOEK	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	589.72			
190	T.197	NOGIAN NYABEG	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	127.5			
	T.197	JIMOU MONYIAS	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	139.1			
	T.197	NOYAB	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	358.4			
191	T.198	BUDIONO	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	1600			
192	T.199	ANTONI	BENGKAYANG	JAGOI BABANG	JAGOI	1600			
TOTAL						145,974.70	4,444	4,238	13,052

**INVENTORY OF LOSES FOR LAND
PACKAGE 2: 275 kV BENGKAYANG SUBSTATION**

Name of AHs	REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	Land		Trees/Crops		
				Total Land Holding (ha)	Affected (ha)	Name	Total	Unit
	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA		66.087			
	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA		688			
Total					754.087			

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
1	T.01A	DOMINIKA, A.Md.	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	400.00
2	T.02A	MANISEM	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	400.00
3	T.03A	IR. ROBINSON PINEM	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	400.00
4	T.04A	IR. ROBINSON PINEM	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	225.00
5	T.05A	ABDUL AJIS	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	82.50
	T.05A	SUPARMAN	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	142.50
6	T.06A	JAHANAT	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	112.50
	T.06A	THEN KIUUK LAN	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	112.50
7	T.07A	ARDIYANTO ALONG	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	400.00
8	T.04	DAWAWI	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	230.00
	T.04	THEN KIUUK LAN	BENGKAYANG	LUMAR	MAGMAGAN KARYA	170.00
9	T.005	PONIRAH	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	27.00
	T.005	BERNADETA	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	198.00
10	T.006	AMIN	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	140.60
	T.006	ALON	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	84.40
11	T.007	ATAK	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	60.00
	T.007	AJE	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	165.00
12	T.008	INSON	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
13	T.009	YUSTINUS BOYON	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	400.00
14	T.010	ROSITA	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
15	T.011	ATUK	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	82.50
	T.011	ROSITA	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	142.50
16	T.012	TANAH PEMDA/SEKOLAH	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
17	T.013	IBRAHIM	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
18	T.014	TANAH PEMDA	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
19	T.015	PAULINA DAYANG	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	400.00
20	T.016	YULIUS	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	400.00
21	T.017	KASIUS	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
22	T.018	KASIUS	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
23	T.019	SANSIBUT	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
24	T.020	SANSIBUT	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
25	T.021	SANSIBUT	BENGKAYANG	BENGKAYANG	SEBALO	225.00
26	T.022	BUNTUN	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	64.50
	T.022	PURANTO	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	160.50
27	T.023	PANYA	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	400.00
28	T.024	THOMAS TINGGI	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	225.00
29	T.024 A	KUBIA	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	225.00
30	T.025	KARDINAN	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	225.00
31	T.026	LIU	BENGKAYANG	BENGKAYANG	BANI AMAS	225.00
32	T.27	BUYUNG	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	225.00
33	T.28	SUNGGUT	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	225.00
34	T.29	ALAI	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	225.00
35	T.30	ALEXSANDER ASUN	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	225.00
36	T.31	KUWAI	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	37.50
	T.31	ZAM'ON	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	112.50
	T.31	URAY	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	75.00
37	T.32	SELIUS SINAM	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	225.00
38	T.33	SELIUS SINAM	BENGKAYANG	TERIAK	SEBETUNG MENYALA	225.00
39	T.34	THERESIA	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BAKTI	6.45
	T.34	BANCEK	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BAKTI	218.55
40	T.35	JULIANA	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BAKTI	225.00
41	T.36	BAMBANG	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BAKTI	225.00
42	T.37	ALVIAN SAHPUTRA	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BAKTI	400.00
43	T.38	SINYUH	BENGKAYANG	TERIAK	DHARMA BAKTI	400.00
44	T.39	PADAH	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	200.00
	T.39	SINYUH	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	200.00
45	T.40	PINUS	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	225.00
46	T.41	TOYON	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	225.00
47	T.42	ONDOI	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	225.00
48	T.43	UJI	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	400.00
49	T.44	IKUT	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	320.00
	T.44	UJANG MULYADI	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	80.00
50	T.45	YOHANES LAGU	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	400.00
51	T.46	MARUNI	BENGKAYANG	TERIAK	SEBENTE	400.00
52	T.47	KARENGKENG	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	225.00
53	T.48	TAYEP	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	400.00

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
54	T.49	FIRMINUS LIHONG	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	225.00
55	T.50	DUMBEN	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	400.00
56	T.51	PAULUS AKAI	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	225.00
57	T.52	RAJIM	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	225.00
58	T.53	LION	BENGKAYANG	TERIAK	BANGUN SARI	400.00
59	T.54	GAMBENG	BENGKAYANG	TERIAK	TERIAK	225.00
60	T.55	GAMBENG	BENGKAYANG	TERIAK	TERIAK	225.00
61	T.56	ANDAS	BENGKAYANG	TERIAK	LULANG	400.00
62	T.57	K. KATAI	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	225.00
63	T.58	K. KATAI	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	400.00
64	T.59	FLORENSIUS SAPEN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	160.00
	T.59	GANIPO	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	240.00
65	T.60	JEFRI ARE	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	79.00
	T.60	YOHANA SINAH	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	146.00
66	T.61	LOBEN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	225.00
67	T.62	MIUN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	60.00
	T.62	UNUS	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	165.00
68	T.63	LOBEN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	400.00
69	T.64	SEKEN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	112.50
	T.64	PL KAPAI	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	112.50
70	T.65	ABU OSET	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	112.50
	T.65	SIPON	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	112.50
71	T.66	SEKEN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	225.00
72	T.67	OMAS	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	80.00
	T.67	LOBEN	BENGKAYANG	TERIAK	SETIA JAYA	320.00
73	T.68	BALOTON	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
74	T.69	MAWAN	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
75	T.70	ASUN	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	112.50
	T.70	MIMBIT	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	112.50
76	T.71	OLO	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
77	T.72	DAMIANUS MOTOK	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
78	T.73	GABAI	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
79	T.74	GABAI	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	400.00
80	T.75	ERDINO	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
81	T.76	BURING	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
82	T.77	ERAN	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
83	T.78	FRANSISKUS SUDIRHONO	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
84	T.79	LUHAK	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
85	T.80	AKIN	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
86	T.81	SURIA	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
87	T.82	SALVIUS	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
88	T.83	TOYOTOMY	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
89	T.84	MARITIN	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
90	T.85	HERKULANA BUTEN	LANDAK	BANYUKE HULU	UNTANG	225.00
91	T.86	ASIN	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	400.00
92	T.87	MARKI	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
93	T.88	OGET	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
94	T.89	NYAMPO	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
95	T.90	IJING	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
96	T.91	HENDRIKUS ADOK	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
97	T.92	ANDI	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	112.50
	T.92	THOMAS	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	112.50
98	T.93	MASIR	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
99	T.94	UNDOT	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
100	T.95	ALEN	LANDAK	BANYUKE HULU	PADANG PIO	225.00
101	T.96	SINU	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	112.50
	T.96	ABEN	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	112.50
102	T.97	IMUS	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	400.00
103	T.98	STEPANUS ASONG	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	400.00
104	T.99	ABEN	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
105	T.100	LOHAI	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	39.00
	T.100	HENDRIKUS ERIK	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	161.00
	T.100	F.X SORA	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	200.00
106	T.101	M. ANEM	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
107	T.102	BUKU	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	112.50
	T.102	LIBERTUS	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	112.50

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
108	T.103	MUNGKIN	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
109	T.104	NINJO	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
110	T.105	PETERUS MAINI	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
111	T.106	SAMEO	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	120.00
	T.106	ADO	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	105.00
112	T.107	ABSENTEN	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
113	T.108	LIUS	LANDAK	BANYUKE HULU	RINGO LOJOK	225.00
114	T.109	SUMARDI	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	400.00
115	T.110	MARSIANA	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
116	T.111	LIJUN	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
117	T.112	CUNGKIN	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
118	T.113	MARONAS	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
119	T.114	TORINO	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	112.50
	T.114	ALOYSIUS BAAT	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	112.50
120	T.115	MULIADI	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
121	T.116	LUTER	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
122	T.117	HERMAN TOPO	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
123	T.118	JUANIS	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
124	T.119	IRON	LANDAK	MENYUKE	ANGKARAS	225.00
125	T.120	SURYANI	LANDAK	MENYUKE	ANSANG	225.00
126	T.121	YOHANA BIO	LANDAK	MENYUKE	ANSANG	400.00
127	T.122	NETTY	LANDAK	MENYUKE	ANSANG	400.00
128	T.123	ANOS	LANDAK	MENYUKE	ANSANG	225.00
129	T.124	LONGKIAT	LANDAK	MENYUKE	DARIT	225.00
130	T.125	YAK RAJIMIN	LANDAK	MENYUKE	DARIT	225.00
131	T.126	RAPA'I	LANDAK	MENYUKE	DARIT	400.00
132	T.127	RAPA'I	LANDAK	MENYUKE	DARIT	401.00
133	T.128	BUJANG KARIMAN	LANDAK	MENYUKE	DARIT	225.00
134	T.129	HADIAH	LANDAK	MENYUKE	DARIT	225.00
135	T.130	MULYADI	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
136	T.131	ERNAWATI	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
137	T.132	PAKUM	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
138	T.133	LIBERTUS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
139	T.134	LIBERTUS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	180.00
	T.134	FIRMINIUS PIUS LEO S.Pd	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	45.00
140	T.135	SIPI BIN PUTU	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	400.00
141	T.136	SUPARMAN	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
142	T.137	JEJE SUPARJE	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	114.00
	T.137	LOSAWATI	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	286.00
143	T.138	JEJE SUPARJE	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	112.50
	T.138	AJINIS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	112.50
144	T.139	TONO	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
145	T.140	JONGSEN	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	400.00
146	T.141	NOREN ASIP	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	250.00
	T.141	SUPARTO	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	150.00
147	T.142	ALIAS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	72.00
	T.142	SALIA	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	153.00
148	T.143	ALIAS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
149	T.144	UCEK	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
150	T.145	MIRIN	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	400.00
151	T.146	KAMIS SIONG	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	400.00
152	T.147	IWAN	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	33.75
	T.147	FIRMATUS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	191.25
153	T.148	RADINUS	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	225.00
154	T.149	ATIP	LANDAK	MENYUKE	MAMEK	400.00
155	T.150	LAHONG	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	400.00
156	T.151	ABONG	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	225.00
157	T.152	ADONISIUS	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	160.50
	T.152	MULIADI	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	64.50
158	T.153	JUNGKIN	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	225.00
159	T.154	ASOI	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	225.00
160	T.155	PETRUS	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	225.00
161	T.156	HARTATO	LANDAK	MENYUKE	BAGAK	225.00
162	T.157	KUTING	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	400.00
163	T.158	HERMINUS CAMIN	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	400.00
164	T.159	AYUNI	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	400.00

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
165	T.160	ALIAT	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
166	T.161	KUTING	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
167	T.162	KUTING	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
168	T.163	TJAMIN	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	400.00
169	T.164	DONATUS	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
170	T.165	ARJONI	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
171	T.166	AJIS BANDAR	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
172	T.167	SUNTET	LANDAK	MENYUKE	ANIK DINGGIR	225.00
173	T.168	MARSUDI	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
174	T.169	SARINA	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
175	T.170	NI'I	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
176	T.171	SOLEMAN	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
177	T.172	SOMANTRI	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
178	T.173	SUPARDI	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	400.00
179	T.174	LUGEN	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
180	T.175	PONI	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
181	T.176	YONAS	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
182	T.177	SONTAT	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
183	T.178	SAEBAR	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
184	T.179	JAMEN	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
185	T.180	NORHEN	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
186	T.181	AMIO	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
187	T.182	SUKUR	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
188	T.183	LEDENG	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	112.50
	T.183	BAJIADI	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	112.50
189	T.184	SALMAN ALIN	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
190	T.185	SUKUR	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
191	T.186	YUSMAN	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
192	T.187	MARSUDI	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
193	T.188	AENG	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
194	T.189	GATOT	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
195	T.190	GATOT	LANDAK	NGABANG	ANTAN RAYAN	225.00
196	T.191	FEBRINA WINDY HARIANJA	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
197	T.192	ENDANG	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
198	T.193	CUNGHIN	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
199	T.194	SUHERMAN	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
200	T.195	SIANA	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	112.50
	T.195	TOTON CIPUTRA	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	112.50
201	T.196	ARSITA	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
202	T.197	SANTI	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
203	T.198	HERCHOLANUS TAYAM	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
204	T.199	TERTULIANUS ABANG	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
205	T.200	LIMAN	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	400.00
206	T.201	ANSELMUS	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
207	T.202	DOYAN	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
208	T.203	TETLI	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
209	T.204	TETLI	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
210	T.205	TETLI	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
211	T.206	ANTONIUS	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
212	T.207	INDAS	LANDAK	NGABANG	PENYAHO DANGKU	225.00
213	T.208	SIMBO	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
214	T.209	SAIYAH	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
215	T.210	YULIANUS SUPANDI	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
216	T.211	USENLI BIN UNAN	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	112.50
	T.211	NUSI	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	112.50
217	T.212	SAINAN	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	400.00
218	T.213	BRUNO SUPANDI	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
219	T.214	MATIUS	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	150.00
	T.214	PHILIPUS APU	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	75.00
220	T.215	DALENA	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
221	T.216	PULIN	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
222	T.217	HERIAN TO	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
223	T.218	HERMAN PLASNUS	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
224	T.219	FRANSISKUS BONCANIUS	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
225	T.220	EDY TARMJI	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
226	T.221	TECONG BINGKAI	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	400.00

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
227	T.222	VINSENSIUS	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
228	T.223	VINSENSIUS	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
229	T.224	ITUS BOLO	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
230	T.225	Z. MATURUS	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
231	T.226	HERMAN UNANG	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	400.00
232	T.227	HERMAN UNANG	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
233	T.228	YANTO	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
234	T.229	YANTO	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
235	T.230	OTAL	LANDAK	NGABANG	AMBOYO UTARA	225.00
235	T.231	AMET	LANDAK	NGABANG	SUNGAI KELI	225.00
236	T.232	SUNARDI	LANDAK	NGABANG	SUNGAI KELI	225.00
237	T.233	JAPRI	LANDAK	NGABANG	SUNGAI KELI	225.00
238	T.234	ADENG	LANDAK	NGABANG	SUNGAI KELI	225.00
239	T.235	MARSIANUS SARIMIN	LANDAK	NGABANG	SUNGAI KELI	225.00
240	T.236	KAMISRAN	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	225.00
241	T.237	YANTI	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	225.00
242	T.238	SUMARNI	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	225.00
243	T.239	BUJANG BORNEO	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	400.00
244	T.240	YA' UMARYADI	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	400.00
245	T.241	GUSTI BASRUN	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	400.00
246	T.242	SAHDEMEN	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	175.00
	T.242	YA' RAMLAN	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	50.00
247	T.243	SAHDEMEN	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	225.00
248	T.244	YA' RAHIMAN	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	400.00
249	T.245	YON KELANA	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	225.00
250	T.246	NURAINI	LANDAK	NGABANG	MUNGGUK	225.00
251	T.247	MISBAH	LANDAK	NGABANG	RAJA	225.00
252	T.248	ERNAWATI	LANDAK	NGABANG	RAJA	225.00
253	T.249	ERNAWATI	LANDAK	NGABANG	RAJA	225.00
254	T.250	MISBAH	LANDAK	NGABANG	RAJA	225.00
255	T.251	EMAWATI	LANDAK	NGABANG	RAJA	225.00
256	T.252	SRIWATI	LANDAK	NGABANG	RAJA	400.00
257	T.253	ABDUL WIRI	LANDAK	NGABANG	RAJA	225.00
258	T.254	AIY AHMAD NAPI	LANDAK	NGABANG	RAJA	81.00
	T.254	TAIRAN	LANDAK	NGABANG	RAJA	144.00
259	T.255	KARIANTO	LANDAK	NGABANG	AMBARANG	225.00
260	T.256	M. SIMBOLON	LANDAK	NGABANG	AMBARANG	225.00
261	T.257	ANSELMUS ASOL	LANDAK	NGABANG	AMBARANG	225.00
262	T.258	EHAT	LANDAK	NGABANG	AMBARANG	225.00
263	T.259	SRIYONO	LANDAK	NGABANG	AMBARANG	225.00
264	T.260	JEFRI	LANDAK	NGABANG	AMBARANG	400.00
265	T.261	SUPARMIN	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
266	T.262	SUPARMIN	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
267	T.128A/263	KIAN MIN Als. MULYADI	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
268	T.127A/264	YA' HERMANSYAH	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
269	T.126A/265	F. SATIUR	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
270	T.125A/266	SUDIRMAN	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
271	T.124A/267	NGAENG	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	101.20
	T.124A/268	ATTA	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	123.80
272	T.123A/268	YUSUF BIN KAY	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
273	T.122A/269	MURTINAH	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
274	T.121A/270	MURTINAH	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
275	T.120A/271	ACIT BINTI TAGAL	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
276	T.119A/272	THAMRIN	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
277	T.118A/273	UDO	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
278	T.117A/274	DRS. YOHANESS METER	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
279	T.116/275	SUPARJUS	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
280	T.116A/276	ABAS TINUS	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
281	T.116B/277	WANDI	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
282	T.1A	RIDUAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
283	T.1B	HAJI MUHAMMAD YUSUF	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.00
284	T.1C	IR. B. RACHMAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
285	T.1C/1	IR. B. RACHMAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	172.50
	T.1C/1	SUDIRMANTO	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	52.50
286	T.1D	DALMASIUS DJANIAN TO	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
287	1D/1	SUJAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.00

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
288	T.1E	SUJAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
289	T.1F	OKOM	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
290	T.1G	RAMLI APUNG	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
291	T.2	SARUM	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
292	T.3	NUPI	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
293	T.4	SOLEMAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
294	T.4A	TIMI	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
295	T.5	SITI KHALIJAH	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
296	T.6	LIPA	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	80.00
	T.6	ALENG	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	320.00
297	T.7	INUS	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
298	T.8	YUSNI DOEN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
299	T.9	ANES	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.00
300	T.10	KASEM	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.00
301	T.11	MARSIANUS LONGGON	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.00
302	T.12	MINGGU	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.00
303	T.13	SITER	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.00
304	T.14	MARSIANA SEPI	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	225.00
305	T.15	MAS	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	225.00
306	T.16	MAS	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	26.70
	T.16	LOLANG	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	198.30
307	T.17	MASWANI	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	400.00
308	T.18	NAMHENG	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	225.00
309	T.19	PUNJIN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	225.00
310	T.20	JABAR	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	400.00
311	T.21	VLAPIANUS SALEM	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	225.00
312	T.22	VINSENSIUS JANEN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	400.00
313	T.23	YUVENSIUS OPOR	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	17.80
	T.23	YAKOBUS NAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	54.00
	T.23	SIMON PETRUS	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	86.50
	T.23	ONCET	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	66.70
314	T.24	YANUARIUS YANSIN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	225.00
315	T.25	ANUGRAH SUGIHARTO	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENUA	400.00
316	T.26	SARSA	SANGGAU	BALAI	MAK KAWING	400.00
317	T.27	ANIUS BEBE	SANGGAU	BALAI	MAK KAWING	400.00
318	T.28	PUKMIN	SANGGAU	BALAI	MAK KAWING	400.00
319	T.29	ACUNG	SANGGAU	BALAI	MAK KAWING	400.00
320	T.30	APIN AYAI S.Pd	SANGGAU	BALAI	MAK KAWING	400.00
321	T.31	ASUN	SANGGAU	BALAI	MAK KAWING	400.00
322	T.32	TORAN	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.00
323	T.33	SIJON	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	37.50
	T.33	JAWADI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	33.00
	T.33	AYAI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	327.50
324	T.34	DONATA	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.00
325	T.35	ANGGEK	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.00
326	T.36	L. NADIN	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.00
327	T.37	ANYI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.00
328	T.38	PENDI KINYOK	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	400.00
329	T.39	DARIUS COS	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	400.00
330	T.40	BUNCANG	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	400.00
331	T.41	YOHANES ANJUI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	388.60
	T.41	HERKULANUS KASEM	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	11.40
332	T.42	SELIMIN	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	400.00
333	T.43	SEKIUS ADIS	SANGGAU	BALAI	TAE	400.00
334	T.44	EKO	SANGGAU	BALAI	TAE	225.00
335	T.45	DESMAS EDES	SANGGAU	BALAI	TAE	225.00
336	T.46	MASTERPIN	SANGGAU	BALAI	TAE	225.00
337	T.47	SWANTONIUS MUNING	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	225.00
338	T.48	ENENG	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	225.00
339	T.49	PAULUS SUMADI	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	225.00
340	T.50	YULIANUS LAMIT	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	225.00
341	T.51	YULISUS ABONG	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
342	T.52	YULISUS ABONG	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	134.40
	T.52	IYUS	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	265.40

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
343	T.53	YOSEF ANYO	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
344	T.54	ALOISIUS	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
345	T.55	AWIS	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
346	T.56	UHIK	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
347	T.57	ANDRI ANUN	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
348	T.58	IGNASIUS INTEI	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
349	T.59	MARTINUS ADO	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
350	T.60	MARTINUS ADO	SANGGAU	BALAI	PADI KAYE	400.00
351	T.61	BUJANG BASRI	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
352	T.62	YUS	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	400.00
353	T.63	LANDON	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	400.00
354	T.64	LORENSIUS LAMAT	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	400.00
355	T.65	SUPRIKUS SULAP	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
356	T.66	KUER	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	400.00
357	T.67	DIRU	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
358	T.68	ANTONIUS LIMAT	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
359	T.69	BUJANG BASRI	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
360	T.70	ISAI	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
361	T.71	TANGGO	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
362	T.72	HERKULANUS ADUNIUS	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
363	T.73	MARIA NINIK	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
364	T.73/1	F. SIDOL	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
365	T.74	AUNG	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
366	T.75	BUJANG BASRI	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
367	T.76	CAK	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	400.00
368	T.77	HERKOLANUS RONJOK	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
369	T.78	SIMONG	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	225.00
370	T.79	FULGENSIUS SIMPE	LANDAK	JELIMPO	ANGAN TEMBAWANG	400.00
371	T.80	UNANG	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	225.00
372	T.81	NASARIANTO	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	225.00
373	T.82	ALENG	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	37.50
	T.82	ANGONG	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	112.50
	T.82	THOMAS A.	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	75.00
374	T.83	ILAS	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	225.00
375	T.84	THOMAS A.	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	400.00
376	T.85	MARTONO AMIAU	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	225.00
377	T.86	DERIS	LANDAK	JELIMPO	KAYU ARA	225.00
378	T.87	JAPIANUS	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
379	T.88	SUDIN	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
380	T.89	IBEN S	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
381	T.90	ADRIANO RIDHO	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
382	T.91	SURONO (PT. BUKIT AKAMAYO)	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
383	T.92	SURONO (PT. BUKIT AKAMAYO)	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
384	T.93	SURONO (PT. BUKIT AKAMAYO)	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
385	T.94	SURONO (PT. BUKIT AKAMAYO)	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
386	T.95	SURIADI	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	400.00
387	T.96	AMUD	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
388	T.97	KARDIANUS KIMAT	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
389	T.98	JUHIN	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
390	T.99	ASEK	LANDAK	JELIMPO	JELIMPO	225.00
391	T.100	HIDAYAT	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
392	T.101	PIYUS TABONG	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
393	T.102	TENGKEL	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	195.00
	T.102	IHANG	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	30.00
394	T.103	KAREM	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
395	T.104	KUMPANG	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	112.50
	T.104	MOLIYADI	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	112.50
396	T.105	LONDOK	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
397	T.106	MURAT	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
398	T.107	APEK PARMAN	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
399	T.108	MURAT	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 3: 150 kV BENGKAYANG-NGABANG TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2
			REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	
400	T.109	BAET	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
401	T.110	BIJO	LANDAK	JELIMPO	TUBANG RAENG	225.00
402	T.111	ACOK	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
403	T.112	YULIANA YORDAN	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
404	T.113	FIKTORIANUS WAHDI	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
405	T.114	WANDI	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
406	T.114A	EDI SWADESI, SH	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	225.00
407	T.114B	DONATUS TUMAT	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
408	T.114C	WANDI	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK	400.00
TOTAL						112,148.80

**INVENTORY OF LOSES FOR LAND
PACKAGE 4: 150 kV NGABANG SUBSTATION**

Name of AHs	REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	Land		Trees/Crops		
				Total Land Holding (ha)	Affected (ha)	Name	Total	Unit
	LANDAK	NGABANG	TEBEDAK		9875			

**INVENTORY OF LOSSES FOR LAND
PACKAGE 5: 150 kV SANGGAU AND SEKADAU SUBSTATIONS**

Name of AHs	REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	Land		Trees/Crops		
				Total Land	Affected (ha)	Name	Total	Unit
Yulia Ani	SANGGAU	KAPUAS	SEI MAWANG	1.1795	1.061	Rubber	1140	Trees
						Cerucuk	14	Trees
						Durian	1	Trees
						Star Fruit	3	Trees
						Medang	41	Trees
						Kampas	25	Trees
						Leban	15	Trees
						Ubah	28	Trees
						Bamboo	3	Trees
						Mentawak	2	Trees
						Rambutan	22	Trees
						Pinang	1	Trees
						Palm Oil	3	Trees
						Asam Kalimantan	11	Trees
						Cempedak	24	Trees
						Bitter Bean	2	Trees
						Gaharu	2	Trees
						Snake Fruit	2	Trees
						Chocolate	6	Trees
						Nyatoh	29	Trees
						Asam Kendis	1	Trees
						Kayu Malam	1	Trees
						Tengkawang	3	Trees
Pekawai	1	Trees						
Mahang	124	Trees						
Guava	10	Trees						
Pulai	29	Trees						
Alisius	SANGGAU	KAPUAS	SEI MAWANG	1.2188	0.828	Rubber	697	Trees
						Tengkawang	3	Trees
						Mahang	35	Trees
						Nyatoh	9	Trees
						Cempedak	10	Trees
						Pulai	1	Trees
						Durian	3	Trees
						Leban	26	Trees
						Kapuak	3	Trees
						Cerucuk	16	Trees
Bamboo	6	Trees						

INVENTORY OF LOSES FOR LAND
PACKAGE 5: 150 kV SANGGAU AND SEKADAU SUBSTATIONS

Name of AHs	REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	Land		Trees/Crops		
				Total Land	Affected (ha)	Name	Total	Unit
						Rambutan	8	Trees
						Palm Oil	41	Trees
						Medang	3	Trees
						Sago Palm	2	Trees
						Longan	2	Trees
						Bitter bean	22	Trees
						Peluntan	2	Trees
						Embaong	4	Trees
						Tekan	1	Trees
						Local Wood	8	Trees
Solisman	SANGGAU	KAPUAS	SEI MAWANG	1.3468	0.3414	Rubber	5	Trees
						Cerucuk	1	Trees
						Leban	2	Trees
Amount							8	Trees
Sanggau Substation					2.2304		2453	Trees
Sungai Kuring Village Sekadau Hilir Subdistrict, Sekadau District								
Abang Mokmen	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI KUNYIT	1.3203	1.3203	Rubber	2032	Trees
						Leban	14	Trees
						Meranti	47	Trees
						Jengkol	11	Trees
						Cempedak	55	Trees
						Durian	179	Trees
						Mentawak	14	Trees
						Rambutan,	20	Trees
						Pelantan	3	Trees
						Setopong	1	Trees
						Entawak	1	Trees
						Mango	5	Trees
						Kepuak	2	Trees
						Palm Oil	1	Trees
						Pinang	3	Trees
Amount							2388	Trees
Hj. Setiban	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI KUNYIT	1.3397	0.9271	Rubber	887	Trees
						Cempedak	31	Trees
						Mentawak	5	Trees
						Durian	33	Trees

**INVENTORY OF LOSSES FOR LAND
PACKAGE 5: 150 kV SANGGAU AND SEKADAU SUBSTATIONS**

Name of AHs	REGENCY	SUBDISTRICT	VILLAGE	Land		Trees/Crops		
				Total Land	Affected (ha)	Name	Total	Unit
						Bamboo	3	Trees
						Pelaik	35	Trees
						Jengkol (jenakel)	13	Trees
						Longan	2	Trees
						Rambutan	18	Trees
						Local Wood	57	Trees
						Halaban	7	Trees
						Asam bawang	2	Trees
						Bitter bean	2	Trees
						Mango	20	Trees
Amount						1115		Trees
Sekadau Substation					2.2474		5956	Trees

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE TYPE	TREE AMOUNT		
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE			S	B	Pro
1	T.01A	M. YUNUS	SANGGAU	TAYAN HILIR	KAWAT	400.0	RUBBER CERUCUK PELAIK LEBAN JENGKOL	2 - - - -	1 - 1 3 -	- 2 - 5 2
2	T.02A	SAMSUL KAMAR	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.0	PALM OIL	-	-	4
3	T.03A	PLTBM	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	CEMPEDAK PULAI CERUCUK	- - -	- 1 4	2 - -
4	T.04A	H. MUHAMMAD YUSUF	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	PALM OIL	5	-	-
5	T.05A	DARIUS	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400	PALM OIL CEMPEDAK RUBBER	6 6 1	- 1 -	- - -
6	T.06A	DWINA SEJUM	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225	RUBBER CERUCUK MEDANG UBAH	- - - 9	- - 2 2	16 4 - -
7	T.07A	SUPIANA ROSMATI	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	116.0	BAMBOO UBAH CEMPEDAK PELAIK RUBBER	- - - - 1	3 2 1 3 -	- 1 - - -
	T.07B	RITA LASTERININGSIH	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	284.0	CERUCUK LEBAN JENGKOL PELAIK ASAM KANDIS CEMPEDAK	- - 2 3 4 6	7 9 2 3 4 1	- 5 9 - - -
8	T.08A	YULITA LIDIA	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.0	CERUCUK LEBAN UBAH JENGKOL RUBBER ASAM KANDIS MERANTI LEBAN	- - - - - - 5	14 8 - 1 1 21	17 8 5 2 - - 8
9	T.02	SARUM	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	SAGO	-	-	10
10	T.03	YEYEN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	ASAM KANDIS UBAH RUBBER TAMAU KEMAYAU	1 - 1 3	- 6 1 -	- - 3 -
11	T.04A	AKIANG	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	112.5	BAMBOO RUBBER UBAH	9 1	- -	4 -
	T.04B	SITI NURLIANA	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	112.5	RUBBER BAMBOO PELAIK SUNGKAI	4 - - 1	9 - - 1	3 3 1 -
12	T.05	JAHER	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	ASAM KANDIS UBAH JENGKOL GAHARU	- - 1	27 -	5 4 1
13	T.06	JIHON	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	UBAH JENGKOL MEDANG TAMAU PELAIK RUBBER	- 2 3 - - -	5 - - - - -	1 1 - 1 1 3
14	T.07	BAMBANG TWINARTO	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	BAMBOO RUBBER UBAH AREN	7 2 1	- - -	8 - -
15	T.08	CIOK	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	RAMBUTAN TAMAU UBAH RUBBER	- - - -	4 -	1 1 5
16	T.09	GEBE	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	RUBBER BAMBOO PETAI UBAH	- - 10	1 -	22 1
17	T.10	ALIMIN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	UBAH	-	3	-
18	T.11	AWI	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	UBAH PELAIK	15	-	1
19	T.12	BURHAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	UBAH MEDANG PULAI TEKAM	31 - - 35	38 1 1	3 1 1
20	T.13	HERMAN E	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	400.0	PADI	1	-	-
21	T.14	IBRAHIM SULAIMAN	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	RUBBER SOTOL KEMENYAN UBAH SAGO CEMPEDAK LENGKENG	7 - - - 5	- - - - -	6 2 1 2 8 1 1

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE	AMOUNT			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE			TYPE	S	B	Pro
22	T.15	SONGLI	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	UBAH RUBBER CEMPEDAK SOTOL NANAS	9		962240	
23	T.16	SALPINUS SANGKIAT	SANGGAU	TAYAN HILIR	CEMPEDAK	225.0	RUBBER UBAH TAMAU BENTAGOR	4		448	
24	T.17	NAMSUN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	MELABAN RUBBER	15	5	1	
25	T.18	DINI HANDAYANI A. P.	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER TAMAU MAMAH MERANTI TEKAM	5 9 1	2 5	9111	
26	T.19	DERON	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER BAMBOO PELAIK MERANTI NYATU	15 2	8	861	
27	T.20	EPIANUS	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER JENGKOL	12 8		18	
28	T.21	UKA	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER UBAH PELAIK TEKAM JENGKOL LEBAN MERANTI	25 12	1	293333	
29	T.22	VALERIA MOI	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	400.0					
30	T.23	YOSAFAT SAMI	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	PADI			1	
31	T.24	LUSIUS ONG	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER BAMBOO LANGSAT MENTAWAK RAMBUTAN MERANTI PELUNTAN TENGGAWANG GAHARU RAMBAI	2 3 2 1 1 2	10 2 2	5 2	
32	T.25	SILVANUS ACOM	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER DURIAN BAMBOO LANGSAT ASAM KANDIS RAMBAI MENTAWAK PELUNTAN MERANTI ENAU	10 1 2 1	2 2 3 2 1 3 2	4	
33	T.26	AMBOS	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0					
34	T.27	MARTIUS SECIN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER JENGKOL PETAI UBAH MERANTI BAMBOO	7 2	2 2 3 4	5	
35	T.27	KASIANUS TUTIN	SANGGAU	TAYAN HILIR	TEBANG BENOA	225.0	RUBBER UBAH MERANTI ROTAN MEDANG CEMPEDAK GAHARU ENAU LANGSAT	35 15 2 7 2 2 2	1	37	
36	T.29	SALIM	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	RUBBER TEMAU PELAIK UBAH	12 1	4 4 5	7	
37	T.30	TONI	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	PALM OIL JENGKOL RUBBER KAYU LOKAL	10 9 5		6	
38	T.31	SIKIM	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	RUBBER PELUNTAN CEMPEDAK UBAH ASAM KANDIS RAMBUTAN NANAS BAMBOO	41 7 1 5 1	15 4 4	6	

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT		
								S	B	Pro
39	T.32	SELIPANG	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	RUBBER UBAH CEMPEDAK ASAM KANDIS	27 16 1	10	
40	T.33	BETALONIUS	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	400.0	RUBBER BAMBOO KEMENYAN PALM OIL	27 4		5 1 2
41	T.34	ROMANIUS ROMA	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	RUBBER UBAH JAMBU MONYET JENGKOL	42 7 1	13 2	2
42	T.35	ANTONIUS ANDI	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	DURIAN LANGSAT RAMBAI GARU RUBBER ASAM KANDIS ROTAN PELUNTAN KAYU LOKAL RAMBUTAN JAMBU JAMBU MONYET ENAU/AREN	2 10 2 3 9 1 14 17	1 2 4 1	2 6 3 1 1 2 1
43	T.36	UMMI SALAMAH	SANGGAU	BALAI	MAKKAWING	225.0	RUBBER UBAH BAMBOO	8 12 1	1	4
44	T.37	TINUS ANEM	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	400.0	BAMBOO RUBBER PELAIK CEMPEDAK KEMENYAN	15 1 10	1	15 6 4
45	T.38	TORAN	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.0	RUBBER BAMBOO JENGKOL PELAIK JAMBU MONYET MENTAWAK DURIAN	10 3 2		10 13 2 1 1
46	T39	MATIUS PAUJI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.0	BAMBOO RUBBER LANGSAT MENTAWAK JENGKOL DURIAN	20 1 1 1		12 1 1
47	T.40	KUNCIT	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.0	RUBBER PELAIK	40 1		5
48	T.41	MARTINUS JABOT	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.0	RUBBER MENTAWAK DURIAN LANGSAT RAMBAI KOPI	6 1 2 15		6 1 1
49	T.42	JINUS	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.0	RUBBER JENGKOL	11 9		7
50	T.43	MARSELUS PANGKI	SANGGAU	BALAI	TEMIANG MALI	225.0	MENTAWAK RUBBER RAMBUTAN	1 2 1		
51	T.44	TONI ADI SAPUTRO	SANGGAU	BALAI	TAYAN HILIR		RUBBER JAMBU MONYET	35 14		30
52	T.45	KECIK	SANGGAU	BALAI	TAYAN HILIR	225.0	-			
53	T.46	ARIS SATRIANTO	SANGGAU	BALAI	TAYAN HILIR	400.0	RUBBER UBAH SIBAU JAMBU MONYET RAMBUTAN ASAM KANDIS TENGGAWANG	35 1 1 2 2 1		17 2 1 1
54	T.47	ADI DARMAWAN	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	BAMBOO KEMENYAN MENTAWAK RUBBER KAYU LOKAL	- - - -	1 1 1 5	- - - -
55	T.48	ADI DARMAWAN	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	BAMBOO RUBBER		3	3
56	T.49	MOSES	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER KAYU LOKAL LEBAN		3 5 1	
57	T.50	LEONARDUS	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	1		
58	T.51	PAEL	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	1		
59	T.52	KRISTINA SERIMI	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0		-	-	-

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT		
								S	B	Pro
60	T.53	MARIA MINA	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	-	-	7
61	T.54	GH GUENG	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0		-	-	-
62	T.55	ANTONIUS JATI	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	-	-	15
63	T.56	ANARIAS ATEK	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0		-	-	-
64	T.57	ANTONIUS MINAR TULAI	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	-	15	5
							KAYU LOKAL	-	2	-
							CEMPEDAK	-	-	1
65	T.58	YOHANES JAMES	SANGGAU	BALAI	KEBADU	400.0	CEMPEDAK	1	-	-
							KAYU LOKAL	-	2	-
							RUBBER	-	2	7
							PELAIK	-	1	-
							BAMBOO	-	-	4
66	T.59	RUPINUS TULUI	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	ASAM KANDIS	-	-	1
							KEMENYAN	-	1	-
							PELAIK	-	1	-
							CEMPEDAK	-	-	1
							RUBBER	-	-	5
							KAYU LOKAL	-	5	-
							MANGGIS	-	1	-
							MEDANG	-	1	-
							ASAM BACANG	-	1	-
							ASAM GANDARIA	-	1	-
							BAMBOO	-	-	5
67	T.60	LEONARDUS APOY	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	1	-	-
68	T.61	LEONARDUS APOY	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0		-	-	-
69	T.62	EDVARDUS KUNCANG	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	4	-	-
							BAMBOO	-	-	5
							JENKOL	-	1	-
							PELAIK	1	-	-
70	T.63	KAREM	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	-	-	5
							TEMAU	-	8	-
71	T.64	SABINUS KANCUNG	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	-	-	6
							JENKOL	-	2	-
72	T.65	PETRUS AMAK	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	KAYU LOKAL	-	-	10
73	T.66	SUHARDI CICI	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	-	-	1
74	T.67	SIMPA	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	-	-	1
75	T.68	ANTON	SANGGAU	BALAI	KEBADU	400.0	RUBBER	11	-	10
							TEMAU	-	5	-
							KAYU LOKAL	-	3	-
76	T.69	NYAEN	SANGGAU	BALAI	KEBADU	180.0	RUBBER	10	2	12
							CEMPEDAK	4	-	-
77	T.69	HERKULANUS LUKU	SANGGAU	BALAI	KEBADU	45.0	BAMBOO	-	1	-
							RUBBER	5	-	5
78	T.70	RUPINUS RANGKENG	SANGGAU	BALAI	KEBADU	190.6	RUBBER	14	5	1
							CEMPEDAK	2	-	1
							KAYU LOKAL	-	1	-
							MEDANG	-	3	-
79	T.71	KANISIUS JAHER	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	RUBBER	1	1	7
							ASAM KANDIS	-	-	1
							CERUCUK	-	-	7
80	T.72	STEFANUS KENEN	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PADI	-	-	1
81	T.73A	BAMBANG IRAWAN/ FALIAINT	SANGGAU	BALAI	KEBADU	216.8	RUBBER	39	19	11
							KAYU LOKAL	-	1	-
							UBAH	-	1	-
							JAMBU MONYET	-	-	3
	T.73B	BAMBANG IRAWAN/ FALIAINT	SANGGAU	BALAI	KEBADU	8.3	RUBBER	-	-	1
82	T.74	SUKIMIN	SANGGAU	BALAI	KEBADU	400.0	PADI	-	1	-
							PALM OIL	-	-	1
83	T.75	A'ON	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	BAMBOO	-	2	-
							PALM OIL	-	-	1
							RUBBER	16	-	2
							CEMPEDAK	1	-	-
							KAYU LOKAL	-	4	-
							KEMENYAN	1	-	-
84	T.76	FIRMINUS SIONG	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	PALM OIL	-	-	3
85	T.77	LANTANG	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	KAYU LOKAL	-	4	-
							UBAH	42	-	-
							RUBBER	12	-	-
							JENKOL	3	-	-
							KELENGKENG	-	-	4
86	T.78	ROMANUS KUSA	SANGGAU	BALAI	KEBADU	225.0	BAMBOO	3	1	-
							LEBAN	5	-	-
							PALM OIL	1	-	-
							RUBBER	3	-	-
							KAYU LOKAL	-	1	-

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE				
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT			
								S	B	Pro	
108	T.100	STIYO BUDI	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	400.0	RUBBER	-	-	22	
							CERUCUK	-	-	15	
							BAMBOO	-	-	12	
							TAMAU	-	-	1	
							ASAM KANDIS	-	-	1	
							PELUNTAN	-	-	1	
109	T.101	LING LISMAN	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	PADI	-	-	1	
	T.102	ANES	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	RUBBER	-	-	3	
							BAMBOO	-	-	5	
							CERUCUK	-	-	5	
110	T.103	SIMSON	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	PALM OIL	-	-	5	
111	T.104	ANES	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	CERUCUK	-	-	28	
							MENTAWAK	-	-	1	
							TAMAU	-	-	1	
112	T.105	AJINIMIN	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	CERUCUK	-	-	14	
							BAMBOO	-	-	3	
							RUBBER	-	-	16	
							MEDANG	-	-	1	
113	T.106	TONO	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	225.0	PALM OIL	-	-	4	
114	T.107	STEPANUS APUK	SANGGAU	TAYAN HULU	MENYABO	400.0	RUBBER	-	-	11	
115	T.108	PT EVITA AGRO LESTARI	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	-	11	
116	T.109	PT EVITA AGRO LESTARI	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	-	11	
117	T.110	PT EVITA AGRO LESTARI	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	-	3	
118	T.111	DEDY CANDRA ALENGSIUS	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	RUBBER	-	2	10	
							BENTANGOR	-	-	1	
119	T.112	ASENG	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	400.0	RUBBER	-	-	30	
							PETAI	3	-	-	
120	T.113	NIKODEMUS JUIN	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PADI	-	-	1	
121	T.114	LINDUNG PARULIAN	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	2	-	
							JENKOL	1	-	-	
122	T.115	KIT SEN	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	5	-	
							ASAM BACANG	-	-	4	
							RAMBUTAN	-	-	4	
							PELUNTAN	-	2	-	
							DURIAN	-	1	1	
123	T.116	JAU JAN SEN	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	400.0	PALM OIL	-	4	-	
							RUBBER	-	3	-	
124	T.117	HIU ON KIM	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	RUBBER	-	-	10	
							MEDANG	-	10	-	
							PALM OIL	-	-	1	
125	T.118	STEVANUS MARTADI	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	-	8	
126	T.119	YA'SABIRIN	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	400.0	RUBBER	5	7	9	
							POHON HUTAN	-	-	3	
							MERANTI	5	1	-	
							ASAM KANDIS	-	3	2	
							Leban	-	-	-	
							MEDANG	1	-	-	
							UBAH	1	-	-	
							RAMBUTAN	-	1	-	
127	T.120	TAM MISBAR	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	RUBBER	-	-	15	
							CERUCUK	-	-	20	
128	T.121	TANAH PEMDA SANGGAU	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	-	-	-	-	
129	T.122	RUSMAYADI	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	225.0	PALM OIL	-	-	4	
130	T.123A	ROSDIANA	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	62.3	RUBBER	2	6	2	
							PINANG	-	-	1	
	T.123B	MARIA SEPVILANA	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	162.8	PALM OIL	-	-	2	
131	T.124A	JAMIAN	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	155.3	RUBBER	5	5	10	
							DURIAN	-	1	-	
							PELAIK	-	-	1	
	T.124B	ZULKIFLI	SANGGAU	TAYAN HULU	SOSOK	69.8	RUBBER	6	-	2	
							DURIAN	-	1	-	
132	T.125	ADRIANUS PEKMENG	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	SAGO	-	-	10	
133	T.126A	YOHANES ENGGO	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	112.5	Leban	-	-	10	
							CERUCUK	-	37	-	
							UBAH	6	-	-	
	T.126B	M.B GINING	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	112.5	RUBBER	2	4	1	
134	T.27A	SITUNG	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	204.0	RUBBER	6	-	-	
	127B	TIMON	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	21.0	RUBBER	4	-	3	
							MEDANG	-	-	1	
135	T.128	SULAH	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	RUBBER	-	6	11	
							MEDANG	-	-	3	
							PELUNTAN	-	-	4	
							CERUCUK	-	-	15	
136	T.129	RUPINA TUI	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	400.0	RUBBER	-	-	4	
							MEDANG	-	-	5	
							PELUNTAN	-	-	7	
							CERUCUK	-	-	9	

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT		
								S	B	Pro
137	T.130	SURATNO	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	JENGKOL CERUCUK PALM OIL			1 15 -
138	T.131	AHUI	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	DURIAN RUBBER	1 6	- -	- 6
139	T.132	MARTHA LINA	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	RUBBER CERUCUK	8 -	- -	1 20
140	T.133	MARTINUS SINDENG	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	RUBBER CERUCUK	- -	- -	4 20
141	T.134	PAULUS SANDING	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	PALM OIL	-	-	3
142	T.135A	CAHAYA	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	120.6	DURIAN RUBBER CEMPEDAK NYATU GAHARU	1 3 3 1	3 12 1 -	6 1 - -
	135B	ASTARIUS SARIMIN	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	104.4	PADI	-	-	1
143	T.136	PETRUS DANI	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	CERUCUK	-	-	30
144	T.137	VINSESNSIUS SOKIN	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	CERUCUK	-	-	37
145	T.138	YOHANES ANES	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	RUBBER CERUCUK	- -	- -	16 22
146	T.139	PTPN XIII	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	400.0	PALM OIL	-	-	9
147	T.140	PTPN XIII	SANGGAU	TAYAN HULU	BINJAI	225.0	PALM OIL	-	-	4
148	T.141	BUDI	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	PALM OIL	-	-	6
149	T.142	STEFANUS ANYAM	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	PALM OIL	-	-	6
150	T.143	STANILAUS ATUI	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	RUBBER PALM OIL BAMBOO	- 2 -	- - 3	- - -
151	T.144	TUI	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	PALM OIL	4	-	-
152	T.145	KALISTANIK	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	RUBBER TENGGAWANG NYATU RAMBAI ASAM KANDIS	- - - - -	- 1 1 1 1	3 - - - -
153	T.146	MATIUS AGU	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	PALM OIL	-	-	6
154	T.147	STANILAUS ATUI	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0		-	-	-
155	T.148	BRUNO	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	400.0	PALM OIL	-	-	9
156	T.149	YULIA WIDYAWATI	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI		JENGKOL	-	-	1
157	T.150	YULIA WIDYAWATI	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	PALM OIL	-	-	4
158	T.151	ELISABET NILA	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0 225.0	RUBBER RUBBER MEDANG	8 - -	- 1 -	- 1 1
159	T.152	ELISABET NILA	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	RUBBER	-	-	9
160	T.153	ELISABET ELIS	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	SAGO	-	-	1
161	T.154	ROSA	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0		-	-	-
162	T.155	LUSIA	SANGGAU	PARINDU	SUKA GERUNDI	225.0	PALM OIL	-	-	5
163	T.156	JHON BERNADUS BUNGKUI	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	PELUNTAN BAMBOO	- -	- 2	6 -
164	T.157	PARIS ARIS	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	RUBBER PELUNTAN	- -	- 2	14 -
165	T.158	HERKULANUS MOSES	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	MEDANG	-	-	3
166	T.159	PETRUS PULEN	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	400.0	PALM OIL	4	-	-
167	T.160	BERNADUS KOPUT	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	BAMBOO	-	-	5
168	T.161	BERNADUS KOPUT	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	KEMENYAN KEMPAS RUBBER	- - -	- 2 -	- - 4
169	T.162	SABINUS AHI	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	TEKAM PUDU RUBBER MEDANG	- - - -	- 3 6 -	1 - - 1
170	T.163	RITA ROSANTI	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	JELUTUNG SAGO	- -	- 1	- -
171	T.164	MARTA	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0		-	-	-
172	T.165	ADRIYANUS SUDI	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0		-	-	-
173	T.166	SIMPLISIANUS	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	400.0	PALM OIL	-	-	5
174	T.167	NIKOLAUS MARDIUS UCOK	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	RUBBER	-	-	9
175	T.168	DOMINIKUS	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0		-	-	-
176	T.169	DARWIN LUKAS	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	PADI	-	-	1
177	T.170	DONATUS DONY	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	PALM OIL	-	-	9
178	T.171	CION ALEXANDER SH	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	PALM OIL	-	-	6
179	T.172	MUSA SUBERKAH/ROSA	SANGGAU	PARINDU	PALEM JAYA	225.0	RUBBER UBAH MEDANG PELUNTAN CERUCUK	77 8 1 - -	13 2 - 2 -	17 - - - 2
180	T.173	IGNASIUS	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	LEBAN UBAH CERUCUK	- - -	- 7 7	4 - -
181	T.174	VERONIKA	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL	-	-	4
182	T.175	SERATINA SIMAH	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL	-	-	4

**INVENTORY OF LOSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE				
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT			
								S	B	Pro	
183	T.176A	ROYMUNDUS RONI	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	200.0	PALM OIL	-	1	-	2
	T.176B	SIMON	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	200.0	PALM OIL	-	-	-	4
184	T.177	R. AMS. ASIU KS	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	400.0	PALM OIL	-	-	-	5
185	T.178	THERESIA AROL	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	400.0	PALM OIL	-	-	-	5
186	T.179A	YULIA SIAT TJU	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	192.0	PALM OIL	-	-	-	4
							UBAH LEBAN	-	1	-	-
	T.179B	THOMAS TINJAU	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	33.0	PALM OIL	-	-	-	1
							UBAH	-	1	-	-
187	T.180A	SABINUS SUDIN	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	112.5	PALM OIL	-	-	-	3
	T.180B	JULIANUS PAUL	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	112.5	PALM OIL	-	-	-	3
188	T.181	SERENUS	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PADI	1	-	-	-
							JAGUNG	1	-	-	-
							PALM OIL	2	-	-	-
189	T.182	YAKOBUS	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	RUBBER	20	-	15	10
							MEDANG	1	-	-	1
							CEMPEDAK	2	-	-	3
							UBAH LEBAN	3	1	5	-
							CERUCUK	-	-	17	-
							PELUNTAN	-	-	1	-
							PALM OIL	6	-	-	-
190	T.183	HIYASINTUS INJIN	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL	5	-	-	4
							PELAIK	1	-	-	-
191	T.184	MARSELANUS RUBIN	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL	-	-	-	5
							MEDANG	1	-	-	-
192	T.185	YULIUS S.Sos	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	TENGGAWANG	-	1	-	-
193	T.186	DANIEL BUNGSU	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	400.0	PALM OIL	-	-	-	5
194	T.187	FRANS WELLI GUNTUR	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL	-	-	-	6
195	T.188	PRIYANTO YULIANUS SANDR	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL	-	-	-	11
							BAMBOO	2	-	-	-
196	T.189	BUDI MULYADI	SANGGAU	PARINDU	PUSAT DAMAI	225.0	PALM OIL	-	-	-	5
197	T.190	PETRONILA	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	PALM OIL	-	-	-	5
198	T.191	KURBINUS PRASELLA	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	BAMBOO	-	-	-	4
							JAMBU MONYET	1	-	-	-
							MERANTI	2	2	-	-
							UBAH	3	-	-	1
							CERUCUK	-	-	-	12
							KAYU LOKAL	-	2	-	-
							PINANG	-	-	-	4
							RUBBER	5	3	-	-
							ASAM KANDIS	1	-	-	-
							MENTAWAK	-	1	-	-
199	T.192	DENI SISWANTO	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	CEMPEDAK	-	-	-	1
200	T.193	PETRUS SUNAR	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	RUBBER	-	-	10	-
201	T.194	AGUS PE	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	RUBBER	-	-	16	-
202	T.195	STEPHANUS ATANG	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	RUBBER	22	-	6	10
							UBAH	9	-	-	-
							PELAIK	1	-	-	-
							MENTAWAK	1	-	-	-
							CERUCUK	-	-	-	1
203	T.196	SABINUS BUNG	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	PALM OIL	-	-	-	7
204	T.197	BAMBANG	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	PALM OIL	-	-	-	5
205	T.198	BUDI MULYADI	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	PALM OIL	-	-	-	4
206	T.199	YULIANUS ANUS	SANGGAU	PARINDU	SEBARRA	225.0	MENTAWAK	-	-	-	1
207	T.200	TANAH ADAT (A.N AMON)	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	400.0	KAYU LOKAL	-	-	-	17
208	T.201	TANAH ADAT (A.N AMON)	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	PADI	-	-	1	-
209	T.202	ANASTASIA SAJE	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	RUBBER	-	-	-	18
210	T.203	YOHANES LION.CB	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	RUBBER	-	-	-	20
211	T.204	PAULA DOLEN	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	RUBBER	15	-	-	10
							ASAM KANDIS	-	-	-	3
							ASAM GANDARIA	-	-	-	1
							KERANJI	-	-	-	1
							PELUNTAN	-	-	-	1
							ROTAN MARAU	-	-	-	1
212	T.205	GADUS	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	400.0	BAMBOO	-	-	-	5
							PEKAWAI	-	-	-	3
							RUBBER	20	2	-	10
							UBAH	-	-	-	3
							DURIAN	-	-	-	1
213	T.206	SOFIA LILIS	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	-	-	-	-	-
214	T.207	LUSIA	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	RUBBER	15	-	-	9
215	T.208	PT AGRISENTRA LESTARI	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	PALM OIL	-	-	-	6
216	T.209	SABRADUS IDUS	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	BAMBOO	-	-	-	2
							RUBBER	-	-	-	7
							DURIAN	2	-	-	-
							UBAH	10	-	-	-
							MELABAN	-	1	-	-

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 6: 150 kV TAYAN - SANGGAU TL**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE	AMOUNT			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE			TYPE	S	B	Pro
217	T.210	MARKUS	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	JENGKOL BAMBOO PELUNTAN RUBBER	- - 1 3	2 - - 2	- 2 2 2	
218	T.211	PT AGRISENTRA LESTARI	SANGGAU	KAPUAS	LAPE		PALM OIL			5	
219	T.212	HERMANUS HERI	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	BAMBOO RUBBER	- 10	- -	- 8	
220	T.213	SUSANA NETI	SANGGAU	KAPUAS	LAPE	225.0	BAMBOO RUBBER	- 15	- -	12 3	
221	T.214	PT AGRISENTRA LESTARI	SANGGAU	KAPUAS	LAPE		PALM OIL			4	
222	T.215	BASIR AHMAD	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	PALM OIL	-	-	2	
223	T.216R	AKI	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	400.0	TENGKAWANG CEMPEDAK RAMBUTAN LEBAN BAMBOO RUBBER CERUCUK	- - - - - - -	- - - - - - -	4 5 2 1 1 10 20	
224	T.04R	EDY SETIAWAN	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	RUBBER	4	-	20	
225	T.05R	ELIANA MARIA	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	RUBBER JELUTUNG PALM OIL DURIAN	- - 4 -	- - - -	22 - - 4	
226	T.06	P.SIMON	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	UBAH KERANJIK NYATU PINGAN CERUCUK	- - - - -	- - - - 15	1 1 7 1 -	
227	T.07	SUBARDI	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	LANGSAT MENTAWAK RUBBER TAMPUI CERUCUK	- - - - -	- - - - -	5 1 9 1 10	
228	T.08	NASARIUS YUS	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	PALM OIL	-	-	7	
229	T.09	KONSINYASI	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	225.0	-	-	-	-	
230	T.10	AMI	SANGGAU	MUKOK	SEI MAWANG	400.0	RUBBER	1	11	-	
231	T.11	KOTIJAN	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	PALM OIL			5	
232	T.12	LAUDIS LAUS	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-				
233	T.13	MARIEL MARBUN	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	AKASIA	5	5		
234	T.13	H. RACHMAD HADI SISWANTO	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	400.0	-				
235	T.14 R	RUDI SUSANTO	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	400.0	-				
236	T.14AR	ALISIUS	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	400.0	PALM OIL RUBBER	5 2	- -	- -	
237	T.14R/ T.15	LIDIA LENI	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	400.0	RUBBER TENGKAWANG EMPIANG KAYU REDAN KAYU REMBULAN	25 - - - -	- - - 1 1	22 2 2 - -	
TOTAL						59,090.63		1,814	1,063	2,041	

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 7: TL 150 kV SANGGAU - SEKADAU**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE	AMOUNT			
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE			TYPE	S	B	Pro
1	T.16AR	SOLISMAN	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	182.0	CERUCUK	21	-	-	
	T.16AR	TONEL	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	218.0	RUBBER	8	-	2	
2	T.16R/ T.16	RUSANDI JANG	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	RUBBER	13	-	10	
							RAMBUTAN	-	-	1	
3	T.17	DISON	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	RUBBER	5	-	5	
4	T.18	S.SUKAMTO	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-	-	-	-	
5	T.19	KARONO	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	RUBBER	-	-	15	
6	T.20	ANTYMUS NASIR	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-	-	-	-	
7	T.21	SURYANSAH	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-	-	-	-	
8	T.22	SAMUEL MARWAN	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-	-	-	-	
9	T.23	ATMAH	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-	-	-	-	
10	T.24	Drs SOSIMUS YUTO	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	RUBBER	-	-	7	
							PETAJ	-	-	1	
							MANGGA	-	-	2	
							KEMIRI	-	-	1	
11	T.25	SAMEON MARDY	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	400.0	RUBBER	5	-	-	
12	T.26	LUKAS GUNAWAN	SANGGAU	KAPUAS	BERINGIN	225.0	RUBBER	-	7	8	
							UBAH	5	-	1	
							JENKOL	-	-	1	
13	T.27	WELLEM SUHERMAN	SANGGAU	KAPUAS	BERINGIN	225.0	CEMPEDAK	-	-	1	
							RAMBUTAN	2	-	-	
							UBAH	-	1	-	
							POHON HUTAN	-	5	-	
							PINGGAN	-	1	-	
14	T.28	M. SAIDI	SANGGAU	KAPUAS	BERINGIN	225.0	RUBBER	-	20	16	
							UBAH	-	-	1	
15	T.29	ARIESTONNEDY	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	ARANG	-	-	25	
16	T.30	BONG KUNG SONG	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	KAYU HUTAN	-	5	-	
17	T.31	BONG KUNG SONG	SANGGAU	KAPUAS	BERINGIN	225.0	POHON NYANYUK	5	-	6	
							CERUCUK	-	10	-	
18	T.32	KADERI	SANGGAU	KAPUAS	BERINGIN	225.0	RUBBER	25	-	3	
							GAHARU	-	-	2	
							POHON NYANYUK	-	-	2	
							PETAJ	-	-	2	
19	T.33	JUBAIDAH	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	RUBBER	-	-	5	
20	T.34A	HERMAN	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	112.5	RUBBER	-	-	7	
	T.34B	AHMAD DAPID	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	112.5	RUBBER	-	-	7	
21	T.35	BUDI	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	-	-	-	-	
22	T.36	BUDI	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	KAYU HUTAN	-	-	10	
23	T.37	ACHYAR	SANGGAU	KAPUAS	BUNUT	225.0	RUBBER	10	-	-	
24	T.38	DENI	SANGGAU	KAPUAS	TANJUNG KAPUAS	225.0	PALM OIL	-	-	3	
25	T.39	LUKAS GUNAWAN	SANGGAU	KAPUAS	TANJUNG KAPUAS	225.0	PALM OIL	-	-	3	
26	T.40	LUKAS GUNAWAN	SANGGAU	KAPUAS	TANJUNG KAPUAS	400.0	PALM OIL	-	-	3	
27	T.41	LUKAS GUNAWAN	SANGGAU	KAPUAS	TANJUNG KAPUAS	225.0	PALM OIL	-	-	4	
28	T.42	MISLI	SANGGAU	KAPUAS	TANJUNG KAPUAS	225.0	PALM OIL	-	-	3	
29	T.43	ALIMAN LORINA	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	3	
30	T.44	ALIYAS	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	3	
31	T.45	BUDI	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	3	
32	T.46	PAUJAN	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	RUBBER	-	8	-	
							PALM OIL	-	-	1	
33	T.47	RATENA	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	4	
							JENKOL	-	-	1	
34	T.48A	HASBAR	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	112.5	PALM OIL	-	-	2	
	T.48B	SAMSI AH	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	112.5	RUBBER	-	14	-	
							CEMPEDAK	-	-	1	
35	T.49	BAHTIAR	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	UBAH	-	-	2	
							NYATOK	3	-	-	
							RUBBER	-	6	1	
							TENGGAWANG	-	-	1	
36	T.50	ZAINUDIN	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	2	-	2	
37	T.51	CINTA	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	2	
38	T.52	ABANG TIYA	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	400.0	PALM OIL	-	2	2	
39	T.53	ACENG MUSTOLIH	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	4	
	T.53	JUNAIDI	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	112.5	-	-	-	-	
40	T.54	ZULKARNAIN	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	RUBBER	-	18	-	
							UBAH	-	-	2	
41	T.55	AMINAH	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	RUBBER	2	-	4	
							RAMBAI	-	2	-	
42	T.56	RAJELI	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	RUBBER	-	13	9	
							RAMBAI	-	-	2	
							UBAH	-	-	3	
43	T.57	JAENUDIN	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	RUBBER	-	-	2	
44	T.58	LIM LINA	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	RUBBER	-	4	3	
45	T.59	SUSANTO	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PISANG	-	-	23	
							COKLAT	-	-	1	
46	T.60	DEKON PRISNADI	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	-	-	-	-	
47	T.61	MUHJIZIN	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	225.0	PALM OIL	-	-	2	
48	T.62	KONSINYASI/SAHBRI	SANGGAU	KAPUAS	PENYELADI	400.0	PALM OIL	-	3	-	
							RUBBER	-	-	14	
49	T.63	JONI	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	-	-	-	-	
50	T.64	SUPRIYADI	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	TAMAU	-	5	-	
							CERUCUK	-	5	-	
							KAJANG	-	2	-	
							MALABIDAN	-	2	-	
							RUBBER	1	-	1	

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 7: TL 150 KV SANGGAU - SEKADAU**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE				
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT			
								S	B	Pro	
51	T.65	AGUSYANTO	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	PELAIK RUBBER GAHARU CEMPEDAK DURIAN NYATOK	- 2 - - - 3	1 1 - - - -	- - - - - -	31 - 1 1 -
52	T.66	ANONG	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	MERANTI RUBBER UBAH LENGKENG COKLAT MANGGIS	- 3 - - - -	- 2 4 - 8 -	- - - - - -	2 5 5 1 - 1
53	T.67	AYUP	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	PALM OIL RUBBER RAMBAI	- - 1	- 5 -	- - -	- 5 -
54	T.68	SUPRAYETNO	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	RAMBAI RUBBER	- -	- 3	- -	1 7
55	T.69	AYUP	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	MEDANG RUBBER	- -	1 3	- -	- -
56	T.70	LILI SURAINI	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	RUBBER KEMENYAN UBAH MEDANG	- - - -	- 1 2 1	- - - -	15 - - -
57	T.71	ABAN SUNARTO	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	KEMINTING	-	-	-	1
58	T.72	PERAYITNO	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	400.0	PALM OIL	-	-	-	4
59	T.73	JAWI	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	PALM OIL RUBBER	- 18	- -	- -	5 -
60	T.74	PT MPE	SANGGAU	MUKOK	SEMUNTAI	225.0	RUBBER PALM OIL	- -	- 20	- -	- 5
61	T.75	PT MPE	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	PALM OIL	-	-	-	6
62	T.76	PT MPE	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	PALM OIL	-	-	-	6
63	T.77	PT MPE	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	PALM OIL	-	-	-	7
64	T.78	RUPINA NA	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	400.0	-	-	-	-	-
65	T.79	ANTONIUS ANYIU HARDI	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	RUBBER LEBAN PELAIK	- - -	3 - 2	7 2 -	4 - -
66	T.80	ANTONIUS ANYIU HARDI	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	-	-	-	-	-
67	T.81	MARO LIKAS SIMO	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	PALM OIL	-	-	-	5
	T.82	KRISTINA SUYAH	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	RUBBER MEDANG CERUCUK BINGIR	- - - -	3 - 7 5	4 1 - -	2 - - -
68	T.83	MIKAEL AHEN	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	PALM OIL	-	-	-	7
69	T.84	APUI.Y	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	RUBBER UBAH	- -	- 2	- 5	- -
70	T.85	ALAUZIUS ASIP	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	RUBBER	-	5	-	1
71	T.86	RUPINA NA	SANGGAU	KAPUAS	SEI KUNYIT	225.0	-	-	-	-	-
72	T.87	ABANG JAPAR	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	-	-	-	-	-
73	T.88	RAPEAH	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	400.0	RUBBER	5	12	5	5
74	T.89	DAYANG SA'DAH	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	3	4	12	12
75	T.90	AB.RAMSYAH	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	6	-	-	6
76	T.91	WAHAB	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER PELAIK	1 1	- -	- -	- -
77	T.92	AB.SABRAN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	-	-	-	-	-
78	T.93	ABANG AHMADI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	2	6	2	2
79	T.94	FEDERIKA FENNY ERLIANTI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER PELAIK	- -	1 4	- -	- -
80	T.95	HERMAN SALEH	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	400.0	RUBBER RAMBUTAN DURIAN LEBAN	- - - 1	- 2 - 5	- 3 - -	3 3 - -
81	T.96	ABANG AYANDI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	5	7	13	13
82	T.97	APUK	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	-	5	7	7
83	T.98	APUK	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	PALM OIL	-	-	-	6
84	T.99	HORAS PARNINGOTAN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	PALM OIL	-	-	-	10
85	T.101	JAHRA	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	5	-	7	7
86	T.102	SYAIDI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	-	-	-	-	-
87	T.103	PETRUS AJIU	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	-	-	-	-	-
88	T.104	SAHSUBARMAN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RUBBER	10	2	4	4
89	T.105	SIMON PETRUS	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	400.0	-	-	-	-	-
90	T.106	SIMON PETRUS	SEKADAU	SEKADAU HILIR	PENITI	225.0	RAMBUTAN PELAIK CERUCUK	- 5 -	8 2 3	- - -	- - -
91	T.107	AGUSTINUS ALAK	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	-	-	-	-	-
92	T.108	VICENSIVS DEDI SETIAWAN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	RUBBER	-	-	-	20
93	T.109	FX MARSUDI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	RUBBER	-	-	-	20
94	T.110	DIDIMUS	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	PALM OIL	6	-	-	-
95	T.111	SANUSI M. TARMO	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	PALM OIL	8	10	-	-
96	T.112A	TJIN MIN ON	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	93.0	GAHARU	-	14	-	-
	T.112B	ANTONIUS	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	307.0	PALM OIL	4	-	-	-
97	T.113	YUSTINUS LITEN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	RUBBER	-	-	-	20
98	T.114	LUCIA GABRIELLA	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	RUBBER CERUCUK MEDANG	- - -	- - 1	- - -	10 10 -
99	T.115	PETRUS AKEP	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	PALM OIL	-	-	-	8
100	T.116	AGUSTINUS DOLAR	SEKADAU	SEKADAU HILIR	ENSALANG	225.0	PALM OIL	4	-	-	-
101	T.117	AB. BAHTIAR	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	RUBBER	-	4	-	-

**INVENTORY OF LOSSES FOR TOWER BASE
PACKAGE 7: TL 150 KV SANGGAU - SEKADAU**

No.	NUMBER OF TOWER	NAME	LOCATION			LAND M2	TREE				
			REGENCY	DISTRICT	VILLAGE		TYPE	AMOUNT			
								S	B	Pro	
102	T.118	JUNAIDI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	PALM OIL	-	-	3	
103	T.119	EPENIUS JELIO	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	RUBBER	-	10	-	
104	T.120	SANUSI M. TARMO	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	PALM OIL	-	-	4	
105	T.121	SANUSI M. TARMO	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	PALM OIL	2	-	-	
106	T.131 R A	FINCENCIUS HARDI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	196.0	CEMPEDAK	3	-	-	
							LEBAN	10	3	-	
							MAHANG	2	1	-	
							CERUCUK	10	-	-	
							RUBBER	5	-	-	
	T.131 R B	YACOBUS SUMADI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	29.0	LEBAN	1	-	-	
107	T.132 R	TOSIUS SATOR	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	-	-	-	-	
108	T.133R	KRISTINA KAMELIA	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	RUBBER	2	7	9	
							KAYU LOKAL	-	-	6	
							LEBAN	-	-	2	
							RAMBUTAN	1	-	-	
109	T.135R	ABANG ARIFIN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	RUBBER	16	5	-	
							KAYU LOKAL	-	8	1	
							JENGKOL	-	-	1	
							CERUCUK	2	-	-	
110	T.138R	MASSOOD	SEKADAU	SEKADAU HILIR	SEI RINGIN	225.0	-	-	-	-	
111	T.140R	TJAU PO PIN AL SUKIANTO	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	225.0	BAMBOO	1	-	-	
							LEBAN	4	-	-	
112	T.141R	AKUP	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	400.0	LEBAN	-	2	-	
							RUBBER	43	-	6	
							KAYU LOKAL	-	6	3	
							CERUCUK	3	-	-	
							MAHANG	-	1	-	
113	T.142R	INTAN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	225.0	RUBBER	54	10	10	
							PELAIK	2	-	-	
							KAYU LOKAL	-	8	-	
114	T.143R A	THOMASDI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	174.0	RUBBER	5	2	-	
							PELAIK	4	-	-	
							CERUCUK	-	7	-	
								KAYU LOKAL	17	1	-
		T.143R B	RAMLI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	51.0	RUBBER	3	11	-
							KAYU LOKAL	-	9	-	
							MAHANG	4	-	-	
							PELAIK	1	-	-	
115	T.144R	SANI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	225.0	RUBBER	-	-	1	
							DURIAN	-	1	-	
							RAMBUTAN	-	-	1	
116	T.145R	H MASRAN	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	400.0	RUBBER	42	9	7	
							CERUCUK	20	7	-	
							MEDANG	-	-	2	
							KAYU LOKAL	3	6	2	
117	T.146R	DAYANG ROSMINI	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	225.0	CERUCUK	47	-	-	
							PELAIK	9	-	-	
118	T.147R	ABANG RAMLI II	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	75.0	LEBAN	2	-	-	
							PELAIK	1	-	-	
							CERUCUK	-	13	-	
119	T.147R	HERMANTO	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	37.5	-	-	-	-	
	T.147R	ABANG ZUBIR	SEKADAU	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	112.5	-	-	-	-	
TOTAL						29162.5		511	456	607	

Appendix 14 Consultation Process to the Affected People

Consultation Process to Affected People and Related Stakeholder

No.	Description	Documentation
1.	<p>PIC social safeguard conducted consultation and coordination with worker group leader, Mr. Rozi on 26 October 2021 about the obstacle and difficulties in the site field (T.29), moreover with flood conditions in several tower's area in Package 7. The PIC helps coordinate with the local community to relocate the lay down area at the jetty to a location that is higher than the water level.</p>	
2.	<p>Consultation process to the Affected People (Mr. Esron Simangunsong/ T.22) conducted by PIC Social Safeguard on 24 November 2021</p>	
3.	<p>Consultation and mediation process with local leader to discuss access road damaged in Liku Village (T. 29) on 19 October 2021.</p>	

<p>4.</p>	<p>A ritual held by praying together before commencing erection work of tower T.29 on 21 October 2021. The ritual was attended by contractors, workers, local government, religious leader and PIC social safeguard.</p>	
<p>5</p>	<p>Consultation and discussion with sub-district head of Parindu, Drs. Darmikus Herry concerning in utilization of land under ROW alignment, conducted by PIC Social on 1 November 2021.</p>	
<p>6</p>	<p>PIC Social Safeguard has conducted consultation and discussion with Head Department of Agriculture Fisheries & Food Sanggau District, Mr. Kubin SP, concerning alternative productive plant seeds for landowner along ROW alignment on 4 November 2021.</p>	
<p>7</p>	<p>PIC Social visiting location affected by flood in T. 29 and sharing with Mr. Tomo as head of house group in Liku Village, conducted on 24 November 2021.</p>	

8	<p>PIC Social taking up the coffee seeds from Agricultural Seed Shelter (Balai Benih Pertanian) on 9 November 2021.</p>	
9	<p>Sharing and Discussion conducted by PIC Social with The Regent of Sanggau District Mr. Paolus Hadi, S. Ip., M. Si on 18 November 2021. He appreciates PLN's work and hopes that it will be completed soon.</p>	

Appendix 15 Household Connected by Grant

Achievement of Grant 0354-INO

Household connection data vs Potential Customer

NO.	LOCATION					CONNECTED CUSTOMER	REMAINING POTENTIAL CUSTOMER	TARGETED CUSTOMER	POTENTIAL CUSTOMER (based on 2015 Memo)
	UNIT	SUB VILLAGE	VILLAGE	SUB DISTRICT	DISTRICT	07 Jan 2022			
1	UP3 SKW	Tengkurap	Poteng	Teriak	Bengkayang	138	31	169	52
2	UP3 SKW	Punti	Poteng	Teriak	Bengkayang				
3	UP3 SKW	Bana	Bana	Teriak	Bengkayang	141	-32	109	82
4	UP3 PTK	Kemayo	Kampet	Banyuke Hulu	Landak	82	9	91	91
5	UP3 PTK	Baban	Kampet	Banyuke Hulu	Landak	35	17	52	52
6	UP3 PTK	Napal	Darit	Menyuke	Landak	31	-8	23	23
7	UP3 PTK	Labur	Papung	Jelimpo	Landak	235	-22	213	213
8	UP3 PTK	Mandor Kiru	Mandor Kiru	Jelimpo	Landak	216	64	280	116
9	UP3 SGU	Selandak	Tebang Benua	Batang Tarang	Sanggau	36	7	43	133
10	UP3 SGU	Semoncol	Mak Kawing	Batang Tarang	Sanggau	121	4	125	127
11	UP3 SGU	Sei. Adong, Terentang, Penyakat	Subah	Tayan Hilir	Sanggau	306	-15	291	400
12	UP3 SGU	Melugai	Emberas	Tayan Hilir	Sanggau	238	-94	144	308
13	UP3 SGU	Jeramun	Sejotang	Tayan Hilir	Sanggau	62	32	94	70
14	UP3 SGU	Batu Besi, Yongkok, Pulau Legoh	Sejotang	Tayan Hilir	Sanggau	245	-34	211	183
Total						1.886	-41	1,845	1,900

Source: UIW West Kalimantan Data, 2022

No	Unit	Sub-village	Village	Sub-district	District	MVL (kMS)	LVL (kMS)	Substation			Number of HH	Connected Customer					REMAINING POTENTIAL CUSTOMER
								25 kVA	50 kVA	100 kVA		26 Apr 2021	12 Jul 2021	04 Oct 2021	09 Nov 2021	07 Jan 2022	
1.	SKW	Tengkurap	Poteng	Teriak	Bengkayang	0.618	3.850	-	1	-	169	130	130	137	138	138	31
2.	SKW	Punti	Poteng	Teriak	Bengkayang			-	1	-							
3.	SKW	Bana	Bana	Teriak	Bengkayang	1.838	2.204	-	1	-	109	114	118	138	138	141	-32
4.	PTK	Kemayo	Kampet	Banyuke Hulu	Landak	2.700	2.950	-	1	-	91	79	79	81	81	82	9
5.	PTK	Baban	Kampet	Banyuke Hulu	Landak	-	1.600	-	1	-	52	32	32	33	33	35	17
6.	PTK	Napal	Darit	Menyuke	Landak	-	1.550	-	1	-	23	30	30	31	31	31	-8
7.	PTK	Labur	Papung	Jelimpo	Landak	2.600	1.600	1	-	-	213	234	234	235	235	235	-22
8.	PTK	Mandor Kuru	Mandor Kuru	Jelimpo	Landak	7.850	2.600	-	1	-	280	208	208	211	211	216	64
9.	SGU	Selandak	Tembang Benua	Batang Tarang	Sanggau	3.008	2.750	-	1	-	43	33	33	33	36	36	7
10.	SGU	Semoncol	Makawing	Batang Tarang	Sanggau	3.342	3.653	-	1	-	125	119	118	121	121	121	4
11.	SGU	Sei Adong, Terentang, Penyakat	Subah	Tayan Hilir	Sanggau	15.312	12.613	-	5	1	291	301	301	304	304	306	-15
12.	SGU	Melugai	Emberas	Tayan Hilir	Sanggau	8.390	7.315	-	3	-	144	222	222	230	231	238	-94
13.	SGU	Jeramun	Sejotang	Tayan Hilir	Sanggau	1.005	1.168	1	-	-	94	61	61	62	62	62	32
14.	SGU	Batu Besi, Yongkok, Pulau Legoh	Sejotang	Tayan Hilir	Sanggau	6.310	2.907	1	1	-	211	240	240	241	243	245	-34
Total						52.973	46.760	3	17	1	1.845	1.803	1.806	1.857	1.864	1.886	-41

Data as of 07 January 2022

**BENEFICIARIES OF GRANT ADB STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID PROJECT (GRANT 0354-INO)
MEDIUM VOLTAGE (MV) BASED ON ETHNICITIES**

NO.	LOCATIONS					Ethnicities
	UNIT	Sub VILLAGE	VILLAGE	Sub DISTRICT	DISTRICT	
1	UP3 SINGKAWANG	Tengkurap	Poteng	Teriak	Bengkayang	Dayak Bakat i', Dayak Banyuke, Dayak Banyadu', Dayak Kanayatn, Dayak Bidayuh
2	UP3 SINGKAWANG	Punti	Poteng	Teriak	Bengkayang	
3	UP3 SINGKAWANG	Bana	Bana	Teriak	Bengkayang	
4	UP3 PONTIANAK	Kemayo	Kampet	Banyuke Hulu	Landak	Dayak Behe, Dayak Bukit, Dayak Kanayatn, Dayak Bidayuh, Dayak Bukit
5	UP3 PONTIANAK	Baban	Kampet	Banyuke Hulu	Landak	
6	UP3 PONTIANAK	Napal	Darit	Menyuke	Landak	
7	UP3 PONTIANAK	Labur	Papung	Jelimpo	Landak	
8	UP3 PONTIANAK	Mandor Kiru	Mandor Kiru	Jelimpo	Landak	
9	UP3 SANGGAU	Selandak	Tebang Benua	Batang Tarang	Sanggau	Dayak Angan, Dayak Balantiatn, Dayak Mali, Dayak Iban, Dayak Desa, Dayak Tobak,
10	UP3 SANGGAU	Semoncol	Mak Kawing	Batang Tarang	Sanggau	
11	UP3 SANGGAU	Sei. Adong, Terentang, Penyakat	Subah	Tayan Hilir	Sanggau	
12	UP3 SANGGAU	Melugai	Emberas	Tayan Hilir	Sanggau	
13	UP3 SANGGAU	Jeramun	Sejotang	Tayan Hilir	Sanggau	
14	UP3 SANGGAU	Batu Besi, Yongkok, Pulau Legoh	Sejotang	Tayan Hilir	Sanggau	

Appendix 16 Social Impact During Constructions

Some Activities (Impact) During Construction Process

No.	Description	Documentation
1.	Package 3, miss cutting gaharu trees issues (Mediation and Compensation) already mediated with PLN and Contractor Status: Resolved in May 2018	   

No.	Description	Documentation
2.	<p>Package 6 Access road issues (Bridge & Road) in T. 138 and T. 181 & T.182 It was coordinated with PLN and Contractor and Contractor has repaired it. Status: Resolved on May 2019</p>	

No.	Description	Documentation
3.	Package 7 Access road issues in T. 70 It was coordinated with PLN and Contractor and Contractor has repaired it. Resolved on May 2021	
4.	Package 7 Access Road issues in T.29 the contractor has mediated with the traditional leader and repaired the damaged road, resolved in October 2021	 <p data-bbox="873 1136 1161 1222"> SUTT 150 kV Sanggau - Sekadau Lokasi : Jalan desa akses ke T.29 Pekerjaan : Perbaikan jalan desa Friday, 15 October 2021, 14:49 </p> 

No.	Description	Documentation
		
5	<p>Package 5 Sanggau Substation The society around the project area collecting vegetative materials from land clearing activity on March 2019</p>	
6	<p>Package 5 Sanggau A house as worker camp rented from local people</p>	

No.	Description	Documentation
7	Package 7 A house as worker camp rented from local people	

Appendix 17 Summary of Capacity Building

Resume Capacity Building

Organizer	Date	Summary	Participants (number, organizations)
Tractable	20 October 2014	<p>The participants were anticipated to have awareness to implement the requirement of environment, health and safety, and social issues.</p> <p>Environmental: contract requirement, safeguard, management plan, reporting. during the discussion TE was asked to provide advise on the impact of the project directly to thr contractor (site manager)</p> <p>Occupational Safety and Health: contract requirement, safeguard, OSH Plan, personnel, HIRARC, reporting. during the discussion, Due to the lack of competence or lack of OSH experts from contractors OSH training should be conducted in an effort to get certified OSH expertise for designated personnel. Training are recommended to be conducted in West Kalimantan to simplify and reduce the cost of accommodation OSH experts each contractor</p> <p>Social: contract requirement, safeguard, project implementation in relation with social issues. several issues were discussed i.e. lack of coordination and internal problems that affected the household.</p>	20; UIP X, UPK 5, Contractor: Bukaka (P1), CG (P2) KEC (P3), siemens (P4)
Pusmankon	15-16 November 2017	<p>Discussed about the safeguard in accordance with ADB policy.</p> <p><u>Environmental:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Each ADB-funded project should be conducted an assessment (as an effort to identify the effect of the activity on the environment) - Planning and management during the construction as mentioned in the Initial Environmental Examination or IEE document for contractor and 	55; UIP KBB, UPP KBB, Pusmankon, PLN HQ, Contractor: KEC (P3), Siemens (P4 & 5), KE (P6&7)

		<p>PLN.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporting by the PIC using mitigation compliance monitoring form related contractor's ability to maintain a qualitatively evaluated environment. <p><u>Social:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementation of social problem solving based on ADB Policy and Indonesian Government has several differences and has been adjusted. - Types of safeguard document used in the preparation of Social report with purpose and scopes. 	
Pusmankon	5 April 2018	<p>Explained the importance of environmental reports as part of ADB's key safeguard as the main requirement for loan funding. Retrieval of environmental monitoring data to be reported, using the IEE document as the basis for the assessment. Because there are differences between Indonesia's AMDAL and ADB's, an IEE document was prepared as a basis. Discussions about environmental problems that occur during the project are discussed, i.e. related to water and quality management.</p>	<p>UIP KBB, UPP KBB, Pusmankon (Pengawas Site), Contractor: KEC (P3), Siemens (P4 & 5), KE (P6&7)</p>

Appendix 18 Land Certifications Timeline for Package 1 - 7

**Appendix 19 IMA Phase 1 for 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan in
Bahasa Indonesia**



PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN X
Jl. M.T. Haryono No. 384, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
Telp (0542) 871559 Fax (0542) 871558, 871565

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN INDEPENDENT MONITORING AGENCY (IMA) T/L 150 kV BENGKAYAN-TAYAN DI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2015



PT. DATA PERSADA Konsultan

Jl. Bumi Indah No. 11 Surabaya Jawa Timur
Telp. 031-8431670 / 0318431642

Ringkasan Utama :

Laporan pemantauan Pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali dan Masyarakat Adat (Resettlement Customary Community Plan / RCCP) dalam Pembangunan Jaringan SUTT 150 kV Bengkayang-Ngabang-Tayan di Kalimantan Barat ini menyoroti isu-isu kunci yang muncul dalam pelaksanaan Pemukiman Kembali dan Rencana Masyarakat Adat dalam pembangunan jaringan SUTT 150 kV Bengkayang-Ngabang-Tayan di Kalimantan Barat - Indonesia. Laporan ini juga menyajikan solusi-solusi dari persoalan yang muncul yang diambil oleh pihak / instansi yang memerlukan tanah sesuai dengan ketentuan Pemerintah Indonesia dan Persyaratan Kebijakan Pemukiman Kembali Bank Pembangunan Asia (ADB).

Pelaksanaan Pemukiman Kembali dan Masyarakat Adat (RCCP) oleh instansi pemerintah / lembaga Rencana yang membutuhkan tanah merupakan hal penting dan menentukan berjalan atau tidaknya suatu proyek. Perencanaan proyek yang baik dan sudah disetujui, mungkin dapat ditolak ketika diterapkan / diimplementasikan secara salah / keliru. Ketika menghadapi situasi seperti ini, seluruh investasi untuk proyek tersebut menjadi beresiko lebih tinggi dan terancam gagal. Dalam konteks ini kami (Tim IMA) telah ditugaskan secara independen untuk memonitor Pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali dan Masyarakat Adat (Resettlement Customary Community Plan / RCCP) dalam Pembangunan Jaringan SUTT 150 kV Bengkayang-Ngabang-Tayan di Kalimantan Barat.

Proyek ini merupakan pembiayaan pinjaman dari Asian Development Bank. Proyek ini juga merupakan bagian dari proyek yang lebih besar “ Asia Power Grid Interconnection” yang mengarahkan dan membuat negara-negara ASEAN lebih dekat, dengan menghubungkan pasokan listrik dan pembangkit listrik. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari jaringan SUTT/SUTET di Bau - Sarawak melalui perbatasan Malaysia - Indonesia menuju ke Bengkayang. Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses rumah tangga di Kalimantan Barat pada koneksi / sambungan listrik melalui sistem perpanjangan saluran transmisi SUTT 150 kV.

Akuisisi lahan untuk tapak tower dan gardu induk proyek ini sebagian besar telah selesai. Namun demikian ada sejumlah tapak tower yang tanahnya masih tertunda untuk diakuisisi. Laporan pemantauan ini menyoroti isu-isu yang dihadapi, proses maupun prosedur yang digunakan dalam pengadaan tanah dan hasilnya, dampak dari pelaksanaan pengadaan tanah dan rencana masyarakat adat, serta memberikan sejumlah saran untuk menghindari dan meminimalkan risiko ketika instansi pemerintah / lembaga membutuhkan lahan (PT PLN - Persero) harus melanjutkan proses pembebasan lahan yang tertunda agar proyek ini segera dapat selesai serta upaya tindakan lainnya terkait kebijakan proyek.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur pada rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tim konsultan PT. DATA PERSADA KONSULTAN telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir *Penyusunan Dokumen Independent Monitoring Agency (IMA) T/L 150 kV Bangkayang – Tayan di Kalimantan Barat.*

Laporan ini merupakan salah satu produk pelaporan yang tertuang dalam Kontrak / Perjanjian Pekerjaan No. : 05.PJ/KON.02.02/APLN/UIP X/2015 Tgl. : 28 Januari 2015 antara pemberi pekerjaan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X dengan PT. DATA PERSADA KONSULTAN.

Laporan Akhir ini dituangkan dalam 7 (Tujuh) Bab yang berisikan :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab 2 : Metodologi

Bab 3 : Cakupan Pembebasan Lahan

Bab 4 : Jadwal Aktivitas Monitoring

Bab 5 : Temuan Data dan Informasi IMA

Bab 6 : Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab 7 : Saran

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak terkait atas bantuan data, informasi dan kepercayaan yang telah diberikan kepada PT. DATA PERSADA KONSULTAN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Surabaya, September 2015

Tim Penyusun

**PT. DATA PERSADA
KONSULTAN**

DAFTAR ISI

Ringkasan Utama	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Lingkup Pekerjaan.....	2
1.4 Rencana kerja	3
II METODOLOGI	7
2.1 Cakupan Pemantauan	7
2.2 Indikator monitoring.....	8
2.3 Lokasi Pemantauan.....	8
2.4 Jenis Data, Sample Data dan Tehnik Pengumpulan Data.....	9
2.4.1 Jenis Data	9
2.4.2 Sample Data	9
2.4.3 Metode Pengambilan sampel	10
2.4.4 Metode Triangulasi	10
2.4.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	11
2.5 Evaluasi dan Analisis Data	12
III CAKUPAN PEMBEBASAN LAHAN.....	14
3.1 Dasar Pembebasan Lahan	15
3.2 Rencana Penggunaan Lahan.....	15
3.3 Definisi Lahan dan Aset Terkena Proyek.....	15
3.4 Ganti-Rugi dan Kompensasi.....	16

IV	JADWAL AKTIVITAS MONITORING	16
V	TEMUAN DATA DAN INFORMASI IMA	17
5.1	Implementasi Pembebasan Lahan dan pelaksanaan RCCDP	17
	A. Prosedur Pembebasan Lahan	17
	B. Proses Pembebasan Lahan	18
	C. Progres Pelaksanaan Pembebasan Lahan dan RencanaTindak Lanjut	22
	D. Konsultasi Publik dan Aktivitas Pengungkapan	24
	E. Pencairan / Pembayaran Ganti Kerugian dan Kompensasi	28
	F. Penilaian tanah dan Kompensasi	47
	G. Relokasi, program restorasi/pemulihan pendapatan	49
	H. Mekanisme Penanganan Keluhan	52
	I. Gambaran dalam Implementasi RCCP	56
	J. Keadaan dan Status Rumah Tangga Terkena Dampak Proyek Parah / Serious..	60
VI	Kesimpulan dan Rekomendasi	65
VII	Saran	74
 LAMPIRAN :		
	Lampiran 1 Tabel 120 responden yang diwawancarai.....	75
	Lampiran 2 Tabel Tower-tower Jalur Transmisi 150 kV yang telah dikompensasi	77
	Lampiran 3 Tabel AP yang dibayar penuh untuk 150 kV Transmission Line Rute Bengkayang – Ngabang - Tayan	86
	Lampiran 4 Tabel Kondisi Sosial Ekonomi dari 120 Responden untuk 150 kV Transmission Line Rite Bengkayang – Ngabang - Tayan	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ruang Lingkup / Cakupan Dampak dari Pengadaan Tanah SUTT Jaringan Transmisi 150 kV rute Bengkayang – Ngabang - Tayan	3
Tabel 2.1	Lokasi Pemantauan dari Pengadaan Tanah SUTT Jaringan Transmisi 150 kV Rute Bengkayang – Ngabang – Tayan Kalimantan Barat	9
Tabel 3.1	Lahan Diperlukan untuk Konstruksi Tower dan ROW	15
Tabel 4.1	Waktu Pengambilan Data IMA	16
Tabel 5.1	Pembebasan Lahan untuk Tapak Tower Jaringan Transmisi 150 kV rute Bengkayang - Ngabang - Tayan	21
Tabel 5.2	Ringkasan Status Pembebasan Lahan / Ganti Rugi dari Jaringan Transmisi 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan dan Gardu Induk	24
Tabel 5.3	Sosialisasi dan Konsultasi Publik dan Pengungkapan Yang Dilakukan PLN dan Dasar Hukum (Tapak Tower)	26
Tabel 5.4	Sosialisasi dan Konsultasi Publik dan Pengungkapan Yang Dilakukan PLN dan Dasar Hukum (Kompensasi Lahan Gardu Induk Ngabang)	28
Tabel 5.5	Pembayaran Ganti Rugi/Kompensasi Lahan dan Gardu Induk Ngabang	30
Tabel 5.6	Pembayaran Ganti Rugi Tower, Kabupaten, Kecamatan dan Desa	31
Tabel 5.7	Anggaran Perkiraan untuk Pembebasan Lahan dan Kompensasi.....	33
Tabel 5.8	Cara Penilaian Tanah dan Negosiasi	48
Tabel 5.9	Pemantauan untuk Rumah Tangga Kena Dampak SUTT Jaringan Transmisi 120 kV rute Bengkayang – Ngabang – Tayan, Kalimantan Barat.....	50
Tabel 5.10	Klasifikasi Keluhan	56
Tabel 5.11	Sosialisasi	57
Tabel 5.12	Kompensasi	58
Tabel 5.13	Mekanisme Pengaduan.....	59
Tabel 5.14	Kondisi Kehidupan Masyarakat (OTD)	59
Tabel 5.15	Keadaan dan Status Rumah Tangga Terkena Dampak Proyek Parah/ Serius	60
Tabel 6.1	Kesimpulan.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Alur Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan.....	6
Gambar 5.1	Keseluruhan Proses Pengadaan Tanah untuk Tapak Tower SUTT Jaringan Transmisi 150 kV Rute Bengkayang - Ngabang - Tayan	21
Gambar 5.2	Pembayaran Tanah untuk GI kepada Vadmini (Kuasa Pemilik Tanah).....	34
Gambar 5.3	Penyerahan Sertifikat Tanah untuk GI dari Ibu Yuli Vadmini (Kuasa Pemilik Tanah).....	35
Gambar 5.4	Musyawaharah Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanaman Tumbuh SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang Kec. Banyuke Hulu, Kab. Landak ...	36
Gambar 5.5	Sosialisasi Pembangunan SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang Kec. Banyuke Hulu, Kab. Bangkayang.....	37
Gambar 5.6	Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan Jalur SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang Desa Kampet Kec. Banyuke Hulu, Kab. Landak.....	38
Gambar 5.7	Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan Jalur SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang Desa Ringgo Lojo Kec. Banyuke Hulu, Kab. Landak.....	39
Gambar 5.8	Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan Jalur SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang Desa Kampet Kec. Banyuke Hulu, Kab. Landak.....	40
Gambar 5.9	Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan Jalur SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang Desa Kampet Kec. Banyuke Hulu, Kab. Landak.....	41
Gambar 5.10	Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower	42
Gambar 5.11	Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan.....	42
Gambar 5.12	Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan.....	43
Gambar 5.13	Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan.....	43

Gambar 5.14	Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan	44
Gambar 5.15	Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan	44
Gambar 5.16	Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan	45
Gambar 5.17	Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan	45
Gambar 5.18	Kwitansi Pembayaran.....	46
Gambar 5.19	Kwitansi Pembayaran.....	47
Gambar 5.20	Mekanisme Penanganan Keluhan	54

SINGKATAN

AA	Lembaga / Ahli Penilai (Appraisal Agency)
ADB	Asian Development Bank
AH	Rumah Tangga Terkena Dampak
AP	Orang Terkena Dampak
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria / Hukum Dasar Agraria
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Provinsi /Kabupaten)
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
BPL	Di bawahGaris Kemiskinan (Bellow Poverty Line)
BPN	Badan Pertanahan Nasional
COI	Koridor Dampak (Corridor of Impact)
CWZ	Zona Pekerjaan Konstruksi
DED	Detil Engineering Design
DMS	Survei Pengukuran Lengkap
EA	Badan / Instansi Penanggung Jawab
EIA	AMDAL
EMA	Badan Pengawas Eksternal
GOI	Pemerintah Indonesia
HH	Rumah Tangga
HUP	Harga Umum Pasar
IA	Badan / Instansi Pelaksana
IEC	Informasi, Pendidikan, dan Komunikasi
IOL	Inventarisasi Kerugian
IP	Penduduk Asli / Masyarakat Adat
IR	Pemukiman Kembali tidak Secara Sukarela
km	Kilometer
kV	kilovolt
LA	Pembebasan Lahan / Lahan
LAC	Tim Pembebasan Tanah (Tim Pelaksanaan Pembebasan)

LARF	Kerangka Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali
LARP	Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali
LRP	Program Pemulihan Mata Pencaharian
MAPPI	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia – Asosiasi Penilai Profesional Indonesia
MOA	Departemen Pertanian
MOF	Departemen Kehutanan
LSM	Organisasi non-pemerintah
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak (harga jual objek pajak)
NTP	Pemberitahuan Untuk Lanjutkan
PBHTP	<i>Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</i> (Biaya untuk Akuisisi Tanah yang tepat dan / atau Bangunan)
PIB	Buku Pedoman Informasi Proyek
PIC	Konsultan Pelaksana Proyek
PIU	Satuan Pelaksana Proyek
PLN	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Badan Usaha Milik Negara Perusahaan Listrik)
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah (Akta Tanah Official)
PSDH	Pajak Sumber Daya Hutan (Sumber Daya Alam Penyediaan)
RCCDP	Rencana Pemukiman Kembali & Pembangunan Masyarakat Adat
RCS	Studi / Kajian tentang Biaya Penggantian
ROW	Right-Of-Way/Andongan
RP	Rencana Pemukiman Kembali
SES	Survey Sosial Ekonomi
SIDLACOM	Survey, Investigasi, Desain, Pengadaan Tanah, konstruksi, operasi & pemeliharaan
SLIC	Subproyek LARP Tim Pelaksana / Komite
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
SPS	Pernyataan Upaya Perlindungan
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (pemberitahuan Pemerintah pajak luar biasa)

SS	Gardu Induk
TL	Transmission Line/Saluran Transmisi
TOR	Kerangka Acuan
UPK	Satuan Pembangunan Konstruksi (Unit Pengembangan Konstruksi)
UIP	Satuan Induk Pembangkitan (Central Pembangkit Unit)

MAKNA ISTILAH

Adat	<p>Mengacu pada hukum adat yang mengatur kepemilikan tanah sebelum berlakunya Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 1960. Sebelum itu, umumnya kepemilikan atas sebidang tanah yang tidak disurvei, tidak didaftar, dan tak memiliki surat, diakui berdasarkan penerimaan masyarakat terhadap batas dan pengakuan atas tanah tersebut. Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria 1960 telah mengatur prosedur untuk mendokumentasi dan menyempurnakan pengakuan atas sebidang tanah ; Namun peraturan tersebut mengakui dan melindungi hak kepemilikan yang diperoleh berdasarkan hukum adat sebelum berlakunya Peraturan Pokok Agraria 1960. (Lihat Konsep terkait: <i>Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai</i>, dan Hilangnya Hak Guna Tanah)</p>
Orang Terkena Dampak	<p>Mengacu pada seorang atau sekelompok orang, masyarakat adat, rumah tangga, perusahaan, institusi swasta atau pemerintah yang secara fisik dipindahkan (relokasi, kehilangan lahan pemukiman, atau kehilangan tempat tinggal) dan/atau secara ekonomi dipindahkan (kehilangan tanah aset, akses pada aset, sumber penghasilan, atau mata pencaharian) yang diakibatkan oleh i) pembebasan tanah ; ii) pembatasan atas penggunaan tanah atau atas akses ke taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum.</p>
Sensus Penduduk Terkena Dampak	<p>Sensus adalah penghitungan jumlah orang yang dipindahkan terlepas dari status kepemilikan tanah bersertifikat atau tidak. Tujuan sensus adalah mencatat secara akurat jumlah orang yang dipindahkan dan membuat daftar inventaris kerugian mereka yang diselesaikan berdasarkan DMS (Survei Pengukuran Terinci).</p> <p>Sebuah sensus menjabarkan warga yang dipindahkan, penghidupan dan mata pencaharian mereka dan apa kerugian mereka akibat dari proyek.</p>

Kompensasi	Pembayaran yang diberikan dalam bentuk tunai atau benda kepada penduduk yang dipindahkan (DPs) setara dengan biaya penggantian atau sesuai harga pasar, atas aset dan mata pencaharian yang hilang atau terkena dampak proyek.
Zona Pekerjaan Konstruksi	Zona Kerja Konstruksi (CWZ) adalah area tertentu yang ditetapkan selama rancangan rinci dan secara jelas diidentifikasi di dalam pemutakhiran Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARP)
Koridor Dampak	Daerah yang terkena dampak pekerjaan sipil dalam pelaksanaan Gardu Induk dan Pembangunan Tapak Tower dan Penarikan Jaringan SUTT. Koridor dampak amat penting dalam dua hal khusus : (a) Secara hukum adalah daerah dimana rumah tangga yang terkena dampak berhak mendapat kompensasi dan langkah-langkah lain (pada umumnya masuk dalam kategori pemukiman kembali) atas hilangnya tanah, struktur atau pemakaian tanah dan pekerjaan serta penghidupan dan (b) Secara operasional merupakan area/daerah yang disetujui dan dibatasi dimana di dalamnya akan dilaksanakan kegiatan pembangunan.
Tanggal Batas Waktu	Tanggal dimana sebelum pekerjaan atau penggunaan area proyek telah menyebabkan penghuni atau pengguna area tersebut dianggap memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai penduduk terkena dampak. Tanggal Batas Waktu akan bertepatan dengan sensus penduduk terkena dampak dan inventarisasi kerugian (IOL) yang akan dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah yang melaksanakan pembebasan lahan. Warga yang tidak tercakup dalam sensus tidak akan memenuhi syarat untuk kompensasi dan hak-hak lainnya kecuali jika mereka dapat memberikan bukti bahwa: (i) mereka telah secara tidak sengaja tertinggal selama sensus dan IOL, atau (ii) mereka dengan sah memperoleh aset yang terkena dampak setelah selesai sensus dan IOL dan sebelum pelaksanaan Survei Pengukuran Terinci.

Survei pengukuran Terinci	Dengan menggunakan gambar konsturksi yang terinci, survei ini melibatkan finalisasi dan/atau validasi hasil inventaris kerugian, keparahan dampak, daftar penduduk yang dipindahkan yang dibuat selama persiapan Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARP). Biaya akhir pemukiman kembali akan ditentukan setelah survei Pengukuran terinci (DMS). Pemutakhiran akan dilakukan selama tahap implementasi pembebasan lahan, dilakukan oleh tim pembebasan lahan yang dipimpin oleh Badan Pertanahan.
Eminent Domain/ Pembebasan Lahan diwajibkan	Hak Negara menggunakan kekuasaan penuhnya untuk membebaskan lahan bagi kepentingan umum. Hukum Nasional menetapkan lembaga-lembaga publik mana yang memiliki hak istimewa untuk menerapkan eminent domain.
Keberhakan	Mengacu pada berbagai tindakan kompensasi dan bentuk-bentuk bantuan lain yang diberikan kepada orang yang dipindahkan / terkena dampak sesuai dengan kelayakan masing-masing.
Pemulihan Penghasilan	Melibatkan rehabilitasi sumber-sumber pendapatan dan mata pencaharian produktif penduduk yang terkena dampak parah dan rentan yang dipindahkan, untuk memungkinkan mereka mendapat pendapatan yang sama dengan atau, jika mungkin, lebih baik daripada yang didapat oleh orang terkena dampak sebelum dipindahkan.
Inventarisasi Kerugian	Daftar aset sebagai catatan awal aset yang terkena dampak atau hilang selama persiapan LARP (Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali) dimana semua aset tetap (seperti, lahan yang digunakan untuk pemukiman, dagang, pertanian, satuan huni, warung dan toko ; struktur sekunder seperti pagar, makam, sumur, tanaman pangan dan pohon hidup yang memiliki nilai komersial ; dll.) dan sumber penghasilan serta penghidupan di dalam area COI (koridor dampak) diidentifikasi, diukur, diidentifikasi pemiliknya, ditetapkan letaknya secara akurat, dan dihitung biaya penggantinya. Tingkat keparahan dampak atas aset dan tingkat keparahan dampak pada mata pencaharian dan kapasitas produktif dari AP (orang terkena

	dampak) atau AH (rumah tangga terkena dampak) juga ditentukan.
Pemukiman Kembali Tidak Dengan Sukarela	Pemindahan penduduk bukan atas kehendak sendiri namun secara tidak sukarela, dari rumah, aset, mata pencaharian dan penghidupan di dalam koridor dampak proyek.
Pengadaan/Pembebasan Lahan	Mengacu pada proses dimana seseorang atau organisasi di dalam lokasi proyek diharuskan oleh pemerintah melalui tim Pengadaan Tanah PLN / Tim 9 untuk memindahkan hak atas seluruh atau sebagian dari tanah miliknya, kepada kepemilikan Negara untuk keperluan proyek dengan ganti rugi setara biaya pengganti.
Konsultasi bermakna	Sebuah proses awal pada tahap persiapan proyek dan dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang siklus proyek. Konsultasi ini akan memberikan informasi relevan dan memadai yang mudah dipahami dan diakses penduduk terkena dampak secara bebas dan inklusif gender serta memungkinkan penggabungan semua pandangan yang relevan dari orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan.
Relokasi	Relokasi secara fisik penduduk/orang yang dipindahkan dari tempat tinggal dan/atau aktifitas usaha mereka sebelum proyek.
Bantuan Relokasi	Bantuan yang diberikan pada orang yang dipindahkan secara fisik karena sebuah proyek. Bantuan termasuk transportasi, bantuan transisi (makanan, tempat penampungan, pelayanan sosial) yang diberikan pada penduduk yang dipindahkan sehubungan dengan relokasi mereka.
Biaya Pengganti	Berarti jumlah dalam bentuk tunai atau benda yang dibutuhkan untuk mengganti aset dalam kondisi yang ada, tanpa memperhitungkan biaya transaksi atau depresiasi, sebesar nilai pasar, atau nilai setara terdekat yang berlaku, pada saat pembayaran kompensasi.

Pemukiman Kembali	Mengacu pada berbagai langkah yang diberikan kepada warga atau rumah tangga yang terkena dampak untuk mengurangi setiap dan semua dampak sosial yang merugikan akibat proyek, termasuk kompensasi, relokasi (jika perlu), dan pemulihan mata pencaharian sesuai kebutuhan.
Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali	Sebuah rencana kerja yang terikat waktu dengan anggaran tertentu, yang menetapkan objek dan strategi pemukiman kembali, keberhakan, kegiatan serta tanggung jawab pemukiman kembali, pemantauan pemukiman kembali, dan evaluasi pemukiman kembali.
Penduduk Terkena Dampak Parah	Mengacu kepada warga yang terkena dampak/yang dipindahkan yang akan i) kehilangan 10% atau lebih aset produktif total, ii) harus pindah, dan/atau iii) kehilangan 10% atau lebih sumber penghasilan total akibat proyek
Kelompok Rentan	Adalah kelompok orang tertentu yang mungkin menderita secara tidak proporsional atau menghadapi risiko menjadi lebih tersisihkan akibat proyek dan secara khusus mencakup: i) rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, ii) kepala keluarga penyandang cacat, iii) rumah tangga yang berada di bawah indikator kemiskinan yang berlaku secara umum , dan iv) kepala rumah tangga yang berusia lanjut.

I. PENDAHULUAN :

I.1 . Latar Belakang

Proyek Pembangunan SUTT jaringan transmisi 150 kV Kalimantan Barat dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui konektivitas pembangunan SUTT jaringan transmisi 275 kV dari Bengkayang ke perbatasan Malaysia. Proyek ini juga sekaligus sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses sambungan listrik rumah tangga di Kalimantan Barat. Proyek ini terdiri dari perluasan Gardu Induk (GI) Tayan di Kabupaten Sanggau, konstruksi GI baru Ngabang di Kabupaten Landak, dan pembangunan SUTT jaringan transmisi 150 kV sepanjang 90 km yang membentang dari GI Bengkayang di Desa Magmagan Karya ke GI Ngabang, dan 55 km SUTT yang membentang dari GI Ngabang ke GI Tayan.

Proyek Pembangunan SUTT jaringan transmisi 150 kV Kalimantan Barat dari Bengkayang-Ngabang terdiri dari 260 tower (20 tower sudut dan 240 tower normal). Rute Transmission Line tersebut melintasi 25 desa yang terletak di enam kecamatan, yaitu kecamatan dari Lumar, Bengkayang, dan Teriak di Kabupaten Bengkayang, juga Banyuke Hulu, Menyuke dan Ngabang di Kabupaten Landak. Sementara itu, Proyek Pembangunan SUTT jaringan transmisi 150 kV Kalimantan Barat dari Ngabang-Tayan terdiri dari 133 tower (9 tower sudut dan 124 tower normal). Rute saluran transmisi (TL) melintasi 11 desa yang terletak di empat kecamatan, yaitu kecamatan Ngabang dan Jelimpo di Kabupaten Landak, dan Balai dan Tayan Hilir di Kabupaten Sanggau.

Dari 393 tapak tower sepanjang rute jaringan transmisi 150 kV, ada 256 lokasi tapak tower telah dikompensasi, 41 tapak tower belum dikompensasi dan 96 tapak tower yang masih di dalam proses pembebasan lahan (RCCP). Dari 256 lokasi tower yang telah dikompensasi, terdapat 208 tapak tower terletak di sepanjang rute Bengkayang-Ngabang dan 48 tapak tower terletak di sepanjang Ngabang - Tayan. Karena pembayaran ganti kerugian atas tanah tapak tower yang dilakukan telah mencapai lebih dari 65 persen dari seluruh rencana dalam RCCP Update jaringan transmisi 150 kV, PLN dalam hal ini

telah memobilisasi lembaga pemantau independen (IMA) untuk memantau pelaksanaan RCCP tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Studi Penyusunan Dokumen Independent Monitoring Agency (IMA) adalah :

- **Maksud Studi**
 - a. Memantau apakah implementasi proses pengadaan lahan dilakukan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan ADB dan Pemerintah Indonesia.
 - b. Mengidentifikasi masalah ekonomi dan sosial yang timbul khususnya pada masyarakat terkena dampak sebagai akibat pembangunan SUTT jaringan transmisi 150 kV dan atau gardu induk.
 - c. Menilai apakah aset dan mata pencaharian yang terpengaruh oleh proyek tidak lebih buruk, dalam hal rumah tangga ekonomi dan kesejahteraan rakyat setelah pelaksanaan proyek, perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok yang rentan. Jika mereka ditemui untuk menjadi lebih buruk, analisis penyebab utama perlu dilakukan dan perbaikan tindakan tertentu harus diusulkan supaya dipulihkan.

- **Tujuan Studi**
 - a. Mengetahui dampak pada masyarakat yang terkena pembebasan lahan atau aset lainnya serta memastikan bahwa semua rekomendasi dan mitigasi telah dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan.
 - b. Merumuskan saran tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa

1.3. Lingkup Pekerjaan

Berdasarkan RCCP Update disetujui oleh ADB, terdapat total luasan lahan / tanah 103.500 m² (10,4 ha) yang secara permanen diperlukan untuk proyek ini termasuk 10.000 m² (1,0 ha) untuk GI Ngabang (pembebasan lahan tidak diperlukan untuk GI Tayan), dan sekitar 93.500 m² (9,4 ha) tanah perlu dibebaskan untuk tower.

Selain itu, akan ada 2.900.000 m² (290 ha) lahan yang akan terkena dampak untuk ROW (andongan) dari proyek pembangunan SUTT jaringan transmisi 150 kV Kalimantan Barat Rute Bengkayang - Ngabang - Tayan. Total lahan yang terkena pembebasan baik yang diakuisisi secara permanen dan lahan yang penggunaannya menjadi terbatas dengan adanya jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang – Ngabang-Tayan adalah 3,300,500 m². Terdapat 1.108 rumah tangga yang terkena dampak (AHs) dan diantara mereka 17 rumah tangga (AHs) yang terkena dampak adalah termasuk dalam kategori rentan, dan 3 rumah tangga (AHs) yang termasuk dalam kategori terkena dampak parah yaitu mereka yang kehilangan lebih dari 10 persen pendapatan yang dihasilkan dari tanah dan / atau kehilangan lahan produktifnya. Tabel 1 menggambarkan secara rinci dampak dari pengadaan / akuisisi tanah akibat dari pembangunan SUTT jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang - Ngabang - Tayan.

Tabel 1.1 : Ruang Lingkup / Cakupan Dampak dari Pengadaan Tanah SUTT jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang - Ngabang - Tayan

No.	Lokasi	Penyebab	Tipe Pengadaan Tanah	Luas(m ²)	Jumlah Rumah Tangga		
					Total	Rentan	Terdampak Parah
1	Bengkayang –Ngabang	260Tower	Permanen	62,000	238	2	2
		RoW(90km)	Pembatasan	1,800,000	476	-	-
2	Ngabang	Gardu Induk	Permanen	10,000	1	-	-
3	Ngabang– Tayan	133Tower	Permanen	31,500	131	15	1
		RoW(55km)	Pembatasan	1,100,000	262	-	-
4	Tayan	Gardu Induk	Permanen	-	-	-	-
Total			Permanen	103,500	370	17	3
			Pembatasan	2,900,000	738	-	-
			Total	3,003,500	1,108	17	3

Sumber: Updated RCCP, March 2014.

1.4. Rencana kerja

Kegiatan pemantauan pada Penyusunan Dokumen Independent Monitoring Agency (IMA) jaringan transmisi 150 Kv Bengkayang – Ngabang – Tayan diimplementasikan melalui langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

a. Persiapan Lapangan.

Kegiatan persiapan lapangan meliputi :

- Sebelum melaksanakan pekerjaan, dilakukan koordinasi yang baik dengan

instansi terkait, seperti dengan aparat kabupaten/kecamatan/kelurahan, tokoh masyarakat setempat sepanjang tapak tower SUTT jaringan transmisi 150 kV dan Gardu Induk dan koordinasi kepada aparat keamanan/polisi resort dan polisi setempat.

- Kompilasi indikator monitoring dan kuesioner dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan tapak tower SUTT jaringan transmisi 150 kV dan Gardu Induk kemudian mendokumentasikan.

b. Pengumpulan Data dan Informasi.

Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan pada daerah pembangunan tapak tower SUTT jaringan transmisi 150 kV dan Gardu Induk sebanyak 30% dari 393 responden.

c. Evaluasi dan Analisis Data

Evaluasi dan analisis data melalui :

- i) Mengulas dokumen / hasil kerja survey secara rinci untuk melakukan monitoring dan evaluasi manfaat pembangunan tapak tower SUTT jaringan transmisi 150 kV dan Gardu Induk, melalui rumah tangga yang terkena dampak.
- ii) Mengulas hasil survey sosial ekonomi berdasarkan hasil survey.
- iii) Mengulas laporan kemajuan internal.

Partisipasi dalam penilaian cepat kemudian dilakukan, termasuk cara memperoleh informasi, mengidentifikasi masalah yang ada atau potensi masalah, mendapatkan cara yang efektif untuk memecahkan masalah melalui cara-cara partisipatif itu, antara lain meliputi :

- 1) wawancara dengan tokoh-tokoh kunci.
- 2) wawancara kepada masyarakat, cara pembayaran kompensasi dan perbaikan pendapatan.
- 3) wawancara kepada masyarakat untuk membahas kerugian bagi masyarakat akibat dilakukan pekerjaan konstruksi.

- 4) wawancara formal dan informal dengan rumah tangga yang terkena dampak, kelompok perempuan, etnis minoritas dan kelompok rentan untuk memantau menilai kemajuan dan pemulihan pendapatan dan kekayaan yang dialami oleh masyarakat yang terkena dampak.

d. Penyusunan Draft Laporan Pemantauan


Hasil laporan pemantauan (IMA), rancangan laporan perlu dipersiapkan sebelum laporan pemantauan akhir selesai.

e. Draft Laporan Diskusi Presentasi

Sebelum melakukan presentasi dan diskusi pemantauan draft laporan diajukan evaluasi oleh direksi pekerjaan. Selain itu, direksi pekerjaan akan mengundang service provider untuk mempresentasikan hasil karyanya. Penyedia akan meningkatkan laporan sesuai petunjuk dan arah direksi, jika ada. Laporan pekerjaan dapat diterima setelah persetujuan dari pengguna jasa.

f. Membuat Laporan Akhir

Laporan akhir yang telah direvisi sesuai dengan saran dan masukan, dan telah menerima rekomendasi adalah hasil akhir dari kegiatan pembangunan konstruksi tapak SUTT 150 kV dan Gardu Induk dari Bengkayang – Ngabang – Tayan.



Gambar 1.1. Diagram Alur Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

II Metodologi

2.1 Cakupan Pemantauan

Cakupan pemantauan/IMA SUTT jaringan transmisi 150 kV dari Bengkayang-Ngabang-Tayan mengacu pada dokumen RCCP yang sudah disetujui ADB (halaman 38-39). Ada lima tujuan utama dari pemantauan pelaksanaan RCCP oleh lembaga pemantau independen (IMA) guna memberikan tinjauan dan penilaian berkala yang independen.

Tujuannya adalah untuk menunjukkan :

- a. pencapaian tujuan pemukiman kembali;
- b. perubahan pendapatan, standar dan mata pencaharian hidup;
- c. pemulihan kembali dan / atau perbaikan kebutuhan ekonomi dan sosial dari orang-orang yang terkena dampak;
- d. efektivitas dan keberlanjutan dari keberhakan / entitlement; dan
- e. kebutuhan untuk tindakan mitigasi selanjutnya.

Laporan ini disusun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari RCCP Update Kalimantan Barat, untuk menggambarkan ruang lingkup dampak pembebasan lahan, keberhakan (entitlement), jadwal kegiatan dan anggaran yang telah disetujui untuk proyek pembangunan SUTT jaringan transmisi 150 kV Kalimantan Barat, Maret 2014. Namun data dan informasi yang ada didalam RCCP Update tidak terdapat daftar orang terkena dampak/terpengaruh untuk kedua keadaan tersebut : pembebasan lahan secara permanen dan serta akses penggunaan lahan terbatas. Tim telah meminta detail data dasar dan informasi dari orang-orang yang terkena dampak tersebut untuk tujuan mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi mereka sebelum pelaksanaan RCCP dan untuk melacak perubahan mata pencaharian mereka sesudah pelaksanaan RCCP. Sayangnya pada saat laporan ini selesai, rincian data dasar dan informasi yang berkaitan dengan profil sosial ekonomi individu yang terkena dampak pada rumah tangga mereka tidak tersedia didalam data yang telah kami peroleh.

Kami juga memperoleh data laporan kemajuan pelaksanaan RCCP Update yang digunakan untuk keperluan tersebut. Laporan itu adalah "*Laporan Pembayaran Ganti*

Kerugian Untuk Tapak Tower” untuk proyek pembangunan SUTT jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang - Ngabang - Tayan yang disediakan oleh PLN UPK 5 Bengkayang pada Mei 2015

2.2 Indikator monitoring

Dengan berjalannya waktu, sejak pembayaran kompensasi awal dibuat sekitar lebih dari 12 bulan yang lalu, dilapangan diketahui bahwa infrastruktur kerja sudah dipersiapkan oleh kontraktor sipil dan mereka sudah memulai pekerjaan konstruksi pembuatan tapak tower.

Dengan pertimbangan tersebut, tim monitoring IMA / RCCP secara terbatas mengamati indikator-indikator berikut ini:

- Memeriksa apakah pembebasan lahan, sudah terjadi pemindahan secara sukarela, pembongkaran rumah sudah diselesaikan termasuk seluruh hak-hak mereka sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimulai.
- Apakah pembayaran kompensasi dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah nilai yang telah disetujui.
- Apakah dilakukan pemulihan kesejahteraan dan ekonominya (pada standar biaya hidup normal) sebelum proyek dimulai bagi mereka yang terkena dampak proyek serius/parah dan yang terkena dampak rentan.
- Memeriksa semua keluhan yang terdaftar (masuk) dan tindakan apa yang akan dilakukan sebagai jalan keluar jika terjadi konflik.

2.3 Lokasi Pemantauan

Lokasi pemantauan terletak di propinsi Kalimantan Barat, tepatnya di kabupaten Bengkayang – Ngabang – Tayan dimana terdapat sebanyak 1 gardu induk Ngabang dan 1 gardu induk Tayan, serta 393 tapak tower. Selain itu kegiatan IMA juga memberikan pantauan khusus pada daerah yang teridentifikasi ada warga yang terkena dampak parah dan dampak rentan.

Tabel 2.1. Lokasi Pemantauan dari Pengadaan Tanah SUTT jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang - Ngabang – Tayan, Kalimantan Barat.

No	Lokasi	Penyebab	Tipe Pengadaan Tanah	Jumlah Rumah Tangga	
				Terdampak Rentan	Terdampak Parah
1	Bengkayang - Ngabang	260Tower	Permanen	2	2
2	Ngabang	Gardu Induk	Permanen	-	-
3	Ngabang–Tayan	133Tower	Permanen	15	1
4	Tayan	Gardu Induk	Permanen	-	-
			Permanen	17	3

Sumber: Diolah

2.4 Jenis Data, Sampel Data dan Tehnik Pengumpulan Data

2.4.1 Jenis Data

Jenis data dibedakan menjadi dua bagian yaitu : Data Primer dan Data Sekunder.

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari responden (warga terkena dampak proyek) atau Informasi dari pemangku pejabat penting di daerah tersebut. Responden dari IMA adalah warga yang lahannya terkena proyek pembangunan 1 Gardu Induk dan 393 Tapak Tower.

Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan secara langsung dari respondennya tetapi didapatkan dari instansi terkait, yaitu dari sumbernya misal PLN, Kecamatan, Desa atau Dinas terkait.

2.4.2 Sampel Data

Untuk mendapat data yang representatif ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya sampel sebagai responden dalam suatu penelitian, yaitu salah satunya adalah derajat keseragaman, dimana semakin seragam populasi itu maka makin kecil sampel itu yang dapat diambil.

Jumlah sampel yang digunakan untuk memantau adalah sebesar 30 persen dari total populasi orang yang terkena dampak (N) proyek, maka jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 120 responden yang diwawancarai.

Dari 30 persen sampel yang disurvei tersebut, mereka telah diwawancarai sebagai data kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD). Dari jumlah responden (orang yang terkena dampak/AP) tersebut, juga diwawancara lebih mendalam untuk :

- a. memverifikasi ketepatan waktu dan total penerimaan pembayaran kompensasi,
- b. mengukur / mengetahui bagaimana uang ganti kerugian / kompensasi digunakan (misalnya untuk memulihkan / memperbaiki ekonomi rumah tangga dan kesejahteraan),
- c. wawancara juga dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan atas proses dan prosedur ganti kerugian dan kompensasi serta penilaian responden terhadap jumlah uang yang diterima, dan
- d. mengidentifikasi / mendata keluhan mereka serta upaya apa/tindak lanjut yang sudah dilakukan untuk mengatasi setiap keluhan.

Pada saat memilih responden/AP sebagai sampel untuk di survei, juga melakukan wawancara dengan informan kunci dan pemimpin lokal (TOMA/TOGA) dan dilakukan sejak berhubungan dengan responden/AP. Secara rinci dari masyarakat yang terkena dampak telah diwawancarai termasuk informan kunci dan pemimpin lokal terlampir pada **Lampiran 1**.

2.4.3 Metode Pengambilan sampel

Metode pengambilan sampel/teknik sampling yang digunakan oleh IMA adalah simple random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, sehingga sebuah sample yang diambil untuk setiap elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

2.4.4 Metode Triangulasi

Pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330)

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331).

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Manfaat triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah.

2.4.5 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan agar dapat memperoleh informasi dari responden ada beberapa cara, yaitu :

a) Survey Lapangan.

Survey lapangan dilakukan dengan menggunakan kuisisioner untuk diisi oleh responden sekaligus melakukan wawancara langsung dengan responden dengan tujuan agar mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan lebih rinci dari responden tersebut. Responden yang telah mengisi semua pertanyaan yang ada didalam kuisisioner merupakan jawaban tertulis responden yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan tadi.

b) Fokus Group Discussion.

FGD dilakukan merupakan salah satu cara pengumpulan data dari responden yang lebih efisien karena dapat dilakukan untuk beberapa responden sekaligus, sehingga diskusi terbuka ini juga melibatkan tokoh masyarakat setempat, tokoh agama dan informan kunci dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan dapat menggali lebih mendalam tentang manfaat dan dampak yang akan muncul dengan adanya proyek pembangunan SUTT jaringan transmisi 150 kV. Diskusi ini sangat bermanfaat dan secara tidak langsung responden akan memberikan informasi lebih lengkap mulai dari awal sebelum pekerjaan pembangunan proyek dilakukan sampai dengan pembebasan lahan atau sosialisasi tentang proyek, negoisasi harga dan pembayaran/kompensasi pembebasan lahan, dampak terhadap lingkungan pada saat pengerjaan, dan lainnya.

c) Dokumentasi.

Dokumentasi perlu dilakukan pada saat melakukan survei dilapangan dan digunakan sebagai data pendukung sebagai bukti telah melakukan survei dan wawancara serta dapat digunakan bukti gambaran secara fisik tentang keadaan responden. Dokumentasi jalan desa, rumah warga terdampak, fasilitas rumah tangga, sumber air bersih, dan lainnya.

d) Studi literature.

Pengumpulan data tentang responden juga dapat diambil dari penelitian sebelumnya (studi literatur) yang telah dilakukan, sebagai data pelengkap yang baru diperoleh dari survei, yang didapat dari PLN dan lembaga-lembaga terkait.

2.5 Evaluasi dan Analisis Data

Evaluasi dan analisa data dilakukan setelah pekerjaan selesai, dengan melalui pembahasan ulang dari setiap tahapan.

Mengevaluasi pekerjaan melalui :

1. Membahas ulang semua dokumen dari hasil survei secara rinci, dengan memantau dan mengevaluasi apakah pembangunan proyek tersebut memberikan manfaat. Dalam laporan ini kami akan memeriksa proses survei secara rinci

mengidentifikasi melalui orang yang terkena dampak, dari proses identifikasi tersebut kesimpulan akan diterima.

2. Membahas ulang hasil survei sosial ekonomi
3. Membahas ulang laporan kemajuan internal

Analisa data deskriptif untuk data kualitatif dan kuantitatif, dimana menunjukkan ada :

1. Beberapa indikator tentang hukum dan peraturan pemerintah Indonesia, yang dibuat tetap berpedoman pada PLN, ADB dan Pemerintah Daerah.
2. Dampak pengadaan tanah dan masyarakat terkena dampak pada aspek ekonomi dan kesejahteraan.

III CAKUPAN PEMBEBASAN LAHAN

3.1 Dasar Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan/asset untuk kebutuhan Gardu Induk, Tower atau pun ROW yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek SUTT jaringan transmisi 150 kV Bengkayang– Ngabang – Tayan, telah diatur didalam peraturan :

1. UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagj pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Peraturan Kepala BPN RI No. 05 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah.
4. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No 536.K/DIR/2010 tentang pengadaan tanah tidak lebih dari 1 Hektar untuk kepentingan penyediaan tenaga Listrik dan biaya operasional pengadaan tanah tidak Iebih dari 1 Hektar & biaya operasional kompensasi di lingkungan PT. PLN (Persero).
5. Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) NO.1005.K/DIR/2011 tentang perubahan atas keputusan Direksi No.536.K/DIR/2010 tentang pengadaan tanah tidak Iebih 1 Hektar untuk kepentingan penyediaan tenaga Iistrik, dan biaya operasional pengadaan tanah tidak lebih dari 1 Hektar & biaya operasional kompensasi di lingkungan PT. PLN (Persero).
6. Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 671.1/1167/DPE-C3 tanggal : 29 April 2009 tentang Pembangunan Sarana Ketenagalistrikan di Kalimantan Barat.

Selanjut PLN telah membentuk tim pembebasan lahan internal di bawah UPK 5 (Unit Pelaksana Konstruksi) di Bengkayang dimana panitia ini bertanggung jawab untuk kegiatan pembebasan lahan. UPK 5 dalam kaitan pembebasan lahan tidak bekerja sendiri namun membentuk pula tim yang beranggotakan dari Pemda, BPN, Kecamatan.

Tugas utama dari tim ini adalah memberikan sosialisasi, melakukan pengukuran, dan mengadakan musyawarah terutama yang berkaitan dengan tawaran nilai ganti rugi yang diharapkan dapat memuaskan semua pihak yang terlibat, khususnya warga yang lahan/asetnya terkena dampak proyek.

3.2 Rencana Penggunaan Lahan

Berdasarkan RCCP Update disetujui oleh ADB, terdapat total luasan lahan / tanah 103.500 m² (10,4 ha) yang secara permanen diperlukan untuk proyek ini termasuk 10.000 m² (1,0 ha) untuk GI Ngabang (pembebasan lahan tidak diperlukan untuk GI Tayan), dan sekitar 93.500 m² (9,4 ha) tanah perlu dibebaskan untuk tower. Selain itu, akan ada 2.900.000 m² (290 ha) lahan yang akan terkena dampak untuk ROW (andongan) dari Proyek Pembangunan jaringan SUTT 150 kV Kalimantan Barat rute Bengkayang - Ngabang - Tayan. Total lahan yang terkena pembebasan baik yang diakuisisi secara permanen dan lahan yang penggunaannya menjadi terbatas dengan adanya Transmission Line 150 kV rute Bengkayang-Ngabang-Tayan adalah 3,300,500 m².

Tabel 3.1. Lahan Diperlukan untuk Konstruksi Tower dan ROW

No	Lokasi	Penyebab	Tipe Pengadaan Tanah	Luas(m ²)
1	Bengkayang–Ngabang	260Tower	Permanen	62,000
		RoW(90km)	Pembatasan	1,800,000
2	Ngabang	Gardu Induk	Permanen	10,000
3	Ngabang–Tayan	133Tower	Permanen	31,500
		RoW(55km)	Pembatasan	1,100,000
4	Tayan	Gardu Induk	Permanen	-
Total			Permanen	103,500
			Pembatasan	2,900,000
			Total	3,003,500

Sumber: RCCPUpdate, Maret 2014

3.3 Definisi Lahan dan Aset Terkena Proyek

Setiap lahan ataupun aset yang terdampak proyek pembangunan, maka PLN wajib memberikan ganti-rugi kepada pemilik lahan atau aset tersebut. Lahan ataupun aset bisa berupa :

1. Tanah kosong, tanah semak-belukar
2. Tanah produktif berupa : sawah, kebun, ladang
3. Hutan
4. Tanam-tumbuh baik tanaman tahunan maupun tanaman musiman
5. Bangunan

3.4 Ganti-Rugi dan Kompensasi

Ganti-rugi dan kompensasi terkait dari hilangnya asset atau lahan akibat adanya proyek SUTT jaringan transmisi 150 kV Bengkayang– Ngabang – Tayan sudah diatur dalam peraturan Surat Pengantar No. 522/272.1/DISBUNHUT tanggal 20 Mei 2013. Penyampaian Daftar Harga Ganti Rugi Tanaman Tumbuh Tanaman Kehutanan. Proses penentuan nilai ganti rugi terhadap lahan/asset diputuskan melalui musyawarah yang diadakan oleh PLN dan dihadiri oleh seluruh tim berikut para pemilik lahan/asset sekaligus tim.

IV JADWAL AKTIVITAS MONITORING

Pengambilan data oleh tim IMA terbagi dalam dua kegiatan dengan dua periode waktu seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1.Waktu Pengambilan Data IMA

No	Kegiatan	Waktu
I	Persiapan dan Perijinan	3 Pebruari -17 Pebruari 2015
II	Survey dan Pengumpulan Data Primer	11 Maret - 25 Juni 2015

Sumber : Data Diolah

V TEMUAN PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RCCP 150 kV

5.1 Kemajuan Pelaksanaan RCCP 150 kV

A. Prosedur Pembebasan Tanah

PT PLN (Persero) sebagai pemrakarsa proyek memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana pengadaan tanah dan masyarakat adat yang disebut sebagai Rencana Pemukiman Kembali dan Masyarakat Adat (RCCP) dari Proyek Pembangunan SUTT jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang - Ngabang - Tayan dan GI. Seperti ditunjukkan dalam ruang lingkup dampak pemukiman jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang -Ngabang-Tayan, PT PLN tidak perlu membebaskan lahan lebih dari satu hektar untuk GI di Ngabang. Sedangkan untuk GI Tayan, akan dibangun di atas tanah yang telah dimiliki oleh PT PLN. Oleh karena itu panitia pembebasan lahan (LAC) yang seyogyanya akan dibentuk oleh Bupati sebagaimana diatur dalam kebijakan proyek, dalam hal ini tidak berlaku.

Untuk tujuan memperoleh lahan tapak tower jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang - Ngabang - Tayan, PLN telah membentuk tim pembebasan lahan internal di bawah UPK 5 (Unit Pelaksana Konstruksi) yang berkantor di Bengkayang untuk memperoleh/mengakuisisi tanah hingga mencapai satu hektar untuk setiap lahan tapak tower. Perolehan tanah cenderung mengakibatkan dampak pada orang (APs) yang akan kehilangan lahan pertanian produktif. Mereka juga akan menerima ganti rugi untuk tanah yang diakuisisi sesuai atau di atas harga pasar. Sejauh ini tidak ada tempat tinggal / rumah dari orang terkena dampak (APs) dan / atau usaha mereka yang terkena dampak langsung proyek. PLN UPK 5 tim pembebasan lahan internal telah melakukan akuisisi melalui penyelesaian negosiasi berdasarkan prinsip 'pembeli bersedia - penjual bersedia' (sama-sama suka tanpa paksaan). Jika ada tanah yang terkena dampak sementara akan disewa sesuai harga pasar atau melalui negosiasi dengan pemilik tanah secara langsung. Setiap tanaman yang terkena atau dipotong, akan diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku / harga pasar.

Prosedur pembebasan tanah adalah sebagai berikut:

- a. Konsultasi dengan warga/masyarakat terkena dampak (APs/AHs) dan pemangku kepentingan terkait untuk menginformasikan pada tujuan

pembangunan proyek, dampak potensial, dan kegiatan pembebasan lahan dilakukan pada bulan November 2013. Serangkaian kegiatan sosialisasi dan konsultasi juga dilakukan pada periode 2011 dan 2012 untuk menegosiasikan dan merencanakan kesepakatan kompensasi;

- b. Identifikasi atau inventaris;
- c. Penilaian tanah berdasarkan pasar lokal tanah. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk negosiasi dengan APs/AHs;
- d. Musyawarah/konsultasi dengan AP/AHs pada tingkat kompensasi dan pembayaran;
- e. Pengiriman pembayaran kompensasi;
- f. Pelepasan hak atas tanah dari APs/AHs ke PLN.

B. Proses Pembebasan Lahan

Penjelasan tentang proses pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh PT PLN melalui tim internal pembebasan lahan (PLN UPK5) selama Proyek ini berjalan, dapat diuraikan seperti di bawah ini:

- PLN UPK 5 menggunakan peta wilayah (tapak tower, GI) dan jadwal tower / tower schedule yang diperlukan sepanjang Transmission Line Tower.
- PLN UPK 5 menginformasikan ke Kepala Desa (para Kepala Desa) tentang rencana Proyek dan menunjukkan peta area yang akan diperlukan Proyek.
- PLN UPK 5 meminta Kepala Desa (para Kepala Desa) untuk mengundang masyarakat yang terkena dampak (AP) / rumah tangga terkena (AH) pemilik tanah (berdasarkan identifikasi pada peta) dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengunjungi lokasi Proyek. Kemudian UPK 5 dan tim meminta masyarakat terkena dampak untuk menunjukkan lokasi tanah mereka. Tim membuat pengukuran dari masing-masing daerah / wilayah tanah dan diplot pada sebuah peta dan mengambil gambar / memotret untuk setiap orang yang terkena dampak dan menyimpan catatan dari luas lahan mereka. Identifikasi aset dan / atau tanaman yang terkena di tanah mereka juga dilakukan dengan proses yang sama.

- PLN UPK 5 meminta Kepala Desa (para Kepala Desa) untuk mengundang orang-orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan untuk melakukan konsultasi awal di tingkat desa guna membahas rencana proyek dan pembebasan lahan/ganti rugi yang akan dilakukan oleh PLN UPK 5. Pertemuan biasanya diadakan di balai desa atau tempat lain yang disarankan kepala desa atau camat.
- PLN UPK 5 meminta Kepala Desa (para Kepala Desa) untuk mengundang orang-orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan untuk konsultasi yang kedua dan meminta orang-orang yang terkena dampak agar mempertimbangkan harga kompensasi untuk tanah mereka sehingga dapat dibahas pada pertemuan berikutnya di balai desa.
- PLN UPK 5 meminta Kepala Desa (para Kepala Desa) untuk mengundang masyarakat yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan negosiasi sehubungan dengan akuisisi dan kompensasi tanah. PLN UPK 5 mencatat harga yang ditawarkan oleh beberapa masyarakat yang terkena dampak (APs) /rumah tangga yang terkena dampak (AHs). PLN UPK 5 juga menyampaikan hal-hal terkait ganti kerugian dan kompensasi. Ganti kerugian diberikan untuk tanah yang diakuisisi, sedangkan kompensasi diberikan untuk tanaman yang terkena baik yang berada di tapak tower dan yang ada dalam koridor RoW. Harga tanaman yang akan dikompensasi diberi sesuai dengan Keputusan Bupati terbaru.
- Setelah kesepakatan harga ganti rugi dan kompensasi diperoleh dari mereka yang terkena dampak (APs), PLN UPK 5 membayar ganti kerugian dan kompensasi langsung tanpa perantara kepada orang-orang yang terkena dampak di kantor Kepala Desa. Uang pembayaran ditransfer kepada masing-masing individu melalui bank. Setiap APs menandatangani dokumen pembayaran yang telah disiapkan oleh penasihat hukum PLN UPK 5 ini. Kepala Desa (Kepala Desa) juga menandatangani dokumen sebagai saksi. Jika terjadi situasi dimana hanya ada beberapa APs yang menyepakati harga.
- PLN UPK 5 meminta Kepala Desa (para Kepala Desa) untuk mengundang masyarakat yang terkena dampak yang belum bersepakat dan bersama stakeholders/pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan konsultasi dan

melaksanakan negosiasi lebih lanjut sampai terjadi kesepakatan bersama tentang pembebasan lahan / kompensasi dengan PLN UPK 5.

Proses akuisisi lahan dari awal sampai akhir secara umum adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan kontrak yang diterima dengan lampiran Tower Schedule dan peta jalur di dalamnya PLN UPK 5 mulai melakukan tahapan selanjutnya.
2. Melakukan perijinan penetapan lokasi bersama pihak-pihak terkait dengan menyertakan Tower Schedule dan peta jalur yang sudah terdapat di draft kontrak pekerjaan.
3. Melakukan inventarisir terhadap Lahan terkena proyek, Pemilik Lahan, dan daerah tempat lahan terkena proyek.
4. Sosialisasi dan koordinasi adanya proyek pembangunan SUTT dengan pihak-pihak terkait yaitu : PEMDA, Badan Pertanahan, Kecamatan, Desa, Dusun, Tokoh masyarakat setempat, dan para pemilik Lahan.
5. Sosialisasi dan kordinasi dengan semua pihak terkait perihal pemberian kompensasi dan ganti rugi.
6. Koordinasi dengan unsur terkait perihal verifikasi dokumen kepemilikan sekaligus
7. berkoordinasi dengan pihak perbankan perihal pembayaran kompensasi dan ganti rugi.
8. Usulan penganggaran berkaitan dengan total kebutuhan ganti rugi pembebasan lahan dan kompensasi jalur ROW. (proses paling cepat 1 bulan).
9. Melakukan pembayaran.
10. Eksekusi lahan dan memulai pembangunan.



Gambar 5.1 Keseluruhan Proses Pengadaan Tanah untuk Tapak Tower SUTT Jaringan Transmisi 150 kV Rute Bengkayang – Ngabang – Tayan

Proses pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh PT PLN melalui tim internal pembebasan lahan (PLN UPK5). Pengadaan Tanah untuk Tapak Tower SUTT Jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang – Ngabang – Tayan selama proyek ini berjalan sudah mencapai 65 persen lebih dari seluruh rencana dalam RCCP jaringan transmisi 150 kV, PLN dalam hal ini telah menggerakkan lembaga pemantau independen (IMA) untuk memantau pelaksanaan RCCP tersebut, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. Pembebasan Lahan Untuk Tapak Tower Jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang – Ngabang – Tayan

Uraian	Jumlah	Prosentase	Keterangan
Lahan yang sudah dibebaskan untuk tower	256	65,14%	No. Tower secara rinci sudah ada pada Lampiran 2
• Rute Bengkayang - Ngabang	208	52,93%	
• Rute Ngabang - Tayan	48	12,21%	
Lahan yang belum dibebaskan untuk tower	41	10,43%	
Lahan yang masih dalam proses untuk tower	96	24,43%	
Total	393	100,00%	

Sumber : Data Diolah

Jumlah tapak tower sepanjang rute jaringan transmisi 150 kV ada 393 unit, ada 256 lokasi tapak tower telah dibebaskan/dikompensasi, 41 tapak tower belum dikompensasi dan 96 tapak tower yang masih di dalam proses pembebasan lahan. Dari 256 lokasi tower yang telah dikompensasi, terdapat 208 tapak tower terletak di sepanjang rute Bengkayang-Ngabang dan 48 tapak tower terletak di sepanjang Ngabang - Tayan.

C. Progres Pelaksanaan Pembebasan Lahan dan Rencana Tindak Lanjut

- **Tanah pribadi**

Pelaksanaan pembebasan lahan dari jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang – Ngabang-Tayan telah dimulai berturut-turut sejak tahun 2013 dan akan selesai pada tahun 2015. Pengadaan tanah tapak tower dimulai dari tower-tower yang berada di Kabupaten Bengkayang dan berlanjut Kabupaten Ngabang, dan Kabupaten Tayan. Pada saat tim IMA telah dimobilisasi pada bulan Februari 2015, akuisisi keseluruhan lahan untuk tapak tower di Bengkayang-Ngabang-Tayan telah mencapai sekitar 256 tower. Pada rute Bengkayang-Ngabang, 29 tapak tower yang terletak di tanah pribadi belum dikompensasi dan rute Ngabang - Tayan, 12 tapak tower terletak di tanah pribadi belum dikompensasi.

Menurut PLN UPK 5, di samping karena permintaan harga tanah yang jauh lebih tinggi dari beberapa masyarakat yang terkena dampak (AP), penundaan kompensasi karena beberapa anggota masyarakat juga telah meminta realisasi manfaat proyek langsung dalam bentuk sambungan listrik rumah tangga. Namun selama proses pemantauan, kemajuan dari poses pengadaan tanah tapak tower yang dilakukan oleh PLN UPK 5 telah meningkatkan secara cepat.

- **Pembebasan Lahan Kehutanan**

Total tower jaringan transmisi 150 dari Bengkayang – Ngabang – Tayan terletak di lahan hutan ada 89 tower. Ada 13 tower dari rute Bengkayang-Ngabang belum dikompensasi dan 15 tower dari rute Ngabang-Tayang belum dikompensasi. Pada tower yang belum dikompensasi (28 tower di daerah kehutanan), PLN sedang menunggu untuk mendapat dispensasi, dikarenakan sebagai batas hutan telah diperbarui dan diubah

oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2012. Namun demikian perubahan batas tersebut masih belum dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan. Tidak ada informasi yang berkaitan dengan pembayaran kompensasi, yang terkait dengan mereka yang melakukan budidaya di tanah kehutanan tersebut. Bagi orang-orang yang terkena dampak yang berpartisipasi dalam skema inti-plasma misalnya lahan sawit, kompensasi tanah dan tanam tumbuh akan disesuaikan dengan perjanjian diantara perusahaan sebagai inti dan mereka yang menjadi plasma. Namun, kami tidak menerima informasi resmi mengenai orang yang terkena dampak (AP) tersebut. Pelaksanaan RCCP secara rinci dan yang terkait dengan tapak tower yang telah dibayar, tower yang belum dibayar, dan tower yang masih dalam proses disertakan dalam **Lampiran 2**.

Ringkasan Pelaksanaan Pembebasan Lahan Pribadi dan Tanah Kehutanan ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 5.2 Ringkasan status pembebasan lahan / ganti rugi dari jaringan transmisi 150 kV Bengkayang - Ngabang - Tayan dan gardu induk

NO	RUTE AND LOKASI	TOTAL	STATUS GANTI TUGI
I 150 KV BENGKAYANG – NGABANG TRANSMISSION LINE AND NGABANG SUBSTATION			
1	GI Ngabang (Lokmasi Baru)	1	Telah dikompensasi
2	Tower di tanah pribadi : 33, 35 to 38, 40 to 42, 44, 45, 47 to 81, 91, 104 to 126; 128 to 143; 152 to 167, 170, 172 to 212, 220, 221, 225 to 229, 231 to 235 dan 261 to 270 (ex Ngabang-Tayan dari 117 sampai 133)	164	Sudah Kompensasi. Jika 4 menara dihilangkan tidak dihitung maka menjadi 160
3	Tower lainnya di tanah pribadi	50	Belum di kompensasi
4	Towers di tanah hutan : 5 to 11, 15 to 24, 24A, 25 to 26, 28 to 32, 82 to 88, 90, 92, 94 to 103 dan 144 sampai 151	53	Sudah di kompensasi
5	Towers on Forestry land : 1A to 7A; 12 to 14, 27, 89, 93,	13	Belum di kompensasi
	Jumlah total tower 150 kV Bengkayang – Ngabang Transmission Line	276	
II 150 KV TAYAN – NGABANG TRANSMISSION LINE DAN GI TAYAN			
1	Perluasan GI Tayan	1	Sudah dikompensasi
2	Tower di tanah pribadi : 69 to 87 and 100 to 110	30	Sudah dikompensasi
3	Tower lain di tanah pribadi	62	Belum di kompensasi
4	Tower di tanah hutan : 61 to 68	8	Sudah dikompensasi
5	Tower di tanah hutan : 35 to 43; 53 to 54 and 57 to 60	15	Belum di kompensasi
	Jumlah total tower untuk 150 kV Tayan –Ngabang Transmission Line	115	
150 kV BENGKAYANG-NGABANG-TAYAN			
Total tower di tanah hutan		89	
Total tower di tanah pribadi		302	
Total Jumlah Tower		391	
Total Tower yang sudah di kompensasi		256	Seharusnya 251 jika 4 menara dieliminasi untuk dipotong
Total Tower yang belum di kompensasi		137	

Catatan : Karena GI Ngabang lebih dekat ke arah Tayan, maka Tower no 117 sampai no 133 dari rute Tayan-Ngabang T/L telah dinomori sebagai kelanjutan dari rute Bengkayang-Ngabang T/L

D. Konsultasi Publik dan Aktivitas Pengungkapan

Kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh PT PLN sebagai lembaga / instansi yang membutuhkan tanah biasanya dapat dibagi menjadi dua tahap : selama persiapan proyek dan perencanaan, serta sebelum melakukan akuisisi / implementasi RCCP.

Selama persiapan proyek semua konsultasi telah dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Kantor Satuan Pembangunan Jaringan. Menurut kantor PLN UPK 5, semua rumah tangga dan individu yang akan kena pengaruh/terkena dampak kegiatan proyek, maka pembebasan lahan benar-benar telah dikonsultasikan sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia yang berlaku. Hal ini termasuk konsultasi di tingkat masyarakat yang dilakukan selama AMDAL untuk GI Bengkayang, misalnya pada saat UKL / UPL untuk TL 150 kV Bengkayang - Ngabang - Tayan. Selama tahap perencanaan dan persiapan, konsultasi juga dilakukan melalui pertemuan di tingkat rumah tangga untuk berbicara tentang hak, menilai kerugian dan negosiasi besarnya ganti rugi/kompensasi.

Setelah perjanjian pinjaman RCCP disetujui seperti yang ditunjukkan di manual administrasi proyek (PAM), serangkaian konsultasi yang diperlukan akan dilakukan sebelum menetapkan rencana akuisisi / implementasi RCCP dan pengembangan jaringan transmisi. PLN UPK 5 biasanya telah melakukan dua kali pertemuan konsultasi sebelum pelaksanaan pembebasan lahan. Pertemuan konsultasi / sosialisasi pertama kali diberitahu warga setempat tentang proyek termasuk manfaat dan potensi risiko dan bagaimana mengurangi risiko. Pada umumnya kebijakan kompensasi proyek dan prosedur, juga dijelaskan dalam pertemuan sosialisasi pertama ini. Semua pemangku kepentingan utama di kecamatan diundang termasuk Muspika, tokoh pemerintah desa dan perwakilan masyarakat (Tokoh masyarakat/Toma). Konsultasi kedua / sosialisasi yang lebih spesifik masyarakat terpengaruh/rumah tangga yang terkena dampak untuk membahas proses ganti rugi tanah dan untuk mencapai kesepakatan kompensasi (Kesepakatan Ganti Rugi Tanah Tapak Tower). Konsultasi kedua / sosialisasi dapat dilakukan di desa mana yang paling / mayoritas orang terpengaruh. Beberapa konsultasi tahap kedua dilakukan di kecamatan agar lebih efektif. Konsultasi untuk jaringan transmisi (ROW) / andongan, strategi dan prosedurnya juga sama yang dilakukan oleh PLN UPK 5.

Pertemuan konsultasi / sosialisasi berkaitan dengan pembebasan lahan tapak tower jaringan transmisi 150 kV dari rute Bangkayang – Ngabang – Tayan dilakukan sejak Maret 2013 sampai Desember 2014, PLN UPK 5 telah menyelesaikan konsultasi untuk

jaringan transmisi 150 kV dari Bengkayang - Ngabang - Tayan. Di desa-desa dan kecamatan di mana perjanjian pembayaran ganti rugi belum tercapai PLN UPK 5 masih perlu melakukan konsultasi lain langsung dengan masyarakat yang terkena dampak / keluarga yang terkena dampak. Tabel 5.3 ini menunjukkan konsultasi / sosialisasi dan kegiatan pengungkapan yang dilakukan PLN UPK 5 sebagai bagian dari proses pembebasan lahan di Jelimpo, Kabupaten Landak. Sedangkan pada Tabel 5.4 ini menunjukkan konsultasi / sosialisasi dan kegiatan pengungkapan yang dilakukan PLN UPK 5 sebagai bagian dari proses pembebasan lahan untuk Gardu Induk Ngabang di Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Tabel 5.3 Sosialisasi Dan Konsultasi Publik Dan Pengungkapan Yang Dilakukan PLN Dan Dasar Hukum (Tapak Tower)

Tipe Sosialisasi	Pesan dalam Sosialisasi
Sosialisasi Pertama / Informasi Konsultasi Publik	Menyampaikan Informasi tentang proyek pembangunan SUTT TL 150 kV, termasuk manfaat dan risikonya. Target Informasi adalah ditujukan kepada pemerintah daerah, masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lokal. Sosialisasi dilakukan pada tanggal 14 Maret 2013 di Kecamatan Jelimpo-Kabupaten Landak
Sosialisasi Kedua / Konsultasi Publik	Sosialisasi dan kesepakatan / musyawarah ganti rugi / kompensasi dari TL 50 kV rute Tayang-Ngabang bertempat di Ruang rapat Pancur Kasih di Kecamatan Jelimpo - Kabupaten Landak. Sosialisasi ini adalah kelanjutan dari sosialisasi pertama, yang diikuti dengan inventarisasi kerugian oleh tim pembebasan lahan UPK 5. Dalam pertemuan tersebut, hasil inventarisasi kerugian diungkapkan dan dilanjutkan dengan negosiasi ganti kerugian harga tanah dan kompensasi tanaman/pohon pada tanggal 19 Juni 2013.
Dasar Hukum Kegiatan Sosialisasi dan Pengungkapan oleh PLN	
<p>I. Musyawarah dilakukan dengan berpedoman kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. c. Peraturan Kepala BPN RI No. 05 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah. d. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No 536.K/DIR/2010 tentang pengadaan tanah tidak lebih dari 1 Hektar untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik dan biaya operasional pengadaan tanah tidak lebih dari 1 Hektar & biaya operasional kompensasi di lingkungan 	

- PT PLN (Persero).
- e. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) NO.1005.K/DIR/2011 tentang perubahan atas keputusan Direksi No.536.K/DIR/2010 tentang pengadaan tanah tidak lebih 1 Hektar untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik, dan biaya operasional pengadaan tanah tidak lebih dari 1 Hektar & biaya operasional kompensasi di lingkungan PT PLN (Persero).
 - f. Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 671.1/1167/DPE-C3 tanggal 29 April 2009 tentang Pembangunan Sarana Ketenagalistrikan di Kalimantan Barat
 - g. Keputusan Bupati Landak Nomor 605.3/24/HK-2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jaringan Transmisi 150 kV Di Wilayah Kabupaten Landak.
 - h. Surat Pengantar Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak Nomor: 522/272.1/DJSBUNHUT tanggal 20 Mei 2013 perihal penyampaian Daftar Harga Ganti Rugi Tanam Tumbuh Tanaman Kehutanan.
 - i. Berita Acara Sosialisasi Pembangunan SUTT 150 kV Tayan – Ngabang Kec. Jelimpo, Kab Landak Tanggal 14 Maret 2013.
 - j. Surat PLN No. 010/612/HVAC275kV/KAL/2013 Tanggal 13 Mei 2013 tentang Undangan Musyawarah harga ganti rugi / kompensasi tanah tapak tower SUTT 150 kV Tayan - Ngabang, di Kecamatan Jelimpo.
 - k. Surat Undangan Camat No. 050/146/Ekbang/2013 Tanggal 17 Juni 2013 tentang Undangan Sosialisasi dan Musyawarah harga ganti rugi tanah tapak tower SUTT 150 kV Tayan - Ngabang, di Kecamatan Jelimpo
 - l. Surat Camat Jelimpo Nomor 050/145/Ekbang/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Informasi Harga Tanah.

II. Musyawarah menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa musyawarah berlangsung pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua ribu Tiga Belas (19-06-2013) di Aula Kantor CU Pancur Kasih yang dihadiri oleh Camat Jelimpo, Koramil 02 Ngabang, Kades Angan, Kades Kayuara, Kades Jelimpo, Kades Tubang Raeng, Anggota Panitia Pengadaan Tanah PT PLN (Persero) UIP X dan P2T Wilayah Kerja Project HVAC 275 kV, dan Pemilik Tanah (daftar hadir terlampir).
- b. Bahwa musyawarah di maksud untuk membebaskan tanah tapak tower yang terkena Pekerjaan Pembangunan Tapak Tower SUTT150 kV Tayan - Ngabang.
- c. Bahwa pada tahapan sosialisasi pemilik tanah tidak berkeberatan untuk melepaskan sebagian tanah yang dikuasainya kepada dan/atau bagi keperluan Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 kV Tayan - Ngabang sehingga dapat di lanjutkan dengan musyawarah harga ganti rugi dan/atau kompensasi tanah.
- d. Tanah yang dibebaskan untuk tower lurus : 15 m x 15 m (225 m²) sedangkan tower sudut/belok : 20 m x 20 m (400 m²).
- e. Informasi Harga Umum Pasar (HUP) harga tanah dikeluarkan oleh Camat setempat dengan harga antara Rp. 16.000/m² sampai dengan Rp. 61.000 /m².
- f. Bahwa proses penawaran dan permintaan terhadap ganti rugi dan/atau kompensasi tanah tersebut berlangsung sebagai berikut:

NO	PENAWARAN PLN	PERMINTAAN PEMILIK	KETERANGAN
1	Rp. 25.000,-/m ²	Rp. 300.000,-/m ²	Belum Sepakat
2	Rp. 35.000,-/m ²	Rp. 62.000,-/m ²	Belum Sepakat
3	Rp. 40.000,-/m ²	Rp. 40.000,-/m ²	Sepakat

- g. Dari hasil musyawarah warga sepakat dengan harga ganti rugi dan/atau kompensasi sebesar Rp. 40.000,-/m² (Empat puluh ribu rupiah per meter persegi) Non Sertifikat dan untuk harga ganti rugi dan/atau kompensasi tanah bersertifikat (SHM) sebesar Rp. 44.000,-/m² (Empat puluh empat ribu rupiah per meter persegi)
- h. Warga pemilik SEPAKAT besaran Harga Ganti Rugi dan/atau Kompensasi Tanam Tumbuh sesuai dengan Surat Pengantar Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak Nomor : 522/272.1/DISBUNHUT tanggal 20 Mei 2013

Sumber : PLN UPK 5

Tabel 5.4 Sosialisasi Dan Konsultasi Publik Dan Pengungkapan Yang Dilakukan PLN Dan Dasar Hukum (Kompensasi Lahan Gardu Induk Ngabang)

Tipe Sosialisasi	Pesan dalam Sosialisasi
Sosialisasi Proyek Kompensasi Lahan untuk GI Ngabang	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Gardu Induk Ngabang di Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat, tanggal 19 Desember 2013 Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ngabang Sosialisasi dilakukan hanya satu kali untuk perorangan saja, karena Luas Tanah = 9.875 M² dimiliki perseorangan atas nama Yuli Vadmini.
Pemahaman Masyarakat Tentang Bahan Sosialisasi	Masyarakat dan aparat sangat mendukung pembangunan Gardu Induk tersebut, karena masyarakat sangat mendambakan pasokan tenaga listrik yang handal, dalam sosialisasi tersebut disampaikan dampak-dampak akibat adanya pembangunan Gardu Induk yang mana maka dibebaskan lahan tanah untuk Gardu Induk dengan diberikan ganti rugi.
Dasar Hukum Kegiatan Sosialisasi dan Pengungkapan oleh PLN	
<p>Berdasarkan Musyawarah dengan berpedoman kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat No. 100/3249/Pem-C tanggal 08 Nopember 2013 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Gardu Induk Ngabang. 2. Keputusan Direksi PT PLN (Pesero) No. 0289.K/DIR/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 3. Berita Acara Pengumuman No. 539/176/PEM/2013 tanggal 18 Desember 2013 4. Berita Acara Pengumuman No. 005/331/EKBANG tanggal 19 Desember 2013 	

E. Pencairan / Pembayaran Ganti Kerugian dan Kompensasi

Pembebasan lahan dan kompensasi selesai sebelum dimulainya pekerjaan sipil / pekerjaan infrastruktur untuk tower berdasarkan pengembangan / konstruksi. Semua pembayaran dilakukan secara tunai dan ditransfer melalui bank setempat seperti yang

diminta oleh orang terkena dampak (AP). PLN membantu APs untuk memiliki rekening bank untuk pembayaran kompensasi. Personil PLN mengambil foto-foto setiap transaksi untuk membuat dokumentasi identitas penerima dan jumlah uang yang diterima dalam rangka untuk mencegah klaim / sengketa di kemudian hari (masa depan).

Masyarakat yang terkena dampak (APs) menerima pembayaran penuh tanpa dikurangi pajak dan / atau biaya administrasi. Namun PLN UPK 5 menginformasikan kepada orang terkena dampak (APs) bahwa ada kewajiban pajak penghasilan yang harus mereka bayar dari uang yang diterima dari transaksi tanah ini. Semua orang terkena dampak (APs) dianggap sebagai pembayar wajib pajak penghasilan, untuk memenuhi peraturan perpajakan pemerintah Indonesia.

Para orang terkena dampak (APs) meminta PLN UPK 5 untuk membantu mereka membayar pajak pendapatan mereka dan PLN UPK 5 setuju untuk menerapkan pemotongan untuk pembayaran pajak penghasilan. Bagi orang terkena dampak (APs) masih memiliki sisa lahan dari lahan yang telah dibayar ganti rugi/dikompensasi, PLN menutup semua biaya untuk pemecahan dokumen kepemilikan tanah, yang dipindahkan kepemilikannya dari pemilik sebelumnya ke PT PLN. Pembayaran pajak tanaman dan tanah (Pajak Bumi dan Bangunan / PBB) sebelum kepemilikan tanah dipecah masih tanggung jawab dari pemilik lahan untuk membayar. Tetapi PBB untuk tanaman setelah kepemilikan tanah dipecah (tanah milik PLN) akan ditanggung oleh PLN sebagai pemilik baru tanah.

Pada laporan RCCP Update Maret 2014 dibuat, PLN telah melakukan pembayaran ganti rugi untuk lahan GI di Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat milik Ibu Yuli Vadmini, tanggal 19 desember 2013. Semua proses pembayaran ganti rugi yang dilakukan PLN telah melalui prosedur ganti rugi seperti pada tabel 5.5.

Tabel 5.5 Pembayaran Ganti Rugi/Kompensasi Lahan Gardu Induk Ngabang

No	Subjek Ganti Rugi	Hasil Pemantauan (Pengungkapan)
1	Petugas Pelaksana Sosialisasi	Ada
2	Lokasi Sosialisasi	Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ngabang
3	Cara Sosialisasi	Sosialisasi dilakukan hanya untuk perorangan saja, karena dimiliki perseorangan atas nama Yuli Vadmini.
4	Bukti Kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> Bukti pemilikan Sertifikat HM No.18, Luas Tanah = 9.875 M² Atas nama Yuli Vadmini, Profesi mengurus Rumah Tangga, Usia 39 tahun Jl. P. Natakusuma Gg. Siliwangi No. 6 A Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak.
5	Penetapan Kepemilikan Asset	Bukti pemilikan Sertifikat HM No.18 tanggal 26 Maret 2002
6	Pengukuran Asset Lahan dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Letak tanah : di Jl. Raya Sanggau – Ngabang, Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Luas Tanah : 9.875 M² (Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) Status Tanah : Sertifikat Hak Milik No. 18
7	Pencacahan Tanaman	Pencacahan Tanaman/benda yang ada di atas tanah sudah dihitung dan termasuk jadi satu dalam proses penilaian ganti rugi dan tidak dipisahkan antara tanah dan tanaman/benda yang ada di atas tanah tersebut.
8	Cara Penetapan Nilai Ganti Rugi (Surat Penetapan /musyawarah)	Berdasarkan Sosialisasi dan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Gardu Induk Ngabang di Desa Tebedak Kematanan Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat, tanggal 19 desember 2013
9	Standar Nilai Ganti Rugi (NJOP, Harga Pasar, Penilai Independen, Musyawarah)	Standart Nilai Ganti Rugi didasarkan pada musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yaitu : pemilik lahan, pihak Pemkab dan PLN. Dimana harga pasar yang ada di daerah kabupaten Landak berkisar dari 500,- sampai 10,000,- @ Meter
10	Nilai ganti rugi yang diterima apakah dapat mengganti kekayaan yang hilang	Jika mengacu pada pada harga pasar, maka ganti rugi tersebut melebihi dari nilai kekayaan yang hilang.
11	Pembayaran Ganti Rugi	Ganti kerugian tanah dan benda lain diatasnya diberikan dalam bentuk transfer ke Rekening Bank Mandiri Cabang Pontianak atas nama Ny. Yuli Vadmini. No Rek. 9000014834676 dan jumlah yang diterima diuraikan pada daftar nominatif sekaligus berlaku sebagai “ tanda bukti “

		pembayaran (Kwitansi) sebesar Rp. 797.406.250,-
12	Terhadap Syarat Kelengkapan Administrasi	Sertifikas Hak Milik No. 18 (bukti ada foto dokumentasi penyerahan serifikat)
13	Pembayaran Ganti Rugi	Cepat dan lancar melalui Bank Mandiri Cabang Kota Pontianak (bukti ada foto dokumentasi serah terima pembayaran)
14	Apakah ganti rugi yang diterima sesuai dengan nilai yang seharusnya OTD terima	Ganti rugi sesuai dengan nilai seharusnya yaitu Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Benda Lain Diatasnya untuk Lokasi Gardu Induk Ngabang di Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.
15	Apakah ada calo yang mendapatkan keuntungan dari proses ganti rugi	Tidak ada perantara/calor dalam semua proses tersebut. Karena pihak pemilik lahan langsung berkomunikasi dengan pihak PLN dan Pemkab.

Sumber : Dokumen Revisi UKL-UPL Pembangunan SUTT Ngabang-Tayan dan Gardu Induk Kalimantan Barat

Implementasi/pelaksanaan pembebasan lahan untuk 256 tapak tower telah dimulai pada awal tahun 2013. Selama 12 bulan tahun 2013 kompensasi keseluruhan untuk 256 tapak tower telah diselesaikan dan tower yang tersisa (137 tower) diharapkan akan selesai pada akhir Desember 2015.

Tingkat kompensasi untuk tanah bervariasi tergantung pada harga pasar tanah di daerah setempat. Tingkat kompensasi untuk tapak tower jika terjadi kesepakatan harga melalui musyawarah adalah antara : Rp. 40.000,- s/d Rp. 45.000,-/m². Kompensasi lahan yang digunakan untuk konstruksi tower adalah 256 unit telah dibayar pada tahun 2013 sejumlah : Rp. 3.431.573.600,- sudah termasuk kompensasi untuk tanah dan pohon. Pada tabel dibawah ini rincian pembayaran ganti rugi lahan untuk tapak tower berdasarkan masing-masing Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Tabel 5.6 Pembayaran Ganti Rugi Tower, Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kompensasi (Rp)
Bengkayang	Bengkayang	Sebalo	173.140.000
		Bani Amas	65.525.000
	Teriak	Sebentung Menyala	77.457.000
		Dharma Bakti	70.100.000
		Sebente	70.040.000
		Bangun Sari	131.945.000
		Lulang	20.230.000

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kompensasi (Rp)
		Setia Jaya	193.384.500
Landak	Banyukehulu	Untang	115.596.750
		Kampet	85.320.000
		Padangpio	89.376.250
		Ringgolojok	154.320.000
	Menyuke	Angkaras	118.885.850
		Angsang	65.015.000
		Darit	76.100.000
		Mamek	271.979.500
		Bagak	88.230.000
		Anik Dinggir	149.240.000
	Jelimpo	Antan Rayan	294.419.500
		Penyaho Dangku	211.755.000
	Ngabang	Amboyo Utara	151.635.000
		Sungai Kelik	57.517.500
Sanggau	Jelimpo	Angan	331.949.625
		Kayuara	103.106.875
		Tubang Raeng	140.754.750
		Tebadak	124.550.500
		Total	3.431.573.600

Sumber : Data Diolah

Selain itu penggunaan anggaran untuk pelaksanaan RCCP terletak pada PLN. PLN akan bertanggung jawab untuk menyalurkan dana ganti rugi/kompensasi untuk pembebasan lahan kepada Badan Pertanahan dan juga bertanggung jawab untuk memberikan pembayaran langsung ke orang terkena dampak (APs) sehubungan dengan lahan yang terkena dampak dan aset lainnya dengan adanya proyek.

Pembayaran ganti rugi dan kompensasi tentunya tidak lepas dari besaran anggaran yang bersumber dari ADB dan PLN yang mengimplementasikannya. Anggaran pemukiman kembali akan menutupi biaya kompensasi, perbaikan program pendapatan, biaya administrasi dan kontingensi. PLN akan memastikan penyediaan anggaran tepat waktu untuk pemukiman kembali dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pemukiman kembali dan tujuan. Anggaran RCCP diperkirakan US \$ 3.614.214. (secara rinci lihat pada Tabel 5.7)

Tabel 5.7 Anggaran Perkiraan untuk Pembebasan Lahan dan Kompensasi

No	Item	Area/unit	Rate (Rp)	%	Total Rate (Rp)
Bengkayang – Ngabang					
1	Pembebasan Tanah untuk diusulkan Ngabang Substation (10.000 m ² x Rp.48,000)	10,000	48,000		480,000,000
2	Pembebasan Tanah untuk 260 menara (62.000 m ² x Rp 48.000, -)	62,000	48,000		2,976,000,000
3	Perkiraan Kompensasi untuk Pohon di Towers	62,000	40,000	20%	496,000,000
4	Biaya keenakan (1.800.000 m ² x Rp 48.000, - X 10%)	1,800,000	48,000	10%	8,640,000,000
5	Kompensasi untuk Pohon bawah Grati (90km x Rp 82.500.000, -)	90	82,500,000		7,425,000,000
6	Sub-total untuk Pembebasan Lahan dan Kompensasi (1-5)				20,017,000,000
Ngabang – Tayan					
7	Pembebasan Tanah untuk 133 menara (31.950 m ² x Rp 48.000, -)	31,500	48,000		1,512,000,000
8	Perkiraan Kompensasi untuk Pohon di Towers	31,500	40,000	20%	252,000,000
9	Biaya keenakan (1.800.000 m ² x Rp 48.000, - X 10%)	1,100,000	48,000	10%	5,280,000,000
10	Kompensasi untuk Pohon bawah Grati (55km x Rp 82.500.000, -)	55	82,500,000		4,537,500,000
11	Sub-total untuk Pembebasan Lahan dan Kompensasi (7-10)				11,581,500,000
12	Total (6 dan 10)				31,598,500,000
13	Biaya administrasi untuk Tim Pengadaan Tanah (0,5% dari 12)			0.50%	157,992,500
14	Pemulihan pendapatan untuk berat dan rentan AHS				100,000,000
15	Monitoring dan Evaluasi	1	1,000,000,000		1,000,000,000
16	Sub Total				32,856,492,500
17	Kontingensi (10% dari 16)			10%	3,285,649,250
18	Perkiraan Grand Total (dibulatkan)				36,142,141,750
19	Perkiraan Grand Total di US \$ setara	1 \$ = Rp	10,000		3,614,214

Catatan: 1 US \$ = Rp. 10.000

*) Estimasi pohon kepadatan (20%)

**) Perkiraan anggaran ini untuk kompensasi pohon pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 75.000.000 per 1 km, dengan pertimbangan 5% dari tingkat inflasi per tahun dan pembayaran akan selesai pada tahun 2014, maka Perkiraan anggaran untuk pohon tingkat di Grati adalah : Rp. 82.500.000, -

Dari tabel perkiraan anggaran untuk pembebasan lahan ganti rugi dan kompensasi, PLN telah menggunakan anggaran untuk kompensasi lahan tower 256 unit pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.431.573.600,- artinya PLN sudah menggunakan anggaran ganti rugi/kompensasi sebesar 65,54 persen, dan sisanya sebesar 34 persen akan digunakan untuk pembayaran pembebasan ganti rugi lahan untuk sisa tower (137) yang belum terjadi kesepakatan harga dan diperkirakan akhir tahun 2015 sudah selesai. Perkiraan anggaran Gardu Induk Ngabang berdasarkan tabel sebesar : Rp. 480.000.000,- dan realisasinya pembebasan lahan untuk GI nilai ganti rugi sebesar : Rp 797.406.250,- sehingga terjadi kenaikan sebesar 66,13% dari perkiraan semula.

Gambar-gambar di bawah ini menunjukkan pembayaran yang dilakukan melalui kas bank yang ditransfer langsung ke masyarakat yang terkena dampak. PLN memiliki kewajiban membantu orang yang terkena dampak membuka rekening bank untuk tujuan

menerima pembayaran. Semua pembayaran dilakukan secara rinci digambarkan dalam **Lampiran 3**



Gambar 5.2 Pembayaran tanah untuk GI kepada Ibu Yuli Vadmini (Kuasa Pemilik Tanah)

FOTO DOKUMENTASI



PENYERAHAN SERTIFIKAT

**Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak,
Propinsi Kalimantan Barat**

Gambar 5.3 Penyerahan sertifikat tanah untuk GI dari Ibu Yuli Vadmini (Kuasa Pemilik Tanah)

FOTO DOKUMENTASI
MUSYAWARAH HARGA GANTI RUGI DAN/ATAU KOMPENSASI TANAM TUMBUH
SUTT 150 kV BENGKAYANG - NGABANG
KECAMATAN BANYUKE HULU, KABUPATEN LANDAK



Gambar 5.4 Musyawarah Harga Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanaman Tumbuh SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang, Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak

DOKUMENTASI
SOSIALISASI PEMBANGUNANSUTT 150 kV BENGKAYANG – NGABANG
KECAMATANBANYUKE HULU KABUPATEN BENGKAYANG

Hari / Tanggal : Kamis, 7Maret 2013
Jam : 09.00 - Selesai
Tempat : Aula SMAN 1 BanyukeHulu




Gambar 5.5 Sosialisasi Pembangunan SUTT 150 kV Bengkulu – Ngabang, Kec. Banyuke Hulu Kab. Bengkulu

FOTO DOKUMENTASI

Pembayaran Ganti Rugi dan/atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan
Jalur SUTT 150 kV Bengkayang - Ngabang
Desa Kampet, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat

No. Tower : T. 81

Nama : SURIA




Gambar 5.6 Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan Jalur SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang, Desa Kampet Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak

FOTO DOKUMENTASI

Pembayaran Ganti Rugi dan/atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan
Jalur SUTT 150 kV Bengkayang - Ngabang
Desa Ringo Lojok, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat

No. Tower : T. 104

Nama : NINJO




Gambar 5.7 Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan Jalur SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang, Desa Ringo Lojo Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak

FOTO DOKUMENTASI

Pembayaran Ganti Rugi dan/atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan
Jalur SUTT 150 kV Bengkayang - Ngabang
Desa Kampet, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat

No. Tower : T. 79

Nama : LUHAK




Gambar 5.8 Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan Jalur SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang, Desa Kampet Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak

FOTO DOKUMENTASI


Pembayaran Ganti Rugi dan/atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan
Jalur SUTT 150 kV Bengkayang - Ngabang
Desa Kampet, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat

No. Tower : T. 80

Nama : AKIN



Gambar 5.9 Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan Jalur SUTT 150 kV Bengkayang – Ngabang, Desa Kampet Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak



Gambar 5.10 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower



Gambar 5.11 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan tegakan

KWITANSI

Sudah Terima Dari : PT. PLN (Persero) UPK Jaringan Kalimantan 5
 Uang Sebesar : (Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
 Untuk Pembayaran : Biaya Ganti Rugi dan/atau Kompensasi Tanah dan Tegakan T. 81
 dengan luasan 225 m² di lokasi/Lahan Rencana Pembangunan Tapak
 Tower SUTT 150 kV Bengkayang-Ngabang, Desa Kampet, Kecamatan
 Banyuke Hulu.

Banyuke Hulu , 03 Februari 2014



SURIA

Jumlah	: Rp.	9.235.000
--------	-------	-----------

Gambar 5.12 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan tegakan

KWITANSI

Sudah Terima Dari : PT. PLN (Persero) UPK Jaringan Kalimantan 5
 Uang Sebesar : (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 Untuk Pembayaran : Biaya Ganti Rugi dan/atau Kompensasi Tanah dan Tegakan T. 104
 dengan luasan 225 m² di lokasi/Lahan Rencana Pembangunan Tapak
 Tower SUTT 150 kV Bengkayang-Ngabang, Desa Ringo Lojok, Kecamatan
 Banyuke Hulu.

Banyuke Hulu , 03 Februari 2014



NINJO

Jumlah	: Rp.	11.200.000
--------	-------	------------

Gambar 5.13 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan tegakan

KWITANSI

Sudah Terima Dari : PT. PLN (Persero) UPK Jaringan Kalimantan 5
 Uang Sebesar : (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 Untuk Pembayaran : Biaya Ganti Rugi dan/atau Kompensasi Tanah dan Tegakan T.104 dengan luasan 225 m² di lokasi/Lahan Rencana Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 kV Bengkayang-Ngabang, Desa Ringo Lojok, Kecamatan Banyuke Hulu.

Banyuke Hulu , 03 Februari 2014


 NINJO

Jumlah	: Rp.	11.200.000
---------------	--------------	-------------------

Gambar 5.14 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan tegakan

KWITANSI

Sudah Terima Dari : PT. PLN (Persero) UPK Jaringan Kalimantan 5
 Uang Sebesar : (Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
 Untuk Pembayaran : Biaya Ganti Rugi dan/atau Kompensasi Tanah dan Tegakan T.79 dengan luasan 225 m² di lokasi/Lahan Rencana Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 kV Bengkayang-Ngabang, Desa Kampet, Kecamatan Banyuke Hulu.

Banyuke Hulu , 03 Februari 2014



Jumlah	: Rp.	11.845.000
---------------	--------------	-------------------

Gambar 5.15 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan tegakan

KWITANSI

Sudah Terima Dari : PT. PLN (Persero) UPK Jaringan Kalimantan 5
 Uang Sebesar : (Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
 Untuk Pembayaran : Biaya Ganti Rugi dan/atau Kompensasi Tanah dan Tegakan T. 80 dengan luasan 225 m² di lokasi/Lahan Rencana Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 kV Bengkayang-Ngabang, Desa Kampet, Kecamatan Banyuke Hulu

Banyuke Hulu , 03 Februari 2014



Jumlah	: Rp.	9.171.250
--------	-------	-----------

Gambar 5.16 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan


KWITANSI

Sudah Terima Dari : PT. PLN (Persero) UPK Jaringan Kalimantan 5
 Uang Sebesar : (Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
 Untuk Pembayaran : Biaya Ganti Rugi dan/atau Kompensasi Tanah dan Tegakan T. 80 dengan luasan 225 m² di lokasi/Lahan Rencana Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 kV Bengkayang-Ngabang, Desa Kampet, Kecamatan Banyuke Hulu.

Banyuke Hulu , 03 Februari 2014

Jumlah	: Rp.	9.171.250
--------	-------	-----------

Gambar 5.17 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi dan /atau Kompensasi Tanah Tapak Tower dan Tegakan

PT PLN (PERSERO)		No. : 053 / MANDIRI INVESTASI / 2014
UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN KALIMANTAN		KTI-04.14-083
BUKTI PEMBAYARAN		
KAS / BANK		
MANDIRI INVESTASI		
Terima Dari : General Manager PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan		
Uang Sebanyak	Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Rupiah	TERBILANG Rp531.118.000,00
DWI WIBIHANDOKO		Investasi Non Rutin
Pembayaran biaya ganti rugi dan/atau kompensasi tanah tapak tower SUTET 275 Kv GI. Bengkayang - GI. Jagoi Babang & SUTT 150 Kv Bengkayang-Ngabang sesuai bukti No.001/KBNIIN/2/2014 tgl. 14.2.2014.		Tanah
		Dibayar Tanggal Paraf
		10 APR 2014
Mengetahui / Menyetujui	Setuju	Balikpapan, 10/04/2014
PLT. GENERAL MANAGER	PLT. MANAJER KEU & SDM SENIOR SPECIALIST 2 KINERJA	Diterima Oleh,
		
ADI LUMAKSO	AHMAD BUSTAMI, Drs.	DWI-WIBIHANDOKO

Gambar 5.18 Kwitansi Pembayaran

Tabel 5.8 Cara Penilaian Tanah dan Negosiasi

Penilaian tanah dan Negosiasi	Cara Penilaian dan Negosiasi Dilakukan																
<p>Desa Angan Desa Kayuara Desa Jelimpo Desa Tubang Raeng Kecamatan : Jelimpo Kabupaten : Landak Provinsi : Kalimantan Barat</p>	<p>Musyawarah menghasilkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa musyawarah berlangsung pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua ribu Tiga Belas (19-06-2013) di Aula Kantor CU Pancur Kasih yang dihadiri oleh Camat Jelimpo, Koramil 02 Ngabang, Kades Angan, Kades Kayuara, Kades Jelimpo, Kades Tubang Raeng, Anggota Panitia Pengadaan Tanah PT PLN (Persero) UIP X dan P2T Wilayah Kerja Project HVAC 275 kV, dan Pemilik Tanah Bahwa musyawarah dimaksud untuk membebaskan tanah tapak tower yang terkena Pekerjaan Pembangunan Tapak Tower SUTT150 kV Tayan - Ngabang. Bahwa pada tahapan sosialisasi pemilik tanah tidak berkeberatan untuk melepaskan sebagian tanah yang dikuasainya kepada dan/atau bagi keperluan Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 kV Tayan - Ngabang sehingga dapat dilanjutkan dengan musyawarah harga ganti rugi dan/atau kompensasi tanah. <table border="1" data-bbox="651 931 1439 1093"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Penawaran PLN</th> <th>Permintaan Pemilik</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rp. 25.000,-/m2</td> <td>Rp. 300.000,-/m2</td> <td>Belum Sepakat</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rp. 35.000,-/m2</td> <td>Rp. 62.000,-/m2</td> <td>Belum Sepakat</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rp. 40.000,-/m2</td> <td>Rp. 40.000,-/m2</td> <td>Sepakat</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> Tanah yang dibebaskan untuk tower lurus : 15 m x 15 m (225 m2) sedangkan tower sudut/belok : 20 m x 20 m (400 m2). Surat Undangan Camat Jelimpo No. 050/145/Ekbang/2013 tanggal 14 Juni 2013. Informasi harga umum tanah. Kepada PT. PLN (Pesero) Unit Induk Pembangunan X Project Team Strengthening West Kalimantan Barat Power Grid. Informasi Harga Umum Pasar (HUP) harga tanah dikeluarkan oleh Camat setempat dengan harga antara Rp. 16.000/m2 sampai dengan Rp. 61.000 /m2. 	No	Penawaran PLN	Permintaan Pemilik	Keterangan	1	Rp. 25.000,-/m2	Rp. 300.000,-/m2	Belum Sepakat	2	Rp. 35.000,-/m2	Rp. 62.000,-/m2	Belum Sepakat	3	Rp. 40.000,-/m2	Rp. 40.000,-/m2	Sepakat
No	Penawaran PLN	Permintaan Pemilik	Keterangan														
1	Rp. 25.000,-/m2	Rp. 300.000,-/m2	Belum Sepakat														
2	Rp. 35.000,-/m2	Rp. 62.000,-/m2	Belum Sepakat														
3	Rp. 40.000,-/m2	Rp. 40.000,-/m2	Sepakat														
<p>Desa Untang Desa Kampet Desa Padang Pio Desa Ringgo Lojo Kecamatan : Banyuke Hulu Kabupaten : Landak Provinsi : Kalimantan Barat</p>	<p>Musyawarah menghasilkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa musyawarah berlangsung pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu Tiga Belas (29-05-2013) di Aula Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu yang dihadiri oleh Camat Banyuke Hulu, Desa Untang, Desa Kampet, Desa Padang Pio, Desa Ringgo Lojo, Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan Tegakan PT PLN (Persero) UIP X dan Project HVAC 275 kV, dan Pemilik Tanah Bahwa musyawarah dimaksud untuk membebaskan tanah tapak tower yang terkena Pekerjaan Pembangunan Tapak Tower SUTT150 kV Bengkayang - Ngabang. Bahwa pada tahapan sosialisasi pemilik tanah tidak berkeberatan untuk melepaskan sebagian tanah yang 																

	<p>dikuasainya kepada dan/atau bagi keperluan Pembangunan Tapak Tower SUTT 150 kV Bengkayang - Ngabang sehingga dapat dilanjutkan dengan musyawarah harga ganti rugi dan/atau kompensasi tanah.</p> <p>d. Tanah yang dibebaskan untuk tower lurus : 15 m x 15 m (225 m²) sedangkan tower sudut/belok : 20 m x 20 m (400 m²).</p> <p>e. Informasi Harga Umum Pasar (HUP) harga tanah dikeluarkan oleh Camat setempat dengan harga antara : Rp. 20.000/m² sampai dengan Rp. 50.000 /m².</p> <p>f. Bahwa proses penawaran dan permintaan terhadap ganti rugi dan/atau kompensasi tanah tersebut berlangsung sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="632 633 1457 898"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Penawaran PLN</th> <th>Permintaan Pemilik</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rp. 10.000,-/m²</td> <td>Rp. 80.000,-/m²</td> <td>Tidak Sepakat</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rp. 32.000,-/m²</td> <td>Rp. 55.000,-/m²</td> <td>Tidak Sepakat</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rp. 35.000,-/m²</td> <td>Rp. 40.000,-/m² SKT Rp. 55.000,-/m² SHM</td> <td>Tidak Sepakat</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rp. 40.000,-/m² SKT Rp. 45.000,-/m² SHM</td> <td>Rp. 40.000,-/m² SKT Rp. 45.000,-/m² SHM</td> <td>Sepakat</td> </tr> </tbody> </table> <p>g. Dari hasil musyawarah warga sepakat dengan harga ganti rugi dan/atau kompensasi sebesar : Rp. 40.000,-/m² (Empat puluh ribu rupiah per meter persegi)</p> <p>h. Warga pemilik SEPAKAT besaran Harga Kompensasi Tanam Tumbuh sesuai dengan SK Bupati Landak No. 522/272.1/DISBUNHUT tanggal 5 September 2013</p>	No	Penawaran PLN	Permintaan Pemilik	Keterangan	1	Rp. 10.000,-/m ²	Rp. 80.000,-/m ²	Tidak Sepakat	2	Rp. 32.000,-/m ²	Rp. 55.000,-/m ²	Tidak Sepakat	3	Rp. 35.000,-/m ²	Rp. 40.000,-/m ² SKT Rp. 55.000,-/m ² SHM	Tidak Sepakat	4	Rp. 40.000,-/m ² SKT Rp. 45.000,-/m ² SHM	Rp. 40.000,-/m ² SKT Rp. 45.000,-/m ² SHM	Sepakat
No	Penawaran PLN	Permintaan Pemilik	Keterangan																		
1	Rp. 10.000,-/m ²	Rp. 80.000,-/m ²	Tidak Sepakat																		
2	Rp. 32.000,-/m ²	Rp. 55.000,-/m ²	Tidak Sepakat																		
3	Rp. 35.000,-/m ²	Rp. 40.000,-/m ² SKT Rp. 55.000,-/m ² SHM	Tidak Sepakat																		
4	Rp. 40.000,-/m ² SKT Rp. 45.000,-/m ² SHM	Rp. 40.000,-/m ² SKT Rp. 45.000,-/m ² SHM	Sepakat																		
	<p>NB:</p> <p>Dari hasil survei semua kabupaten mempunyai cara bagaimana menentukan harga ganti rugi yang didasarkan pada konsensus, karena kepemilikan tanah yang dimiliki oleh semua warga dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan, yaitu dengan SKT, jika menggunakan nilai NJOP maka hak atas tanah didukung dengan menggunakan sertifikat SHM. Kondisi ini menyebabkan atau membuat pembebasan lahan sedikit tertunda karena harga penawaran dan permintaan tidak sesuai dengan keinginan, jika sesuai muncul kata sepakat dan jika tidak sesuai muncul kata belum sepakat.</p>																				

Sumber : Dokumen Revisi UKL-UPL Pembangunan SUTT Ngabang-Tayan dan Gardu Induk Kalimantan Barat

G. Relokasi, Program Restorasi/Pemulihan Pendapatan

Berdasarkan RCCP Update terdapat rumah tangguh terkena dampak, yaitu rumah tangga yang termasuk : 1) kelompok dampak rentan (VulnerAble) ada 17 dan 2) kelompok dampak parah (Vulner Able) ada 3. Dari hasil survei data pendukung tentang

rumah tangga terkena kedua dampak tersebut (parah dan rentan) tidak tersedia, tetapi kami masih bisa memperoleh data lainnya yaitu “*Laporan Pembayaran Ganti Kerugian Untuk Tapak Tower*” untuk proyek pembangunan SUTT jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang - Ngabang - Tayan yang disediakan oleh PLN UPK 5 Bengkayang pada Mei 2015. Hasilnya seperti pada tabel 5.9 hanya terdapat 3 keluarga terkena dampak parah, yaitu No. Tower T 34 atas nama Bpk Sudar dan belum menerima pembayaran kompensasi, satunya No. Tower T 30 juga belum menerima pembayaran kompensasi (belum sepakat tentang harga), tetapi pada No. Tower T 53 atas nama Bpk Lion dan sudah menerima pembayaran kompensasi, dari hasil survey menunjukkan bahwa Bpk Lion tidak mengalami perubahan dalam kondisi ekonominya, walaupun terkena dampak pembangunan dimana kepemilikan tanah berkurang sebesar 15 x 15. Bpk Lion masih memiliki lahan lebih dari 1 Hektar, sehingga lahan dengan ukuran 15X15 meter yang dibeli oleh PLN menurut Bpk Lion sangat kecil sekali dari lahan yang dimilikinya, maka dapat dikatakan bahwa kondisi ekonominya tidak terpengaruh dengan adanya dampak pembangunan.

Tabel 5.9 Pemantauan Untuk Rumah Tangga Kena Dampak SUTT jaringan transmisi 150 kV rute Bengkayang - Ngabang – Tayan, Kalimantan Barat.

No	Lokasi	Lokasi	Tower	Nama	Kompensasi	Kondisi Ekonomi
1	TL Bengkayang – Ngabang	Kab. Bengkayang - Kec. Teriak - Ds. Dharma Bakti	T. 34	Bpk. Sudar	Belum	
	Kelompok Parah 2 orang		T. 53	Bpk. Lion	Sudah	Tidak Terpengaruh
2	TL Ngabang – Tayan	Kab. Sanggau - Kec. Balai - Ds. Makawing	T. 30	Bpk....	Belum	
	Kelompok Parah 1 orang					
1	TL Bengkayang – Ngabang	Kab. Kec. Ds.	No ...	Bpk....	Belum	
	Kelompok Rentan 2 orang			Bpk....	Belum	
2	TL Ngabang – Tayan	Kab. Kec. Ds.	No ...	Bpk....	Belum	
	Kelompok Parah 15 orang			Bpk....	Belum	

Sumber : Data Diolah

Dari 1.108 rumah tangga yang terkena dampak (APs), ada 17 dianggap sebagai rumah tangga yang rentan dan 3 dianggap sebagai rumah tangga yang terkena dampak parah. Kebijakan program restorasi/pemulihan pendapatan yang ditujukan untuk rumah tangga yang terkena dampak sampai batas waktu monitoring telah berakhir, PLN masih belum memberikan program pemulihan mata pencaharian atau bantuan untuk rumah tangga terkena dampak parah dan rentan. Namun, PLN akan memperluas manfaat proyek kepada masyarakat antara lain :

1. Dengan melakukan koneksi listrik rumah tangga untuk semua APs termasuk anggota masyarakat lain yang belum terhubung ke jaringan listrik PLN.
2. Akan ada tim yang terpisah melakukan kajian untuk mengidentifikasi dan memperluas kesempatan manfaat proyek.
3. Kami merekomendasi rumah tangga yang parah dan rumah tangga rentan dan semua orang yang terkena dampak merupakan prioritas utama penerima manfaat langsung.

Menurut PLN UPK 5 semua bantuan dan program restorasi/pemulihan pendapatan belum diterapkan, karena antara lain :

1. Nilai kompensasi yang diberikan oleh PLN jauh lebih tinggi daripada yang tertinggi di pasar lokal untuk tanah.
2. Tanah mereka yang terkena dampak, mereka masih bisa mendapatkan kompensasi terbaik dari PLN.
3. Selain itu pembayaran dari PLN telah dipisahkan dari tanah dan pohon / tanaman yang terkena.
4. Dalam prakteknya transaksi tanah secara lokal, pemilik tanah hanya mendapatkan pembayaran untuk tanah dan tanaman, ketika diperdagangkan secara lokal.
5. Jumlah yang diterima oleh APs yang tanahnya diakuisisi oleh PLN akan jauh lebih tinggi daripada ketika mereka menjualnya secara lokal.

Pemulihan pendapatan pada saat ini perlu dipertimbangkan dan diperhatikan bagaimana penanganannya untuk pemulihannya agar dapat hidup layak atau memulihkan pendapatannya yang berkurang akibat berkurangnya lahan. Lahan merupakan tempat

bekerja rumah tangga terkena dampak untuk mendapatkan penghasilan setiap bulannya, karena ada beberapa responden yang mempunyai pendapatan rendah, dari jumlah responden sebanyak 120, merupakan hasil survei selama ini. Mereka ada yang dapat dikatakan hidup layak dan ada yang kurang layak, karena batasannya menggunakan UMR/K Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 1.560.000,- secara rinci dapat dilihat pada **lampiran 4**.

H. Mekanisme Penanganan Keluhan

1. Prosedur dan Struktur

Seperti ditunjukkan dalam RCCP Update, PLN memiliki tanggung jawab untuk mengatur mekanisme penanganan keluhan proyek sebagai tahap persiapan, selama tahap pelaksanaan, dan pasca tahap implementasi. Tim Pemantau menunjukkan bahwa PT PLN UPK 5 telah mendirikan sistem penanganan keluhan proyek dan dikelola oleh PT PLN UPK 5 berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan lahan. Sebelum tim Proyek Pengaduan ada, Internal PLN UPK 5 telah membentuk tim Pembebasan Lahan, untuk komponen proyek di mana tanah tersebut diperoleh melalui keterlibatan tim Kabupaten Pembebasan Lahan (Panitia 9), sistem penanganan keluhan terkait dengan pembebasan tanah, dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 65/2006, poin. 17 dan 18, Peraturan No. 1/1994, poin. 18 dan 22, dan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/2007. Peraturan tersebut memberikan tahapan prosedur dan proses untuk menyampaikan keluhan termasuk standar mekanisme penanganan.

Pengeluh dapat membawa keluhannya selama sosialisasi, konsultasi publik, negosiasi, atau setiap saat sebelum tanah tersebut diperoleh, langsung ke Kantor Proyek PLN (pada waktu itu UIP X di Balikpapan itu pihak yang bertanggung jawab). Setelah keluhan yang diajukan oleh pengeluh, bagian proyek pengaduan ditugaskan, Kantor Proyek PLN akan memiliki waktu 30 hari setelah keluhan masuk dari APs yang dirugikan untuk bertindak atas kasus ini. Sebelum membawa ke Kantor PLN, APs dapat membawa keluhannya ke Kepala Desa atau Pimpinan Adat di tingkat desa di mana proyek berada baik secara tertulis atau lisan. Kepala Desa atau Pimpinan Adat di tingkat desa, kemudian membawa keluhan ke Kantor Proyek PLN dalam waktu 14 hari.

Ketika masalah tidak dapat diselesaikan oleh PLN, APs yang dirugikan dapat meminta Kepala Desa sebagai saksi untuk membawa keluhan baik secara tertulis atau lisan kepada Bpk Bupati. Bupati akan memiliki 30 hari setelah pengaduan masuk oleh APs yang dirugikan untuk bertindak atas kasus ini. Dia bisa menghubungi, jika diperlukan, setiap anggota Komite Pembebasan Lahan (LAC) dan APs membawa pengaduan ke PLN atau, untuk membantu dia dengan memberi resolusi atas pengaduan.


Ketika Bupati tidak dapat menyelesaikan dan / atau APs masih belum puas dengan keputusan yang diambil oleh Bupati, dia dapat membawa pengaduan, baik tertulis maupun lisan ke Kantor Gubernur Provinsi dan Gubernur memiliki 30 hari serta memperhatikan keluhan untuk diselesaikan agar ada kepuasan untuk semua pihak.

Ketika APs yang dirugikan tidak puas dengan Bupati dan/atau keputusan Gubernur, dia mungkin mengajukan keluhan ke pengadilan. PLN bertanggung jawab untuk mencatat dan menjaga file dari semua keluhan yang diterima termasuk tanggal dan tempat dan tindakan diambil. Keluhan yang diterima secara lisan akan ditulis. Staf proyek PLN akan melakukan upaya dan bekerja dengan desa dan kepala agama, di mana berlaku, untuk mengatasi semua keluhan di tingkat lokal untuk mencegah elevasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

Tim Pemantauan menunjukkan bahwa mekanisme penanganan keluhan di atas dikelola oleh UIP X tidak lagi beroperasi. Sebaliknya selama pelaksanaan RCCP, semua keluhan dan hasil pelaksanaan pembebasan lahan ditangani oleh PLN UPK 5 tim pembebasan lahan internal. UPK 5 telah mengikuti proses keluhan umum untuk Proyek seperti dijelaskan di atas lebih cepat responnya seperti yang dikelola sekarang kantor lokasi proyek. Setiap keluhan yang diterima oleh UPK 5 keluhan yang masuk akan diverifikasi di lapangan dengan mengunjungi lokasi atau memenuhi pengeluh yang ada masalah. Tergantung pada masalah dan besarnya masalah, PLN UPK 5 menggunakan strategi menyelesaikan keluhan pada tingkatan bawah terlebih dahulu, karena diperlukan dan agar mendapatkan dukungan dari kepala desa, tokoh adat, perwakilan desa, serta

pemangku kepentingan perhatian utama. Setiap kali diperlukan pendekatan hukum yang melibatkan pengacara, pengadilan dan polisi juga terkait untuk memberikan resolusi.

Sebagai kontraktor juga telah memulai kegiatan konstruksi bersama mereka dengan pembebasan lahan untuk tapak tower, PLN telah meminta kontraktor untuk membentuk mekanisme penanganan keluhan di masing-masing perusahaan. Pada pelaksanaannya masing-masing perusahaan telah menunjuk petugas penanganan pengaduan yang melibatkan masing-masing kepala desa setempat dan / atau dusun selama pelaksanaan pekerjaan untuk tower saluran transmisi dan gardu induk. Titik fokus sementara ini bertugas untuk menerima keluhan / pengaduan dan mengatasinya sedini mungkin bekerjasama dengan kontraktor, PLN UPK 5 dan PIC. Gambar 5.4 di bawah dijelaskan proyek mekanisme penanganan keluhan didirikan.



Gambar 5.20 Mekanisme Penanganan Keluhan

2. Jenis Keluhan

Penilaian keluhan dari PLN UPK 5, pertemuan dengan tim PIC di Bengkayang dan wawancara dengan pekerja perwakilan kontraktor, menunjukkan bahwa jenis keluhan berikut biasanya ditemukan dalam pengembangan saluran transmisi. Masalah ini muncul ketika kontraktor terlibat dan mulai melakukan pembangunan. Potensi dampak dan efek yang paling mungkin menimbulkan keluhan dari proyek ini terkait dengan :

- a. Kesalahan penanganan dari proses pembebasan lahan (pra-konstruksi)
- b. Kebisingan dan debu dari pekerjaan konstruksi
- c. Kerusakan aset pribadi dan beserta propertinya
- d. Kedatangan tenaga kerja konstruksi berpotensi mengganggu dan mempengaruhi desa tetangga, pelayanan dan infrastruktur
- e. Kesehatan dan keselamatan masyarakat, misalnya dalam kaitannya dengan saluran transmisi dengan voltase tinggi.
- f. Mengurangi ketersediaan sumber daya air
- g. Kegagalan untuk memenuhi hak-hak buruh atau karyawan yang bekerja di lapangan

3. Resolusi Keluhan

Wawancara dengan PLN UPK 5 menunjukkan peran yang tertanam dari konsultan pelaksanaan proyek (PIC) peran dalam mekanisme penanganan keluhan. Kantor PIC ini di Bengkayang telah ditugaskan untuk bertindak sebagai kantor pengaduan untuk mendukung PLN UPK 5.

Dengan PLN memuat mekanisme pengaduan, PIC / PLN akan mencatat keluhan dan mempersiapkan sistem pencatatan. Lembaran komentar dan keluhan akan disiapkan untuk mereka yang ingin menyampaikan keluhan atau komentar, selain dengan cara tertulis kepada PIC / PLN, secara langsung atau melalui perwakilan masyarakat (misalnya melalui kepala desa) juga bisa. Setiap anggota staf PIC / PLN menerima keluhan lisan baik informal ataupun formal, hal itu harus ditulis dan diteruskan ke bagian Pengaduan Focal Point (GFP) untuk merekam dan menindaklanjuti. Prosedur perusahaan PIC / PLN untuk keluhan akan dimasukkan dalam bahan komunikasi proyek

yang tepat seperti ringkasan bersifat nonteknis. Dalam contoh pertama, keluhan akan diarahkan ke GFP yang akan menggolongkan keluhan menurut Tabel di bawah ini.

Tabel 5.10 Klasifikasi Keluhan

Klasifikasi Keluhan	Tingkat Resiko	Validitas	Response
Rendah	Tidak ada keluhan atau resiko rendah	Tidak Mungkin/ tidak Beralasan keluannya	GFP akan melakukan investigasi, mendokumentasikan semua temuan dan memberikan tanggapan
Sedang	Kemungkinan ada risiko keluhan dan kemungkinan ada satu kejadian dari semua keluhan	Mungkin keluhannya beralasan	GFP dan tim investigasi akan melakukan penyelidikan. Manajer dapat memutuskan untuk menghentikan pekerjaan selama penyelidikan tersebut, untuk memungkinkan tindakan preventif yang akan ditentukan. GFP akan memberikan respon
Tinggi	Kemungkinan ada risikokeluhandan bisa terulang kembali	kemungkinan perlu ada pembuktian	GFP akan mengatur Tim Mayor Investigasi termasuk PLN untuk penyelidikan cepat dan resolusi. Pekerjaan akan berhenti pada daerah yang terkena dampak. GFP akan memberikan respon.

GFP akan mencatat komentar yang masuk, secara resmi mengakuinya, akan melihat kemajuan penyelidikan dan resolusi, dan menanggapi secara tertulis dengan cara umpan balik kepada pihak yang dirugikan. Mereka akan memulai penyelidikan dan menyimpulkan dengan cepat agar dapat memberikan respon dalam waktu sepuluh (10) hari kerja, kecuali keadaan luar biasa. Jika Proyek menerima keluhan dalam jumlah besar yang tidak beralasan pada pekerjaan, proses akan ditinjau ulang untuk menentukan apa perlu ditanggapi keluhan tersebut. Namun sistem yang diharapkan tertanam di PIC tidak ada. Ketika pemantauan dilakukan, konsultan PIC pemukiman ditugaskan mengundurkan diri dari proyek tersebut. Oleh karena itu PLN UPK 5 telah mengemas semua keluhan sedemikian rupa dan harus ditangani oleh PIC.

I. Gambaran dalam Implementasi RCCP

Berdasarkan pemantauan kami, tidak ada masalah yang sangat terbatas berkaitan dengan pelaksanaan RCCP. PLN UPK 5 memiliki relativey halus dalam melanjutkan pembebasan lahan langsung ke masyarakat yang terkena dampak. Tidak ada masalah serius yang ditemukan yang dapat menunda pelaksanaan proyek. Namun, setelah

menyerahkan tanah sudah dibeli oleh PLN UPK 5 ke kontraktor, masalah sudah mulai karena keterlambatan dari pembukaan lahan dan memulai pekerjaan tersebut. Ini isu-isu spesifik telah didokumentasikan oleh kantor PIC di Bengkayang.

Tabel berikut ini menggambarkan bagaimana PLN UPK 5 telah melakukan isu pemecahan pada tingkat yang sangat rendah sebelum timbul di setiap kegiatan (selama sosialisasi, berkaitan dengan kompensasi, penilaian aset dan pembayaran kompensasi) mereka memberikan untuk mengamankan pelaksanaan RCCP.

Tabel 5.11 Sosialisasi

No.	Subyek Sosialisasi	Hasil Monitoring
1	Proses Sosialisasi Proyek	Sosialisasi dilakukan dengan sangat baik oleh pihak-pihak terkait, yaitu pihak PEMKAB, PLN dan Kecamatan, yang dihadiri oleh Kepala Desa dan warga yang terdampak.
2	Lokasi Sosialisasi dan / atau Musyawarah	Kantor Kecamatan Masing-masing
3	Frekuensi Pelaksanaan Sosialisasi dan / atau Musyawarah	2-3 kali sosialisasi dilakukan
4	Petugas Pelaksanaan Sosialisasi	-
5	Materi Sosialisasi dan Musyawarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya proyek pembangunan tower listrik lintas daerah 2. Adanya aktivitas penentuan titik tower oleh PLN 3. Penawaran/pembelian lahan beberapa warga yang nantinya akan dilewati tower 4. Penentuan harga lahan dan tanam-tumbuh 5. Penentuan waktu pembayaran 6. Penyampaian mekanisme pengaduan, jika ada permasalahan yang mungkin saja terjadi waktu pembangunan
6	Pemahaman Masyarakat Tentang Bahan Sosialisasi	Masyarakat sangat memahami materi sosialisasi. Terlihat dari musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap ganti-rugi / tanam-tumbuh dan juga beberapa permasalahan yang terjadi, masyarakat langsung berkomunikasi/menyampaikan pada pihak PLN

Sumber : Dokumen Revisi UKL-UPL Pembangunan SUTT Ngabang-Tayan dan Gardu Induk Kalimantan Barat

Tabel 5.12 Kompensasi

No.	Subyek Kompensasi	Hasil Monitoring
Proses sosialisasi kompensasi		
1	Petugas Pelaksana Sosialisasi	ada
2	Lokasi Sosialisasi	Kantor Kabupaten
3	Cara Sosialisasi (Perorangan atau Kelompok	Masyarakat diundang ke kabupaten, maka pemerintah kabupaten dan PLN memberikan informasi lengkap tentang proyek-proyek pembangunan yang dilakukan. Diskusi masyarakat, musyawarah dipandu oleh pemerintah kabupaten untuk kemudian mencapai konsensus tentang beberapa hal yang dibahas
Penentuan Asset		
1	Bukti Kepemilikan	SKT
2	Penentuan Kepemilikan Aset	Dilakukan oleh BPN dan desa dan lahan pemilik juga PLN
3	Pengukuran Aset Tanah dan Bangunan	Dilakukan oleh BPN dan desa dan lahan pemilik juga PLN
4	Tanaman pencacahan	Dilakukan oleh desa dan tanah pemilik juga PLN
Nilai Penentuan Kompensasi		
1	Penentuan Nilai Kompensasi (Surat Penetapan / musyawarah)	Diskusi
2	Standar Nilai Kompensasi (NJOP, Pasar Harga, Penilai Independen, Musyawarah)	Musyawarah, di mana harga yang disepakati adalah jauh di atas harga pasar
3	Replacement indemnity is calculated by depreciation	-
4	Kompensasi yang diterima jika dapat mengganti kekayaan hilang	nominal / uang, kompensasi yang diperoleh kekayaan karena menambah nilai yang diperoleh kompensasi jauh di atas harga pasar. Namun, jika dikaitkan dengan tanaman yang ditanam dilahan yang terkandung, maka setiap hari pendapatan / bulanan warga yang terkena dampak pasti menurun.
5	Kegiatan usaha terpengaruh apakah diganti	Ada kompensasi untuk Tanaman-Tumbuh
Pembayaran Kompensasi		
1	Bayar Tunai	Pembayaran dilakukan secara Tunai
2	Melalui Bank	-
3	Kombinasi Tunai dan Bentuk Rekening	-
Kepuasan Kompensasi		
1	Terhadap Penetapan Ukuran dan Jumlah Asset	Masyarakat cukup puas, meskipun ada beberapa catatan yang diperoleh berkaitan dengan ukuran kesalahan dan keterbatasan, tetapi telah diselesaikan dengan baik
2	Terhadap Syarat Kelengkapan Administrasi	Puas
3	Terhadap Besaran Nilai Kompensasi	Puas
4	Pembayaran Kompensasi	Puas

No.	Subyek Kompensasi	Hasil Monitoring
5	Apakah ganti rugi yang diterima sesuai dengan nilai yang seharusnya OTD terima	Sangat tepat
6	Apakah ada calo yang mendapatkan keuntungan dari proses ganti rugi	Tidak ada perantara dalam semua proses ini

Sumber : Dokumen Revisi UKL-UPL Pembangunan SUTT Ngabang-Tayan dan Gardu Induk Kalimantan Barat

Tabel 5.13 Mekanisme Pengaduan

No.	Subyek Mekanisme Pengaduan	Hasil Monitoring
1	Pengetahuan OTD Tentang adanya Lembaga Pengaduan yang dapat digunakan Menyampaikan Keluhan	Sangat memahami. Bahkan telah ada keluhan beberapa kali oleh penduduk dan telah ditangani oleh PLN langsung g baik
2	Pengetahuan OTD Tentang Proses yg dapat ditempuh utk menyampaikan Keluhan ketidakpuasan	Cukup Tahu
3	Pernah Menyampaikan Keluhan Melalui Siapa	Kepala Desa
4	Kepada siapa keluhan/pengaduan disampaikan	PLN
5	Bagaimana Keluhan tersebut ditanggapi dan Siapa yang menanggapi	Ditangani dengan baik. Salah satu petugas yang sering melayani adalah karyawan Mr. Wiji PLN UPK5 Bengkayang
6	Apakah OTD Merasa puas terhadap Penyelesaian yg dikeluhkan tersebut	Puas

Sumber : Dokumen Revisi UKL-UPL Pembangunan SUTT Ngabang-Tayan dan Gardu Induk Kalimantan Barat

Tabel 5.14 KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT (OTD)

No.	Subyek Kondisi Masyarakat	Hasil Monitoring
1	Apakah ada perubahan pekerjaan pokok WTP sebelum dan Setelah Adanya Proyek	Tidak, karena tanah tersebut dibeli hanya sebagian kecil dari lahan yang dimiliki.
2	Jika ada perubahan Penghasilan Setelah adanya proyek-proyek seperti perubahan tersebut	Pendapatan dari warga sedikit berkurang. Sebagai perbandingan rata-rata warga memiliki 2 hektar lahan produksi.

Sumber : Dokumen Revisi UKL-UPL Pembangunan SUTT Ngabang-Tayan dan Gardu Induk Kalimantan Barat

**J. Keadaan dan Status Rumah Tangga Terkena Dampak Proyek Parah /
Serius**

Tabel 5.15 Keadaan dan Status Rumah Tangga Terkena Dampak Parah/Serius

SUBYEK	HASIL PEMANTAUAN (ALASANNYA)
Bpk Lion masuk dalam rumah tangga terpengaruh pada tower no 53, masuk kedalam rumah tangga berdampak parah.	Dari hasil survey tapak Tower 53, ada diatas tanah Bpk Lion, tidak mengalami perubahan dalam kondisi ekonominya, karena terkena dampak pembangunan dimana kepemilikan tanah berkurang sebesar 15 x 15. Berdasarkan pada kepemilikan lahan dari warga tersebut (Bpk Lion) diatas 1Hektar, sehingga lahan dengan ukuran 15X15 meter yang dibeli oleh PLN menurut Bpk Lion sangat kecil sekali dari lahan yang dimilikinya.
Ditemukan keluarga parah ekonominya setelah ada proyek	Ada beberapa warga yang sudah memiliki permasalahan ekonomi sebelum ada proyek, dimana kondisi ekonomi rumah tangganya sudah tidak baik (kebutuhan hidupnya kurang/sudah miskin). Sehingga dengan adanya proyek tanahnya terkena dampak, maka berakibat kepemilikan tanah berkurang, dan tanah tersebut diatasnya terdapat tanaman karet/sawit yang merupakan sumber mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya keluarga tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan cenderung akan menjadi keluarga parah secara ekonomi.
Solusi apa yang pernah dilakukan PLN	Sampai saat ini belum ada solusinya bagi keluarga parah, hal ini disebabkan : Rata-rata tingkat pendidikan warga rendah (SD/SMP) Warga tersebut diam atau tidak melapor Warga tersebut belum tahu mekanisme pengaduan Warga tersebut kurang informasi Warga tersebut takut Warga tersebut janda
Temuan pada saat survey	Bengkayang Desa sebente 1. Pada Tower No. 44 berada di atas tanah Bapak Ujang Mulyadi bekerja sebagai buruh bangunan dan telah menerima kompensasi : dari uang kompensasi digunakan untuk usaha kolam ikan dengan memanfaatkan lahan



pekarangan rumahnya untuk dijadikan kolam ikan dan sudah produktif. Kesulitan yang dihadapi adalah untuk memperoleh bibit dan pemasaran untuk menjual ikan (foto terlampir)

2. Pada Tower No. 44 berada di atas tanah Bapak Ikut : keadaan ekonomi yang sangat miskin sebelum ada proyek atau kondisi ekonomi rumah tangga yang bersangkutan sudah tidak baik. Sehingga tanahnya kena dampak, berakibat kepemilikan tanah berkurang, dan diatas tanah terdapat tanaman karet/sawit yang digunakan untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari, akhirnya keluarga tersebut cenderung akan menjadi keluarga parah secara ekonomi. (foto terlampir)

Landak desa Padangpio :

3. Pada Tower No. 95 berada di atas tanah Bapak Alen : keadaan ekonomi yang sangat miskin sebelum ada proyek atau kondisi ekonomi rumah tangga yang bersangkutan sudah tidak baik. P Alen sudah usia 65 dan sakit, tidak bisa bekerja, dan kehidupan sehari-hari dipenuhi oleh anak-anaknya. Sisa tanah terdapat tanaman karet/sawit yang digunakan untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.
4. Terjadi kesalahan pendataan sehingga uang ganti rugi/kompensasi tertukar ke orang lain, yaitu pada Tower 90 berada di atas tanah Bapak Jangkel dan yang menerima uang kompensasi Ibu Kijing, akan tetapi permasalahan tersebut sudah dapat diatasi dengan baik, dimana penerima uang ganti rugi (Ibu Kijing) sanggup mengembalikan uang yang diterimanya ke pemilik tanah.
5. Warga meminta agar PLN dapat meningkatkan penerangan, misal seringnya lampu mati dan



ditambah JPU, karena sangat dirasakan pelayanan listrik dari PLN saat ini kurang memuaskan yaitu seringnya listrik padam sehingga biaya pemakaian listrik PLN untuk rumah tangga terasa tinggi/besar sehingga merasa rugi.

6. P Tomas warga desa yang terkena dampak proyek pada Tower no 92, meminta kepada PLN dan pemerintah agar supaya diadakan sosialisasi atau pelatihan tentang pemanfaatan lahan, sehingga warga yang terkena dampak pembangunan proyek dapat memanfaatkan uang kompensasi tersebut untuk usaha yang lebih produktif, dalam jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan dan tidak mengalami penurunan pendapatan, karena lahan yang di bebaskan untuk tapak tower sudah bukan merupakan miliknya.

7. Pada Tower No. 88 berada di atas tanah Bapak oget : Keadaan ekonomi sangat miskin sebelum ada proyek atau kondisi ekonomi rumah tangga yang bersangkutan sudah tidak baik. Sehingga sisa tanah yang dimiliki berkurang, kehidupannya tergantung dari tanah tersebut yang ditanami sawit/karet yang merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya keluarga tersebut akan cenderung menjadi keluarga parah secara ekonomi.

Landak desa Kayu Ara

8. Pada desa Kayu Ara ada 12 warga yang ikut bekerja untuk proyek pembangunan tower SUTT dan 2 diantaranya adalah pemilik lahan yang terkena tapak tower (P. Japianus dan P Nasarianto dua warga desa yang terkena dampak proyek pada Tower no 87 dan 81), dari partisipasi 12 warga yang ikut bekerja menunjukkan bahwa warga mendukung agar proyek tersebut cepat selesai dan PLN sudah memenuhi kewajiban memberi bayaran



kepada 12 pekerja tersebut dan lancar tidak terjadi masalah.

9. Warga desa Kayu Ara secara swadaya membangun bendungan yang nantinya akan dapat bermanfaat untuk kolam ikan yang produktif dan dijadikan usaha milik desa dan juga dijadikan sumber usaha bagi desa tersebut sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kesulitan yang dihadapi sekarang adalah butuh bantuan bibit ikan yang baik, yang laku dijual dan perlu penyuluhan tentang perikanan. Foto terlampir
10. P Deris warga desa yang terkena dampak proyek pada Tower no 86 memiliki kolam ikan yang sudah produktif dan cukup besar, maka perlu dijadikan percontohan untuk warga yang terkena dampak maupun tidak dan perlu disosialisasikan oleh tokoh masyarakat dan perangkat pemerintah yang terkait, konsekuensinya pemerintah juga memberikan bimbingan. Foto terlampir



Landak desa Angan Tembawang

11. Pada Tower No. 71 berada di atas tanah Bapak Tanggo : mengalami penurunan pendapatan karena lahan yang terkena dampak adalah lahan yang produktif, sedangkan sisa lahan yang dipunyai saat ini belum maksimal produksinya, yaitu terutama lahan sawit yang belum bisa dipanen (mengeluh pendapatannya berkurang dengan dibelinya lahan).

Pada dasarnya keadaan ekonomi Bapak Tanggo sebelum ada proyek sudah tidak baik (kurang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari). Sehingga dengan adanya proyek tanahnya kena dampak, maka berakibat kepemilikan tanah berkurang, dan sisa tanah yang di atasnya terdapat tanaman karet/sawit tidak dapat menopang kebutuhan hidupnya, akhirnya keluarga tersebut akan cenderung menjadi keluarga



parah secara ekonomi.

Pada desa Angan/Tembawang belum ada listrik yang masuk, sehingga warga sangat berharap agar segera masuk listrik dari PLN ke Desa tersebut.

12. Pada Tower No. 67 berada di atas tanah Ibu Diru, seorang janda dengan pendengarannya terganggu dan dengan 2 anak : keadaan ekonomi yang sangat miskin sebelum ada proyek atau kondisi ekonomi rumah tangga yang bersangkutan sudah tidak baik, maka keluarga tersebut akan cenderung menjadi keluarga parah secara ekonomi.

Seluruh Responden

1. Meminta agar listrik dapat masuk ke kampung mereka.
2. Uang kompensasi seluruhnya ditabung, tetapi penggunaannya diambil untuk keperluan :
 - Belanja harian37,29%
 - Biaya sekolah28,12%
 - Perbaikan rumah23,53%
 - Membeli obat6,06%
 - Dst (sesuai dengan urutan kebutuhan)5,00%

1. Tanah penduduk yang terkena dampak/menjadi berkurang, tentunya akan muncul sertifikat baru yang telah dipecah, satu milik penduduk dan satunya milik PLN, menurut aturan proyek yang bergerak pada proyek sektor public maka seharusnya dibiayai oleh PLN?

Jawab :

Lahan yang dibeli PLN untuk proyek tersebut, biaya pembuatan sertifikat ditanggung oleh PLN dan lahan yang tidak dibeli tetap milik masyarakat dengan status SKT (sehingga PLN tidak ada kewajiban untuk membuat sertifikat dari sisa lahan tersebut)

2. Pada tahun 2013 sekitar bulan juni sudah terjadi pembelian dan pembayaran oleh PLN untuk tanah yang digunakan proyek, bagaimana cara pembagian pembayaran PBB untuk tahun 2013, dibebankan kepada siapa ? yang membayar PBB pada tahun 2013 penduduk atau penduduk dan PLN? (menurut aturannya PLN juga harus sudah ada kewajibannya untuk ikut membayar PBB)

Jawab :

Tanah warga masih berstatus SKT, sehingga tidak ada beban kewajiban membayar PBB, sehingga PLN akan membayar PBB untuk lahan yang dibeli saja dan yang telah disertifikatkan oleh PLN.

Sumber : Hasil Survei

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

- Kesimpulan

Dari proses pemantauan Pelaksanaan RCCP oleh tim PLN UPK 5, itu menunjukkan bahwa tidak ada masalah yang signifikan yang memerlukan tindakan segera atau yang berpotensi akan menunda pelaksanaan proyek.

Masalah-masalah biasanya mulai ketika kontraktor yang telah diserahkan tanah yang telah diakuisisi oleh PLN UPK 5 memulai pembukaan lahan, melakukan pekerjaan sipil pembangunan tapak tower. Ada beberapa tanah yang telah dibeli oleh PLN mengalami kondisi idle. Beberapa pemilik tanah sebelumnya telah memasuki lahan idle/tidur, dengan menanam beberapa pohon. Kontraktor pekerjaan sipil telah menghadapi masalah di mana masyarakat meminta pembayaran untuk pohon yang telah mereka ditanam jika harus dibersihkan / dipotong oleh kontraktor. Hal ini menyebabkan beberapa penundaan pekerjaan konstruksi. Namun, hal ini telah diselesaikan oleh PLN UPK 5 dan kontraktor sipil.

Beberapa tower belum disepakati pembayaran ganti rugi tanah untuk tapak tower-nya oleh orang-orang yang terkena dampak. PLN UPK 5 telah menindaklanjuti masalah ini dengan melakukan putaran (lanjutan) konsultasi dengan menargetkan AP yang belum setuju agar dapat sepakat. Metode ini terbukti efektif sekali dan akhirnya PLN UPK 5 bisa mencapai kesepakatan dengan APs. Cara pendekatan ini telah dimodifikasi dan diterapkan sesuai dengan masalah yang ada oleh para kontraktor PLN UPK 5.

Terkait dengan bantuan khusus dan program pemulihan mata pencaharian bagi mereka (APs) yang termasuk kelompok rentan dan terkena dampak proyek parah, PLN telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada tambahan bantuan / kompensasi khusus kepada mereka yang termasuk kelompok rentan dan terkena dampak proyek parah. Analisis pembayaran kompensasi yang dilakukan oleh PLN UPK 5 telah mengindikasikan bahwa pembayaran kompensasi yang disediakan oleh PLN telah mencakup semua biaya untuk pemulihan ekonomi dan bahkan dalam beberapa kasus pembayaran yang dilakukan jauh lebih tinggi yang pembayaran yang mereka terima jika masyarakat atau APs melakukan transaksi jual beli / pengadaan tanah biasa dengan masyarakat lokal.

PLN telah membayar dengan nilai premium bagi APs yang tanahnya terkena dampak. Pembayaran sesuai dengan prinsip replacement cost juga dilakukan juga untuk aset jika ada bangunan tempat tinggal yang terkena. APs diwawancarai menyatakan tidak ada keluhan pada pendekatan ini dan mereka menikmati dengan baik dan hasil kompensasi / ganti kerugian dari pembebasan lahan yang terkena proyek ini. Tidak ada kewajiban lebih lanjut untuk PLN UPK 5 dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana digariskan dalam persyaratan kebijakan kompensasi proyek. APs yang terkena dampak proyek dari hasil monitoring ditemukan mereka hidup dengan kondisi yang lebih baik.

Tabel 6.1 Kesimpulan

V. TEMUAN PEMANTAUAN IMPLEMENTASI RCCP 150 kV			
Kemajuan Pelaksanaan RCCP 150 kV			
A. Prosedur Pembebasan Tanah			
	PLN UPK 5 tim pembebasan lahan internal telah melakukan akuisisi melalui penyelesaian negosiasi dengan pemilik tanah secara langsung. Setiap tanaman yang terkena atau dipotong, akan diberikan kompensasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku / harga pasar.		
B. Proses Pembebasan Lahan			
Proses pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh PT PLN melalui tim internal pembebasan lahan (PLN UPK5) selama Proyek ini berjalan, proses akuisisi lahan dari awal sampai akhir dan sesuai dengan prosedur pembebasan tanah	Uraian		
	Jumlah		
	Prosentase		
	Lahan yang sudah dibebaskan untuk tower	256	65,14%
	<ul style="list-style-type: none"> • Rute Bengkayang - Ngabang • Rute Ngabang - Tayan 	208	52,93%
	Lahan yang belum dibebaskan untuk tower	41	10,43%
Lahan yang masih dalam proses untuk tower	96	24,43%	
	Total	393	100,00%
C. Progres Pelaksanaan Pembebasan Lahan dan Rencana Tindak Lanjut			
Tanah pribadi	Pada saat tim IMA telah dimobilisasi pada bulan Februari 2015, akuisisi keseluruhan lahan untuk tapak tower di Bengkayang-Ngabang-Tayan telah mencapai sekitar 256 tower. Pada rute Bengkayang-Ngabang, 29 tapak tower yang terletak di tanah pribadi belum kompensasi dan rute Ngabang - Tayan, 12 tapak tower terletak di tanah pribadi belum dikompensasi.		
Pembebasan Lahan Kehutanan	Total tower jaringan transmisi 150 dari Bengkayang – Ngabang – Tayan terletak di lahan hutan ada 89 tower. Ada 13 tower dari rute Bengkayang-Ngabang belum dikompensasi dan 15 tower dari rute Ngabang-Tayang belum dikompensasi. Pada tower yang belum dikompensasi (28 tower di daerah kehutanan), PLN sedang menunggu untuk mendapat dispensasi, dikarenakan sebagai batas hutan telah diperbarui dan diubah oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2012.		
D. Konsultasi Publik dan Aktivitas Pengungkapan			

Sosialisasi Dan Konsultasi Publik Dan Pengungkapan Yang Dilakukan PLN Dan Dasar Hukum (Tapak Tower)																	
Sosialisasi Pertama / Informasi Konsultasi Publik	Menyampaikan Informasi tentang proyek pembangunan SUTT TL 150 kV, termasuk manfaat dan risikonya. Target Informasi adalah ditujukan kepada pemerintah daerah, masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lokal. Sosialisasi dilakukan pada tanggal 14 Maret 2013 di Kecamatan Jelimpo - Kabupaten Landak																
Sosialisasi Kedua / Konsultasi Publik	Sosialisasi dan kesepakatan / musyawarah ganti rugi / kompensasi dari TL150 kV rute Tayang-Ngabang bertempat di Ruang rapat Pancur Kasih di Kecamatan Jelimpo -Kabupaten Landak. Sosialisasi ini adalah kelanjutan dari sosialisasi pertama, yang diikuti dengan inventarisasi kerugian oleh tim pembebasan lahan UPK 5. Dalam pertemuan tersebut, hasil inventarisasi kerugian diungkapkan dan dilanjutkan dengan negosiasi ganti kerugian harga tanah dan kompensasi tanaman/pohon pada tanggal 19 Juni 2013.																
Sosialisasi Dan Konsultasi Publik Dan Pengungkapan Yang Dilakukan PLN Dan Dasar Hukum (Kompensasi Lahan Gardu Induk Ngabang)																	
Sosialisasi Proyek Kompensasi Lahan untuk GI Ngabang	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Gardu Induk Ngabang di Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat, tanggal 19 Desember 2013 • Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ngabang • Sosialisasi dilakukan hanya satu kali untuk perorangan saja, karena Luas Tanah = 9.875 M2 dimiliki perseorangan atas nama Yuli Vadmini. 																
Pemahaman Masyarakat Tentang Bahan Sosialisasi	Masyarakat dan aparat sangat mendukung pembangunan Gardu Induk tersebut, karena masyarakat sangat mendambakan pasokan tenaga listrik yang handal, dalam sosialisasi tersebut disampaikan dampak-dampak akibat adanya pembangunan Gardu Induk yang mana kana dibebaskan lahan tanah untuk Gardu Induk dengan diberikan ganti rugi.																
E. Pencairan / Pembayaran Ganti Kerugian dan Kompensasi																	
Pelaksanaan pembebasan lahan untuk 256 tapak tower telah dimulai pada awal tahun 2013. Selama 12 bulan tahun 2013 kompensasi keseluruhan untuk 256 tapak tower telah diselesaikan dan tower yang tersisa 137 tower	Dari tabel perkiraan anggaran untuk pembebasan lahan ganti rugi dan kompensasi, PLN telah menggunakan anggaran untuk kompensasi lahan tower 256 unit pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.431.573.600,- artinya PLN sudah menggunakan anggaran ganti rugi/kompensasi sebesar 65,54 persen, dan sisanya sebesar 34 persen akan digunakan untuk pembayaran pembebasan ganti rugi lahan untuk sisa tower (137) yang belum terjadi kesepakatan harga dan diperkirakan akhir tahun 2015 sudah selesai.																
F. Penilaian tanah dan Kompensasi																	
Penilaian tanah dan Negosiasi	Cara Penilaian dan Negosiasi Dilakukan																
Desa Angan Desa Kayuara Desa Jelimpo Desa Tubang Raeng Kecamatan : Jelimpo Kabupaten : Landak Provinsi : Kalimantan Barat	Berdasarkan musyawarah dengan nilai ganti rugi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Penawaran PLN</th> <th style="text-align: center;">Permintaan Pemilik</th> <th style="text-align: center;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Rp. 25.000,7m2</td> <td style="text-align: center;">Rp. 300.000,-/m2</td> <td style="text-align: center;">Belum Sepakat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Rp. 35.000,-/m2</td> <td style="text-align: center;">Rp. 62.000,-/m2</td> <td style="text-align: center;">Belum Sepakat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Rp. 40.000,-/m2</td> <td style="text-align: center;">Rp. 40.000,-/m2</td> <td style="text-align: center;">Sepakat</td> </tr> </tbody> </table>	No	Penawaran PLN	Permintaan Pemilik	Keterangan	1	Rp. 25.000,7m2	Rp. 300.000,-/m2	Belum Sepakat	2	Rp. 35.000,-/m2	Rp. 62.000,-/m2	Belum Sepakat	3	Rp. 40.000,-/m2	Rp. 40.000,-/m2	Sepakat
No	Penawaran PLN	Permintaan Pemilik	Keterangan														
1	Rp. 25.000,7m2	Rp. 300.000,-/m2	Belum Sepakat														
2	Rp. 35.000,-/m2	Rp. 62.000,-/m2	Belum Sepakat														
3	Rp. 40.000,-/m2	Rp. 40.000,-/m2	Sepakat														

Desa Untang Desa Kampet Desa Padang Pio Desa Ringgo Lojo Kecamatan : Banyuke Hulu Kabupaten : Landak Provinsi : Kalimantan Barat	Berdasarkan musyawarah dengan nilai ganti rugi			
	No	Penawaran PLN	Permintaan Pemilik	Keterangan
	1	Rp. 10.000,7m2	Rp. 80.000,-/m2	Tidak Sepakat
	2	Rp. 32.000,-/m2	Rp. 55.000,-/m2	Tidak Sepakat
	3	Rp. 35.000,-/m2	Rp. 40.000,-/m2 SKT Rp. 55.000,-/m2 SHM	Tidak Sepakat
4	Rp. 40.000,-/m2 SKT Rp. 45.000,-/m2 SHM	Rp. 40.000,-/m2 SKT Rp. 45.000,-/m2 SHM	Sepakat	

G. Relokasi, program restorasi/pemulihan pendapatan

Berdasarkan RCCP Update terdapat rumah tangga terkena dampak, yaitu rumah tangga yang termasuk : 1) kelompokdampak rentan (VulnerAble) ada 17 dan 2) kelompok dampak parah (Vulner Able) ada 3. Dari hasil survei data pendukung tentang rumah tangga terkena kedua dampak tersebut (parah dan rentan) tidak tersedia, tetapi kami masih bisa memperoleh data lainnya yaitu : “Laporan Pembayaran Ganti Kerugian Untuk Tapak Tower”. Hasilnya seperti pada tabel 5.9 hanya terdapat 3 keluarga terkena dampak parah, yaitu No Tower T 34 atas nama Bpk Sudar dan belum menerima pembayaran kompensasi, satunya No Tower T 30 juga belum menerima pembayaran kompensasi (belum sepakat tentang harga), tetapi pada No Tower T 53 atas nama Bpk Lion dan sudah menerima pembayaran kompensasi, dari hasil survey menunjukkan bahwa Bpk Lion tidak mengalami perubahan dalam kondisi ekonominya.

H. Mekanisme Penanganan Keluhan

Prosedur dan Struktur	Seperti ditunjukkan dalam RCCP Update, PLN memiliki tanggung jawab untuk mengatur mekanisme penanganan keluhan proyek sebagai tahap persiapan, selama tahap pelaksanaan, dan pasca tahap implementasi. Tim Pemantau menunjukkan bahwa PT PLN UPK 5 telah mendirikan sistem penanganan keluhan proyek dan dikelola oleh PT PLN UPK 5 berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan lahan, sistem penanganan keluhan terkait dengan pembebasan tanah,dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 65/2006, poin. 17 dan 18, Peraturan No. 1/1994, poin. 18 dan 22, dan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/2007. Peraturan tersebut memberikan tahapan prosedur dan proses untuk menyampaikan keluhan termasuk standar mekanisme penanganan
Jenis-jenis Keluhan	Potensi dampak dan efek yang paling mungkin menimbulkan keluhan dari proyek ini terkait dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kesalahan penanganan dari proses pembebasan lahan (pra-konstruksi) b. Kebisingan dan debu dari pekerjaan konstruksi c. Kerusakan aset pribadi dan beserta propertinya d. Kedatangan tenaga kerja konstruksi berpotensi mengganggu dan mempengaruhi desa tetangga, pelayanan dan infrastruktur e. Kesehatan dan keselamatan masyarakat, misalnya dalam kaitannya dengan saluran transmisi dengan voltase tinggi. f. Mengurangi ketersediaan sumber daya air g. Kegagalan untuk memenuhi hak-hak buruh atau karyawan yang bekerja di lapangan

Resolusi Keluhan	Dalam contoh pertama, keluhan akan diarahkan ke GFP yang akan menggolongkan keluhan menurut Tabel			
	Klasifikasi Keluhan	Tingkat Resiko	Validitas	Response
	Rendah	Tidak ada keluhan atau resiko rendah	Tidak Mungkin/ tidak Beralasan keluannya	GFP akan melakukan investigasi, mendokumentasikan semua temuan dan memberikan tanggapan
	Sedang	Kemungkinan ada risiko keluhan dan kemungkinan ada satu kejadian dari semua keluhan	Mungkin keluhannya beralasan	GFP dan tim investigasi akan melakukan penyelidikan. Manajer dapat memutuskan untuk menghentikan pekerjaan selama penyelidikan tersebut, untuk memungkinkan tindakan preventif yang akan ditentukan. GFP akan memberikan respon
	Tinggi	Kemungkinan ada risikokeluhan dan bisa terulang kembali	kemungkinan perlu ada pembuktian	GFP akan mengatur Tim Mayor Investigasi termasuk PLN untuk penyelidikan cepat dan resolusi. Pekerjaan akan berhenti pada daerah yang terkena dampak. GFP akan memberikan respon.
I. Gambaran dalam Implementasi RCCP				
	PLN UPK 5 telah melakukan isu pemecahan pada tingkat yang sangat rendah sebelum timbul di setiap kegiatan (selama sosialisasi, berkaitan dengan kompensasi, penilaian aset dan pembayaran kompensasi) mereka memberikan untuk mengamankan pelaksanaan RCCP			
J. Keadaan dan Status Rumah Tangga Terkena Dampak Proyek Parah / Serious				
	<p>Bengkayang Desa Sebente</p> <p>1. Pada Tower No. 44 berada di atas tanah Bapak Ujang Mulyadi bekerja sebagai buruh bangunan dan telah menerima kompensasi : dari uang kompensasi digunakan untuk usaha kolam ikan dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk dijadikan kolam ikan dan sudah produktif. Kesulitan yang dihadapi adalah untuk memperoleh bibit dan pemasaran untuk menjual ikan (foto terlampir)</p> <p>2. Pada Tower No. 44 berada di atas tanah Bapak Ikut : keadaan ekonomi yang sangat miskin sebelum ada proyek atau kondisi ekonomi rumah tangga yang bersangkutan sudah tidak baik. Sehingga tanahnya kena dampak, berakibat kepemilikan tanah berkurang, dan diatas tanah terdapat tanaman karet/sawit yang digunakan untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari, akhirnya keluarga tersebut cenderung akan menjadi keluarga parah secara ekonomi. (foto terlampir)</p> <p>Landak Desa Padangpio :</p> <p>3. Pada Tower No. 95 berada di atas tanah Bapak Alen : keadaan ekonomi yang sangat miskin sebelum ada proyek atau kondisi ekonomi rumah tangga yang bersangkutan sudah tidak baik. P Alen sudah usia 65 dan sakit, tidak bisa bekerja, dan kehidupan sehari-hari dipenuhi oleh anak-anaknya. Sisa tanah terdapat tanaman karet/sawit yang digunakan untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.</p> <p>4. Terjadi kesalahan pendataan sehingga uang ganti rugi/kompensasi tertukar ke orang lain, yaitu pada Tower 90 berada di atas tanah Bapak Jangkel dan yang menerima uang kompensasi Ibu Kijing, akan tetapi permasalahan tersebut sudah dapat diatasi dengan baik, dimana penerima uang ganti rugi (Ibu Kijing) sanggup mengembalikan uang yang diterimanya ke pemilik tanah.</p> <p>5. Warga meminta agar PLN dapat meningkatkan penerangan, misal seringnya lampu mati dan ditambah JPU, karena sangat dirasakan</p>			

pelayanan listrik dari PLN saat ini kurang memuaskan yaitu seringnya listrik padam sehingga biaya pemakaian listrik PLN untuk rumah tangga terasa tinggi/besar sehingga merasa rugi.

6. P Tomas warga desa yang terkena dampak proyek pada Tower no 92, meminta kepada PLN dan pemerintah agar supaya diadakan sosialisasi atau pelatihan tentang pemanfaatan lahan, sehingga warga yang terkena dampak pembangunan proyek dapat memanfaatkan uang kompensasi tersebut untuk usaha yang lebih produktif, dalam jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan dan tidak mengalami penurunan pendapatan, karena lahan yang di bebaskan untuk tapak tower sudah bukan merupakan miliknya.

7. Pada Tower No. 88 berada di atas tanah Bapak oget : Keadaan ekonomi sangat miskin sebelum ada proyek atau kondisi ekonomi rumah tangga yang bersangkutan sudah tidak baik. Sehingga sisa tanah yang dimiliki berkurang, kehidupannya tergantung dari tanah tersebut yang ditanami sawit/karet yang merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya keluarga tersebut akan cenderung menjadi keluarga parah secara ekonomi.

Landak Desa Kayu Ara

8. Pada desa Kayu Ara ada 12 warga yang ikut bekerja untuk proyek pembangunan tower SUTT dan 2 diantaranya adalah pemilik lahan yang terkena tapak tower (P. Japianus dan P Nasarianto dua warga desa yang terkena dampak proyek pada Tower no 87 dan 81), dari partisipasi 12 warga yang ikut bekerja menunjukkan bahwa warga mendukung agar proyek tersebut cepat selesai dan PLN sudah memenuhi kewajiban memberi bayaran kepada 12 pekerja tersebut dan lancar tidak terjadi masalah.

9. Warga desa Kayu Ara secara swadaya membangun bendungan yang nantinya akan dapat bermanfaat untuk kolam ikan yang produktif dan dijadikan usaha milik desa dan juga dijadikan sumber usaha bagi desa tersebut sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kesulitan yang dihadapi sekarang adalah butuh bantuan bibit ikan yang baik, yang laku dijual dan perlu penyuluhan tentang perikanan. Foto terlampir

10. P Deris warga desa yang terkena dampak proyek pada Tower no 86 memiliki kolam ikan yang sudah produktif dan cukup besar, maka perlu dijadikan percontohan untuk warga yang terkena dampak maupun tidak dan perlu disosialisasikan oleh tokoh masyarakat dan perangkat pemerintah yang terkait, kosekwensinya pemerintah juga memberikan bimbingan. Foto terlampir

Landak Desa Angan Tembawang

11. Pada Tower No. 71 berada di atas tanah Bapak Tanggo : mengalami penurunan pendapatan karena lahan yang terkena dampak adalah lahan yang produktif, sedangkan sisa lahan yang dipunyai saat ini belum maksimal produksinya, yaitu terutama lahan sawit yang belum bisa dipanen (mengeluh pendapatannya berkurang dengan dibelinya lahan).

Pada dasarnya keadaan ekonomi Bapak Tanggo sebelum ada proyek sudah tidak baik (kurang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

hari). Sehingga dengan adanya proyek tanahnya kena dampak, maka berakibat kepemilikan tanah berkurang, dan sisa tanah yang di atasnya terdapat tanaman karet/sawit tidak dapat menopang kebutuhan hidupnya, akhirnya keluarga tersebut akan cenderung menjadi keluarga parah secara ekonomi.

Pada desa Angan/Tembawang belum ada listrik yang masuk, sehingga warga sangat berharap agar segera masuk listrik dari PLN ke Desa tersebut.

12. Pada Tower No. 67 berada di atas tanah Ibu Diru, seorang janda dengan pendengarannya terganggu dan dengan 2 anak : keadaan ekonomi yang sangat miskin sebelum ada proyek atau kondisi ekonomi rumah tangga yang bersangkutan sudah tidak baik, maka keluarga tersebut akan cenderung menjadi keluarga parah secara ekonomi.

Seluruh Responden :

1. Meminta agar listrik dapat masuk ke kampung mereka.
2. Uang kompensasi seluruhnya ditabung, tetapi penggunaannya diambil untuk keperluan :

- Belanja harian37,29%
- Biaya sekolah28,12%
- Perbaikan rumah23,53%
- Membeli obat6,06%
- Dst (sesuai dengan urutan kebutuhan)5,00%

- Rekomendasi

Pembangunan proyek SUTT jaringan transmisi 150 kV dengan rute Bengkayang – Ngabang – Tayan melewati lahan milik masyarakat, sehingga timbul dampak terhadap pemilik lahan tersebut yaitu rumah tangga/orang pemilik lahan dalam bentuk berkurangnya penghasilan akibat berkurangnya lahan. Masyarakat lebih dari 90 persen berpenghasilan sebagai petani, memang dampak tersebut tidak terkena langsung pada rumah tangga mereka, tetapi terkena pada berkurangnya lahan yang merupakan sumber mata-pencaharian sebagai tempat bekerja mereka yaitu bertani, merupakan sumber untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarganya selama sebulan.

PLN telah “berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan”, PLN bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu, PLN mengembangkan Program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wujud nyata dari Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Maka program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (PLN) terhadap rumah tangga terkena dampak, maka perlu menyusun dan melaksanakan program kepedulian perusahaan dalam bentuk :

1. Meningkatkan penerangan, dengan memprioritaskan layanan pemasangan listrik rumah tangga untuk penduduk yang terkena dampak pada khususnya dan semua penduduk pada umumnya.

Misal :

- Tanpa membayar (dibebaskan) uang biaya pemasangan awal bagi rumah tangga yang belum ada listriknya,
 - Bagi yang sudah ada listriknya diberikan pelayanan perbaikan instalasi listrik didalam rumah,
 - Pemberian lampu gratis (dop) untuk beberapa buah bola lampu,
 - Pemasangan PJU untuk meningkatkan aktivitas warga.
2. Meningkatkan pengetahuan, dengan memeberi penyuluhan kepada rumah tangga terkena dampak yang berprofesi sebagai petani, dengan mendatangkan penyuluh lapangan pertanian, misal tentang bercocok tanam padi, budidaya ikan, sawit, karet dst.

Contoh : Jadwal Kegiatan Penyuluhan Pertanian Bulan Oktober s/d November

No	Penyuluhan	Minggu ke				Tempat
		I	II	III	IV	
1	Pertanian					Balai Desa
2	Budidaya Ikan					Balai Desa
3	Budidaya Tanaman					Balai Desa
4	Budidaya Sawit dilahan gambut					Balai Desa

Contoh : Jadwal Kegiatan Praktek Pertanian Bulan Desember s/d Juni

No	Penyuluhan	Minggu ke				Tempat
		I	II	III	IV	
1	Pertanian					Sawah
2	Budidaya Ikan					Kolam
3	Budidaya Tanaman					Kebun

No	Penyuluhan	Minggu ke				Tempat
		I	II	III	IV	
4	Budidaya Sawit dilahan gambut					Kebun

3. Meningkatkan pendapatan, dengan melakukan pemulihan pendapatan disektor pertanian menyediakan : bibit padi, ikan, sawit, karet dst.

Misal dengan melakukan kerjasama antara PLN, Kepala Desa dengan dinas pertanian dan perikanan untuk penyediaan bibit dan cara pemilihan bibit yang baik serta cara penanganan jika terjadi sesuatu.

4. Meningkatkan wirausaha, dengan memberikan pelatihan dan kursus

Misal dengan melakukan kerjasama antara PLN, Kepala Desa, Koperasi, Disperindag untuk kegiatan tersebut.

Contoh : Jadwal Kegiatan Penyuluhan Wirausaha Bulan Oktober s/d November

No	Penyuluhan	Minggu ke				Tempat
		I	II	III	IV	
1	Jasa Travel					Balai Desa
2	Toko					Balai Desa
3	Produsen Keripik Singkong/ketela					Balai Desa
4	Pemasaran hasil budidaya warga					Balai Desa

5. Meningkatkan semangat sekolah, dengan memberikan beasiswa untuk, SD, SMP, SMA bagi yang berprestasi, atau bagi keluarga yang tidak mampu dan dikhususkan pada rumah tangga terkena dampak, jika CSR masih memungkinkan bisa disalurkan pada daerah (desa) yang dilalui pembangunan proyek SUTT jaringan transmisi 150 kV dengan rute Bengkayang – Ngabang – Tayan.

Misal dengan melakukan inventarisasi susunan anggota keluarga yang masih mempunyai anak usia sekolah dan turun langsung ke rumah tangga terkena dampak serta ke tempat sekolahnya.

6. Dst program-program yang sesuai dengan dilapangan.

VII Saran

Beberapa saran untuk perbaikan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pendekatan ulang terhadap rumah tangga yang terkena dampak agar tidak merasa takut untuk memberikan masukan, serta keluhannya, mengingat pada umumnya mereka mempunyai tingkat pendidikan rata-rata SD/Sederajat.
2. Rumah tangga terkena dampak pada umumnya rela dan ikhlas melepas tanahnya untuk pembangunan proyek, asalkan keinginan dan usulan tentang realisasi koneksi listrik ke rumah tangga kena dampak cepat terealisasi.
3. Perlu ada pendekatan dan informasi yang jelas tentang mekanisme pengaduan, karena rumah tangga kena dampak kebanyakan petani yang sudah capek dan tidak ada waktu untuk mencari tahu.
4. Lebih kooperatif lagi terhadap rumah tangga terkena dampak untuk hal-hal misalnya informasi tentang kompensasi dan lain-lain, mengingat setelah kegiatan masih ada pelaksanaan kompensasi untuk ROW.
5. Sebaiknya data yang menyangkut tentang rumah tangga terkena dampak, no tower, buku keluhan dll, dapat tersedia dengan baik agar dapat digunakan untuk dikemudian hari jika dibutuhkan.
6. Data tentang rumah tangga yang terkena dampak proyek pembangunan SUTT 150 kV seharusnya tersusun rapi dan apabila diperlukan dapat tersedia dengan baik dan cepat dapat diakses bagi yang membutuhkan.
7. Harus ada penanggung jawab yang memegang data base tersebut, supaya jelas struktur organisasinya untuk permintaan data.
8. Harus ada tim pengarah (teknis) dari PLN untuk setiap pekerjaan sosial ekonomi, supaya jelas arahnya sehingga mencapai goal yang diinginkan, karena pekerjaan ini diperlukan untuk pelaporan pertanggung jawaban dalam kontrak kerjasama antara ADB, Pemerintah Indonesia, dan PLN.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Tabel 120 responden yang diwawancarai

No	Tower	Nama Pemilik Asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Bengkayang - Ngabang					
1	T 05	PONIRAN	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang
2	T 06	ALON	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang
3		AMIN	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang
4	T 07	AJE	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang
5		ATAK	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang
6	T 08	INSON	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang
7	T 09/AP 1	YUSTINUS BOYON	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang
8	T 11	ATUK	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang
9	T 35	YULIANA	Dharma Bakti	Teriak	Bengkayang
10	T 38	SINYUH	Dharma Bakti	Teriak	Bengkayang
11	T 40	PINUS	Sebente	Teriak	Bengkayang
12	T 41	ALIUS TOYON	Sebente	Teriak	Bengkayang
13	T 42	ONDOI	Sebente	Teriak	Bengkayang
14	T 44	UJANG MULYADI	Sebente	Teriak	Bengkayang
15		IKUT	Sebente	Teriak	Bengkayang
16	T 45	YOHANES LAGU	Sebente	Teriak	Bengkayang
17	T 47	KARENGKENG	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang
18	T 48/AP 3	TAYEP	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang
19	T 49	FIRMINUS LIHONG	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang
20	T 50	DUMBEN	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang
21	T 51	PAULUS AKAI	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang
22	T 52	RAJIM	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang
23	T 53	LION (Ahs parah)	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang
24	T 54	GAMBENG	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang
25	T 55	GAMBENG	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang
26	T 59/AP 5	GANIPO	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang
27		SAPEN	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang
28	T 60	JAPRI	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang
29	T 61	LOBENSIUS	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang
30	T 62	HELIO UNUS	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang
31		MIUN	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang
32	T 63/AP 6	LOBENSIUS	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang
33	T 64	SEKEN	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang
34	T 65	SIPUN	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang
35	T 67	LOBENSIUS	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang
36		OMAS	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang
37	T 68	BALATON	Untang	Banyukehulu	Landak
38	T 69	MAWAN	Untang	Banyukehulu	Landak
39	T 70	ASUN	Untang	Banyukehulu	Landak
40	T 71	OLO	Untang	Banyukehulu	Landak
41	T 72	DAMIANUS MOTOK	Untang	Banyukehulu	Landak
42	T 73	GABAI	Untang	Banyukehulu	Landak
43	T 74	GABAI	Untang	Banyukehulu	Landak
44	T 86/AP 7	ASIN	Padangpio	Banyukehulu	Landak
45	T 87	MARKI	Padangpio	Banyukehulu	Landak
46	T 88	OGET	Padangpio	Banyukehulu	Landak
47	T 90	KUING	Padangpio	Banyukehulu	Landak
48	T 92	THOMAS	Padangpio	Banyukehulu	Landak

No	Tower	Nama Pemilik Asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten
49		ANDI	Padangpio	Banyukehulu	Landak
50	T 94	UNDOT	Padangpio	Banyukehulu	Landak
51	T 95	ALEN	Padangpio	Banyukehulu	Landak
52	T 110	MARSIANA	Angkaras	Menyuke	Landak
53	T 111	LIJUN	Angkaras	Menyuke	Landak
54	T 112	CUNGKIN	Angkaras	Menyuke	Landak
55	T 113	MARONAS	Angkaras	Menyuke	Landak
56	T 114	TORINO	Angkaras	Menyuke	Landak
57	T 115	MULIADI	Angkaras	Menyuke	Landak
58	T 116	LUTER	Angkaras	Menyuke	Landak
59	T 117	HERMAN TOPO	Angkaras	Menyuke	Landak
60	T 118	JUANIS	Angkaras	Menyuke	Landak
61	T 119	IRON	Angkaras	Menyuke	Landak
62	T 120	SURYANI	Angsang	Menyuke	Landak
63	T 121	YOHANA BIO	Angsang	Menyuke	Landak
64	T 122	NETTY	Angsang	Menyuke	Landak
65	T 123	ANOS S	Angsang	Menyuke	Landak
66	T 128	BUJANG KARIMAN	Darit	Menyuke	Landak
67	T 135	SIPI	Mamek	Menyuke	Landak
68	T 150	T. LAHONG	Bagak	Menyuke	Landak
69	T 152	ADIONISIUS	Bagak	Menyuke	Landak
70	T 154	ASOI	Bagak	Menyuke	Landak
71	T 155	PETRUS	Bagak	Menyuke	Landak
72	T 156	HARTATO	Bagak	Menyuke	Landak
73	T 157	KUTING	Anik Dinggir	Menyuke	Landak
74	T 158	HERMINUS	Anik Dinggir	Menyuke	Landak
75	T 159	AYUNI	Anik Dinggir	Menyuke	Landak
76	T 160	ALIAT	Anik Dinggir	Menyuke	Landak
77	T 161	KUTING	Anik Dinggir	Menyuke	Landak
78	T 162	KUTING	Anik Dinggir	Menyuke	Landak
79	T 163/AP 9	TJAMIN	Anik Dinggir	Menyuke	Landak
80	T 164	DONATUS	Anik Dinggir	Menyuke	Landak
81	T 165	ARJONI	Anik Dinggir	Menyuke	Landak
82	T 166	AJIS BANDAR	Anik Dinggir	Menyuke	Landak
83	T 167	O. SUNTET A.	Anik Dinggir	Menyuke	Landak
Ngabang - Tayan					
84	T 62	YUS	Angan	Jelimpo	Sanggau
85	T 63	ANDON	Angan	Jelimpo	Sanggau
86	T 64	LORENSIUS LAMAT	Angan	Jelimpo	Sanggau
87	T 65	SUPRIKUS SULAP	Angan	Jelimpo	Sanggau
88	T 66/AP 6	KUER	Angan	Jelimpo	Sanggau
89	T 67	DIRU	Angan	Jelimpo	Sanggau
90	T 68	ANTONIUS LIMAT	Angan	Jelimpo	Sanggau
91	T 69	BUJANG BASRI	Angan	Jelimpo	Sanggau
92	T 70	ISAI	Angan	Jelimpo	Sanggau
93	T 71	TANGGO	Angan	Jelimpo	Sanggau
94	T 72	HERKULANUS ADUNIUS	Angan	Jelimpo	Sanggau
95	T 73	MARIA NINIK	Angan	Jelimpo	Sanggau
96	T 74	AUNG	Angan	Jelimpo	Sanggau
97	T 76/AP 7	CAK	Angan	Jelimpo	Sanggau
98	T 77	HERKOLANUS RONJOK	Angan	Jelimpo	Sanggau
99	T 78	SIMONG	Angan	Jelimpo	Sanggau
100	T 79/AP 7A	FULGENSIUS SIMPE	Angan	Jelimpo	Sanggau
101	T 81	NASARIANTO	Kayuara	Jelimpo	Sanggau
102	T 82	ALENG	Kayuara	Jelimpo	Sanggau

No	Tower	Nama Pemilik Asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten
103		ANGONG	Kayuara	Jelimpo	Sanggau
104	T 85	MARTONO AMIAU	Kayuara	Jelimpo	Sanggau
105	T 86	DERIS	Kayuara	Jelimpo	Sanggau
106	T 87	JAPIANUS	Kayuara	Jelimpo	Sanggau
107	T 100	HIDAYAT	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau
108	T 101	PIUS TABONG	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau
109	T 102	TENGKEL	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau
110		IHANG	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau
111	T 103	KAREM	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau
112	T 104	KUMPANG	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau
113		MOLIYADI	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau
114	T 105	LONDOK	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau
115	T 106	MURAT	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau
116	T 107	APEK PARMAN	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau
117	T 108	MURAT	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau
118	T 118	UDO	Tebedak	Ngabang	Sanggau
119	T 119	THAMRIN	Tebedak	Ngabang	Sanggau
120	T 120	ACIT BINTI TAGAL	Tebedak	Ngabang	Sanggau
121	T 121	MURTINAH	Tebedak	Ngabang	Sanggau
122	T 122	MURTINAH	Tebedak	Ngabang	Sanggau
123	T 123	YUSUF BIN KAY	Tebedak	Ngabang	Sanggau
124	T 124	ATTA	Tebedak	Ngabang	Sanggau
125		NGAENG	Tebedak	Ngabang	Sanggau
126	T 126	F. SATIUR	Tebedak	Ngabang	Sanggau
127	T 127	YA' HERMANSYAH	Tebedak	Ngabang	Sanggau

Sumber : Data Diolah

Lampiran 2

Tabel Tower-Tower Jalur Transmisi 150 kV yang Telah Di kompensasi

No	Tower	Nama Pemilik Asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
Bengkayang - Ngabang						
1	T 05	PONIRAN	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
2	T 06	ALON	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
		AMIN	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
3	T 07	AJE	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
		ATAK	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
4	T 08	INSON	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
5	T 09/AP 1	YUSTINUS BOYON	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
6	T 10	ROSITA	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
7	T 11	ROSITA	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
		ATUK	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
8	T 15	PAULINA DAYANG	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
9	T 16	YULIUS	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
10	T 17	KASIUS	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
11	T 18	KASIUS	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
12	T 19	SANSIBUT	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
13	T 20	SANSIBUT	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
14	T 21	SANSIBUT	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
15	T 22	BUNTUN	Bani Amas	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
		PURANTO	Bani Amas	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
16	T 23	PANYA	Bani Amas	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
17	T 24/AP 2	THOMAS TINGGI	Bani Amas	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar

No	Tower	Nama Pemilik Asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
18	T 24 A	KUBIN	Bani Amas	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
19	T 25	KARDINAN	Bani Amas	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
20	T 26	LIU	Bani Amas	Bengkayang	Bengkayang	Sudah dibayar
21	T 27	BUYUNG	Sebentung Menyala	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
22	T 28	SUNGGUT	Sebentung Menyala	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
23	T 29	ALAI	Sebentung Menyala	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
24	T 30	ASUN	Sebentung Menyala	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
25	T 31	KUWAI	Sebentung Menyala	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
		URAY	Sebentung Menyala	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
		JAMON	Sebentung Menyala	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
26	T 32	SELIUS SINAM	Sebentung Menyala	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
27	T 33	SELIUS SINAM	Sebentung Menyala	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
28	T 35	YULIANA	Dharma Bakti	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
29	T 36	BAMBANG	Dharma Bakti	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
30	T 37	ALVIAN SAHPUTRA	Dharma Bakti	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
31	T 38	SINYUH	Dharma Bakti	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
32	T 40	PINUS	Sebente	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
33	T 41	ALIOUS TOYON	Sebente	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
34	T 42	ONDOI	Sebente	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
35	T 44	UJANG MULYADI	Sebente	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
		IKUT	Sebente	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
36	T 45	YOHANES LAGU	Sebente	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
37	T 47	KARENGKENG	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
38	T 48/AP 3	TAYEP	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
39	T 49	FIRMINUS LIHONG	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
40	T 50	DUMBEN	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
41	T 51	PAULUS AKAI	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
42	T 52	RAJIM	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
43	T 53	LION (Ahs parah)	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
44	T 54	GAMBENG	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
45	T 55	GAMBENG	Bangun Sari	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
46	T 56/AP 4	ANDAS	Lulang	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
47	T 57	K. KATAI	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
48	T 58	K. KATAI	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
49	T 59/AP 5	GANIPO	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
		SAPEN	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
50	T 60	JAPRI	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
		YOHANA SINAH	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
51	T 61	LOBENSIUS	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
52	T 62	HELIO UNUS	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
		MIUN	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
53	T 63/AP 6	LOBENSIUS	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
54	T 64	SEKEN	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
		PL. KAPAI	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
55	T 65	SIPUN	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
		ABU O.	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
56	T 66	SEKEN	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
57	T 67	LOBENSIUS	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
		OMAS	Setia Jaya	Teriak	Bengkayang	Sudah dibayar
58	T 68	BALATON	Untang	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
59	T 69	MAWAN	Untang	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
60	T 70	MIMBIT	Untang	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
		ASUN	Untang	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
61	T 71	OLO	Untang	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
62	T 72	DAMIANUS MOTOK	Untang	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar

No	Tower	Nama Pemilik Asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
63	T 73	GABAI	Untang	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
64	T 74	GABAI	Untang	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
65	T 75	ERDINO	Untang	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
66	T 76	BURING	Untang	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
67	T 77	ERAN	Untang	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
68	T 78	SUDIRONO	Untang	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
69	T 79	LUHAK	Kampet	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
70	T 80	AKIN	Kampet	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
71	T 81	SURIA	Kampet	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
72	T 82	SALVIUS	Kampet	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
73	T 83	TOYOTOMI	Kampet	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
74	T 84	MARITIN	Kampet	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
75	T 85	HERKULANA BUTEN	Kampet	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
76	T 86/AP 7	ASIN	Padangpio	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
77	T 87	MARKI	Padangpio	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
78	T 88	OGET	Padangpio	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
79	T 90	KUING	Padangpio	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
80	T 91	HENDRIKUS ADOK	Padangpio	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
81	T 92	ANDI	Padangpio	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
		THOMAS	Padangpio	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
82	T 94	UNDOT	Padangpio	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
83	T 95	ALEN	Padangpio	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
84	T 96	ABEN	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
		SINU	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
85	T 97	IMUS	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
86	T 98	STEPANUS ASONG	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
87	T 99	ABEN	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
88	T 100	FX SORA	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
		HENDRIKUS ERIK	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
		LOHAI	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
89	T 101	MARSELINUS ANEM	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
90	T 102	BUKU	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
		LIBERTUS	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
91	T 103	MUNGKIN	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
92	T 104	NINJO	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
93	T 105	MAINI	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
94	T 107	ABSENTEN	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
95	T 108	LIUS	Ringgolojok	Banyukehulu	Landak	Sudah dibayar
96	T 109	SUMARDI	Angkaras	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
97	T 110	MARSIANA	Angkaras	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
98	T 111	LIJUN	Angkaras	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
99	T 112	CUNGKIN	Angkaras	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
100	T 113	MARONAS	Angkaras	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
101	T 114	ALOYSIUS BAAT	Angkaras	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
		TORINO	Angkaras	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
102	T 115	MULIADI	Angkaras	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
103	T 116	LUTER	Angkaras	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
104	T 117	HERMAN TOPO	Angkaras	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
105	T 118	JUANIS	Angkaras	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
106	T 119	IRON	Angkaras	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
107	T 120	SURYANI	Angsang	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
108	T 121	YOHANA BIO	Angsang	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
109	T 122	NETTY	Angsang	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
110	T 123	ANOS S	Angsang	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
111	T 124	LONGKIAT	Darit	Menyuke	Landak	Sudah dibayar

No	Tower	Nama Pemilik Asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
112	T 125	YAK RAJIMIN	Darit	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
113	T 126	HADJUAH	Darit	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
114	T 128	BUJANG KARIMAN	Darit	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
115	T 129	HADIAH	Darit	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
116	T 130	MULIADI	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
117	T 131	ERNAWATI	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
118	T 132	PAKUM	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
119	T 133	LIBERTUS	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
120	T 134	LIBERTUS	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
		FIRMINUS PIUS LEO	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
121	T 135	SIPI	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
122	T 136	SUPARMAN	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
123	T 137	LOSAWATI	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
		JEJE SUPARJE	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
124	T 138	JEJE	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
125		AJINIS	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
126	T 139	TONO	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
127	T 140	JONGSEN	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
128	T 141/AP 8	NOREN ASIP	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
		SUPARTO	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
129	T 142	SALIA	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
130	T 143	ALIAS	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
		ALIAS	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
131	T 144	UCEK	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
132	T 145	MIRIN	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
133	T 146	KAMIS SIONG	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
134	T 147	IWAN	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
		FIRMATUS	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
135	T 148	RADINUS	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
136	T 149	ATIP	Mamek	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
137	T 150	T. LAHONG	Bagak	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
138	T 151	ABONG B	Bagak	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
139	T 152	ADIONISIUS	Bagak	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
		MULIADI	Bagak	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
140	T 153	JUNGKIN	Bagak	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
141	T 154	ASOI	Bagak	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
142	T 155	PETRUS	Bagak	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
143	T 156	HARTATO	Bagak	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
144	T 157	KUTING	Anik Dinggir	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
145	T 158	HERMINUS	Anik Dinggir	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
146	T 159	AYUNI	Anik Dinggir	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
147	T 160	ALIAT	Anik Dinggir	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
148	T 161	KUTING	Anik Dinggir	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
149	T 162	KUTING	Anik Dinggir	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
150	T 163/AP 9	TJAMIN	Anik Dinggir	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
151	T 164	DONATUS	Anik Dinggir	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
152	T 165	ARJONI	Anik Dinggir	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
153	T 166	AJIS BANDAR	Anik Dinggir	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
154	T 167	O. SUNTET A.	Anik Dinggir	Menyuke	Landak	Sudah dibayar
155	T 170	NI'I	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
156	T 172	SOMANTRI	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
157	T 173/AP 10	SUPARDI	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
158	T 174	LUGEN	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
159	T 175	PONIRAN	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
160	T 176	YONAS	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar

No	Tower	Nama Pemilik Asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
161	T 177	SONTAT	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
162	T 178	SAEBAR	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
163	T 179	JAMEN	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
164	T 180	NORHEN	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
165	T 181	AMIO	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
167	T 182	SUKUR	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
168	T 183	BAJIADI	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
		LEDENG	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
169	T 184	SALMAN ALIN	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
170	T 185	SUKUR	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
171	T 186	YUSMAN	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
172	T 187	MARSUDI A	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
173	T 188	AENG	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
174	T 189	GATOT	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
175	T 190/AP 10	GATOT	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
176	T 191	FEBRINA WINDY H	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
177	T 192	ENDANG	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
178	T 193	CUNGHIN	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
179	T 194	SUHERMAN	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
180	T 195	SIANA	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
		TOTON CIPUTRA	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
181	T 196	ARSITA	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
182	T 197	SANTI	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
182	T 198	HERKULANUS TAYAM	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
183	T 199	HERKULANUS ABANG	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
184	T 200/AP 11	LIMAN	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
185	T 201	ANSEL	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
186	T 202	DOYAN	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
187	T 203	TETU	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
188	T 204	TETU	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
189	T 205/AP 11	TETU	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
190	T 206	ANTONIUS	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
191	T 207	INDAS	Penyaho Dangku	Jelimpo	Landak	Sudah dibayar
192	T 208	SIMBO	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
193	T 209	SAIYAH	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
194	T 210	YULIANUS SUPANDI	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
195	T 211	NUSI	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
		USENLI BIN UNAN	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
196	T 212/AP 12	SAINAN	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
197	T 220	EDY TARMIJ	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
198	T 221	TECONG BINGKAI	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
199	T 225	Z. MATURES	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
200	T 226	HERMAN UNANG	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
201	T 227	HERMAN UNANG	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
202	T 228	YANTO	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
203	T 229	YANTO	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
204	T 231	AMET	Sungai Kelik	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
205	T 232	SUMARDI	Sungai Kelik	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
206	T 233/AP 12	JAPRI	Sungai Kelik	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
207	T 234	ADENG	Sungai Kelik	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
208	T 235	MARSIANUS SARIMIN	Sungai Kelik	Ngabang	Landak	Sudah dibayar
			Ngabang - Tayan			
209	T 61	BUJANG BASRI	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
210	T 62	YUS	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
211	T 63	LONDON	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar

No	Tower	Nama Pemilik Asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
212	T 64	LORENSIUS LAMAT	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
213	T 65	SUPRIKUS SULAP	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
214	T 66/AP 6	KUER	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
215	T 67	DIRU	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
216	T 68	ANTONIUS LIMAT	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
217	T 69	BUJANG BASRI	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
218	T 70	ISAI	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
219	T 71	TANGGO	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
220	T 72	HERKULANUS ADUNIUS	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
221	T 73	MARIA NINIK	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
222	T 74	AUNG	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
223	T 75	BUJANG BASRI	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
224	T 76/AP 7	CAK	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
225	T 77	HERKOLANUS RONJOK	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
226	T 78	SIMONG	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
227	T 79/AP 7A	FULGENSIUS SIMPE	Angan	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
228	T 80	UNANG	Kayuara	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
229	T 81	NASARIANTO	Kayuara	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
230	T 82	ALENG	Kayuara	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
		ANGONG	Kayuara	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
		THOMAS A.	Kayuara	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
231	T 83	ILAS	Kayuara	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
232	T 84/AP 8	THOMAS A.	Kayuara	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
233	T 85	MARTONO AMIAU	Kayuara	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
234	T 86	DERIS	Kayuara	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
235	T 87	JAPIANUS	Kayuara	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
236	T 100	HIDAYAT	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
237	T 101	PIUS TABONG	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
238	T 102	TENGKEL	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
		IHANG	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
239	T 103	KAREM	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
240	T 104	KUMPANG	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
		MOLIYADI	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
241	T 105	LONDOK	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
242	T 106	MURAT	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
243	T 107	APEK PARMAN	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
244	T 108	MURAT	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
245	T 109	BAET	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
246	T 110	BIJO	Tubang Raeng	Jelimpo	Sanggau	Sudah dibayar
247	T 118	UDO	Tebedak	Ngabang	Sanggau	Sudah dibayar
248	T 119	THAMRIN	Tebedak	Ngabang	Sanggau	Sudah dibayar
249	T 120	ACIT BINTI TAGAL	Tebedak	Ngabang	Sanggau	Sudah dibayar
250	T 121	MURTINAH	Tebedak	Ngabang	Sanggau	Sudah dibayar
251	T 122	MURTINAH	Tebedak	Ngabang	Sanggau	Sudah dibayar
252	T 123	YUSUF BIN KAY	Tebedak	Ngabang	Sanggau	Sudah dibayar
253	T 124	ATTA	Tebedak	Ngabang	Sanggau	Sudah dibayar
		NGAENG	Tebedak	Ngabang	Sanggau	Sudah dibayar
254	T 125	SUDIRMAN	Tebedak	Ngabang	Sanggau	Sudah dibayar
255	T 126	F. SATIUR	Tebedak	Ngabang	Sanggau	Sudah dibayar
256	T 127	YA' HERMANSYAH	Tebedak	Ngabang	Sanggau	Sudah dibayar
	T 133/GI Ngabang	-		Ngabang	Sanggau	Sudah dibayar

Sumber : Data Diolah

Tabel Tower 150 kV yang belum di Kompensasi

No	Tower	Nama Pemilik Asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
Bengkayang - Ngabang						
1	T 01	SIUK	Magmagan Karya	Lumar	Bengkayang	Belum dibayar
2	T 02	JONO	Magmagan Karya	Lumar	Bengkayang	Belum dibayar
3	T 03	SUPRIYANTO	Magmagan Karya	Bengkayang	Bengkayang	Belum dibayar
4	T 04	DAWAWI	Magmagan Karya	Bengkayang	Bengkayang	Belum dibayar
		ACONG	Magmagan Karya	Bengkayang	Bengkayang	Belum dibayar
5	T 12	TANAH PEMDA/SKLAH	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Belum dibayar
6	T 13	TANAH PEMDA	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Belum dibayar
7	T 14	TANAH PEMDA	Sebalo	Bengkayang	Bengkayang	Belum dibayar
8	T 34	SUDAR (Ahs parah)	Dharma Bakti	Teriak	Bengkayang	Belum dibayar
9	T 39	PADAH	Sebente	Teriak	Bengkayang	Belum dibayar
		SINYUH	Sebente	Teriak	Bengkayang	Belum dibayar
10	T 43	UJI	Sebente	Teriak	Bengkayang	Belum dibayar
11	T 46	DANCIK	Sebente	Teriak	Bengkayang	Belum dibayar
12	T 89	NYAMPO	Padangpio	Banyukehulu	Landak	Belum dibayar
13	T 93	MASIR	Padangpio	Banyukehulu	Landak	Belum dibayar
		BELUM DIKETAHUI	Padangpio	Banyukehulu	Landak	Belum dibayar
14	T 106	SAMEO	Ringgolajok	Banyukehulu	Landak	Belum dibayar
		ADO	Ringgolajok	Banyukehulu	Landak	Belum dibayar
15	T 127	RAFA'I/UDANG	Darit	Menyuke	Landak	Belum dibayar
16	T 168	YAPET	Anik Dinggir	Menyuke	Landak	Belum dibayar
17	T 169	KORNELIUS TONO	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Belum dibayar
18	T 171	SULAIMAN	Antan Rayan	Jelimpo	Landak	Belum dibayar
19	T 213	SUPANDI T.	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Belum dibayar
20	T 214	ASIP	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Belum dibayar
21	T 215	SOMA	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Belum dibayar
22	T 216	PULIN	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Belum dibayar
23	T 217	HERIANTO	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Belum dibayar
24	T 218	HERMAN PLASNUS	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Belum dibayar
25	T 219	F. BONCANIUS	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Belum dibayar
26	T 222	FINSEN	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Belum dibayar
27	T 223	FINSEN	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Belum dibayar
28	T 224	ITUS BOLO	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Belum dibayar
29	T 230	OTAL	Amboyo Utara	Ngabang	Landak	Belum dibayar
Ngabang - Tayan						
30	T 88	SUDIN	Jelimpo	Jelimpo	Sanggau	Belum dibayar
31	T 89	IBEN S.	Jelimpo	Jelimpo	Sanggau	Belum dibayar
32	T 90	ADRIANO RIDO	Jelimpo	Jelimpo	Sanggau	Belum dibayar
33	T 91	PT. SINAR TEKNIK	Jelimpo	Jelimpo	Sanggau	Belum dibayar
34	T 92	PT. SINAR TEKNIK	Jelimpo	Jelimpo	Sanggau	Belum dibayar
35	T 93	PT. SINAR TEKNIK	Jelimpo	Jelimpo	Sanggau	Belum dibayar
36	T 94	PT. SINAR TEKNIK	Jelimpo	Jelimpo	Sanggau	Belum dibayar
37	T 95/AP 9	ZY Aidan Bin Ajis	Jelimpo	Jelimpo	Sanggau	Belum dibayar
38	T 96	AMUD	Jelimpo	Jelimpo	Sanggau	Belum dibayar
39	T 97	KIMAT	Jelimpo	Jelimpo	Sanggau	Belum dibayar
40	T 98	JUHIN	Jelimpo	Jelimpo	Sanggau	Belum dibayar
41	T 99	ASEK	Jelimpo	Jelimpo	Sanggau	Belum dibayar

Sumber : Data Diolah

Tabel Tower 150 kV yang masih dalam Proses

No	Tower	Nama Pemilik Asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
Bengkayang - Ngabang						
1	T 236					Dalam proses
2	T 237					Dalam proses
3	T 238					Dalam proses
4	T 239					Dalam proses
5	T 240/AP 13					Dalam proses
6	T 241					Dalam proses
7	T 242					Dalam proses
8	T 243					Dalam proses
9	T 244					Dalam proses
10	T 245					Dalam proses
11	T 246					Dalam proses
12	T 247					Dalam proses
13	T 248					Dalam proses
14	T 249					Dalam proses
15	T 250					Dalam proses
16	T 251					Dalam proses
17	T 252					Dalam proses
18	T 253					Dalam proses
19	T 254					Dalam proses
20	T 255					Dalam proses
21	T 256					Dalam proses
22	T 257					Dalam proses
23	T 258					Dalam proses
24	T 259					Dalam proses
Ngabang - Tayan						
25	T 01					Dalam proses
26	T 02					Dalam proses
27	T 03					Dalam proses
28	T 04					Dalam proses
29	T 05					Dalam proses
30	T 06					Dalam proses
31	T 07					Dalam proses
32	T 08					Dalam proses
33	T 09					Dalam proses
34	T 10					Dalam proses
35	T 11					Dalam proses
36	T 12					Dalam proses
37	T 13					Dalam proses
38	T 14					Dalam proses
39	T 15					Dalam proses
40	T 16					Dalam proses
41	T 17/AP 1					Dalam proses
42	T 18					Dalam proses
43	T 19					Dalam proses
44	T 20					Dalam proses
45	T 21					Dalam proses
46	T 22					Dalam proses
47	T 23					Dalam proses
48	T 24					Dalam proses
49	T 25					Dalam proses
50	T 26					Dalam proses
51	T 27					Dalam proses

No	Tower	Nama Pemilik Asal	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Keterangan
52	T 28/AP 2					Dalam proses
53	T 29					Dalam proses
54	T 30					Dalam proses
55	T 31/AP 2A					Dalam proses
56	T 32					Dalam proses
57	T 33					Dalam proses
58	T 34					Dalam proses
59	T 35					Dalam proses
60	T 36					Dalam proses
61	T 37					Dalam proses
62	T 38					Dalam proses
63	T 39/AP 3					Dalam proses
64	T 40					Dalam proses
65	T 41					Dalam proses
66	T 42					Dalam proses
67	T 43					Dalam proses
68	T 44					Dalam proses
69	T 45					Dalam proses
70	T 46					Dalam proses
71	T 47					Dalam proses
72	T 48					Dalam proses
73	T 49					Dalam proses
74	T 50					Dalam proses
75	T 51/AP 4					Dalam proses
76	T 52					Dalam proses
77	T 53					Dalam proses
78	T 54					Dalam proses
79	T 55					Dalam proses
80	T 56					Dalam proses
81	T 57					Dalam proses
82	T 58/AP 5					Dalam proses
83	T 59					Dalam proses
84	T 60					Dalam proses
85	T 111	-		Ngabang	Sanggau	Dalam proses
86	T 112	-		Ngabang	Sanggau	Dalam proses
87	T 113	-		Ngabang	Sanggau	Dalam proses
88	T 114	-		Ngabang	Sanggau	Dalam proses
89	T 115	-		Ngabang	Sanggau	Dalam proses
90	T 116/AP 10	-		Ngabang	Sanggau	Dalam proses
91	T 117	-		Ngabang	Sanggau	Dalam proses
92	T 128	-		Ngabang	Sanggau	Dalam proses
93	T 129	-		Ngabang	Sanggau	Dalam proses
94	T 130	-		Ngabang	Sanggau	Dalam proses
95	T 131	-		Ngabang	Sanggau	Dalam proses
96	T 132	-		Ngabang	Sanggau	Dalam proses

Sumber : Data Diolah

Lampiran 3

Tabel AP yang sudah di bayar penuh untuk 150 kV Transmission Line Rute
Bengkayang-Ngabang-Tayan

LOKASI TANAH PEMBAYARAN KOMPENSASI						
TRANSMISSION LINE BENGKAYANG-NGABANG						
No. Tower	Tata Guna Tanah	Nama Pemilik Asal	Status	Luas (M2)	Kode	Alamat
Kabupaten Bengkayang-Kecamatan Bengkayang -Desa Sebalu						
T 05	Rawa	BERNADETHA	SPT	27	S	- Bumi Emas Bengkayang Kelurahan Sebalu
		PONIRAN	SPT	198	S	- Magmagan RT. 01 Kelurahan Magmagan
T 06	Rawa	ALON	SPT	140,6	S	- Malabo RT. 12 RW. 06 Kelurahan Sebalu
		AMIN	SHM	84,4	S	- Malosa, RT. 12 RW. 06 Kelurahan Sebalu
T 07	Belukar	AJE	SPT	60	S	- Malosa, RT. 12 RW. 06 Kelurahan Sebalu
		ATAK	SPT	165	S	- Malosa, RT. 11 RW. 06 Kelurahan Sebalu
T 08	Kebun Lada	INSON	SPT	225	S	- Malosa, RT. 11 RW. 06 Kelurahan Sebalu
T 09/AP 1	Kebun Lada	YUSTINUS BOYON	SPT	400	S	- Malosa, RT. 11 RW. 06 Kelurahan Sebalu
T 10	Kebun Lada	ROSITA	SPT	225	S	- Jl. Guna Baru no. 15 RT. 08 RW. 04, Sebalu
T 11	Bambu	ROSITA	SPT	82,5	S	- Jl. Guna Baru no. 15 RT. 08 RW. 04, Sebalu
		ATUK	SPT	142,5	S	- Malosa, RT. 11 RW. 06 Kelurahan Sebalu
T 15	Belukar	PAULINA DAYANG	SPT	400	S	- Rangkang RT. 06 RW. 03, Sebalu
T 16	Belukar	YULIUS	SPT	225	S	- Kel. Sebalu, Kec. Bengkayang
T 17	Belukar	KASIUS	SPT	225	S	- Rangkang RT. 07 RW. 04, Sebalu
T 18	Belukar	KASIUS	SPT	225	S	- Rangkang RT. 07 RW. 04, Sebalu
T 19	Belukar	SANSIBUT	SPT	225	S	- Rangkang RT. 07 RW. 04, Sebalu
T 20	Belukar	SANSIBUT	SPT	225	S	- Rangkang RT. 07 RW. 04, Sebalu
T 21	Belukar	SANSIBUT	SPT	225	S	- Rangkang RT. 07 RW. 04, Sebalu
Kabupaten Bengkayang-Kecamatan Bengkayang -Desa Bani Amas						
T 22	Karet Kecil	BUNTUN	SPT	64,5	S	- Desa Bani Amas
		PURANTO	SPT	160,5	S	- Ds Pelangor RT. 03 RW. 02, Desa Kalon
T 23	Karet Kecil	PANYA	SPT	225	S	- Desa Bani Amas
T 24/AP 2	Kebun Singkong	THOMAS TINGGI	SHM	400	S	- Desa Bani Amas
T 24 A	Kebun Singkong	KUBIN	SPT	225	S	- Desa Bani Amas
T 25	Belukar	KARDINAN	SPT	225	S	- Desa Bani Amas
T 26	Belukar	LIU	SPT	225	S	- Desa Bani Amas
Kabupaten Bengkayang-Kecamatan Teriak-Desa Sebetung Menyala						
T 27	Belukar	BUYUNG	SPT	225	S	- Sebetung Menyala RT. 01
T 28	Kebun Karet	SUNGGUT	SPT	225	S	- Sebetung Menyala RT. 02
T 29	Belukar	ALAI	SPT	225	S	- Sebetung Menyala RT. 01
T 30	Ditengah Sawah	ASUN	SPT	225	S	- Dsn. Sayung, Ds Dharma Bakti
T 31	Belukar	KUWAI	SPT	37,5	S	- Sebetung Menyala RT. 01
		URAY	SPT	112,5	S	- Sebetung Menyala RT. 02
		JAMON	SPT	75	S	- Sebetung Menyala RT. 02
T 32	Belukar	SELIUS SINAM	SPT	400	S	- Semuhun RT. 01
T 33	Kebun Karet	SELIUS SINAM	SHM	225	S	- Sebetung Menyala RT. 01
Kabupaten Bengkayang-Kecamatan Teriak-Desa Dharma Bakti						
T 35	Kebun Karet	YULIANA	SPT	225	S	- Dusun Sayung
T 36	Kebun Karet	BAMBANG	SPT	225	S	- Dusun Sayung RT. 01
T 37	Kebun Karet	ALVIAN SAHPUTRA	SHM	400	S	- Jl. Basuku Rahmat RT. 16 RW.9, Bumi Mas
T 38	Kebun Karet	SINYUH	SHM	400	S	- Dusun Air Payun RT. 03
Kabupaten Bengkayang-Kecamatan Teriak-Desa Sebente						
T 40	Belukar	PINUS	SPT	225	S	- Pelaik RT. 01
T 41	Belukar	ALIU TOYON	SPT	225	S	-
T 42	Belukar	ONDOI	SPT	225	S	-
T 44	Belukar	UJANG MULYADI	SPT	320	S	- Desa Sebente
		IKUT	SPT	80	S	- Desa Sebente
T 45	Belukar	YOHANES LAGU	SPT	400	S	- Desa Sebente
Kabupaten Bengkayang-Kecamatan Teriak-Desa Bangun Sari						
T 47	Belukar	KARENGKENG	SPT	225	S	- Desa Bangunsari
T 48/AP 3	Kebun Karet	TAYEP	SPT	400	S	- Desa Sebente, RT-01 RW-01

LOKASI TANAH PEMBAYARAN KOMPENSASI						
TRANSMISSION LINE BENGKAYANG-NGABANG						
No. Tower	Tata Guna Tanah	Nama Pemilik Asal	Status	Luas (M2)	Kode	Alamat
T 49	Kebun Karet	FIRMINUS LIHONG	SPT	225	S	- Desa Bangunsari
T 50	Sawah	DUMBEN	SPT	400	S	- Desa Bangunsari
T 51	Kebun Karet	PAULUS AKAI	SPT	225	S	- Dsn. Sohak RT-1 RW-1
T 52	Kebun Karet	RAJIM	SPT	225	S	- Dsn. Sohak RT-1 RW-1
T 53	Kebun Karet	LION (Ahs parah)	SPT	225	S	- Desa Bangunsari
T 54	Kebun Karet	GAMBENG	SPT	225	S	- Dsn. Sohak RT-1 RW-1
T 55	Kebun Karet	GAMBENG	SPT	225	S	- Dsn. Sohak RT-1 RW-1
Kabupaten Bengkayang-Kecamatan Teriak-Desa Lulang						
T 56/AP 4	Kebun Karet	ANDAS	SPT	400	S	- Dsn. Tekalong RT-1 RW-2
Kabupaten Bengkayang-Kecamatan Teriak-Desa Setia Jaya						
T 57	Kebun Karet	K. KATAI	SPT	400	S	- Dsn. Tekalong RT-1 RW-2
T 58	Belukar	K. KATAI	SPT	225	S	- Dsn. Tekalong RT-1 RW-2
T 59/AP 5	Pohon Karet	GANIPO	SPT	240	S	- Dsn. Sentibak RT-1 RW-1
		SAPEN	SPT	160	S	- Dsn. Sentibak RT-1 RW-1
T 60	Kebun Karet	JAPRI	SPT	79	S	- Dsn. Sentibak RT-1 RW-1
		YOHANA SINAH	SPT	146	S	- Dsn. Sentibak RT-1 RW-2
T 61	Karet	LOBENSIUS	SPT	225	S	- Dsn. Sentibak RT-2 RW-1
T 62	Kebun Karet	HELIO UNUS	SPT	165	S	- Dsn. Sentibak RT-2 RW-2
		MIUN	SPT	60	S	- Dsn. Sentibak RT-2 RW-1
T 63/AP 6	Kebun Karet	LOBENSIUS	SPT	400	S	- Dsn. Sentibak RT-2 RW-1
T 64	Kebun Karet	SEKEN	SPT	112,5	S	- Dsn. Sentibak RT-1 RW-1
		PL. KAPAI	SPT	112,5	S	- Dsn. Sentibak RT-1 RW-2
T 65	Kebun Karet	SIPUN	SPT	112,5	S	- Dsn. Sentibak RT-3 RW-1
		ABU O.	SPT	112,5	S	- Dsn. Sentibak RT-3 RW-2
T 66	Kebun Karet	SEKEN	SPT	225	S	- Dsn. Sentibak RT-1 RW-1
T 67	Kebun Karet	LOBENSIUS	SPT	320	S	- Dsn. Sentibak RT-2 RW-1
		OMAS	SPT	80	S	- Dsn. Sentibak RT-2 RW-2
Kabupaten Landak-Kecamatan Banyukehulu-Desa Untang						
T 68	Kebun Karet	BALATON	SKT	225	S	- Dusun Leong
T 69	Kebun Karet	MAWAN	SKT	225	S	- Dusun Leong
T 70	Kebun Karet	MIMBIT	SKT	112,5	S	- Dusun Leong
		ASUN	SKT	112,5	S	-
T 71	Kebun Karet	OLO	SKT	225	S	- Dusun Leong
T 72	Pohon Karet	DAMIANUS MOTOK	SKT	225	S	-
T 73	Pohon Karet	GABAI	SKT	225	S	- Dusun Bandol
T 74	Semak Belukar	GABAI	SKT	400	S	- Dusun Bandol
T 75	Pinggir Sungai	ERDINO	SKT	225	S	- Dusun Bentinga
T 76	Karet Bersemak	BURING	SKT	225	S	- Dusun Bentinga
T 77	Kebun Karet	ERAN	SKT	225	S	- Dusun Bandol
T 78	Kebun Karet	SUDIRONO	SKT	225	S	- Desa Untang
Kabupaten Landak-Kecamatan Banyukehulu-Desa Kampet						
T 79	Hutan Karet	LUHAK	SKT	225	S	-
T 80	Hutan Karet, Semak	AKIN	SKT	225	S	- Dusun Kampet
T 81	Semak Belukar	SURIA	SKT	225	S	-
T 82	Ladang	SALVIUS	SKT	225	S	- Dusun Nyangkut
T 83	Kebun Karet	TOYOTOMI	SKT	225	S	- Dusun Kampet
T 84	Kebun Karet	MARITIN	SKT	226	S	- Dusun Nyangkut
T 85	Kebun Karet	HERKULANA BUTEN	SKT	225	S	- Dusun Nyangkut
Kabupaten Landak-Kecamatan Banyukehulu-Desa Padangpio						
T 86/AP 7	Kebun Karet	ASIN	SKT	400	S	- Desa Padangpio
T 87	Kebun Karet	MARKI	SKT	225	S	- Desa Padangpio
T 88	Kebun Karet	OGET	SKT	225	S	- Desa Padangpio
T 90	Kebun Karet, Bambu	KUING	SKT	225	S	- Desa Padangpio
T 91	Kebun Karet, Bambu	HENDRIKUS ADOK	SKT	225	S	- Desa Padangpio
T 92	Belukar	ANDI	SKT	112,5	S	- Desa Padangpio
		THOMAS	SKT	112,5	S	- Desa Padangpio
T 94	Belukar	UNDOT	SKT	225	S	- Desa Medang
T 95	Belukar	ALEN	SKT	225	S	- Desa Medang

LOKASI TANAH PEMBAYARAN KOMPENSASI						
TRANSMISSION LINE BENGKAYANG-NGABANG						
No. Tower	Tata Guna Tanah	Nama Pemilik Asal	Status	Luas (M2)	Kode	Alamat
Kabupaten Landak-Kecamatan Banyukehulu-Desa Ringgolojok						
T 96	Belukar	ABEN	SKT	112,5	S	- Desa Ringgolojok
		SINU	SKT	112,5	S	- Desa Ringgolojok
T 97	Belukar, Ilalang	IMUS	SKT	400	S	- Desa Ringgolojok
T 98	Sawah	STEPANUS ASONG	SKT	400	S	- Desa Ringgolojok
T 99	Ladang	ABEN	SKT	225	S	- Desa Ringgolojok
T 100	Kebun	FX SORA	SKT	200	S	- Desa Ringgolojok
		HENDRIKUS ERIK	SKT	161	S	- Desa Ringgolojok
		LOHAI	SKT	39	S	- Desa Ringgolojok
T 101	Kebun Karet	MARSELINUS ANEM	SKT	225	S	- Desa Ringgolojok
T 102	Kebun Karet	BUKU	SKT	112,5	S	- Desa Ringgolojok
		LIBERTUS	SKT	112,5	S	- Desa Ringgolojok
T 103	Kebun Karet	MUNGKIN	SKT	225	S	- Desa Ringgolojok
T 104	Kebun Karet	NINJO	SKT	225	S	- Desa Ringgolojok
T 105	Kebun Karet	MAINI	SKT	225	S	- Desa Ringgolojok
T 107	Kebun Karet	ABSENTEN	SKT	225	S	- Desa Ringgolojok
T 108	Belukar	LIUS	SKT	225	S	- Desa Ringgolojok
Kabupaten Landak-Kecamatan Menyuke-Desa Angkaras						
T 109	Belukar	SUMARDI	SKT	225	S	- Desa Benteng
T 110	Belukar	MARSIANA	SKT	225	S	- Dusun Gulong Bansal
T 111	Karet Belukar	LIJUN	SKT	225	S	- Desa Angkaras
T 112	Karet Belukar	CUNGKIN	SKT	225	S	- Desa Angkaras II
T 113	Karet Belukar	MARONAS	SKT	225	S	- KDesa Angkaras
T 114	Rumpur	ALOYSIUS BAAT	SKT	112,5	S	- Dusun Berinang Semunut
		TORINO	SKT	112,5	S	- Desa Angkaras
T 115	Rumpur	MULIADI	SKT	225	S	- Dusun Berinang Semunut
T 116	Rumpur	LUTER	SKT	225	S	- Desa Angkaras
T 117	Rumpur	HERMAN TOPO	SKT	225	S	- Dusun Berinang Semunut
T 118	Rumpur	JUANIS	SKT	225	S	- Desa Angkaras
T 119	Karet	IRON	SKT	225	S	- Desa Angkaras
Kabupaten Landak-Kecamatan Menyuke-Desa Angsang						
T 120	Karet	SURYANI	SKT	225	S	- Dusun Bengkuis
T 121	Karet	YOHANA BIO	SKT	400	S	- Dusun Bengkuis
T 122	Karet	NETTY	SKT	400	S	- Dusun Bengkuis
T 123	Karet	ANOS	SKT	225	S	- Dusun Baking
Kabupaten Landak-Kecamatan Menyuke-Desa Darit						
T 124	Belukar	LONGKIAT	SKT	225	S	- Dusun Darit
T 125	Belukar	YAK RAJIMIN	SKT	225	S	- Dusun Darit
T 126	Belukar	HADJUAH	SHM	400	S	- Siantar Hilir
T 128	Belukar	BUJANG KARIMAN	SKT	225	S	- Dusun Darit
T 129	Belukar	HADIAH	SKT	225	S	- Kel. Sei Bangkong, Kec. Pontianak
Kabupaten Landak-Kecamatan Menyuke-Desa Mamek						
T 130	Karet Belukar	MULIADI	SKT	225	S	- Dusun Mamek
T 131	Kolam Ikan	ERNAWATI	SKT	225	S	- Dusun Darit
T 132	Kolam Ikan	PAKUM	SKT	225	S	- Dusun Mamek
T 133	Hutan	LIBERTUS	SKT	225	S	- Dusun Mamek
T 134	Belukar	LIBERTUS	SKT	180	S	- Dusun Mamek
		FIRMINUS PIUS LEO	SKT	45	S	- Dusun Mamek
T 135	Belukar	SIPI	SKT	400	S	- Dusun Mamek
T 136	Sawah	SUPARMAN	SKT	225	S	- Dsn. Melabo, RT-6 RW-6 Desa Setia Budi
T 137	Belukar	LOSAWATI	SKT	286	S	- Dusun Mamek
		JEJE SUPARJE	SKT	114	S	- Dusun Darit
T 138	Karet	JEJE	SKT	112,5	S	- Dusun Darit
		AJINIS	SKT	112,5	S	- Dusun Darit
T 139	Karet	TONO	SKT	225	S	- Dusun Darit
T 140	Belukar	JONGSEN	SKT	400	S	- Dusun Jabeng
T 141/AP 8	Kebun Karet	NOREN ASIP	SKT	250	S	- Dusun Jabeng
		SUPARTO	SKT	150	S	- Dusun Jabeng

LOKASI TANAH PEMBAYARAN KOMPENSASI						
TRANSMISSION LINE BENGKAYANG-NGABANG						
No. Tower	Tata Guna Tanah	Nama Pemilik Asal	Status	Luas (M2)	Kode	Alamat
T 142	Kebun Karet	SALIA	SKT	153	S	- Dusun Jabeng
T 143	Kebun Karet	ALIAS	SKT	72	S	- Dusun Jabeng
		ALIAS	SKT	225	S	- Dusun Jabeng
T 144	Kebun Karet	UCEK	SPT	225	S	- Dusun Jabeng
T 145	Belukar	MIRIN	SPT	400	S	- Dusun Jabeng
T 146	Karet Kecil	KAMIS SIONG	SPT	400	S	- Dusun Date Nanga
T 147	Karet Petani	IWAN	SPT	33,75	S	- Dusun Napal
		FIRMATUS	SPT	191,25	S	- Dusun Napal
T 148	Karet Rakyat	RADINUS	SPT	225	S	- Dusun Napal
T 149	Karet	ATIP	SPT	400	S	- Dusun Napal
Kabupaten Landak-Kecamatan Menyuke-Desa Bagak						
T 150	Pohon Karet	T. LAHONG	SPT	400	S	- Dusun Panji
T 151	Pohon Karet	ABONG B	SPT	225	S	- Dusun Jamal
T 152	Karet	ADIONISIUS	SPT	160,5	S	- Dusun Bagak
		MULIADI	SPT	64,5	S	- Dusun Bagak
T 153	Karet	JUNGKIN	SKT	225	S	- Dusun Bagak
T 154	Karet	ASOI	SKT	225	S	- Dusun Bagak
T 155	Karet	PETRUS	SKT	225	S	- Dusun Bagak
T 156	Karet	HARTATO	SHM	225	S	- Dusun Bagak
Kabupaten Landak-Kecamatan Menyuke-Desa Anik Dingir						
T 157	Karet	KUTING	SKT	400	S	- Desa Anik Dingir
T 158	Sawit	HERMINUS	SHM	400	S	- Desa Anik Dingir
T 159	Sawit	AYUNI	SKT	400	S	- Desa Anik Dingir
T 160	Karet	ALIAT	SKT	225	S	- Desa Anik Dingir
T 161	Karet	KUTING	SKT	225	S	- Desa Anik Dingir
T 162	Karet	KUTING	SKT	225	S	- Desa Anik Dingir
T 163/AP 9	Ladang	TJAMIN	SKT	400	S	- Desa Anik Dingir
T 164	Ladang	DONATUS	SKT	225	S	- Desa Anik Dingir
T 165	Karet	ARJONI	SKT	225	S	- Desa Anik Dingir
T 166	Pohon Mangga	AJIS BANDAR	SKT	225	S	- Desa Anik Dingir
Kabupaten Landak-Kecamatan Jelimpo-Desa Anta Rayan						
T 170	Sawah	NI'I	SPT	225	S	- Desa Pelaik
T 172	Tanah Lapang	SOMANTRI	SPT	225	S	- Desa Pelaik
T 173/AP 10	Karet	SUPARDI	SPT	400	S	- Desa Pelaik
T 174	Karet	LUGEN	SPT	225	S	- Desa Pelaik
T 175	Karet	PONIRAN	SPT	225	S	- Desa Pelaik
T 176	Karet	YONAS	SPT	225	S	- Desa Pelaik
T 177	Karet	SONTAT	SPT	225	S	- Desa Pelaik
T 178	Karet	SAEBAR	SPT	225	S	- Desa Antan
T 179	Karet	JAMEN	SHM	225	S	- Desa Pelaik
T 180	Karet	NORHEN	SHM	225	S	- Desa Antan
T 181	Karet	AMIO	SPT	225	S	- Desa Antan
T 182	Karet	SUKUR	SHM	225	S	- Desa Antan
T 183	Karet	BAJIADI	SHM	112,5	S	- Desa Antan
		LEDENG	SPT	112,5	S	- Desa Antan
T 184	Karet	SALMAN ALIN	SPT	225	S	- Desa Antan
T 185	Karet	SUKUR	SPT	225	S	- Desa Antan
T 186	Karet	YUSMAN	SPT	225	S	- Desa Rayan
T 187	Karet	MARSUDI A	SPT	225	S	- Desa Rayan
T 188	Karet	AENG	SPT	225	S	- Desa Rayan
T 189	Karet	GATOT	SPT	225	S	- Desa Rayan
T 190/AP 10	Karet	GATOT	SPT	225	S	- Desa Rayan
Kabupaten Landak-Kecamatan Jelimpo-Desa Penyaho Dangku						
T 191	Karet	FEBRINA WINDY HARIANJA	SPT	225	S	- Dusun Penyaho Dangku
T 192	Karet	ENDANG	SPT	225	S	- Dusun Penyaho Dangku
T 193	Karet	CUNGHIN	SPT	225	S	- Dusun Penyaho Dangku
T 194	Karet	SUHERMAN	SPT	225	S	- Dusun Penyaho Dangku
T 195	Karet	SIANA	SPT	112,5	S	- Dusun Penyaho Dangku

LOKASI TANAH PEMBAYARAN KOMPENSASI						
TRANSMISSION LINE BENGKAYANG-NGABANG						
No. Tower	Tata Guna Tanah	Nama Pemilik Asal	Status	Luas (M2)	Kode	Alamat
		TOTON CIPUTRA	SPT	112,5	S	- Dusun Penyaho Dangku
T 196	Karet	ARSITA	SPT	225	S	- Dusun Penyaho Dangku
T 197	Karet	SANTI	SPT	225	S	- Dusun Penyaho Dangku
T 198	Karet	HERKULANUS TAYAM	SPT	225	S	- Dusun Merantayan
T 199	Karet	HERKULANUS ABANG	SPT	225	S	- Dusun Merantayan
T 200/AP 11	Karet	LIMAN	SPT	400	S	- Dusun Merantayan
T 201	Karet	ANSEL	SPT	225	S	- Dusun Merantayan
T 202	Karet	DOYAN	SPT	225	S	- Dusun Merantayan
T 203	Karet	TETU	SPT	225	S	- Dusun Merantayan
T 204	Karet	TETU	SPT	225	S	- Dusun Merantayan
T 205/AP 11	Karet	TETU	SPT	225	S	- Dusun Merantayan
T 206	Karet	ANTONIUS	SPT	225	S	- Dusun Merantayan
T 207	Karet	INDAS	SPT	225	S	- Dusun Merantayan
Kabupaten Landak-Kecamatan Ngabang-Desa Amboyo Utara						
T 208	Hutan	SIMBO	SPT	225	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
T 209	Hutan	SAIYAH	SPT	225	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
T 210	Hutan	YULIANUS SUPANDI	SPT	225	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
T 211	Hutan	NUSI	SPT	112,5	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
		USENLI BIN UNAN	SPT	112,5	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
T 212/AP 12	Hutan	SAINAN	SPT	400	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
T 220	Hutan	EDY TARMUJI	SPT	225	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
T 221	Hutan	TECONG BINGKAI	SPT	225	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
T 225	Hutan	Z. MATURUS	SPT	225	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
T 226	Hutan	HERMAN UNANG	SPT	400	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
T 227	Hutan	HERMAN UNANG	SPT	225	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
T 228	Hutan	YANTO	SPT	225	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
T 229	Hutan	YANTO	SPT	225	S	- Desa Amboyo Utara Kecamatan Ngabang
Kabupaten Landak-Kecamatan Ngabang-Desa Sungai Kelik						
T 231	Sawah	AMET	SPT	225	S	- Desa Sungai Kelik Kecamatan Ngabang
T 232	Sawah	SUMARDI	SPT	225	S	- Desa Sungai Kelik Kecamatan Ngabang
T 233/AP 12	Sawah	JAPRI	SPT	225	S	- Desa Sungai Kelik Kecamatan Ngabang
T 234	Sawah	ADENG	SPT	225	S	- Desa Sungai Kelik Kecamatan Ngabang
T 235	Sawah	MARSIANUS SARIMIN	SPT	225	S	- Desa Sungai Kelik Kecamatan Ngabang
TRANSMISSION LINE NGABANG-TAYAN						
No. Tower	Tata Guna Tanah	Nama Pemilik Asal	Status	Luas (M2)	Kode	Alamat
Kabupaten Sanggau-Kecamatan Jelimpo-Desa Angan						
T 61	Semak	BUJANG BASRI	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 62	Kebun Bambu	YUS	SPT	400	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 63	Karet	LANDON	SPT	400	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 64	Karet	LORENSIUS LAMAT	SPT	400	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 65	Karet	SUPRIKUS SULAP	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 66/AP 6	Karet	KUER	SPT	400	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 67	Karet	DIRU	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 68	Karet	ANTONIUS LIMAT	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 69	Karet	BUJANG BASRI	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 70	Karet	ISAI	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 71	Karet	TANGGO	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 72	Karet	HERKULANUS ADUNIUS	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 73	Karet	MARIA NINIK	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 74	Karet	AUNG	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 75	Karet	BUJANG BASRI	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 76/AP 7	Karet	CAK	SPT	400	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 77	Belukar	HERKOLANUS RONJOK	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 78	Karet	SIMONG	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 79/AP 7A	Karet	FULGENSIUS SIMPE	SPT	400	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo

LOKASI TANAH PEMBAYARAN KOMPENSASI						
TRANSMISSION LINE BENGKAYANG-NGABANG						
No. Tower	Tata Guna Tanah	Nama Pemilik Asal	Status	Luas (M2)	Kode	Alamat
Kabupaten Sanggau-Kecamatan Jelimpo-Desa Kayuara						
T 80	Karet	UNANG	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 81	Karet	NASARIANTO	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 82	Semak	ALENG	SPT	37,5	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
		ANGONG	SPT	112,5	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
		THOMAS A.	SPT	75	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 83	Semak	ILAS	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 84/AP 8	Karet	THOMAS A.	SPT	400	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 85	Sawit	MARTONO AMIAU	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 86	Sawah	DERIS	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
T 87	Karet	JAPIANUS	SPT	225	S	- Desa Angan Tembawang Kec Jelimpo
Kabupaten Sanggau-Kecamatan Jelimpo-Desa Tubang Raeng						
T 100	Karet	HIDAYAT	SKT	225	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
T 101	Semak	PIUS TABONG	SKT	225	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
T 102	Sawah	TENGKEL	SKT	195	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
		IHANG	SKT	30	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
T 103	Ladang Padi	KAREM	SKT	225	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
T 104	Sawah	KUMPANG	SKT	112,5	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
		MOLIYADI	SKT	112,5	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
T 105	Semak	LONDOK	SKT	225	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
T 106	Karet	MURAT	SKT	225	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
T 107	Karet	APEK PARMAN	SKT	225	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
T 108	Semak	MURAT	SKT	225	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
T 109	Karet	BAET	SKT	225	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
T 110	Karet	BIJO	SKT	225	S	- Desa Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo
T 118	Rawa-rawa	UDO	SPT	225	S	- Desa Tebedak Kecamatan ngabang
T 119	Karet	THAMRIN	SPT	225	S	- Desa Tebedak Kecamatan ngabang
T 120	Karet	ACIT BINTI TAGAL	SPT	225	S	- Desa Tebedak Kecamatan ngabang
T 121	Karet	MURTINAH	SPT	225	S	- Desa Tebedak Kecamatan ngabang
T 122	Semak	MURTINAH	SPT	225	S	- Desa Tebedak Kecamatan ngabang
T 123	Semak	YUSUF BIN KAY	SPT	225	S	- Desa Tebedak Kecamatan ngabang
T 124	Karet	ATTA	SPT	123,8	S	- Desa Tebedak Kecamatan ngabang
		NGAENG	SPT	101,2	S	- Desa Tebedak Kecamatan ngabang
T 125	Semak	SUDIRMAN	SPT	225	S	- Desa Tebedak Kecamatan ngabang
T 126	Sawit	F. SATIUR	SPT	225	S	- Desa Tebedak Kecamatan ngabang
T 127	Sawit	YA' HERMANSYAH	SPT	225	S	- Desa Tebedak Kecamatan ngabang

Dari semua rumah tangga yang telah terima kompensasi totalnya adalah sebesar **Rp. 3.411.343.600,-**

Sumber : Data Diolah

Lampiran 4

Tabel Kondisi Sosial Ekonomi dari 120 Responden untuk 150 kV Transmission Line Rute Bengkayang-Ngabang-Tayan

No	Tower	Desa	Nama	Sex	Umur	Anak	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapatan	Luas (m2)	Penjelasan
Bengkayang - Ngabang											
1	T 05	Sebalo	PONIRAN	L	50		SMA	Petani	1.000.000	198	Rp 10.920.000
2	T 06	Sebalo	ALON	L	52		SD tdk tamat	Petani	1.200.000	140,6	Rp 9.759.000
3		Sebalo	AMIN	L	56		SD	Petani	1.000.000	84,4	Rp 3.651.000
4	T 07	Sebalo	AJE	L	43		SD	Petani	1.800.000	60	Rp 1.080.000
5		Sebalo	ATAK	L	66		SD	Petani	1.000.000	165	Rp 7.950.000
6	T 08	Sebalo	INSON	L	57		SD	Petani	1.100.000	225	Rp 29.475.000
7	T 09/AP 1	Sebalo	YUSTINUS BOYON	L	46		SD	Petani	1.100.000	400	Rp 18.000.000
8	T 11	Sebalo	ATUK	L	31		SD	Petani	1.000.000	142,5	Rp 6.790.000
9	T 35	Dharma Bakti	YULIANA	P	64		SD	Buruh	1.000.000	225	Rp 16.875.000
10	T 38	Dharma Bakti	SINYUH	L	52		SMP	Buruh	1.200.000	400	Rp 20.550.000
11	T 40	sebente	PINUS	L	64		SD	Petani	2.000.000	225	Rp 12.350.000
12	T 41	sebente	ALIUS TOYON	L	50		SD	Petani	1.500.000	225	Rp 9.600.000
13	T 42	sebente	ONDOI	L	52		SMP	Petani	3.000.000	225	Rp 10.690.000
14	T 44	sebente	UJANG MULYADI	L	38		SD	Petani	1.500.000	320	Rp 14.850.000
15		sebente	IKUT	L	37		SD	Petani	1.500.000	80	Rp 4.850.000
16	T 45	sebente	YOHANES LAGU	L	65		SD	Petani	2.000.000	400	Rp 17.700.000
17	T 47	Bangun Sari	KARENGKENG	L	75		Tidak sekolah	Petani	1.000.000	225	Rp 18.000.000
18	T 48/AP 3	Bangun Sari	TAYEP	L	65		Tidak sekolah	Petani	1.000.000	400	Rp 20.925.000
19	T 49	Bangun Sari	FIRMINUS LIHONG	L	63		SMA	Petani	1.200.000	225	Rp 12.100.000
20	T 50	Bangun Sari	DUMBEN	L	73		SD	Petani	1.200.000	400	Rp 16.180.000
21	T 51	Bangun Sari	PAULUS AKAI	L	61		SD	Petani	1.300.000	225	Rp 12.200.000
22	T 52	Bangun Sari	RAJIM	L	50		Tidak sekolah	Petani	1.000.000	225	Rp 10.985.000
23	T 53	Bangun Sari	LION (Ahs parah)	L	70		SD	Petani	1.200.000	225	Rp 17.040.000
24	T 54	Bangun Sari	GAMBENG	L	43		Univ	PNS/ABRI	1.700.000	225	Rp 12.275.000
25	T 55	Bangun Sari	GAMBENG	L	43		Univ	PNS/ABRI	1.700.000	225	Rp 12.240.000

LAPORAN AKHIR | BAGIAN 1

No	Tower	Desa	Nama	Sex	Umur	Anak	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapatan	Luas (m2)	Penjelasan
26	T 59/AP 5	Setia Jaya	GANIPO	L	50		SD	Petani	1.100.000	240	Rp 16.640.000
27		Setia Jaya	SAPEN	L	53		SD	Petani	1.200.000	160	Rp 13.150.000
28	T 60	Setia Jaya	JAPRI	L	38		SD	Petani	1.000.000	79	Rp 2.925.469
29	T 61	Setia Jaya	LOBENSIUS	L	53		SD	Petani	1.200.000	225	Rp 14.812.500
30	T 62	Setia Jaya	HELIO UNUS	L	61		SD	Petani	1.100.000	165	Rp 7.580.000
31		Setia Jaya	MIUN	L	49		SD	Petani	1.100.000	60	Rp 6.725.000
32	T 63/AP 6	Setia Jaya	LOBENSIUS	L	53		SD	Petani	1.300.000	400	Rp 14.812.500
33	T 64	Setia Jaya	SEKEN	L	55		SD	Petani	1.000.000	112,5	Rp 7.800.000
34	T 65	Setia Jaya	SIPUN	L	47		SD	Petani	1.000.000	112,5	Rp 9.550.000
35	T 67	Setia Jaya	LOBENSIUS	L	53		SD	Petani	1.000.000	320	Rp 16.900.000
36	T 67	Setia Jaya	OMAS	L	55		SD	Petani	1.000.000	80	Rp 17.567.500
37	T 68	Untang	BALATON	L	33		SMP	Petani	1.000.000	225	Rp 10.420.000
38	T 69	Untang	MAWAN	L	29		SMP	Petani	1.000.000	225	Rp 11.100.000
39	T 70	Untang	ASUN	L	52		SD	Petani	1.200.000	112,5	Rp 6.130.000
40	T 71	Untang	OLO	L	53		SD	Petani	1.000.000	225	Rp 9.350.000
41	T 72	Untang	DAMIANUS MOTOK	L	40		SD	Petani	1.200.000	225	Rp 9.055.000
42	T 73	Untang	GABAI	L	62		SD	Petani	1.000.000	225	Rp 9.160.000
43	T 74	Untang	GABAI	L	62		SD	Petani	1.000.000	400	Rp 16.180.000
44	T 86/AP 7	Padang-Pio	ASIN	L	48		SD	Petani	2.200.000	400	Rp 19.150.000
45	T 87	Padang-Pio	MARKI	L	49		SD	Petani	1.600.000	225	Rp 10.200.000
46	T 88	Padang-Pio	OGET	L	53		SD	Petani	1.500.000	225	Rp 10.590.000
47	T 90	Padang-Pio	KUING	L	63		SD	Petani	2.000.000	225	Rp 9.625.000
48	T 92	Padang-Pio	THOMAS	L	55		SD	Petani	1.500.000	112,5	Rp 4.850.000
49		Padang-Pio	ANDI	L	35			Petani	2.200.000	112,5	Rp 4.850.000
50	T 94	Padang-Pio	UNDOT	L	57			Petani	1.500.000	225	Rp 11.985.000
51	T 95	Padang-Pio	ALEN	L	65			Petani	1.500.000	225	Rp 9.101.250
52	T 110	Angkaras	MARSIANA	P	45		SMA	Petani	1.100.000	225	Rp 11.800.000
53	T 111	Angkaras	LIJUN	L	53		SD	Petani	1.200.000	225	Rp 10.890.000
54	T 112	Angkaras	CUNGKIN	L	66		Tidak sekolah	Petani	1.100.000	225	Rp 10.835.000

LAPORAN AKHIR | BAGIAN 1

No	Tower	Desa	Nama	Sex	Umur	Anak	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapatan	Luas (m2)	Penjelasan
55	T 113	Angkaras	MARONAS	L	90		SD	Lansia	1.500.000	225	Rp 10.750.000
56	T 114	Angkaras	TORINO	L	49		SMA	Petani	1.000.000	112,5	Rp 4.500.000
57	T 115	Angkaras	MULIADI	L	69		SD	Petani	1.100.000	225	Rp 11.025.000
58	T 116	Angkaras	LUTER	L	57		SD	Petani	1.000.000	225	Rp 9.750.850
59	T 117	Angkaras	HERMAN TOPO	L	56		SMP	Petani	1.100.000	225	Rp 10.025.000
60	T 118	Angkaras	JUANIS	L	62		SD	Petani	1.200.000	225	Rp 10.250.000
61	T 119	Angkaras	IRON	L	50		SMA	Petani	1.200.000	225	Rp 12.875.000
62	T 120	Angsang	SURYANI	P	63		SMA	Buruh	1.200.000	225	Rp 15.925.000
63	T 121	Angsang	YOHANA BIO	L	63		SD	Buruh	1.200.000	400	Rp 20.035.000
64	T 122	Angsang	NETTY	L	45		SMA	Buruh	1.200.000	400	Rp 16.180.000
65	T 123	Angsang	ANOS S	L	54		SD	Buruh	1.200.000	225	Rp 12.875.000
66	T 128	Darit	BUJANG KARIMAN	L	75		SD	Buruh	1.200.000	225	Rp 9.450.000
67	T 135	Mamek	SIPI	L	71		SD	Buruh	1.300.000	400	Rp 16.180.000
68	T 150	Bagak	T. LAHONG	L	72		Tidak sekolah	Buruh	1.500.000	400	Rp 21.010.000
69	T 152	Bagak	ADIONISIUS	L	63		SMA	Buruh	1.800.000	160,5	Rp 8.237.500
70	T 154	Bagak	ASOI	L	55		SD	Buruh	1.100.000	225	Rp 10.650.000
71	T 155	Bagak	PETRUS	L	63		SMA	Buruh	1.200.000	225	Rp 11.125.000
72	T 156	Bagak	HARTATO	L	55		SMP	PNS/ABRI	1.200.000	225	Rp 11.560.000
73	T 157	Anik Dingir	KUTING	L	61		SD	Buruh	1.600.000	400	Rp 19.700.000
74	T 158	Anik Dingir	HERMINUS	L	39		SMA	Buruh	2.300.000	400	Rp 20.160.000
75	T 159	Anik Dingir	AYUNI	L	46		SMA	Buruh	1.800.000	400	Rp 20.300.000
76	T 160	Anik Dingir	ALIAT	L	54		Tidak sekolah	Buruh	1.700.000	225	Rp 11.620.000
77	T 161	Anik Dingir	KUTING	L	61		SD	Buruh	1.600.000	225	Rp 11.500.000
78	T 162	Anik Dingir	KUTING	L	61		SD	Buruh	1.600.000	225	Rp 11.680.000
79	T 163/AP 9	Anik Dingir	TJAMIN	L	74		SD	Buruh	1.200.000	400	Rp 17.700.000
80	T 164	Anik Dingir	DONATUS	L	39		Tidak sekolah	Buruh	1.100.000	225	Rp 14.750.000
81	T 165	Anik Dingir	ARJONI	L	40		SD	Buruh	1.100.000	225	Rp 10.915.000
82	T 166	Anik Dingir	AJIS BANDAR	L	86		D III	Buruh	1.100.000	225	Rp 10.915.000
83	T 167	Anik Dingir	O. SUNTET A.	L	54		SMA	Buruh	1.100.000	225	Rp 11.500.000

LAPORAN AKHIR | BAGIAN 1

No	Tower	Desa	Nama	Sex	Umur	Anak	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapatan	Luas (m2)	Penjelasan
Ngabang - Tayan											
84	T 62	Angan/tembawan	YUS	L	52	2	Tamat SD	Petani	700.000	400	Rp 16.896.000
85	T 63	Angan/tembawan	LANDON	L	38	0	Tamat SD	Petani	1.500.000	400	Rp 17.812.500
86	T 64	Angan/tembawan	LORENSIUS LAMAT	L	65	2	Tamat SMA	Petani	1.200.000	400	Rp 22.610.500
87	T 65	Angan/tembawan	SUPRIKUS SULAP	L	50	0	Tamat SD	Petani	1.000.000	225	Rp 16.000.000
88	T 66/AP 6	Angan/tembawan	KUER	L	51	0	Tamat SD	Pedagang	1.000.000	400	Rp 17.450.000
89	T 67	Angan/tembawan	DIRU	P	45	Janda	Tamat SD	Petani	2.000.000	225	Rp 16.850.625
90	T 68	Angan/tembawan	ANTONIUS LIMAT	L	40	0	Tamat SD	Petani	1.000.000	225	Rp 19.800.000
91	T 69	Angan/tembawan	BUJANG BASRI	L	43	Duda	Tamat SMP	Petani	3.000.000	225	Rp 16.195.000
92	T 70	Angan/tembawan	ISAI	L	50	2	Tamat SD	Petani	1.000.000	225	Rp 12.870.000
93	T 71	Angan/tembawan	TANGGO	L	45	3	Tamat SD	Petani	1.000.000	225	Rp 14.622.500
94	T 72	Angan	HERKULANUS ADUNIUS	L	53	3	Tamat SD	Petani	1.000.000	225	Rp 13.060.000
95	T 73	Angan/tembawan	MARIA NINIK	P	46	Janda	Tamat SD	PNS/ABRI	4.000.000	225	Rp 16.630.000
96	T 74	Angan/tembawan	AUNG	L	45	0	Tidak Sekolah	Petani	1.000.000	225	Rp 13.455.000
97	T 76/AP 7	Angan	CAK	L	27	2	Tamat SD	Petani	1.000.000	400	Rp 42.837.000
98	T 77	Angan	HERKOLANUS RONJOK	L	34	0	Tamat SD	Petani	1.000.000	225	Rp 9.152.500
99	T 78	Angan	SIMONG	L	43	3	Tamat SD	Petani	1.800.000	225	Rp 16.185.500
100	T 79/AP 7A	Angan/bangka	FULGENSIUS SIMPE	L	45	1	Tamat SD	Guru/PNS	3.000.000	400	Rp 24.300.000
101	T 81	Kayu Ara	NASARIANTO	L	45	3	Tamat SD	Petani	2.500.000	225	Rp 14.000.000
102	T 82	Kayu Ara	ALENG	L	41	0	Tamat SD	Petani	2.500.000	37,5	Rp 1.550.000
103		Kayu Ara	ANGONG	L	65	4	Tamat SD	Petani	2.000.000	112,5	Rp 5.000.000
104	T 85	Kayu Ara	MARTONO AMIAU	L	54	3	Tamat SD	Petani	3.000.000	225	Rp 10.600.000
105	T 86	Kayu Ara	DERIS	L	55	4	Tamat SD	Petani	3.000.000	225	Rp 9.101.250
106	T 87	Kayu Ara	JAPIANUS	L	60	3	Tamat SD	Petani	3.000.000	225	Rp 13.050.000
107	T 100	Tubang Raeng	HIDAYAT	L	69	1	Tamat SD	Petani	2.000.000	225	Rp 15.510.000
108	T 101	Tubang Raeng	PIUS TABONG	L	39	2	Tamat SMP	Petani	5.000.000	225	Rp 19.507.500
109	T 102	Tubang Raeng	TENGKEL	L	40	0	Tamat SD	Petani	2.000.000	195	Rp 7.887.500
110		Tubang Raeng	IHANG	L	40	0	Tamat SD	Petani	2.000.000	30	Rp 1.213.500
111	T 103	Tubang Raeng	KAREM	L	57	0	Tamat SD	Petani	2.000.000	225	Rp 12.310.000

LAPORAN AKHIR | BAGIAN 1

No	Tower	Desa	Nama	Sex	Umur	Anak	Pendidikan	Pekerjaan	Pendapatan	Luas (m2)	Penjelasan
112	T 104	Tubang Raeng	KUMPANG	L	45	0	Tamat SD	Petani	2.000.000	112,5	Rp 4.550.625
113		Tubang Raeng	MOLIYADI	L	35	0	Tamat SD	Petani	2.000.000	112,5	Rp 4.550.625
114	T 105	Tubang Raeng	LONDOK	L	63	1	Tamat SD	Petani	1.500.000	225	Rp 10.800.000
115	T 106	Tubang Raeng	MURAT	L	33	1	Tamat SMA	Petani	1.500.000	225	Rp 12.000.000
116	T 107	Tubang Raeng	APEK PARMAN	L	38	0	Tamat SD	Petani	700.000	225	Rp 14.500.000
117	T 108	Tebedak	MURAT	L	33	1	Tamat SMA	Petani	1.500.000	225	Rp 14.175.000
118	T 118	Tebedak	UDO	L	44	0	Tamat SD	Petani	1.300.000	225	Rp 9.000.000
119	T 119	Tebedak	THAMRIN	L	58	0	Tamat SD	Petani	1.200.000	225	Rp 10.530.000
120	T 120	Tebedak	ACIT BINTI TAGAL	L	59	0	Tamat SD	Petani	1.100.000	225	Rp 16.500.000
121	T 121	Tebedak	MURTINAH	P	56	Janda	Tamat SD	Petani	1.500.000	225	Rp 13.670.000
122	T 122	Tebedak	MURTINAH	P	56	Janda	Tamat SD	Petani	1.500.000	225	Rp 9.005.000
123	T 123	Tebedak	YUSUF BIN KAY	L	51	0	Tamat SD	Petani	1.300.000	225	Rp 9.007.500
124	T 124	Tebedak	ATTA	L	39	0	Tamat SD	Petani	1.400.000	123,8	Rp 9.200.000
125		Tebedak	NGAENG	L	24	0	Tamat SD	Petani	1.300.000	101,2	Rp 8.138.000
126	T 126	Tebedak	F. SATIUR	L	55	0	Tamat SD	Petani	1.500.000	225	Rp 12.500.000
127	T 127	Tebedak	YA' HERMANSYAH	L	40	0	Tamat SD	Petani	1.400.000	225	Rp 12.500.000

Sumber : Data Diolah